



# LAPORAN KINERJA

2025

DIREKTORAT JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dapat menyelesaikan pelaksanaan kerjanya sepanjang tahun 2025 dan menyusunnya dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 yang tersaji dengan baik dan sistematis. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Ditjen Bimas Kristen atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan program kegiatan pendukungnya, sekaligus menjadi instrumen evaluasi untuk perbaikan kinerja di masa mendatang serta refleksi dedikasi organisasi dalam menjalankan mandatnya.

Penyusunan laporan ini mengacu pada ketentuan dan pedoman yang berlaku dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, serta Keputusan Menteri Agama Nomor 1807 Tahun 2025, yang mengatur pedoman penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, tata cara review, dan penilaian kinerja organisasi di lingkungan Kementerian Agama. Dengan landasan tersebut, laporan ini disajikan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagai bagian dari Kementerian Agama, Ditjen Bimas Kristen memiliki peran strategis dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, membina lembaga dan umat, memberikan bimbingan teknis, serta melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang urusan agama dan pendidikan agama Kristen, sesuai tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016. Melalui peran tersebut, Ditjen Bimas Kristen berkontribusi secara signifikan terhadap penguatan pelayanan keagamaan, pembinaan umat, dan kerukunan umat beragama secara berkelanjutan.

Tahun 2025 menandai awal implementasi Renstra Ditjen Bimas Kristen 2025–2029, sehingga terdapat penyesuaian indikator kinerja dibandingkan tahun sebelumnya. Perubahan ini tidak mengurangi fokus pelaksanaan program dan kegiatan yang tetap dilakukan secara terintegrasi, efisien, dan efektif, selaras dengan program pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029.

Laporan ini menyajikan Capaian Kinerja Ditjen Bimas Kristen Tahun 2025 berdasarkan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, yang merupakan kontrak pelaksanaan tahunan dari Renstra 2025–2029. Selain itu, laporan ini menampilkan Capaian Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Bimas Kristen Tahun 2025, yang diukur melalui Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran serta capaian pelaksanaan Asta Protas Kementerian Agama sebagai bentuk dukungan Ditjen Bimas Kristen dalam peningkatan kinerja dan dampak Kementerian Agama bagi masyarakat. Berdasarkan capaian tersebut, dilakukan evaluasi internal untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta merumuskan langkah-langkah tindak lanjut pada tahun berikutnya.

Dengan demikian, laporan ini berfungsi tidak hanya sebagai alat pertanggungjawaban administratif, tetapi juga sebagai sarana refleksi, pembelajaran, dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan program keagamaan pada Ditjen Bimas Kristen.



Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, data, analisis, dan masukan konstruktif dalam penyusunan laporan ini. Semoga Laporan Kinerja Ditjen Bimas Kristen Tahun 2025 ini menjadi referensi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan, perencanaan strategis, dan peningkatan kinerja yang selaras dengan tujuan pembangunan keagamaan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Jakarta, 25 Februari 2026  
Direktur Jenderal



Jeane Marie Tulung



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	v
Daftar Grafik .....	vii
Daftar Gambar .....	viii
Ikhtisar Eksekutif .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Penjelasan Umum Organisasi .....	2
1. Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
2. Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Bimas Kristen .....	2
3. Struktur Organisasi .....	3
D. Sumber Daya Manusia .....	7
1. Pegawai Pusat dan Daerah .....	7
2. Pegawai SPKK Negeri dan PTKK Negeri .....	9
E. Peta Satuan Kerja .....	10
F. Statistik Ditjen Bimas Kristen .....	11
1. Data Urusan Agama Kristen .....	11
a. Distribusi Umat Kristen di Indonesia .....	11
b. Kelembagaan Gereja dan Lembaga Keagamaan .....	12
c. Data Penyuluh Agama Kristen .....	13
d. Analissi Keterkaitan Umat, Kelembagaan dan Sumber Daya Pelayanan .....	14
2. Data Pendidikan Kristen .....	16
a. Data Statistik Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen .....	16
b. Data Statistik Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen .....	17
G. Permasalahan Utama .....	18
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>24</b>
A. Ikhtisar Rencana Strategis Tahun 2025-2029 .....	24
B. Rencana Kerja (Renca) 2025 .....	26
C. Ikhtisar Perjanjian Kinerja 2025 .....	35
D. Kerangka Pendanaan .....	38
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>46</b>
A. Capaian Kinerja .....	46
B. Capaian Kinerja Anggaran .....	50
1. Realisasi Anggaran .....	50
2. Nilai Kinerja Anggaran .....	59
C. Capaian Sasaran Program Ditjen Bimas Kristen .....	61
Sasaran Program (SP) 1 .....	61
1. Indikator Kinerja Program 1.1. ....	64
2. Indikator Kinerja Program 1.2. ....	67
3. Indikator Kinerja Program 1.3. ....	74
Sasaran Program (SP) 2 .....	78
1. Indikator Kinerja Program 2.1. ....	81
2. Indikator Kinerja Program 2.2. ....	87



3. Indikator Kinerja Program 2.3.....	94
4. Indikator Kinerja Program 2.4.....	102
5. Indikator Kinerja Program 2.5.....	107
6. Indikator Kinerja Program 2.6.....	115
7. Indikator Kinerja Program 2.7.....	121
Sasaran Program (SP) 3.....	128
1. Indikator Kinerja Program 3.1.....	129
2. Indikator Kinerja Program 3.2.....	132
Sasaran Program (SP) 4.....	135
1. Indikator Kinerja Program 4.1.....	136
2. Indikator Kinerja Program 4.2.....	140
3. Indikator Kinerja Program 4.3.....	142
4. Indikator Kinerja Program 4.4.....	145
5. Indikator Kinerja Program 4.5.....	148
6. Indikator Kinerja Program 4.6.....	150
Sasaran Program (SP) 5.....	153
1. Indikator Kinerja Program 5.1.....	154
2. Indikator Kinerja Program 5.2.....	157
3. Indikator Kinerja Program 5.3.....	161
Sasaran Program (SP) 6.....	164
1. Indikator Kinerja Program 6.1.....	164
Sasaran Program (SP) 7.....	167
1. Indikator Kinerja Program 7.1.....	168
Sasaran Program (SP) 8.....	171
1. Indikator Kinerja Program 8.1.....	172
Sasaran Program (SP) 9.....	175
1. Indikator Kinerja Program 9.1.....	176
Sasaran Program (SP) 10.....	178
1. Indikator Kinerja Program 10.1.....	178
Sasaran Program (SP) 11.....	181
1. Indikator Kinerja Program 11.1.....	181
Sasaran Program (SP) 12.....	184
1. Indikator Kinerja Program 12.1.....	184
D. Capaian Kinerja Lainnya.....	190
1. Kerukunan dan Cinta Kemanusiaan.....	190
2. Ekoteologi.....	191
3. Layanan Keagamaan Berdampak.....	191
4. Pendidikan Unggul Ramah dan Terintegrasi.....	192
5. Pemberdayaan Ekonomi Umat.....	192
6. Pemberdayaan Rumah Ibdaha.....	192
7. Digitalisasi Tata Kelola.....	193
BAB IV PENUTUP.....	195
A. Kesimpulan.....	195
B. Rekomendasi.....	196
LAMPIRAN.....	198



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Sasaran Program .....	3
Tabel 1.2. Lima provinsi dengan jumlah umat terbesar di Indonesia .....	14
Tabel 1.3. Rasio Jumlah Pendeta dan jumlah Umat .....	15
Tabel 1.4. Rasio Penyuluh terhadap Umat .....	15
Tabel 1.5. Permasalahan Utama .....	18
Tabel 2.1. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.....	27
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	36
Tabel 2.3. Pemetaan Anggaran per Indikator Sasaran Program .....	39
Tabel 3.1. Kategori Hasil Pengukuran Capaian Kinerja .....	47
Tabel 3.2. Capaian Kinerja Ditjen Bimas Kristen tahun 2025 .....	47
Tabel 3.3. Capaian dan realisasi RKP 2025 .....	51
Tabel 3.4. Pencapaian target kinerja sasaran program.....	55
Tabel 3.5. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Bimas Kristen 2021-2025.....	60
Tabel 3.6. Realisasi IKP 1.1.....	65
Tabel 3.7. Realisasi IKP 1.2.....	69
Tabel 3.8. Realisasi IKP 1.3.....	75
Tabel 3.9. Realisasi IKP 2.1.....	83
Tabel 3.10. Realisasi IKP 2.2.....	89
Tabel 3.11. Realisasi IKP 2.3.....	96
Tabel 3.12. Realisasi IKP 2.4.....	103
Tabel 3.13. Realisasi IKP 2.5.....	108
Tabel 3.14. Realisasi IKP 2.6.....	116
Tabel 3.15. Realisasi IKP 2.7.....	123
Tabel 3.16. Formula IKP 3.1.....	130
Tabel 3.17. Realisasi IKP 3.1.....	130
Tabel 3.18. Formula IKP 3.2.....	132
Tabel 3.19. Rrealisasi IKP 3.2.....	132
Tabel 3.20. Formula IKP 4.1.....	137
Tabel 3.21. Realisasi IKP 4.1.....	137
Tabel 3.22. Formula IKP 4.2.....	141
Tabel 3.23. Realisasi IKP 4.2.....	142
Tabel 3.24. Formula IKP 4.3.....	143
Tabel 3.25. Realisasi IKP 4.3.....	143
Tabel 3.26. Formula IKP 4.4.....	146
Tabel 3.27. Realisasi IKP 4.4.....	146
Tabel 3.28. Formula IKP 4.5.....	149
Tabel 3.29. Realisasi IKP 4.5.....	149
Tabel 3.30. Formula IKP 4.5.....	151
Tabel 3.31. Realisasi IKP 4.5.....	151



Tabel 3.32. Formula IKP 5.1.....	155
Tabel 3.33. Realisasi IKP 5.1.....	156
Tabel 3.34. Formula IKP 5.2.....	158
Tabel 3.35. Tabel Realisasi IKP 5.2.....	158
Tabel 3.36. Realisasi RO IKP 5.2.....	160
Tabel 3.37. Formula IKP 5.3.....	161
Tabel 3.38. Realisasi IKP 5.3.....	162
Tabel 3.39. Formula IKP 6.1.....	165
Tabel 3.40. Realisasi IKP 6.1.....	165
Tabel 3.41. Formula IKP 7.1.....	169
Tabel 3.42. Realisasi IKP 7.1.....	169
Tabel 3.42. Realisasi Anggaran dan Fisk RO IKP 7.1.....	170
Tabel 3.43. Formula IKP 8.1.....	173
Tabel 3.44. Realisasi IKP 8.1.....	173
Tabel 3.45. Realisasi anggaran dan fisik RO IKP 8.1.....	174
Tabel 3.46. Formula IKP 9.1.....	176
Tabel 3.47. Realisasi IKP 9.1.....	177
Tabel 3.48. Formula IKP 10.1.....	179
Tabel 3.49. Realisasi IKP 10.1.....	179
Tabel 3.50. Formula IKP 11.1.....	182
Tabel 3.51. Realisasi IKP 11.1.....	182
Tabel 3.52. Realisasi RKP 12.1.....	185



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Pagu Anggaran Tahun 2023-2025 .....	38
Grafik 3.1. Realisasi anggaran tahun 2025.....	50
Grafik 3.2. Grafik Nilai Kinerja Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Sumber: Monev Kemenkeu .....	60
Grafik 3.3. Perbandingan Realisasi IKP 1.2. Tahun 2020-2025.....	71
Grafik 3.4. Persentase PTKK Terakreditasi .....	170
Grafik 3.5. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang memperoleh sertifikat .....	174
Grafik 3.6. Nilai Indeks Keberagamaan Mahasiswa Kristen .....	183



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Pusat .....	7
Gambar 1.2. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Pusat .....	8
Gambar 1.3. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Pusat .....	8
Gambar 1.4. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Pusat .....	9
Gambar 1.5. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Pusat .....	10
Gambar 1.6. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Pusat .....	11
Gambar 1.7. Grafik Distribusi Umat Kristen di Indonesia .....	12
Gambar 1.8. Grafik Data Sinode Aras dan Yayasan Gereja .....	13
Gambar 1.9. Grafik Data Sinode Aras dan Yayasan Gereja .....	14
Gambar 1.10. Grafik Data Statistik Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen dari tingkat SDTK, SMPTK, SMAK, dan SMTK .....	17
Gambar 1.11. Grafik Data Statistik Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen .....	17
Gambar 1.12. Grafik Data Statistik dosen PTKK.....	20
Gambar 1.13. Infografis sistematika penulisan laporan kinerja .....	21
Gambar 3.1. Realisasi IKP 1.2. ....	68
Gambar 3.2. Nilai Layanan Penyuluh Agama Kristen.....	84
Gambar 3.3. Komponen Penilaian Indeks Literasi Kitab Suci Agama Kristen.....	111
Gambar 3.4. Realisasi Rincian Output IKP 3.2.....	133
Gambar 3.5. Poster Hasil ANBK .....	138
Gambar 3.6. Nilai Partisipasi SPKK pada ANBK .....	141
Gambar 3.7. Lingkungan Belajar Ideal .....	144
Gambar 3.8. Nilai Iklim Belajar pada SPKK .....	144
Gambar 3.9. Sekolah Ramah Anak.....	147
Gambar 3.10. Keikutsertaan SPKK pada ANBK 2025 .....	152
Gambar 3.11. Realisasi Anggaran IKP 5.1.....	157
Gambar 3.12. Data Sertifikasi Guru PAK Per Tahun 2025 .....	159
Gambar 3.13. Realisasi Anggaran RO IKP 5.3 .....	163
Gambar 3.14. Peningkatan Mahasiswa pada PTKK .....	166
Gambar 3.15. Realisasi KIP Kuliah Tahun 2025 .....	166
Gambar 3.16. Kerja sama aktif PTKK .....	180
Gambar 3.17. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 .....	186
Gambar 3.18. Perbandingan Realisasi Nilai SAKIP 2021-2025.....	187
Gambar 3.19. Asta Protas Kementerian Agama.....	189
Gambar 3.20. Capaian Protas Ditjen Bimas Kristen.....	190



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan ini menyajikan kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tahun 2025 berdasarkan pada pencapaian yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Ditjen Bimas Kristen dan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan setiap tahun. Melalui laporan ini kami berharap dapat memberikan gambaran mengenai pencapaian target kinerja, identifikasi tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah strategis yang diambil untuk mendukung pencapaian tujuan nasional.

Pencapaian kinerja Direktorat Jenderal tahun 2025 dapat dilihat dari pencapaian target Rencana Kerja (Renja) Ditjen Bimas Kristen dan pencapaian target Indikator Kinerja Program Ditjen Bimas Kristen yang ditetapkan. Nilai rerata capaian kinerja berdasarkan Renja tahun 2025 sebesar 93,04% dengan kategori Baik, capaian ini mengalami penurunan sebesar 3,7% dari tahun sebelumnya. Sedangkan rerata capaian kinerja Ditjen Bimas Kristen tahun 2025 berdasarkan capaian IKSP sebesar 107,66% dengan kategori Sangat Baik, capaian kinerja ini naik dari capaian kinerja tahun sebelumnya sebesar 7,52%.

Pada Tahun 2025, Ditjen Bimas Kristen melaksanakan 12 Sasaran Program (SP) yang diukur melalui 29 Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP). Beberapa Sasaran Program menunjukkan capaian kinerja dengan kategori Sangat Baik dengan nilai maksimal, antara lain SP 5: Meningkatnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Profesional, Kompeten, dan Merata (120%); SP 6: Meningkatnya partisipasi peserta didik pada PTK/Ma'had Aly (120%); dan SP 11: Meningkatnya kualitas karakter keagamaan mahasiswa yang ramah, inklusif, dan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan (120%). Sedangkan capaian kinerja Sasaran Program terendah pada tahun 2025 sebesar 90,91% yaitu SP 8: Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas.

Capaian IKSP Ditjen Bimas Kristen terbagi dalam dua kategori kinerja, yaitu 8 IKSP dengan kategori Sangat Baik dan 4 IKSP dengan kategori Baik. Capaian kinerja Direktorat Jenderal Bimas Kristen diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Program 1 : Meningkatnya pemahaman dan praktek keagamaan maslahat dalam mewujudkan kehidupan beragama yang rukun
- Indikator Kinerja :
  - a. Persentase rekomendasi Early Warning System Agama Kristen yang ditindaklanjuti tercapai 120% dengan kategori Sangat Baik
  - b. Indeks kesalehan Umat Beragama Kristen tercapai 95,71% dengan kategori Baik
  - c. Persentase lembaga agama Kristen dan lembaga sosial keagamaan Kristen yang memenuhi standar pengelolaan tercapai 120% dengan kategori Sangat Baik



2. Sasaran Program 2 : Terwujudnya transformasi layanan keagamaan yang berkualitas, merata, dan inklusif
- Indikator Kinerja : a. Nilai Layanan Penyuluhan Agama Kristen tercapai 102,2% dengan kategori Sangat Baik
- b. Persentase Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan Agama Kristen tercapai 120% dengan kategori Sangat Baik
- c. Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga Kristiani tercapai 119,38% dengan kategori Sangat Baik
- d. Persentase sarana dan prasarana layanan peribadatan Agama Kristen yang memenuhi standar Kristiani tercapai 120% dengan kategori Sangat Baik
- e. Indeks literasi kitab suci Agama Kristen tercapai 105,78% dengan kategori Sangat Baik
- f. Persentase penduduk miskin yang menerima manfaat dana sosial keagamaan Kristen untuk peningkatan kesejahteraan tercapai 101,49% dengan kategori Sangat Baik
- g. Persentase lembaga dana sosial keagamaan Kristen yang akuntabel dan profesional tercapai 120% dengan kategori Sangat Baik
3. Sasaran Program 3 : Meningkatnya pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah
- Indikator Kinerja : a. Persentase satuan pendidikan keagamaan Kristen yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif tercapai 120% dengan kategori Sangat Baik
- b. Persentase siswa pendidikan keagamaan Kristen dalam satu kohort yang lulus tepat waktu tercapai 99,72% dengan kategori Baik
4. Sasaran Program 4 : Meningkatnya Kualitas pengajaran dan Pembelajaran
- Indikator Kinerja : a. Persentase peserta didik pada satuan pendidikan Kristen yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional literasi membaca tercapai 74,52% dengan kategori Cukup; Numerasi tercapai 59,70% dengan kategori Cukup
- b. Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Kristen, dan satuan pendidikan keagamaan Kristen formal dengan nilai



pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik tercapai 110,31% dengan kategori Sangat Baik

- c. Persentase satuan pendidikan Kristen yang memiliki indeks karakter pada kategori baik iklim keamanan sekolah baik tercapai 80,96% dengan kategori Baik; iklim inklusivitas baik tercapai 96,93% dengan kategori Baik; Iklim kebhinekaan pada kategori baik tercapai 77,38% dengan kategori Cukup
  - d. Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Kristen, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang ramah anak tercapai 92,37% dengan kategori Baik
  - e. Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Kristen, dan satuan pendidikan keagamaan Kristen yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial tercapai 120% dengan kategori Sangat Baik
  - f. Persentase satuan pendidikan keagamaan Kristen yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran tercapai 120% dengan kategori Sangat Baik
5. Sasaran Program 5 : Meningkatnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Profesional, Kompeten, dan Merata
- Indikator Kinerja : a. Persentase guru agama Kristen yang memiliki sertifikat tercapai 120% dengan kategori Sangat Baik  
b. Persentase pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama Kristen pada satuan pendidikan tercapai 120% dengan kategori Sangat Baik
6. Sasaran Program 6 : Meningkatnya partisipasi peserta didik pada PTK/Ma'had Aly
- Indikator Kinerja : Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada PTK Kristen tercapai 120% dengan kategori Sangat Baik
7. Sasaran Program 7 : Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu
- Indikator Kinerja : Persentase PTK Kristen yang terakreditasi tercapai 111,98% dengan kategori Sangat Baik



- |     |                    |   |  |
|-----|--------------------|---|--|
| 8.  | Sasaran Program 8  | : | Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas  |
|     | Indikator Kinerja  |   | Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK Kristen yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi tercapai 92,25% dengan kategori Baik |
| 9.  | Sasaran Program 9  | : | Meningkatnya daya saing lulusan PTK/Ma'had Aly   |
|     | Indikator Kinerja  |   | Rata-rata masa tunggu lulusan PTK Kristen untuk mendapatkan pekerjaan tercapai 107,14% dengan kategori Sangat Baik                           |
| 10. | Sasaran Program 10 | : | Meningkatnya relevansi pendidikan tinggi keagamaan melalui penguatan kemitraan strategis   |
|     | Indikator Kinerja  |   | Persentase kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK Kristen 92,76% dengan kategori Baik                               |
| 11. | Sasaran Program 11 | : | Meningkatnya kualitas karakter keagamaan mahasiswa yang ramah, inklusif, dan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan                           |
|     | Indikator Kinerja  | : | Indeks Keberagaman Mahasiswa Kristen tercapai 120% dengan kategori Sangat Baik   |
| 12. | Sasaran Program 12 | : | Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel   |
|     | Indikator Kinerja  |   | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Bimas Kristen tercapai 95,90% dengan kategori Baik                     |

Pencapaian Sasaran Program tersebut didukung dengan anggaran sebesar Rp818.874.256.000,00 (delapan ratus delapan belas milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), yang terealisasi sebesar Rp772.417.914.279,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua miliar empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau sebesar 93,03%. Ditjen Bimas Kristen mengalami blokir anggaran sebesar Rp11.400.244.000,00 (sebelas milyar empat ratus juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang tidak dibuka blokir sampai akhir tahun anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran tersebut, Ditjen Bimas Kristen memperoleh Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar 89,55, nilai ini turun dari tahun sebelumnya sebesar 3,02.

Dalam upaya mencapai sasaran yang tercantum dalam Renstra dan RPJMN, beberapa tantangan dan kendala yang dihadapi antara lain:

- Rancangan program dan kegiatan yang belum sesuai dengan sasaran dan indikator program yang ditetapkan;
- Sistem tata kelola internal yang belum memadai;



- Koordinasi antar unit kerja pusat dan satuan kerja daerah yang belum optimal;


Namun, kami telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan tersebut, seperti penyusunan rancangan program dan kegiatan dengan melibatkan berbagai pihak dengan memperhatikan tujuan, sasaran dan target yang harus dicapai, memperkuat tata kelola internal melalui penguatan implementasi pengelolaan anggaran berdasarkan prinsip *money follow function*, peningkatan kapasitas SDM, pembenahan sistem data dan informasi melalui penggunaan aplikasi data Kristen.

Berdasarkan evaluasi capaian tahun 2025, serta mengacu pada prioritas yang ada dalam Renstra dan RPJMN, berikut adalah rekomendasi untuk tahun mendatang:

- Memperkuat kerjasama dan kolaborasi antar unit kerja pusat dan satuan kerja daerah;
- Memperbaiki manajemen kinerja, mulai dari Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja;
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mempercepat digitalisasi proses layanan;
- Penataan ulang kebijakan yang ada;
- Penguatan kapasitas SDM

Secara keseluruhan, pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen selama tahun 2025 menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mendukung pencapaian tujuan yang tercantum dalam Renstra dan RPJMN. Meskipun terdapat tantangan dalam beberapa aspek, kami telah berhasil melakukan berbagai perbaikan dan penyempurnaan untuk memastikan keberhasilan dalam periode mendatang. Pencapaian ini akan menjadi dasar penting dalam perencanaan dan implementasi kebijakan di masa depan, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan.

# BAB I PENDAHULUAN





## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 Tentang Kementerian Agama, pada pasal (4) Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas Kementerian Agama juga memiliki fungsi dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Bimbingan Masyarakat Kristen.

Menteri Agama mengemban mandat untuk melaksanakan pembangunan agama dalam rangka pembangunan sumber daya manusia Indonesia dan untuk mendukung pencapaian delapan Asta Cita, terdapat tiga aspek pembangunan agama yang menjadi fokus Kementerian Agama, yaitu: peningkatan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan; peningkatan akses dan kualitas pendidikan umum dengan kekhasan agama, pendidikan keagamaan dan pendidikan pesantren; dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Salah satu program besar Kementerian Agama yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 adalah membangun moderasi beragama di seluruh Indonesia. Moderasi agama bukan untuk mengubah ajaran-ajaran agama melainkan mengubah cara beragama kita dalam menghadapi sesama yang berbeda pandangan, aliran, mazhab dan agama dengan sikap terbuka, dan toleran. Untuk menyelaraskan Asta Cita, Prioritas Nasional, dan arah kebijakan dalam RPJMN, maka disusun Asta Protas Menteri Agama 2025-2029 sebagai berikut; (1) Kerukunan dan Cinta Kemanusiaan; (2) Ekoteologi; (3) Layanan Keagamaan Berdampak; (4) Pendidikan Unggul, Ramah, dan Terintegrasi; (5) Pesantren Berdaya; (6) Pemberdayaan Ekonomi Umat; (7) Pemberdayaan Rumah Ibadah; dan (8) Digitalisasi Tata Kelola.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 33 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Ditjen Bimas Kristen berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama serta memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Kristen dan fungsi perumusan di bidang Urusan Agama dan Pendidikan Agama & Keagamaan Kristen. Oleh sebab itu merujuk pada regulasi yang sudah ditetapkan, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Menteri Agama Nomor 94 tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama maka Ditjen Bimas Kristen memiliki kewajiban menyusun laporan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran negara.

Pelaporan dan analisis atas capaian kinerja dilakukan secara komprehensif, yang akan disajikan pada bagian akhir laporan sebagai upaya ke depan yang akan ditempuh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen untuk meningkatkan dan mengakselerasi capaian kinerja di masa mendatang.



## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas pengguna anggaran. Laporan Kinerja juga memuat informasi penjelasan umum organisasi, dukungan sumber daya manusia dan alokasi anggaran serta hasil analisis pengukuran kinerja dan evaluasi.

Maksud dari Laporan Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Dirjen Bimas Kristen kepada Menteri Agama dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pengelolaan anggaran untuk mencapai sasaran/target kinerja yang telah diperjanjikan tahun 2025. Sedangkan tujuan Laporan Kinerja Tahun 2025 adalah memberikan informasi kinerja yang terukur serta sebagai bahan evaluasi atas upaya perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja Ditjen Bimas Kristen pada tahun-tahun berikutnya.

## C. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

### 1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Ditjen Bimas Kristen memiliki tugas:

**“Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Kristen sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang urusan agama serta pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang urusan agama agama serta pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen;
- c. Pembinaan penyelenggaraan urusan agama agama serta pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang urusan agama agama serta pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidnag urusan agama agama serta pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

### 2. Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama

Pada tahun 2025, Ditjen Bimas Kristen melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal dan Rencana Kerja Tahunan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat yang merupakan turunan dari Renja. Dokumen tersebut menjadi pedoman utama dalam memastikan akuntabilitas, efektivitas, dan keselarasan dengan kebijakan Kementerian Agama yang berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Agama yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2025.

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian tujuan Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama mendukung pelaksanaan pada 5 (lima) Tujuan, 7 Sasaran



Strategi (SS) dan 12 Sasaran Program (SP) serta 29 Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) keberhasilannya, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Sasaran Program

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM
1	Perwujudan kerukunan umat beragama dan cinta kemanusiaan melalui peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bangsa	Meningkatnya masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni sosial	Meningkatnya pemahaman dan praktek keagamaan maslahat dalam mewujudkan kehidupan beragama yang rukun	1. Persentase rekomendasi Early Warning System Agama Kristen yang ditindaklanjuti
				2. Indeks Kesalehan Umat Beragama Kristen
				3. Persentase Lembaga Agama Kristen dan Lembaga Sosial Keagamaan Kristen yang memenuhi standar pengelolaan
2	Peningkatan kualitas umat beragama yang berdampak melalui pelayanan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji, dan pemberdayaan ekonomi yang merata, adil dan inklusif berbasis eko-teologi,	Meningkatnya Layanan Keagamaan Transformatif	Terwujudnya transformasi layanan keagamaan yang berkualitas, merata dan Inklusif	1. Nilai Layanan Penyuluh Agama Kristen
				2. Persentase Calon Pengantin yang mendapatkan Bimbingan Perkawinan Agama Kristen
				3. Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga Kristiani
				4. Persentase sarana prasarana layanan peribadatan Agama Kristen yang memenuhi standar
				5. Indeks literasi kitab suci Agama Kristen
				6. Persentase penduduk miskin yang menerima manfaat Dana Sosial Keagamaan Kristian untuk peningkatan kesejahteraan
				7. Persentase Lembaga Dana Sosial Keagamaan Kristen

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM
				yang akuntabel dan profesional
3	Peningkatan akses pendidikan yang terintegrasi, berkeadilan, ramah dan terjangkau	Meningkatnya pemerataan akses pendidikan	Meningkatnya pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah Kristen	1. Persentase Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen yang memenuhi SNP sarpras termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif
				2. Persentase siswa pendidikan Keagamaan Kristen dalam satu kohort yang lulus tepat waktu
			Meningkatnya partisipasi peserta didik pada PTK/Ma'had Aly	Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada PTK Kristen
		Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah	Meningkatnya Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	1. Persentase Peserta didik pada satuan pendidikan Kristen yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: a. Literasi membaca b. Numerasi
				2. Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Kristen, dan satuan pendidikan keagamaan kristen formal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik
				3. Persentase satuan pendidikan kristen yang memiliki indeks karakter pada kategori baik
				4. Persentase satuan pendidikan Kristen yang memiliki: a. Iklim keamanan sekolah b. Iklim Inklusivitas



NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM
				c. Iklim kebhinekaan pada kategori baik
				5. Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Kristen, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang ramah anak
				6. Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Kristen, dan satuan pendidikan keagamaan Kristen yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial
				7. Persentase satuan pendidikan keagamaan Kristen yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran
		Meningkatnya Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas	Meningkatnya Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Profesional, Kompeten, dan Merata	1. Persentase provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru Kristen dengan kategori baik
				2. Persentase guru agama Kristen yang memiliki sertifikat pendidik
				3. Persentase pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama Kristen pada satuan pendidikan
4	Peningkatan mutu dan lulusan lembaga pendidikan dan pesantren yang	Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu	Persentase PTK Kristen yang terakreditasi
			Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas	Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK Kristen yang memperoleh

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM
	mandiri, unggul dan berdaya saing			sertifikasi peningkatan kompetensi
			Meningkatnya daya saing lulusan PTK Kristen	Rata-rata masa tunggu lulusan PTK Kristen untuk mendapatkan pekerjaan
			Meningkatnya relevansi pendidikan tinggi keagamaan melalui penguatan kemitraan strategis	Persentase kerjasama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK Kristen
			Meningkatkan kualitas karakter keagamaan mahasiswa yang ramah, inklusif, dan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan	Indeks Keberagaman Mahasiswa Kristen
5	Peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan melalui budaya yang bersih dan melayani berbasis digital	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen

### 3. Struktur Organisasi

Konsekuensi dari kebijakan penyederhanaan birokrasi yang dilakukan, maka terdapat penyesuaian regulasi terkait organisasi dan tata kerja pada Kementerian Agama Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama mencabut Peraturan Menteri Agama sebelumnya, Nomor 72 Tahun 2022.


Sesuai dengan PMA terbaru tersebut, Unit Eselon I Direktorat Jenderal Bimas Kristen dipimpin oleh Direktur Jenderal dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- 1) **Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen** terdiri dari:
  - a. Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
  - b. Direktorat Urusan Agama Kristen;
  - c. Direktorat Pendidikan Kristen.
- 2) **Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen** terdiri dari:
  - a. Bagian Umum dan Barang Milik Negara (BMN);
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana.
- 3) **Direktorat Urusan Agama Kristen** terdiri dari:

- a. Sub Direktorat Kelembagaan;
  - b. Sub Direktorat Penyuluhan;
  - c. Sub Direktorat Pemberdayaan Umat dan Pengembangan Budaya;
  - d. Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Urusan Agama Kristen;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana.
- 4) **Direktorat Pendidikan Kristen** terdiri dari:
- a. Sub Direktorat Pendidikan Dasar;
  - b. Sub Direktorat Pendidikan Menengah;
  - c. Sub Direktorat Pendidikan Tinggi;
  - d. Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Pendidikan Kristen;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana.

Berikut bagan perubahan organisasi Ditjen Bimas Kristen:

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Pusat




## D. SUMBER DAYA MANUSIA


### 1. Pegawai Pusat dan Daerah

Sumber Daya Manusia (SDM) Ditjen Bimas Kristen sebagai modal manusia dalam menjalankan fungsi Bimbingan Masyarakat Kristen berjumlah **164** orang Pegawai pada Ditjen Bimas Kristen Pusat dan **7254** Pegawai di daerah, yang secara umum digambarkan melalui grafik statistik berikut:

Gambar 1.2 Grafik Data Statistik Pegawai Ditjen Bimas Kristen Pusat  
(Sumber: Tim Data Ditjen Bimas Kristen)




Gambar 1.3 Grafik Data Statistik Pegawai Ditjen Bimas Kristen Daerah  
(Sumber: Data Simpeg Ditjen Bimas Kristen)



## 2. Pegawai SPKK Negeri dan PTKK Negeri


Pada tahun 2025 terdapat 13 (tiga) Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK) Negeri yaitu Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri (SMTKN) Diaspora Kabupaten Sorong, Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri (SMTKN) Kaimana, Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri (SMTKN) Pelita Sambab, Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Negeri Sumba Tengah, Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Negeri Timor Tengah Selatan, Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Negeri Kupang, Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Negeri Sumba Timur, Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Negeri Kepulauan Yapen, Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Negeri Manokwari, Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Negeri Teluk Wondama, Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Negeri Raja Ampat, Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Negeri Sorong, dan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Negeri Sorong Selatan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya ketiga belas SPPK Negeri tersebut didukung oleh sumber daya manusia dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 1. 4 Grafik Data Statistik Pegawai SPKKN Ditjen Bimas Kristen



Selain itu terdapat 8 (Delapan) Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri (PTKKN) yang berada di bawah koordinasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen yaitu Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Palangkaraya, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang, Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri (STAKPN) Sentani, Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri (STAKPN) Mesias Sorong. Dalam melaksanakan tugas fungsinya, kedelapan PTKKN tersebut didukung oleh SDM dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 1. 5 Grafik Data Statistik Pegawai PTKKN Ditjen Bimas Kristen




## E. PETA SATUAN KERJA

Peta satuan kerja pemerintah merupakan gambaran mengenai sebaran unit-unit organisasi yang menjalankan fungsi pemerintahan di berbagai wilayah. Peta ini menunjukkan bagaimana struktur kelembagaan pemerintah didistribusikan secara geografis guna memastikan pelayanan publik, pelaksanaan program, serta pengelolaan kebijakan dapat menjangkau masyarakat secara efektif. Melalui peta satuan kerja, pemerintah dapat melihat keterhubungan antara pusat dan daerah, memantau pelaksanaan tugas dan fungsi instansi, serta mengidentifikasi wilayah yang memerlukan penguatan kelembagaan maupun dukungan program.

Dalam konteks tersebut, peta satuan kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen (Ditjen Bimas Kristen) menjadi bagian penting dari struktur kelembagaan pemerintah yang menjalankan pelayanan keagamaan bagi umat Kristen di Indonesia. Peta satuan kerja Ditjen Bimas Kristen menggambarkan sebaran unit kerja baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk kantor-kantor pelayanan dan lembaga pendidikan keagamaan Kristen yang berada di berbagai provinsi. Melalui pemetaan ini, Ditjen Bimas Kristen dapat memastikan koordinasi program, pembinaan lembaga, serta pelayanan kepada masyarakat Kristen dapat dilaksanakan secara merata dan terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan wilayah anggaran, Ditjen Bimas Kristen memiliki 311 (tiga ratus empat) satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia yang terdiri dari 1 (satu) Pusat, 34 (tiga puluh empat) Kanwil, 255 (dua ratus lima puluh lima) Kankemenag Kab/Kota, 8 (delapan) PTKKN, dan 13 (tiga belas) SPPK Negeri. Sebaran satker Bimas Kristen dapat dilihat pada gambar 1.6 berikut ini ini.

Gambar 1. 6 Peta Sebaran satker Ditjen Bimas Kristen di Indonesia



## F. STATISTIK DITJEN BIMAS KRISTEN

### 1. Data Urusan Agama Kristen


Pelayanan keagamaan Kristen di Indonesia dilaksanakan melalui sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, serta sumber daya pelayanan yang tersebar di berbagai daerah. Dalam konteks ini, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen memiliki peran strategis dalam memberikan pembinaan umat, penguatan kelembagaan gereja, serta penyediaan tenaga pelayanan keagamaan melalui penyuluh agama Kristen. Gambaran umum mengenai layanan keagamaan tersebut dapat dilihat melalui distribusi jumlah umat, keberadaan organisasi keagamaan, serta ketersediaan tenaga penyuluh di berbagai wilayah Indonesia.

#### a. Distribusi Umat Kristen di Indonesia

Jumlah umat Kristen tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dengan tingkat konsentrasi yang berbeda-beda. Secara absolut, Provinsi Sumatera Utara tercatat sebagai wilayah dengan jumlah umat terbesar yaitu sebanyak 4.105.365 jiwa, diikuti oleh Nusa Tenggara Timur sebanyak 2.015.195 jiwa serta Sulawesi Utara sebanyak 1.673.636 jiwa. Selain itu, sejumlah provinsi lain seperti Maluku, Papua, Jawa Barat, dan DKI Jakarta juga memiliki populasi umat yang cukup signifikan. Sebaran ini menunjukkan bahwa basis komunitas Kristen di Indonesia tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, tetapi juga tersebar di berbagai kawasan baik di wilayah barat, tengah, maupun timur Indonesia. Wilayah Indonesia Timur secara umum menunjukkan konsentrasi umat yang relatif tinggi, sementara di wilayah perkotaan di Pulau Jawa, keberadaan umat Kristen juga berkembang seiring dengan dinamika urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi.

Distribusi jumlah umat ini menjadi salah satu dasar penting dalam perencanaan program pelayanan keagamaan, termasuk dalam penguatan pembinaan umat, pengembangan kelembagaan gereja, serta penyediaan sumber daya pelayanan keagamaan yang memadai.

Gambar 1. 7 Grafik Distribusi Umat Kristen di Indonesia  
(sumber: Ditjen Bimas Kristen)




#### b. Kelembagaan Gereja dan Lembaga Keagamaan

Selain jumlah umat, penyelenggaraan pelayanan keagamaan juga didukung oleh keberadaan berbagai organisasi keagamaan Kristen yang meliputi induk organisasi gereja (sinode) serta lembaga berbadan hukum seperti yayasan keagamaan. Berdasarkan data per Januari 2026, terdapat ratusan organisasi gereja dan yayasan Kristen yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.

Provinsi DKI Jakarta tercatat memiliki jumlah organisasi terbanyak dengan 101 sinode dan 130 yayasan. Hal ini menunjukkan peran Jakarta sebagai pusat koordinasi organisasi gereja dan lembaga keagamaan di tingkat nasional. Banyak organisasi gereja yang memiliki jangkauan pelayanan nasional menempatkan kantor pusat atau sekretariat sinodenya di Jakarta untuk mempermudah koordinasi dengan pemerintah maupun lembaga nasional lainnya. Di sisi lain, beberapa provinsi dengan basis umat yang besar juga menunjukkan jumlah organisasi gereja yang signifikan. Provinsi Sumatera Utara misalnya memiliki 49 sinode, yang mencerminkan kuatnya tradisi organisasi gereja lokal yang berkembang dalam berbagai denominasi. Sementara itu, provinsi seperti Jawa Timur dan Jawa Barat juga menunjukkan dinamika kelembagaan yang cukup aktif dengan jumlah sinode dan yayasan yang relatif besar.

Sebaran kelembagaan ini menunjukkan bahwa pelayanan keagamaan Kristen di Indonesia tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi juga didukung oleh jaringan organisasi gereja dan lembaga keagamaan yang memiliki peran penting dalam pembinaan umat, pendidikan teologi, serta kegiatan sosial keagamaan.

Gambar 1. 8 Grafik Data Sinode Aras dan Yayasan Gereja  
(Sumber: *Dasbord Data Ditjen Bimas Kristen*)



c. Data Penyuluh Agama Kristen


Dalam mendukung pelaksanaan layanan keagamaan di tingkat masyarakat, pemerintah melalui Kementerian Agama menugaskan tenaga penyuluh agama Kristen yang berperan dalam memberikan bimbingan dan pembinaan keagamaan kepada umat. Berdasarkan data per Agustus 2025, jumlah penyuluh agama Kristen yang bertugas di berbagai wilayah Indonesia tercatat sebanyak 2.522 orang.

Sebagian besar penyuluh tersebut berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) yaitu sebanyak 2.144 orang, sedangkan sisanya terdiri dari pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil. Kondisi ini menunjukkan adanya kebijakan pemerintah untuk memperkuat keberadaan penyuluh agama melalui mekanisme pengangkatan PPP guna meningkatkan kepastian status dan profesionalitas pelayanan keagamaan di lapangan.

Dari sisi distribusi wilayah, jumlah penyuluh terbanyak terdapat di Sumatera Utara dengan 464 orang, diikuti oleh Nusa Tenggara Timur (220 orang) serta beberapa provinsi di kawasan Indonesia Timur seperti Maluku dan Papua. Sebaran ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memastikan kehadiran pelayanan keagamaan di wilayah-wilayah dengan basis umat yang besar maupun wilayah dengan tantangan geografis yang cukup tinggi.

Selain itu, komposisi penyuluh agama Kristen juga menunjukkan partisipasi perempuan yang cukup besar, yaitu sekitar 62% dari total penyuluh. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan penyuluhan keagamaan di masyarakat melibatkan berbagai unsur sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan dan kompetensi keagamaan.

Gambar 1. 9 Grafik Data Statistik Penyuluh Agama Kristen  
(Sumber: Tim Data Ditjen Bimas Kristen)



d. Analisis Keterkaitan Umat, Kelembagaan, dan Sumber Daya Pelayanan

a) Provinsi dengan Jumlah Umat Terbesar

Berdasarkan data distribusi umat Kristen per provinsi, terdapat beberapa wilayah yang menjadi pusat konsentrasi umat di Indonesia. Lima provinsi dengan jumlah umat terbesar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2. Lima provinsi dengan jumlah umat terbesar di Indonesia  
(Sumber: Tim Data Ditjen Bimas Kristen)

No	Provinsi	Jumlah Umat
1	Sumatera Utara	4.105.365
2	Nusa Tenggara Timur	2.015.195
3	Sulawesi Utara	1.673.636
4	DKI Jakarta	951.330
5	Jawa Barat	883.850

Data tersebut menunjukkan bahwa basis komunitas Kristen terbesar di Indonesia berada di wilayah Sumatera Utara dan Indonesia Timur, khususnya Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Sementara itu, wilayah perkotaan seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat juga menunjukkan jumlah umat yang cukup besar sebagai dampak dari urbanisasi dan perkembangan pusat kegiatan ekonomi. Konsentrasi umat di wilayah-wilayah tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam perencanaan program pembinaan umat, penguatan kelembagaan gereja, serta penyediaan sumber daya pelayanan keagamaan.

b) Rasio Pendeta terhadap Jumlah Umat

Keberadaan pendeta merupakan salah satu faktor penting dalam pelayanan keagamaan karena berperan dalam pembinaan jemaat, pelayanan pastoral, serta penguatan kehidupan gereja. Jika dibandingkan dengan jumlah umat, rasio pendeta di beberapa provinsi menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Sebagai contoh:

Tabel 1.3. Rasio Jumlah Pendeta dan jumlah Umat  
(Sumber: Tim Data Ditjen Bimas Kristen)

Provinsi	Umat	Pendeta	Rasio
Sumatera Utara	4.105.365	6.651	±1 : 617
NTT	2.015.195	2.139	±1 : 942
Sulawesi Utara	1.673.636	2.134	±1 : 784
Jawa Barat	883.850	2.990	±1 : 295

Data tersebut menunjukkan bahwa wilayah seperti Nusa Tenggara Timur memiliki rasio pelayanan yang relatif lebih besar, yang berarti satu pendeta melayani jumlah jemaat yang lebih banyak dibandingkan wilayah lain. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh faktor geografis, sebaran jemaat yang terpencar, serta keterbatasan tenaga pelayanan di wilayah kepulauan. Sebaliknya, beberapa wilayah di Pulau Jawa memiliki rasio yang relatif lebih kecil karena keberadaan organisasi gereja yang cukup banyak serta dukungan lembaga pendidikan teologi yang menghasilkan tenaga pelayanan gereja.

c) Rasio Penyuluh Agama terhadap Jumlah Umat

Selain pelayanan gereja, pemerintah melalui Kementerian Agama juga menyediakan tenaga penyuluh agama Kristen yang bertugas memberikan bimbingan keagamaan kepada masyarakat. Jika dibandingkan dengan jumlah umat, rasio penyuluh terhadap umat menunjukkan tingkat jangkauan pelayanan negara di berbagai wilayah. Sebagai gambaran:

Tabel 1.4. Rasio Penyuluh terhadap Umat  
(Sumber: Tim Data Ditjen Bimas Kristen)

Provinsi	Umat	Penyuluh	Rasio
Sumatera Utara	4.105.365	464	±1 : 8.848
NTT	2.015.195	220	±1 : 9.160
Sulawesi Utara	1.673.636	82	±1 : 20.410
Maluku	722.810	156	±1 : 4.633

Data tersebut menunjukkan bahwa rasio penyuluh terhadap umat masih cukup besar di berbagai wilayah, yang berarti satu penyuluh harus menjangkau jumlah umat yang cukup banyak. Namun demikian, keberadaan penyuluh di wilayah Indonesia Timur relatif lebih besar dibandingkan wilayah lain sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan layanan pembinaan keagamaan tetap hadir di daerah-daerah dengan tantangan geografis yang tinggi.



#### d) Keterkaitan Umat, Gereja, dan Penyuluh

Berdasarkan data tersebut, penyelenggaraan layanan keagamaan Kristen di Indonesia dapat dilihat sebagai ekosistem yang melibatkan tiga unsur utama, yaitu umat sebagai penerima layanan, organisasi gereja sebagai mitra pelayanan, serta penyuluh agama sebagai representasi pelayanan negara. Organisasi gereja dan lembaga keagamaan berperan dalam memberikan pelayanan pastoral dan pembinaan jemaat secara langsung, sementara pemerintah melalui penyuluh agama memberikan dukungan dalam bentuk bimbingan keagamaan, penguatan moderasi beragama, serta fasilitasi berbagai program pembinaan masyarakat. Sinergi antara ketiga unsur tersebut menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa pelayanan keagamaan dapat menjangkau umat secara luas dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

### 2. Data Pendidikan Kristen

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen melalui Direktorat Pendidikan Kristen memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan keagamaan Kristen yang mencakup jenjang pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, ketersediaan data statistik yang akurat dan komprehensif menjadi bagian penting untuk mendukung proses perencanaan, pembinaan, serta pengambilan kebijakan di bidang pendidikan keagamaan Kristen.


Sejalan dengan hal tersebut, penyajian data statistik pendidikan keagamaan Kristen dalam laporan ini dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu data pendidikan dasar dan menengah serta data pendidikan tinggi. Pengelompokan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai kondisi dan perkembangan penyelenggaraan pendidikan keagamaan Kristen pada setiap jenjang pendidikan.

#### a. Data Statistik Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen

Data statistik keagamaan Kristen merupakan informasi kuantitatif yang menggambarkan berbagai aspek kehidupan dan pelayanan umat Kristen di Indonesia, seperti jumlah penduduk beragama Kristen, sebaran rumah ibadah, lembaga pendidikan keagamaan, tenaga rohaniwan, serta berbagai aktivitas pelayanan keagamaan. Data ini menjadi dasar penting bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, dalam merumuskan kebijakan, menyusun program pembinaan, serta melakukan perencanaan pembangunan di bidang keagamaan Kristen secara lebih terarah dan berbasis bukti. Melalui pengelolaan dan pemanfaatan data statistik yang akurat dan terbaru, pemerintah dapat memetakan kebutuhan pelayanan umat, meningkatkan kualitas pembinaan keagamaan.

Berdasarkan data statistik Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK) tingkat dasar hingga menengah sampai dengan tahun 2026, tercatat terdapat 438 lembaga yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Satuan pendidikan tersebut terdiri dari beberapa jenjang pendidikan, yaitu Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK), Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), dan Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK). Adapun gambaran mengenai profil dan kondisi penyelenggaraan SPKK tersebut, yang mencakup jumlah lembaga, status penyelenggaraan, sumber daya pendidikan, capaian akreditasi, serta persebaran wilayah, dapat dilihat pada grafik statistik berikut.

Gambar 1.10. Grafik Data Statistik Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen dari tingkat SDK, SMPTK, SMAK, dan SMTK  
(Sumber Dasbord data SPKK Ditjen Bimas Kristen)



b. Data Statistik Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen

Sementara itu, pada jenjang pendidikan tinggi keagamaan Kristen, data statistik Ditjen Bimas Kristen menunjukkan bahwa hingga tahun 2026 terdapat 402 Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Perguruan tinggi tersebut terdiri atas perguruan tinggi negeri dan swasta, dengan jumlah perguruan tinggi swasta yang masih mendominasi dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri.


Profil dan kondisi penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Kristen, yang meliputi jumlah lembaga, status penyelenggaraan, jumlah dosen, jumlah mahasiswa, jumlah program studi, serta persebaran perguruan tinggi di berbagai wilayah Indonesia, dapat dilihat pada grafik statistik berikut.

Gambar 1.11. Grafik Data Statistik Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen  
(Sumber Dasbord data PTKK Ditjen Bimas Kristen)



Jumlah dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) binaan Bimas Kristen tercatat 6.630 orang, yang terdiri dari 583 PNS, 13 CPNS, 101 PPPK, dan 5.890 Non ASN. Sebagian besar dosen berada pada PTKK swasta (5.783 orang) dan 847 orang pada PTKK negeri. Dari sisi kualifikasi akademik, mayoritas dosen telah bergelar S2 (4.303 orang) dan S3 (2.128 orang), dengan jabatan akademik didominasi oleh Lektor dan Asisten Ahli. Data ini menunjukkan dukungan sumber daya dosen yang signifikan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Kristen di Indonesia. Adapun statistik data dosen PTKK secara rinci dapat dilihat pada gambar grafik berikut.

Gambar 1.12. Grafik Data Statistik dosen PTKK  
(Sumber Dasbord data PTKK Ditjen Bimas Kristen)



## G. PERMASALAHAN UTAMA

Dalam melaksanakan program dan kegiatan Ditjen Bimas Kristen mengalami beberapa kendala atau permasalahan.

Tabel 1.5. Permasalahan Utama

NO	PERMASALAHAN	KENDALA	TINDAK LANJUT
1	Bidang Urusan Agama Kristen		
	Nilai-nilai keagamaan yang belum terinternalisasi secara maksimal dalam kehidupan masyarakat	Rasio penyuluh agama dengan jumlah umat Kristen belum proporsional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahan jumlah penyuluh agama melalui rekrutmen yang berkualitas</li> <li>2. Meningkatkan kompetensi tenaga penyuluh Keagamaan</li> </ol>
	Penanganan Konflik Keagamaan yang belum maksimal	Belum tersedianya standar penanganan konflik	Menyusun pedoman sistem siaga dini penanggulangan konflik intra umat beragama Kristen.



NO	PERMASALAHAN	KENDALA	TINDAK LANJUT
	Pengumpulan sumbangan Keagamaan Kristen yang belum terlaksana maksimal	Belum tersedianya lembaga pengumpul sumbangan keagamaan yang kredibel	Menyusun RPMA yang mengatur pengelolaan dana sosial keagamaan Kristen
	Pelayanan Publik pada Bidang Urusan Agama Kristen yang belum seluruhnya berbasis digital dan terintegrasi	Belum diterapkannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara menyeluruh	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun pedoman pelaksanaan SPBE dan Peta Grand Design Digital</li><li>2. Penyediaan infrastruktur SPBE yang memadai</li><li>3. Peningkatan literasi digital SDM Ditjen Bimas Kristen</li><li>4. Mempercepat proses integrasi pada setiap layanan urusan agama yang tersedia.</li></ol>
2	Bidang Pendidikan		
	Kualitas dan Daya Saing Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen yang masih rendah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Permasalahan akreditasi lembaga (SPKK dan PTKK) dan prodi</li><li>2. Kualitas tenaga pendidik (Dosen dan Guru) yang belum memadai</li><li>3. Belum tersedianya regulasi terkait sertifikasi guru mata pelajaran keagamaan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendorong pemenuhan 8 (delapan) SNP melalui pemberian bantuan akreditasi</li><li>2. Melakukan kerjasama secara kolaboratif untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik</li><li>3. Menyusun regulasi sertifikasi guru mata pelajaran keagamaan</li></ol>
	Pelayanan Publik pada Bidang Pendidikan yang belum seluruhnya berbasis digital dan terintegrasi	Belum diterapkannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara menyeluruh	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun pedoman pelaksanaan SPBE dan Peta Grand Design Digital</li><li>2. Penyediaan infrastruktur SPBE yang memadai</li><li>3. Peningkatan literasi digital SDM Ditjen Bimas Kristen</li><li>4. Mempercepat proses integrasi pada setiap layanan pendidikan yang tersedia</li></ol>
3	Bidang Tata Kelola/ Dukungan Manajemen		



NO	PERMASALAHAN	KENDALA	TINDAK LANJUT
	Data-data bidang agama dan pendidikan Kristen yang belum reliable	Sistem pengumpulan data secara digital yang belum maksimal	Melakukan sistemasi dan digitalisasi data untuk perencanaan dan pelaksanaan program yang tepat sasaran
	Pelaksanaan atas amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN dan Surat Menteri Keuangan terkait Automatic Adjustment	Sebagian besar anggaran Automatic Adjustment berasal dari sumber dana rupiah murni sehingga menyebabkan alokasi anggaran untuk biaya operasional dan kegiatan prioritas menjadi sangat terbatas	Melakukan penyelesaian prioritas nasional seperti penyelenggaraan ibadah haji, sertifikasi halal, event keagamaan, operasionalisasi KUA, moderasi beragama, transformasi digital
	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang belum maksimal	Pengendalian dan penataan tata kelola belum memadai	Menyusun pedoman sistem siaga dini pelaksanaan SPIP
	Pelaksanaan implementasi manajemen ASN yang belum menyeluruh	Sistem merit ASN yang belum diterapkan secara maksimal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengevaluasi secara berkala kamus standar kompetensi jabatan</li><li>2. Memprioritaskan anggaran yang terbatas untuk pengelolaan manajemen ASN</li><li>3. Penerapan punish and reward bagi seluruh ASN Ditjen Bimas Kristen</li></ol>
	Pelaksanaan Penataan Kelembagaan yang belum berkesinambungan	Evaluasi kelembagaan belum dilaksanakan secara berkala	Melaksanakan evaluasi kelembagaan secara periodik dengan berpedoman pada Permenpan RB No. 20 Tahun 2018
	Efektivitas pelaksanaan pedoman/ Juklak-Juknis dan produk hukum Ditjen Bimas Kristen lainnya	Belum tersusunnya instrumen/ Indikator penilaian sebagai referensi dalam melakukan proses evaluasi kebijakan	Menyusun indikator/ instrumen penilaian kebijakan/ regulasi atau produk hukum Ditjen Bimas Kristen lainnya
	Belum terdapatnya penetapan satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi- Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	Pemahaman tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK-WBBM yang belum menyeluruh, terutama pada level pimpinan Pusat/	Mengintensifkan sosialisasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK-WBBM kepada seluruh pemangku kepentingan.

NO	PERMASALAHAN	KENDALA	TINDAK LANJUT
	(WBK-WBBM) pada lingkup Ditjen Bimas Kristen	Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri (PTKKN)	

## H. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN KINERJA

Laporan Kinerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Gambar 1.13. Infografis sistematika penulisan laporan kinerja

	<p><b>BAB I:</b> Pendahuluan</p> <p>Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi.</p>
	<p><b>BAB II:</b> Perencanaan Kinerja</p> <p>Pada bab ini diuraikan perjanjian kinerja dan alokasi anggaran tahun 2025.</p>
	<p><b>Bab III:</b> Akuntabilitas Kinerja</p> <p>A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran kinerja Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan Kinerja Lainnya.</p> <p>B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk dalam rangka mewujudkan mendukung kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.</p>



#### **Bab IV:** Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi, hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja serta upaya yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA





## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. IKHTISAR RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029**

Sesuai dengan PMA Nomor 33 Tahun 2024, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen sebagai unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Kristen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Kristen;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Kristen;
3. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Kristen;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Kristen;
5. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Kristen;
6. Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal dan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut di atas haruslah juga diselaraskan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Agama Tahun 2025-2029 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 17 Tahun 2025 yang hulunya bersumber pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden RI. Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Agama 2025-2029 termaktub 5 (lima) tujuan Kementerian Agama sebagai berikut:

1. Perwujudan kerukunan umat beragama dan cinta kemanusiaan melalui peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bangsa;
2. Peningkatan kualitas umat beragama yang berdampak melalui pelayanan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji, dan pemberdayaan ekonomi yang merata, adil, dan inklusif berbasis ekoteologi;
3. Peningkatan akses pendidikan yang terintegrasi, berkeadilan, ramah, dan terjangkau;
4. Peningkatan mutu dan lulusan lembaga pendidikan dan pesantren yang mandiri, unggul dan berdaya saing; dan
5. Peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan melalui budaya yang bersih dan melayani berbasis digital.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka disiapkan langkah dan 7 (tujuh) sasaran strategis yang terukur dengan rincian sebagai berikut:



1. Meningkatnya masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni sosial;
2. Meningkatnya layanan keagamaan transformatif;
3. Meningkatnya pemerataan akses pendidikan;
4. Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah;
5. Meningkatnya Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas;
6. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas;
7. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen ikut ambil bagian sebagai penanggung jawab dalam 6 (enam) sasaran strategis tersebut diantaranya adalah:

1. Meningkatnya masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni sosial;
2. Meningkatnya pemerataan akses pendidikan;
3. Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah;
4. Meningkatnya Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas;
5. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas;
6. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Untuk dapat menjawab tantangan dan memenuhi target/ sasaran-sasaran strategis tersebut. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen memiliki kiat atau cara yang diterjemahkan dalam bentuk kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas pemahaman umat beragama dan pengamalan ajaran beragama.  
Dalam setiap kesempatan Bimas Kristen selalu menekankan pentingnya pembinaan dan peningkatan kompetensi penyuluh/ Penyiar Agama Kristen karena mereka adalah suluh/ penerang bagi Umat agar melalui mereka tersampaikan pesan-pesan yang baik, bermakna dan kontemplatif sehingga umat memiliki pemahaman yang benar tentang nilai-nilai Kekristenan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam hidup di tengah masyarakat berbangsa dan bernegara Indonesia.
- b. Peningkatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.  
Upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama antara lain:
  - peningkatan peran penyuluh agama dan lembaga keagamaan
  - penguatan literasi terkait wacana nilai-nilai keagamaan yang moderat inklusif dan toleran
  - pelibatan unsur-unsur masyarakat lintas agama suku dan ras dalam bentuk dialog tentang kerukunan umat beragama
  - mensosialisasikan peran rumah ibadah sebagai corong moderasi beragama dan sebagainya.



- c. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama.  
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka sudah menjadi kewajiban Direktorat Jenderal Bimas Kristen untuk memberikan pelayanan keagamaan dalam bentuk digital, informative dan accessible. Saat ini proses tersebut sedang dan masih berjalan meskipun belum optimal/ sempurna. Langkah-langkah lain diantaranya adalah pengembangan layanan keagamaan terpadu satu pintu pusat dan daerah penyediaan dan distribusi kitab suci yang tepat sasaran dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan peribadatan serta meningkatkan mutu layanan.
- d. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.  
Upaya-upaya tersebut di atas dapat diwujudkan antara lain melalui meningkatkan pemerataan akses pendidikan kualitas pembelajaran dan pengajaran pengelolaan dan penempatan pendidik yang tepat pembangunan kualitas mental/ karakter siswa penataan tata kelola pendidikan serta penjaminan mutu pendidikan.
- e. Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif.  
Untuk mencapai hal tersebut di atas, Bimas Kristen berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi serta menciptakan pendidikan tinggi yang berkualitas. Pastinya melalui peningkatan kualitas kurikulum keagamaan dan vokasi siap kerja sarana dan prasarana lembaga pendidikan serta menghadirkan pengajar yang mumpuni dan handal.
- f. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih melayani dan reponsif  
Untuk mewujudkan hal tersebut, diantaranya adalah Bimas Kristen melalui kegiatan pojok Reformasi Birokrasi (RB) Bimas Kristen mensosialisasikan dan berupaya mentransfer nilai-nilai budaya birokrasi yang bersih, disiplin, melayani dan responsive terhadap perkembangan zaman. Bimas Kristen juga melakukan peninjauan kembali serta peningkatan koordinasi untuk harmonisasi dan sinkronisasi produk-produk hukum.

## **B. RENCANA KERJA (RENJA) 2025**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Pemerintah telah menetapkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang memuat arah kebijakan nasional 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan, pendanaan, kerangka regulasi dan kelembagaan serta kerangka evaluasi dan pengendalian dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Renja Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan Renstra. Renja berfungsi sebagai panduan operasional yang lebih rinci untuk implementasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Renja berisi rencana anggaran, target capaian kinerja, serta langkah-langkah pelaksanaan yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran. Rencana Kerja 202 dijadikan dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang memuat program dan kegiatan yang akan



dilaksanakan pada Kementerian Agama termasuk Ditjen Bimas Kristen. Terdapat 5 (lima) program dan 6 (enam) kegiatan pada Ditjen Bimas Kristen, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Program/Kegiatan/ RO/KRO		Anggaran	Fisik	
		Pagu	Target	Satuan
<b>025.5.DC   Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Umat Beragama</b>				
<b>2137</b>	<b>Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen</b>	<b>116.492.354.000</b>		
<b>2137.PEG</b>	<b>Konferensi dan Event</b>	<b>19.890.695.000</b>	<b>77</b>	<b>Kegiatan</b>
2137.PEG.001	Event Keagamaan dan Seni Budaya Bernafaskan Agama Kristen	19.890.695.000	77	Kegiatan
<b>2137.QDB</b>	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga</b>	<b>2.076.648.000</b>	<b>2.956</b>	<b>Lembaga</b>
2137.QDB.001	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan Kristen	1.826.648.000	2.925	Lembaga
2137.QDB.002	Lembaga Amal Sosial Kristiani yang diperkuat literasi Program Pengentasan Kemiskinan	250.000.000	31	Lembaga
<b>2137.QDC</b>	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat</b>	<b>56.242.561.000</b>	<b>18.658</b>	<b>orang</b>
2137.QDC.001	Tunjangan Penyuluh Agama Kristen Non ASN	53.766.444.000	6.551	orang
2137.QDC.002	Penyuluh Agama Kristen yang ditingkatkan kompetensinya	2.122.090.000	9.889	orang
2137.QDC.003	Penyuluh Agama Kristen yang dibina menjadi Influencer Sosial Media	354.027.000	2.218	orang
<b>2137.QDD</b>	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat</b>	<b>2.288.208.000</b>	<b>15.206</b>	<b>Kelompok Masyarakat</b>



Program/Kegiatan/ RO/KRO		Anggaran	Fisik	
		Pagu	Target	Satuan
2137.QDD.001	Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama	2.288.208.000	15.206	Kelompok Masyarakat
<b>2137.QDE</b>	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga</b>	<b>1.844.437.000</b>	<b>13.007</b>	<b>Keluarga</b>
2137.QDE.001	Bimbingan Keluarga Kristiani	1.570.431.000	11.617	Keluarga
2137.QDE.002	Calon Pengantin Kristen memperoleh Bimbingan Perkawinan	274.006.000	1.390	Keluarga
<b>2137.QEG</b>	<b>Bantuan Peralatan / Sarana</b>	<b>5.798.480.000</b>	<b>43.372</b>	<b>Unit, Titik, Paket, SR</b>
2137.QEG.001	Kitab Suci dan Sarana Peribadatan agama Kristen yang disediakan	5.798.480.000	42.449	Unit
<b>2137.QEI</b>	<b>Bantuan Lembaga</b>	<b>28.351.325.000</b>	<b>813</b>	<b>Lembaga</b>
2137.QEI.001	Bantuan Lembaga Agama dan Keagamaan Kristen	5.770.000.000	151	Lembaga
2137.QEI.002	Rumah Ibadah agama Kristen yang difasilitasi untuk meningkatkan layanan	22.481.325.000	659	Lembaga
2137.QEI.003	Bantuan Operasional Pembinaan Lembaga Pengelola Amal	100.000.000	3	Lembaga
<b>025.5.DF   PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun</b>				
<b>2136</b>	<b>Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen</b>	<b>84.004.457.000</b>		
<b>2136.QEG</b>	<b>Bantuan Peralatan / Sarana</b>	<b>2.728.970.000</b>	<b>207</b>	<b>Unit</b>
2136.QEG.001	Sarana Lembaga Pendidikan Keagamaan Dasar dan Menengah	2.728.970.000	207	Unit
<b>2136.QEI</b>	<b>Bantuan Lembaga</b>	<b>5.144.398.000</b>	<b>154</b>	<b>Lembaga</b>



Program/Kegiatan/ RO/KRO		Anggaran	Fisik	
		Pagu	Target	Satuan
2136.QEI.001	Prasarana Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Menengah Swasta	5.144.398.000	154	Lembaga
<b>2136.QEK</b>	<b>Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah</b>	<b>65.300.450.000</b>	<b>56.402</b>	<b>orang</b>
2136.QEK.001	Siswa SMTK/SMAK Penerima PIP	21.285.400.000	21.810	orang
2136.QEK.002	Siswa SMPTK Penerima PIP	4.296.750.000	5.738	orang
2136.QEK.003	Siswa SDTK Penerima PIP	1.373.850.000	3.067	orang
2136.QEK.004	Siswa SMTK/SMAK Penerima BOS	23.757.850.000	13.331	orang
2136.QEK.005	Siswa SMPTK Penerima BOS	8.945.830.000	6.673	orang
2136.QEK.006	Siswa SDTK Penerima BOS	5.640.770.000	5.783	orang
<b>2136.RBI</b>	<b>Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah</b>	<b>10.830.639.000</b>	<b>51</b>	<b>unit</b>
2136.RBI.001	Prasarana Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Menengah Negeri	10.830.639.000	51	unit
<b>025.5.DI   Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran</b>				
<b>4434</b>	<b>Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen</b>	<b>73.283.637.000</b>		
<b>4434.PBH</b>	<b>Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan</b>	<b>1.364.652.000</b>	<b>117</b>	<b>Kajian</b>
4434.PBH.001	Kurikulum dan Bahan Ajar Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Yang Dikembangkan	1.364.652.000	117	Kajian



Program/Kegiatan/ RO/KRO		Anggaran	Fisik	
		Pagu	Target	Satuan
<b>4434.PDG</b>	<b>Standarisasi Profesi dan SDM</b>	<b>8.672.800.000</b>	<b>10.841</b>	<b>orang</b>
4434.PDG.001	Guru Agama dan Keagamaan Kristen Yang Tersertifikasi	8.672.800.000	10.841	orang
<b>4434.PEF</b>	<b>Sosialisasi dan Diseminasi</b>	<b>1.169.186.000</b>	<b>2.631</b>	<b>orang</b>
4434.PEF.001	Siswa Pendidikan Keagamaan Kristen Yang Mendapat Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan	1.169.186.000	2.631	orang
<b>4434.QDB</b>	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga</b>	<b>2.082.694.000</b>	<b>130</b>	<b>Lembaga</b>
4434.QDB.001	Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Yang Ditingkatkan Mutunya	2.082.694.000	130	Lembaga
<b>4434.QEA</b>	<b>Bantuan Masyarakat</b>	<b>937.200.000</b>	<b>1.562</b>	<b>Orang</b>
4434.QEA.001	Bantuan Subsidi Upah Bagi Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Non ASN	937.200.000	1.562	Orang
<b>4434.QEI</b>	<b>Bantuan Lembaga</b>	<b>1.490.409.000</b>	<b>200</b>	<b>Lembaga</b>
4434.QEI.001	Lembaga POKJAWAS/KKG/MGMP Penerima Bantuan	1.490.409.000	200	Lembaga
<b>4434.QEK</b>	<b>Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah</b>	<b>55.334.054.000</b>	<b>10.301</b>	<b>orang</b>
4434.QEK.001	Guru Non PNS Penerima Insentif	16.854.275.000	8.261	orang
4434.QEK.002	Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi	24.849.979.000	1.302	orang
4434.QEK.003	Guru Non PNS Penerima Tunjangan Khusus (3T)	13.629.800.000	738	orang



Program/Kegiatan/ RO/KRO		Anggaran	Fisik	
		Pagu	Target	Satuan
<b>4434.SCI</b>	<b>Pelatihan Bidang Pendidikan</b>	<b>2.232.642.000</b>	<b>14.758</b>	<b>orang</b>
4434.SCI.001	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kristen Yang Ditingkatkan Kompetensinya	2.232.642.000	14.758	orang
<b>025.5.DK   Program Pendidikan Tinggi</b>				
<b>5101</b>	<b>Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Kristen</b>	<b>291.350.828.000</b>		
<b>5101.AEC</b>	<b>Kerja sama</b>	<b>466.381.000</b>	<b>5</b>	<b>Dokumen</b>
5101.AEC.051	Kerjasama Pengembangan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen	466.381.000	5	Dokumen
<b>5101.BEI</b>	<b>Bantuan Lembaga</b>	<b>40.589.752.000</b>	<b>20.879</b>	<b>Lembaga</b>
<b>5101.BEI.001</b>	<b>BOPTN PTKKN</b>	<b>40.190.000.000</b>	<b>20.869</b>	<b>Lembaga</b>
5101.BEI.002	Sarana Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Swasta	399.752.000	10	Lembaga
<b>5101.BEJ</b>	<b>Bantuan Pendidikan Tinggi</b>	<b>31.202.241.000</b>	<b>3.498</b>	<b>orang</b>
5101.BEJ.001	Mahasiswa Penerima Beasiswa PPA	2.400.000.000	2.268	orang
5101.BEJ.002	Tunjangan Profesi Dosen Non PNS	25.992.000.000	1.063	orang
5101.BEJ.003	Bantuan Beasiswa Afirmasi Kepada Mahasiswa	2.810.241.000	167	orang
<b>5101.BGC</b>	<b>Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan</b>	<b>40.087.333.000</b>	<b>7</b>	<b>Lembaga</b>
5101.BGC.001	PTKKN yang Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikannya Melalui PNBK	40.087.333.000	7	Lembaga



Program/Kegiatan/ RO/KRO		Anggaran	Fisik	
		Pagu	Target	Satuan
<b>5101.CAA</b>	<b>Sarana Bidang Pendidikan</b>	<b>21.460.972.000</b>	<b>45</b>	<b>Paket</b>
5101.CAA.001	Sarana Bidang Pendidikan	21.460.972.000	45	Paket
<b>5101.CBJ</b>	<b>Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi</b>	<b>33.015.567.000</b>	<b>18</b>	<b>Unit</b>
5101.CBJ.001	Prasarana PTK	33.015.567.000	18	Unit
<b>5101.DCI</b>	<b>Pelatihan Bidang Pendidikan</b>	<b>3.602.160.000</b>	<b>2.891</b>	<b>orang</b>
5101.DCI.002	Penelitian	2.441.000.000	1.630	orang
5101.DCI.003	Pengabdian Masyarakat	1.161.160.000	1.261	orang
<b>5101.PDE</b>	<b>Akreditasi Lembaga</b>	<b>2.506.720.000</b>	<b>10</b>	<b>Lembaga</b>
5101.PDE.001	PTK Yang Terakreditasi	2.506.720.000	10	Lembaga
<b>5101.PDG</b>	<b>Standarisasi Profesi dan SDM</b>	<b>900.000.000</b>	<b>300</b>	<b>orang</b>
5101.PDG.001	Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen yang Tersertifikasi	900.000.000	300	orang
<b>5101.QEJ</b>	<b>Bantuan Pendidikan Tinggi</b>	<b>114.220.727.000</b>	<b>9.712</b>	<b>orang</b>
5101.QEJ.001	Mahasiswa PTK Kristen Penerima KIP Kuliah	95.904.600.000	9.629	orang
5101.QEJ.003	Dosen PTK Kristen Penerima Beasiswa Gelar S3	18.316.127.000	83	orang
<b>5101.SCI</b>	<b>Pelatihan Bidang Pendidikan</b>	<b>3.298.975.000</b>	<b>2.720</b>	<b>orang</b>
5101.SCI.001	Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen yang mengikuti peningkatan Kompetensi	3.298.975.000	2.720	orang



Program/Kegiatan/ RO/KRO		Anggaran	Fisik	
		Pagu	Target	Satuan
<b>025.5. WA   Program Dukungan Manajemen</b>				
<b>2138</b>	<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen</b>	<b>39.749.053.000</b>		
<b>2138.CAN</b>	<b>Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>	<b>213.000.000</b>	<b>16</b>	<b>Unit</b>
2138.CAN.951	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	213.000.000	16	Unit
<b>2138.EBA</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>	<b>37.771.313.000</b>	<b>268</b>	<b>Layanan</b>
2138.EBA.956	Layanan BMN	247.984.000	1	Layanan
2138.EBA.957	Layanan Hukum	67.010.000	1	Layanan
2138.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	268.008.000	1	Layanan
2138.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	239.600.000	1	Layanan
2138.EBA.962	Layanan Umum	306.036.000	2	Layanan
2138.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	164.830.000	1	Layanan
2138.EBA.994	Layanan Perkantoran	36.477.845.000	261	Layanan
<b>2138.EBB</b>	<b>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>	<b>675.000.000</b>	<b>48</b>	<b>Unit</b>
2138.EBB.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	675.000.000	48	Unit
<b>2138.EBC</b>	<b>Layanan Manajemen SDM Internal</b>	<b>190.420.000</b>	<b>2</b>	<b>Layanan</b>



Program/Kegiatan/ RO/KRO		Anggaran	Fisik	
		Pagu	Target	Satuan
2138.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	160.979.000	1	Layanan
2138.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	29.441.000	1	Layanan
<b>2138.EBD</b>	<b>Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>	<b>899.320.000</b>	<b>21</b>	<b>Layanan</b>
2138.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	356.992.000	18	Layanan
2138.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	159.622.000	1	Layanan
2138.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	119.744.000	1	Layanan
2138.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	262.962.000	1	Layanan
<b>5100</b>	<b>Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen</b>	<b>225.394.171.000</b>		
<b>5100.CAN</b>	<b>Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>	<b>817.200.000</b>	<b>76</b>	<b>Unit</b>
5100.CAN.951	Pengadaan Sarana Bidang TIK	802.200.000	75	Unit
5100.CAN.971	Pengadaan Sarana Bidang TIK	15.000.000	1	Unit
<b>5100.EBA</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>	<b>218.106.539.000</b>	<b>326</b>	<b>Layanan</b>
5100.EBA.956	Layanan BMN	167.427.000	2	Layanan
5100.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	447.046.000	2	Layanan
5100.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	386.335.000	1	Layanan



Program/Kegiatan/ RO/KRO		Anggaran	Fisik	
		Pagu	Target	Satuan
5100.EBA.962	Layanan Umum	285.804.000	2	Layanan
5100.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	19.744.000	1	Layanan
5100.EBA.994	Layanan Perkantoran	216.800.183.000	318	Layanan
<b>5100.EBB</b>	<b>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>	<b>2.831.269.000</b>	<b>238</b>	<b>Unit</b>
5100.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1.482.950.000	233	Unit
5100.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1.348.319.000	5	Unit
<b>5100.EBC</b>	<b>Layanan Manajemen SDM Internal</b>	<b>556.296.000</b>	<b>3</b>	<b>Layanan</b>
5100.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	556.296.000	3	Layanan
<b>5100.EBD</b>	<b>Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>	<b>3.082.867.000</b>	<b>66</b>	<b>Dokumen/ Layanan</b>
5100.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.620.386.000	53	Dokumen
5100.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	345.971.000	1	Dokumen
5100.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	693.824.000	2	Dokumen
5100.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	117.025.000	9	Dokumen
5100.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	305.661.000	1	Dokumen

### C. IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen komitmen formal antara pimpinan unit kerja dengan pemberi amanah yang memuat target sasaran untuk satu tahun anggaran sebagai instrumen dasar dalam pengukuran, evaluasi, dan pertanggungjawaban program sesuai tugas dan fungsi organisasi. Dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai kontrak kerja tetapi juga sebagai alat pengendalian

manajemen melalui pemantauan capaian Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP). Khusus pada tahun 2025, Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Bimas Kristen dilakukan pemutakhiran seiring dengan penetapan Rencana Strategis (Renstra) periode terbaru yang mengikuti siklus pemerintahan baru. Oleh karena itu, PK awal digunakan sebagai standar pengukuran kinerja hingga Triwulan III, sementara PK hasil pemutakhiran akan menjadi acuan resmi untuk pengukuran capaian di Triwulan IV sekaligus menjadi basis utama dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tahunan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa target yang dicapai pada akhir tahun tetap selaras dengan arah kebijakan strategis yang baru ditetapkan, sehingga prinsip akuntabilitas tetap terpenuhi meskipun berada dalam masa transisi perencanaan. Adapun rincian mengenai sasaran strategis beserta target indikator yang menjadi komitmen Direktur Jenderal Bimas Kristen kepada Menteri Agama pada Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pemahaman dan praktek keagamaan maslahat dalam mewujudkan kehidupan beragama yang rukun	Persentase rekomendasi Early Warning System Agama Kristen yang ditindaklanjuti	50,00
		Indeks kesalehan Umat Beragama Kristen	88,60
		Persentase lembaga agama Kristen dan lembaga sosial keagamaan Kristen yang memenuhi standar pengelolaan	45,00
2	Terwujudnya transformasi layanan keagamaan yang berkualitas, merata, dan inklusif	Nilai Layanan Penyuluhan Agama Kristen	86,18
		Persentase Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan Agama Kristen	70,05
		Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga Kristiani	71,37
		Persentase sarana dan prasarana layanan peribadatan Agama Kristen yang memenuhi standar	31,80
		Indeks literasi kitab suci Agama Kristen	69,70
		Persentase penduduk miskin yang menerima manfaat dana sosial keagamaan Kristen untuk peningkatan kesejahteraan	0,003
		Persentase lembaga dana sosial keagamaan Kristen yang akuntabel dan profesional	33,00
3	Meningkatnya pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah	Persentase satuan pendidikan keagamaan Kristen yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif	62,62
		Persentase siswa pendidikan keagamaan Kristen dalam satu kohort yang lulus tepat waktu	92,00
4	Meningkatnya Kualitas pengajaran dan Pembelajaran	Persentase peserta didik pada satuan pendidikan Kristen yang memenuhi standar	




NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional:	
		a. literasi membaca	44,46
		b. numerasi	43,97
		Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Kristen, dan satuan pendidikan keagamaan Kristen formal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	36,26
		Persentase satuan pendidikan Kristen yang memiliki indeks karakter pada kategori baik	54,41
		a. iklim keamanan sekolah	67,17
		b. iklim inklusivitas	55,45
		c. Iklim kebhinekaan pada kategori baik	64,62
		Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Kristen, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang ramah anak	43,00
		Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Kristen, dan satuan pendidikan keagamaan Kristen yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial	36,14
		Persentase satuan pendidikan keagamaan Kristen yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran	32,24
5	Meningkatnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Profesional, Kompeten, dan Merata	Persentase provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru Kristen dengan kategori baik	28,60
		Persentase guru agama Kristen yang memiliki sertifikat pendidik	35,28
		Persentase pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama Kristen pada satuan pendidikan	35,00
6	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada PTK/Ma'had Aly	Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada PTK Kristen	3,00
7	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu	Persentase PTK Kristen yang terakreditasi	52,34
8	Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas	Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK Kristen yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi	26,21
19	Meningkatnya daya saing lulusan PTK/Ma'had Aly	Rata-rata masa tunggu lulusan PTK Kristen untuk mendapatkan pekerjaan	12,00

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
10	Meningkatnya relevansi pendidikan tinggi keagamaan melalui penguatan kemitraan strategis	Persentase kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK Kristen	35,00
11	Meningkatnya kualitas karakter keagamaan mahasiswa yang ramah, inklusif, dan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan	Indeks Keberagaman Mahasiswa Kristen	30,00
12	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Bimas Kristen	83,00

#### D. KERANGKA PENDANAAN

Dalam melaksanakan program Bimas Kristen, pagu anggaran Ditjen Bimas Kristen dari tahun 2022 ke 2023 mengalami banyak penurunan yang diakibatkan pembayaran gaji pegawai per tahun 2023 diampui oleh Sekretariat Jenderal, selanjut pada Tahun 2024 Anggaran Ditjen Bimas Kristen mengalami sedikit kenaikan. Hal ini digambarkan dalam grafik berikut:

Grafik 2.1 Pagu Anggaran Tahun 2023-2025  
(Sumber: OM-SPAN, 2025)



Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama pada Tahun Anggaran (TA) 2025 memperoleh pagu awal sebesar Rp1.014.509.461.000,00 (satu triliun empat belas miliar lima ratus sembilan juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah). Dalam pelaksanaannya, pagu tersebut mengalami beberapa kali penyesuaian. Pada bulan Juni dilakukan pengalihan anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) Sekolah swasta dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah swasta ke Puspenma, kemudian terdapat tambahan dari penerimaan PNBPN oleh PTKKN, serta pada bulan Desember dilakukan pergeseran anggaran untuk menutup kekurangan belanja pegawai. Dengan berbagai penyesuaian tersebut, pagu akhir Ditjen Bimas Kristen pada TA 2025 tercatat sebesar



Rp830.274.500.000,00 (delapan ratus tiga puluh miliar dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Dibandingkan dengan alokasi anggaran TA 2024 sebesar Rp797.207.582.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah), pagu TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp33.066.918.000,00 (tiga puluh tiga miliar enam puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) atau meningkat sebesar 4,15%.

Menindaklanjuti penetapan pagu anggaran TA 2025, Ditjen Bimas Kristen melakukan pemetaan anggaran pada setiap Rincian Output (RO) yang diselaraskan dengan indikator sasaran program dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal. Alokasi ini berfungsi sebagai instrumen utama dalam mencapai target kinerja yang telah disepakati. Sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas, serta konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, rincian alokasi anggaran per indikator sasaran tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.3. Pemetaan Anggaran per Indikator Sasaran Program

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Jenis RO	ANGGARAN
1	Meningkatnya pemahaman dan praktek keagamaan maslahat dalam mewujudkan kehidupan beragama yang rukun	Persentase rekomendasi Early Warning System Agama Kristen yang ditindaklanjuti	2137.QDD.001 Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama	2.288.208.000
		Indeks kesalehan Umat Beragama Kristen	2137.QDB.001 Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan Kristen	1.826.648.000
		Persentase lembaga agama Kristen dan lembaga sosial keagamaan Kristen yang memenuhi standar pengelolaan	2137.PEG.001 Event Keagamaan dan Seni Budaya Bernafaskan Agama Kristen	19.890.695.000
2	Terwujudnya transformasi layanan keagamaan yang berkualitas, merata, dan inklusif	Nilai Layanan Penyuluhan Agama Kristen	2137.QDC.001 Tunjangan Penyuluh Agama Kristen Non ASN	53.766.444.000
			2137.QDC.002 Penyuluh Agama Kristen yang ditingkatkan kompetensinya	2.122.090.000
			2137.QDC.003 Penyuluh Agama Kristen yang dibina menjadi Influencer Sosial Media	354.027.000
		Persentase Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan Agama Kristen	2137.QDE.002 Calon Pengantin Kristen memperoleh Bimbingan Perkawinan	274.006.000
		Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga Kristiani	2137.QDE.001 Bimbingan Keluarga Kristiani	1.570.431.000



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Jenis RO	ANGGARAN
		Persentase sarana dan prasarana layanan peribadatan Agama Kristen yang memenuhi standar	2137.QEI.001 Bantuan Lembaga Agama dan Keagamaan Kristen	5.770.000.000
			2137.QEI.002 Rumah Ibadah agama Kristen yang difasilitasi untuk meningkatkan layanan	22.481.325.000
		Indeks literasi kitab suci Agama Kristen	2137.QEG.001 Kitab Suci dan Sarana Peribadatan agama Kristen yang disediakan	5.798.480.000
		Persentase penduduk miskin yang menerima manfaat dana sosial keagamaan Kristen untuk peningkatan kesejahteraan	2137.QDB.002 Lembaga Amal Sosial Kristiani yang diperkuat literasi Program Pengentasan Kemiskinan	250.000.000
		Persentase lembaga dana sosial keagamaan Kristen yang akuntabel dan profesional	2137.QEI.003 Bantuan Operasional Pembinaan Lembaga Pengelola Amal	100.000.000
3	Meningkatnya pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah	Persentase satuan pendidikan keagamaan Kristen yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif	2136.QEI.001 Prasarana Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Menengah Swasta	5.144.398.000
		Persentase siswa pendidikan keagamaan Kristen dalam satu kohort yang lulus tepat waktu	2136.QEK.001 Siswa SMTK/SMAK Penerima PIP	21.285.400.000
			2136.QEK.002 Siswa SMPTK Penerima PIP	4.296.750.000
			2136.QEK.003 Siswa SDTK Penerima PIP	1.373.850.000
			2136.QEK.004 Siswa SMTK/SMAK Penerima BOS	23.757.850.000
			2136.QEK.005 Siswa SMPTK Penerima BOS	8.945.830.000
			2136.QEK.006 Siswa SDTK Penerima BOS	5.640.770.000
4	Meningkatnya Kualitas pengajaran dan Pembelajaran	Persentase peserta didik pada satuan pendidikan Kristen yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: a. literasi membaca	4434.QDB.001 Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Yang Ditingkatkan Mutunya	2.082.694.000



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Jenis RO	ANGGARAN
		b. numerasi		
		Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Kristen, dan satuan pendidikan keagamaan Kristen formal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	4434.PEF.001 Siswa Pendidikan Keagamaan Kristen Yang Mendapat Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan	1.169.186.000
		Persentase satuan pendidikan Kristen yang memiliki indeks karakter pada kategori baik		
		a. iklim keamanan sekolah		
		b. iklim inklusivitas		
		c. Iklim kebhinekaan pada kategori baik		
		Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Kristen, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang ramah anak	2136.QEG.001 Sarana Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen tingkat Dasar dan Menengah	2.728.970.000
		Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Kristen, dan satuan pendidikan keagamaan Kristen yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial	4434.PBH.001 Kurikulum dan Bahan Ajar Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Yang Dikembangkan	1.364.652.000
		Persentase satuan pendidikan keagamaan Kristen yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran	2136.RBI.001 Prasarana Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Menengah Negeri	10.830.639.000
5	Meningkatnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Profesional, Kompeten, dan Merata	Persentase provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru Kristen dengan kategori baik	4434.SCI.001 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kristen Yang Ditingkatkan Kompetensinya	2.232.642.000
			4434.QEK.001 Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Non ASN Penerima Insentif	16.854.275.000
			4434.QEI.001 Lembaga POKJAWAS/KKG/MGMP Kristen Penerima Bantuan	1.490.409.000



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Jenis RO	ANGGARAN
		Persentase guru agama Kristen yang memiliki sertifikat pendidik	4434.PDG.001 Guru Agama dan Keagamaan Kristen Yang Tersertifikasi	8.672.800.000
			4434.QEK.002 Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Non ASN Penerima Tunjangan Profesi	24.849.979.000
		Persentase pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama Kristen pada satuan pendidikan	4434.QEK.003 Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Non ASN Penerima Tunjangan Khusus (3T)	13.629.800.000
			4434.QEA.001 Bantuan Subsidi Upah Bagi Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Non ASN	937.200.000
6	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada PTK/Ma'had Aly	Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada PTK Kristen	5101.BEJ.001 Mahasiswa PTK Kristen Penerima Beasiswa PPA	2.400.000.000
			5101.BEJ.003 Bantuan Beasiswa Afirmasi Kepada Mahasiswa	2.810.241.000
			5101.QEJ.001 Mahasiswa PTK Kristen Penerima KIP Kuliah	95.904.600.000
7	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu	Persentase PTK Kristen yang terakreditasi	5101.BEI.001 BOPTN Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen	40.190.000.000
			5101.BEI.002 Sarana Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Swasta	399.752.000
			5101.BGC.001 PTKKN yang Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikannya Melalui PNBPN	40.087.333.000
			5101.CAA.001 Sarana Bidang Pendidikan	21.460.972.000
			5101.CBJ.001 Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri	33.015.567.000
8	Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas	Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK Kristen yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi	5101.BEJ.002 Tunjangan Profesi Dosen Non PNS PTK Kristen	25.992.000.000
			5101.PDG.001 Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen yang Tersertifikasi	900.000.000
			5101.QEJ.003 Dosen PTK Kristen Penerima Beasiswa Gelar S3	18.316.127.000
			5101.SCI.001 Dosen dan Tenaga Kependidikan pada PTK Kristen yang mengikuti peningkatan Kompetensi	3.298.975.000



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Jenis RO	ANGGARAN
9	Meningkatnya daya saing lulusan PTK/Ma'had Aly	Rata-rata masa tunggu lulusan PTK Kristen untuk mendapatkan pekerjaan	5101.PDE.001 Perguruan Tinggi Keagamaan Yang Terakreditasi	2.506.720.000
			5101.DCI.003 Pengabdian Masyarakat	1.161.160.000
10	Meningkatnya relevansi pendidikan tinggi keagamaan melalui penguatan kemitraan strategis	Persentase kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK Kristen	5101.AEC.051 Kerjasama Pengembangan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen	466.381.000
11	Meningkatnya kualitas karakter keagamaan mahasiswa yang ramah, inklusif, dan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan	Indeks Keberagaman Mahasiswa Kristen	5101.DCI.002 Penelitian	2.441.000.000
12	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Bimas Kristen	2138.CAN.951 Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	213.000.000
			2138.EBA.956 Layanan BMN	247.984.000
			2138.EBA.957 Layanan Hukum	67.010.000
			2138.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	268.008.000
			2138.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	239.600.000
			2138.EBA.962 Layanan Umum	306.036.000
			2138.EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	164.830.000
			2138.EBA.994 Layanan Perkantoran	36.477.845.000
			2138.EBB.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal	675.000.000
			2138.EBC.954 Layanan Manajemen SDM	160.979.000
			2138.EBC.996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan	29.441.000
			2138.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	356.992.000
			2138.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	159.622.000
			2138.EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja	119.744.000
2138.EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	262.962.000			



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Jenis RO	ANGGARAN
			5100.CAN.951 Pengadaan Sarana Bidang TIK	802.200.000
			5100.CAN.971 Pengadaan Sarana Bidang TIK	15.000.000
			5100.EBA.956 Layanan BMN	167.427.000
			5100.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	447.046.000
			5100.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	386.335.000
			5100.EBA.962 Layanan Umum	285.804.000
			5100.EBA.963 Layanan Data dan Informasi	19.744.000
			5100.EBA.994 Layanan Perkantoran	216.800.183.000
			5100.EBB.951 Layanan Sarana Internal	1.482.950.000
			5100.EBB.971 Layanan Prasarana Internal	1.348.319.000
			5100.EBC.954 Layanan Manajemen SDM	556.296.000
			5100.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.620.386.000
			5100.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	345.971.000
			5100.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	693.824.000
			5100.EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja	117.025.000
			5100.EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	305.661.000
<b>J U M L A H</b>				<b>830.274.500.000</b>

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA





### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Berdasarkan KMA 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama, disebutkan bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara teruut dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

#### **A. CAPAIAN KINERJA**

Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Ditjen Bimas Kristen sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKSP dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKSP Ditjen Bimas Kristen ditetapkan pada awal tahun berdasarkan Rencana Strategis Ditjen Bimas Kristen Tahun 2025-2029 yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Tahun 2025. Indikator Kinerja pada tingkat Unit Eselon I adalah indikator dari sebuah kegiatan (*Input*), hasil kegiatan (*Output*) dan dampak bagi masyarakat (*Outcome*) yang akan dicapai pada tahun 2024 sesuai tugas, fungsi dan Kewenangan Ditjen Bimas Kristen.

Untuk mengukur tingkat pencapaian target indikator kinerja dari sasaran strategis yang tercantum dalam perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan informasi kinerja yang terukur yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen kepada Menteri Agama sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang didukung dengan anggaran. Selain itu pencapaian tersebut merupakan bentuk evaluasi untuk upaya perbaikan yang berkesinambungan. Perhitungan pencapaian kinerja yang membandingkan antara target kinerja dan capaian diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Perhitungan pencapaian indikator kinerja menggunakan asumsi: Jika semakin tinggi realisasi, menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin rendah. Sedangkan kriteria pengukuran kinerja diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kategori, sebagaimana pada tabel berikut:



Tabel 3.1. Kategori Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

No	Kategori	Rentang Nilai	Kode
1.	Sangat Baik	>100-120	Biru
2.	Baik	80–100	Hijau
3.	Cukup	50–79,99	Kuning
4.	Kurang	<50	Merah

Pengukuran Kinerja disesuaikan dengan jenis Indikator Kinerja yang telah ditetapkan, antara lain:

- Indikator Indeks, diukur berdasarkan hasil survey, baik oleh internal maupun eksternal serta lembaga independen lainnya.
- Indikator Persentase, diukur berdasarkan jumlah capaian dibanding total jumlah satuan masing-masing indikator.
- Indikator Rerata, diukur berdasarkan rata-rata nilai/frekuensi/jumlah/dll dibanding jumlah satuan indikator yang ada.
- Indikator Nilai/Opini/Predikat diukur berdasarkan hasil penilaian/evaluasi/pemeriksaan lembaga eksternal yang memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian/evaluasi/pemeriksaan.
- Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK), diukur berdasarkan perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase.
- Indikator Angka Partisipasi Murni (APM), diukur berdasarkan perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.
- Indikator Jumlah diukur berdasarkan jumlah capaian dari masing-masing satuan indikator.

Berikut hasil Capaian Kinerja Ditjen Bimas Kristen pada tahun 2025:

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Ditjen Bimas Kristen tahun 2025

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN (4) / (3) x 100%	RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM
1	Meningkatnya pemahaman dan praktek keagamaan maslahat dalam mewujudkan kehidupan beragama yang rukun	Persentase rekomendasi Early Warning System Agama Kristen yang ditindaklanjuti	50,00	100	120,00%	<b>111,90%</b>
		Indeks kesalehan Umat Beragama Kristen	88,60	84,8	95,71%	
		Persentase lembaga agama Kristen dan lembaga sosial keagamaan Kristen yang memenuhi standar pengelolaan	45,00	58,41	120,00%	



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN (4) / (3) x 100%	RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM
2	Terwujudnya transformasi layanan keagamaan yang berkualitas, merata, dan inklusif	Nilai Layanan Penyuluhan Agama Kristen	86,18	87,92	102,02%	<b>112,67%</b>
		Persentase Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan Agama Kristen	70,05	88,17	120,00%	
		Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga Kristiani	71,37	85,2	119,38%	
		Persentase sarana dan prasarana layanan peribadatan Agama Kristen yang memenuhi standar	31,80	100	120,00%	
		Indeks literasi kitab suci Agama Kristen	69,70	73,73	105,78%	
		Persentase penduduk miskin yang menerima manfaat dana sosial keagamaan Kristen untuk peningkatan kesejahteraan	0,003	0,003	101,49%	
		Persentase lembaga dana sosial keagamaan Kristen yang akuntabel dan profesional	33,00	66,67	120,00%	
3	Meningkatnya pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah	Persentase satuan pendidikan keagamaan Kristen yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif	62,62	85,39	120,00%	<b>109,86%</b>
		Persentase siswa pendidikan keagamaan Kristen dalam satu kohort yang lulus tepat waktu	92,00	91,74	99,72%	
4	Meningkatnya Kualitas pengajaran dan Pembelajaran	Persentase peserta didik pada satuan pendidikan Kristen yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional:				<b>90,91%</b>
		a. literasi membaca	44,46	33,13	74,52%	
		b. numerasi	43,97	26,25	59,70%	
		Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Kristen, dan satuan pendidikan keagamaan Kristen formal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	36,26	40	110,31%	
		Persentase satuan pendidikan Kristen yang memiliki indeks karakter pada kategori baik	54,41	41,88	76,97%	
		a. iklim keamanan sekolah	67,17	54,38	80,96%	



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN (4) / (3) x 100%	RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM
		b. iklim inklusivitas	55,45	53,75	96,93%	
		c. Iklim kebhinekaan pada kategori baik	64,62	50	77,38%	
		Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Kristen, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang ramah anak	43,00	39,7	92,37%	
		Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Kristen, dan satuan pendidikan keagamaan Kristen yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial	36,14	58,21	120,00%	
		Persentase satuan pendidikan keagamaan Kristen yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran	32,24	83,6	120,00%	
5	Meningkatnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Profesional, Kompeten, dan Merata	Persentase provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru Kristen dengan kategori baik	28,60	100	120,00%	<b>120,00%</b>
		Persentase guru agama Kristen yang memiliki sertifikat pendidik	35,28	49,49	120,00%	
		Persentase pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama Kristen pada satuan pendidikan	35,00	100	120,00%	
6	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada PTK/Ma'had Aly	Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada PTK Kristen	3,00	10,96	120,00%	<b>120,00%</b>
7	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu	Persentase PTK Kristen yang terakreditasi	52,34	58,61	111,98%	<b>111,98%</b>
8	Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas	Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK Kristen yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi	26,21	24,18	92,25%	<b>92,25%</b>
9	Meningkatnya daya saing lulusan PTK/Ma'had Aly	Rata-rata masa tunggu lulusan PTK Kristen untuk mendapatkan pekerjaan	12,00	11,2	107,14%	<b>107,14%</b>
10	Meningkatnya relevansi pendidikan tinggi keagamaan melalui penguatan kemitraan strategis	Persentase kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK Kristen	35,00	34,74	99,26%	<b>99,26%</b>




NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN (4) / (3) x 100%	RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM
11	Meningkatnya kualitas karakter keagamaan mahasiswa yang ramah, inklusif, dan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan	Indeks Keberagaman Mahasiswa Kristen	30,00	89,75	120,00%	<b>120%</b>
12	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Bimas Kristen	83,00	79,6	95,90%	<b>95,90%</b>
<b>RATA-RATA</b>						<b>107,66%</b>

## B. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

### 1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen pada Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp772.417.914.279,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua miliar empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau 93,03% dari total pagu anggaran sebesar Rp830.274.500.000 (delapan ratus tiga puluh miliar dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar alokasi anggaran telah dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen sepanjang Tahun 2025.

Grafik 3.1. Realisasi anggaran tahun 2025





Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang memuat struktur Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, alokasi anggaran pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Tahun 2025 terbagi ke dalam 5 program yang selanjutnya dijabarkan ke dalam 79 rincian output (RO) pada bidang pelayanan keagamaan dan pendidikan keagamaan. Struktur program dan rincian output tersebut menjadi dasar pelaksanaan kegiatan serta pengukuran capaian kinerja program selama Tahun Anggaran 2025, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.3. Capaian dan realisasi RKP 2025

Program/Kegiatan/ RO/KRO		Anggaran			Fisik			
		Pagu	Realisasi	%Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	% Kinerja
<b>025.5.DC   Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Umat Beragama</b>								
<b>2137</b>	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	<b>116.492.354.000</b>	<b>99.741.421.989</b>	<b>85,62%</b>				
<b>2137.PEG</b>	Konferensi dan Event	<b>19.890.695.000</b>	<b>5.084.110.369</b>	<b>25,56%</b>	<b>77</b>	<b>Kegiatan</b>	52	67,53%
2137.PEG.001	Event Keagamaan dan Seni Budaya Bernafaskan Agama Kristen	19.890.695.000	5.084.110.369	25,56%	77	Kegiatan	52	67,53%
<b>2137.QDB</b>	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	<b>2.076.648.000</b>	<b>2.041.752.508</b>	<b>98,32%</b>	<b>2.956</b>	<b>Lembaga</b>	2.118	71,65%
2137.QDB.001	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan Kristen	1.826.648.000	1.795.953.448	98,32%	2.925	Lembaga	2.087	71,35%
2137.QDB.002	Lembaga Amal Sosial Kristiani yang diperkuat literasi Program Pengentasan Kemiskinan	250.000.000	245.799.060	98,32%	31	Lembaga	31	100,00%
<b>2137.QDC</b>	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	<b>56.242.561.000</b>	<b>54.869.310.481</b>	<b>97,56%</b>	<b>18.658</b>	<b>orang</b>	16.125	86,42%
2137.QDC.001	Tunjangan Penyuluh Agama Kristen Non ASN	53.766.444.000	52.453.651.769	97,56%	6.551	orang	6.458	98,58%
2137.QDC.002	Penyuluh Agama Kristen yang ditingkatkan kompetensinya	2.122.090.000	2.070.275.838	97,56%	9.889	orang	7.901	79,90%
2137.QDC.003	Penyuluh Agama Kristen yang dibina menjadi Influencer Sosial Media	354.027.000	345.382.874	97,56%	2.218	orang	1.766	79,62%
<b>2137.QDD</b>	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	<b>2.288.208.000</b>	<b>2.263.913.788</b>	<b>98,94%</b>	15.206	<b>Kelompok Masyarakat</b>	17.936	117,95%
2137.QDD.001	Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama	2.288.208.000	2.263.913.788	98,94%	15.206	Kelompok Masyarakat	17.936	117,95%
<b>2137.QDE</b>	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	<b>1.844.437.000</b>	<b>1.759.190.374</b>	<b>95,38%</b>	<b>13.007</b>	<b>Keluarga</b>	10.509	80,79%
2137.QDE.001	Bimbingan Keluarga Kristiani	1.570.431.000	1.497.848.448	95,38%	11.617	Keluarga	9.119	78,50%
2137.QDE.002	Calon Pengantin Kristen memperoleh Bimbingan Perkawinan	274.006.000	261.341.926	95,38%	1.390	Keluarga	1.390	100,00%
<b>2137.QEG</b>	Bantuan Peralatan / Sarana	<b>5.798.480.000</b>	<b>5.401.819.469</b>	<b>93,16%</b>	<b>43.372</b>	<b>Unit, Titik, Paket, SR</b>	40.353	93,04%
2137.QEG.001	Kitab Suci dan Sarana Peribadatan agama Kristen yang disediakan	5.798.480.000	5.401.819.469	93,16%	42.449	Unit	40.353	95,06%
<b>2137.QEI</b>	Bantuan Lembaga	<b>28.351.325.000</b>	<b>28.321.325.000</b>	<b>99,89%</b>	<b>813</b>	<b>Lembaga</b>	776	95,45%
2137.QEI.001	Bantuan Lembaga Agama dan Keagamaan Kristen	5.770.000.000	5.763.894.465	99,89%	151	Lembaga	131	86,75%
2137.QEI.002	Rumah Ibadah agama Kristen yang difasilitasi untuk meningkatkan layanan	22.481.325.000	22.457.536.350	99,89%	659	Lembaga	642	97,42%
2137.QEI.003	Bantuan Operasional Pembinaan Lembaga Pengelola Amal	100.000.000	99.894.185	99,89%	3	Lembaga	3	100,00%
<b>025.5.DF   PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun</b>								
<b>2136</b>	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	<b>84.004.457.000</b>	<b>78.291.502.053</b>	<b>93,20%</b>				
<b>2136.QEG</b>	Bantuan Peralatan / Sarana	<b>2.728.970.000</b>	<b>2.728.872.292</b>	<b>100,00%</b>	<b>207</b>	<b>Unit</b>	143	69,08%



Program/Kegiatan/ RO/KRO		Anggaran			Fisik			
		Pagu	Realisasi	%Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	% Kinerja
2136.QEG.001	Sarana Lembaga Pendidikan Keagamaan Dasar dan Menengah	2.728.970.000	2.728.872.292	100,00%	207	Unit	143	69,08%
<b>2136.QEI</b>	<b>Bantuan Lembaga</b>	<b>5.144.398.000</b>	<b>5.144.350.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>154</b>	<b>Lembaga</b>	141	91,56%
2136.QEI.001	Prasarana Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Menengah Swasta	5.144.398.000	5.144.350.000	100,00%	154	Lembaga	141	91,56%
<b>2136.QEK</b>	<b>Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah</b>	<b>65.300.450.000</b>	<b>59.742.287.500</b>	<b>91,49%</b>	<b>56.402</b>	<b>orang</b>	52.358	92,83%
2136.QEK.001	Siswa SMTK/SMAK Penerima PIP	21.285.400.000	19.226.100.000	90,33%	21.810	orang	18.474	84,70%
2136.QEK.002	Siswa SMPTK Penerima PIP	4.296.750.000	3.672.392.000	85,47%	5.738	orang	5.566	97,00%
2136.QEK.003	Siswa SDTK Penerima PIP	1.373.850.000	1.230.660.000	89,58%	3.067	orang	3.030	98,79%
2136.QEK.004	Siswa SMTK/SMAK Penerima BOS	23.757.850.000	21.964.255.000	92,45%	13.331	orang	12.981	97,37%
2136.QEK.005	Siswa SMPTK Penerima BOS	8.945.830.000	8.084.645.500	90,37%	6.673	orang	6.559	98,29%
2136.QEK.006	Siswa SDTK Penerima BOS	5.640.770.000	5.564.235.000	98,64%	5.783	orang	5.748	99,39%
<b>2136.RBI</b>	<b>Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah</b>	<b>10.830.639.000</b>	<b>10.675.992.261</b>	<b>98,57%</b>	<b>51</b>	<b>unit</b>	41	80,39%
2136.RBI.001	Prasarana Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Menengah Negeri	10.830.639.000	10.675.992.261	98,57%	51	unit	41	80,39%
<b>025.5.DI   Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran</b>								
<b>4434</b>	<b>Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen</b>	<b>73.283.637.000</b>	<b>67.484.060.009</b>	<b>92,09%</b>				
<b>4434.PBH</b>	<b>Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan</b>	<b>1.364.652.000</b>	<b>720.644.069</b>	52,81%	117	Kajian	113	96,58%
4434.PBH.001	Kurikulum dan Bahan Ajar Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Yang Dikembangkan	1.364.652.000	720.644.069	52,81%	117	Kajian	113	96,58%
<b>4434.PDG</b>	<b>Standarisasi Profesi dan SDM</b>	<b>8.672.800.000</b>	<b>8.672.800.000</b>	100,00%			10.841	#DIV/0!
4434.PDG.001	Guru Agama dan Keagamaan Kristen Yang Tersertifikasi	8.672.800.000	8.672.800.000	100,00%	10.841	orang	10.841	100,00%
<b>4434.PEF</b>	<b>Sosialisasi dan Diseminasi</b>	<b>1.169.186.000</b>	<b>1.126.474.763</b>	96,35%			2.566	#DIV/0!
4434.PEF.001	Siswa Pendidikan Keagamaan Kristen Yang Mendapat Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan	1.169.186.000	1.126.474.763	96,35%	2.631	orang	2.566	97,53%
<b>4434.QDB</b>	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga</b>	<b>2.082.694.000</b>	<b>2.007.646.554</b>	<b>96,40%</b>	<b>130</b>	Lembaga	7000,00%	53,85%
4434.QDB.001	Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Yang Ditingkatkan Mutunya	2.082.694.000	2.007.646.554	96,40%	130	Lembaga	70	53,85%
<b>4434.QEA</b>	<b>Bantuan Masyarakat</b>	<b>937.200.000</b>	<b>522.600.000</b>					
4434.QEA.001	Bantuan Subsidi Upah Bagi Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Non ASN	937.200.000	522.600.000		1.562		1.562	100,00%
<b>4434.QEI</b>	<b>Bantuan Lembaga</b>	<b>1.490.409.000</b>	<b>1.488.339.000</b>	<b>99,86%</b>			150	75,00%
4434.QEI.001	Lembaga POKJAWAS/KKG/MGMP Penerima Bantuan	1.490.409.000	1.488.339.000	99,86%	200	Lembaga	150	75,00%
<b>4434.QEK</b>	<b>Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah</b>	<b>55.334.054.000</b>	<b>50.881.571.440</b>	<b>91,95%</b>	<b>10.301</b>	<b>orang</b>	10.161	98,64%
4434.QEK.001	Guru Non PNS Penerima Insentif	16.854.275.000	16.136.025.000	95,74%	8.261	orang	8.245	99,81%
4434.QEK.002	Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi	24.849.979.000	23.907.746.440	96,21%	1.302	orang	1.239	95,16%
4434.QEK.003	Guru Non PNS Penerima Tunjangan Khusus (3T)	13.629.800.000	10.837.800.000	79,52%	738	orang	677	91,73%
<b>4434.SCI</b>	<b>Pelatihan Bidang Pendidikan</b>	<b>2.232.642.000</b>	<b>2.063.984.183</b>	<b>92,45%</b>	<b>14.758</b>	<b>orang</b>	13.155	89,14%
4434.SCI.001	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kristen Yang Ditingkatkan Kompetensinya	2.232.642.000	2.063.984.183	92,45%	14.758	orang	13.155	89,14%
<b>025.5.DK   Program Pendidikan Tinggi</b>								



Program/Kegiatan/ RO/KRO		Anggaran			Fisik			
		Pagu	Realisasi	%Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	% Kinerja
<b>5101</b>	<b>Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Kristen</b>	<b>291.350.828.000</b>	<b>274.854.898.261</b>	<b>94,34%</b>				
5101.AEC	Kerja sama	466.381.000	465.975.708	99,91%	5	Dokumen	5	100,00%
5101.AEC.051	Kerjasama Pengembangan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen	466.381.000	465.975.708	99,91%	5	Dokumen	5	100,00%
<b>5101.BEI</b>	<b>Bantuan Lembaga</b>	<b>40.589.752.000</b>	<b>37.341.572.213</b>	<b>92,00%</b>	<b>20.879</b>	Lembaga	20.648	98,89%
5101.BEI.001	BOPTN PTKKN	40.190.000.000	36.973.810.218	92,00%	20.869	Lembaga	20.638	98,89%
5101.BEI.002	Sarana Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Swasta	399.752.000	367.761.995	92,00%	10	Lembaga	10	100,00%
<b>5101.BEJ</b>	<b>Bantuan Pendidikan Tinggi</b>	<b>31.202.241.000</b>	<b>28.252.613.288</b>	<b>90,55%</b>	<b>3.498</b>	<b>orang</b>	3.284	93,88%
5101.BEJ.001	Mahasiswa Penerima Beasiswa PPA	2.400.000.000	2.173.121.857	90,55%	2.268	orang	2.055	90,61%
5101.BEJ.002	Tunjangan Profesi Dosen Non PNS	25.992.000.000	23.534.909.707	90,55%	1.063	orang	1.065	100,19%
5101.BEJ.003	Bantuan Beasiswa Afirmasi Kepada Mahasiswa	2.810.241.000	2.544.581.725	90,55%	167	orang	164	98,20%
<b>5101.BGC</b>	<b>Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan</b>	<b>40.087.333.000</b>	<b>33.324.024.916</b>	<b>83,13%</b>	<b>7</b>	<b>Lembaga</b>	7	100,00%
5101.BGC.001	PTKKN yang Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikannya Melalui PNBPNP	40.087.333.000	33.324.024.916	83,13%	7	Lembaga	7	100,00%
<b>5101.CAA</b>	<b>Sarana Bidang Pendidikan</b>	<b>21.460.972.000</b>	<b>20.073.302.607</b>	<b>93,53%</b>	<b>45</b>	<b>Paket</b>	45	100,00%
5101.CAA.001	Sarana Bidang Pendidikan	21.460.972.000	20.073.302.607	93,53%	45	Paket	45	100,00%
<b>5101.CBJ</b>	<b>Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi</b>	<b>33.015.567.000</b>	<b>32.637.464.947</b>	<b>98,85%</b>	<b>18</b>	<b>Unit</b>	16	88,89%
5101.CBJ.001	Prasarana PTK	33.015.567.000	32.637.464.947	98,85%	18	Unit	16	88,89%
<b>5101.DCI</b>	<b>Pelatihan Bidang Pendidikan</b>	<b>3.602.160.000</b>	<b>3.546.106.975</b>	<b>98,44%</b>	<b>2.891</b>	<b>orang</b>	2.189	75,72%
5101.DCI.002	Penelitian	2.441.000.000	2.403.015.726	98,44%	1.630	orang	1.603	98,34%
5101.DCI.003	Pengabdian Masyarakat	1.161.160.000	1.143.091.249	98,44%	1.261	orang	586	46,47%
<b>5101.PDE</b>	<b>Akreditasi Lembaga</b>	<b>2.506.720.000</b>	<b>2.483.790.878</b>	<b>99,09%</b>	<b>10</b>	<b>Lembaga</b>	8	80,00%
5101.PDE.001	PTK Yang Terakreditasi	2.506.720.000	2.483.790.878	99,09%	10	Lembaga	8	80,00%
<b>5101.PDG</b>	<b>Standarisasi Profesi dan SDM</b>	<b>900.000.000</b>	<b>900.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>300</b>	<b>orang</b>	300	100,00%
5101.PDG.001	Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen yang Tersertifikasi	900.000.000	900.000.000	100,00%	300	orang	300	100,00%
<b>5101.QEJ</b>	<b>Bantuan Pendidikan Tinggi</b>	<b>114.220.727.000</b>	<b>112.701.122.699</b>	<b>98,67%</b>	<b>9.712</b>	<b>orang</b>	9.594	98,79%
5101.QEJ.001	Mahasiswa PTK Kristen Penerima KIP Kuliah	95.904.600.000	94.628.675.337	98,67%	9.629	orang	9.520	98,87%
5101.QEJ.003	Dosen PTK Kristen Penerima Beasiswa Gelar S3	18.316.127.000	18.072.447.362	98,67%	83	orang	74	89,16%
<b>5101.SCI</b>	<b>Pelatihan Bidang Pendidikan</b>	<b>3.298.975.000</b>	<b>3.128.924.030</b>	<b>94,85%</b>	<b>2.720</b>	<b>orang</b>	2.024	74,41%
5101.SCI.001	Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen yang mengikuti peningkatan Kompetensi	3.298.975.000	3.128.924.030	94,85%	2.720	orang	2.024	74,41%
<b>025.5.WA   Program Dukungan Manajemen</b>								
<b>2138</b>	<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen</b>	<b>39.749.053.000</b>	<b>38.377.099.213</b>	<b>96,55%</b>				#DIV/0!
<b>2138.CAN</b>	<b>Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>	<b>213.000.000</b>	<b>212.390.000</b>	99,71%	<b>16</b>	<b>Unit</b>	17	106,25%
2138.CAN.951	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	213.000.000	212.390.000	99,71%	16	Unit	17	106,25%
<b>2138.EBA</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>	<b>37.771.313.000</b>	<b>36.457.402.260</b>	<b>96,52%</b>	<b>268</b>	<b>Layanan</b>	269	100,37%
2138.EBA.956	Layanan BMN	247.984.000	239.357.643	96,52%	1	Layanan	1	100,00%
2138.EBA.957	Layanan Hukum	67.010.000	64.678.994	96,52%	1	Layanan	1	100,00%



Program/Kegiatan/ RO/KRO		Anggaran			Fisik			
		Pagu	Realisasi	%Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	% Kinerja
2138.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	268.008.000	258.685.089	96,52%	1	Layanan	1	100,00%
2138.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	239.600.000	231.265.288	96,52%	1	Layanan	1	100,00%
2138.EBA.962	Layanan Umum	306.036.000	295.390.249	96,52%	2	Layanan	2	100,00%
2138.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	164.830.000	159.096.233	96,52%	1	Layanan	1	100,00%
2138.EBA.994	Layanan Perkantoran	36.477.845.000	35.208.928.764	96,52%	261	Layanan	262	100,38%
<b>2138.EBB</b>	<b>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>	<b>675.000.000</b>	<b>673.909.506</b>	<b>99,84%</b>	<b>48</b>	<b>Unit</b>	49	102,08%
2138.EBB.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	675.000.000	673.909.506	99,84%	48	Unit	49	102,08%
<b>2138.EBC</b>	<b>Layanan Manajemen SDM Internal</b>	<b>190.420.000</b>	<b>184.846.928</b>	<b>97,07%</b>	<b>2</b>	<b>Layanan</b>	2	100,00%
2138.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	160.979.000	156.267.585	97,07%	1	Layanan	1	100,00%
2138.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	29.441.000	28.579.343	97,07%	1	Layanan	1	100,00%
<b>2138.EBD</b>	<b>Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>	<b>899.320.000</b>	<b>848.550.519</b>	<b>94,35%</b>	<b>21</b>	<b>Layanan</b>	20	95,24%
2138.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	356.992.000	336.838.664	94,35%	18	Layanan	17	94,44%
2138.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	159.622.000	150.610.829	94,35%	1	Layanan	1	100,00%
2138.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	119.744.000	112.984.069	94,35%	1	Layanan	1	100,00%
2138.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	262.962.000	248.116.957	94,35%	1	Layanan	1	100,00%
<b>5100</b>	<b>Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen</b>	<b>225.394.171.000</b>	<b>213.711.732.929</b>	<b>94,82%</b>				
<b>5100.CAN</b>	<b>Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>	<b>817.200.000</b>	<b>815.830.130</b>	<b>99,83%</b>	<b>76</b>	<b>Unit</b>	72	94,74%
5100.CAN.951	Pengadaan Sarana Bidang TIK	802.200.000	800.855.274	99,83%	75	Unit	71	94,67%
5100.CAN.971	Pengadaan Sarana Bidang TIK	15.000.000	14.974.856	99,83%	1	Unit	1	100,00%
<b>5100.EBA</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>	<b>218.106.539.000</b>	<b>206.725.703.196</b>	<b>94,78%</b>	<b>326</b>	<b>Layanan</b>	307	94,17%
5100.EBA.956	Layanan BMN	167.427.000	158.690.631	94,78%	2	Layanan	2	100,00%
5100.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	447.046.000	423.719.065	94,78%	2	Layanan	2	100,00%
5100.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	386.335.000	366.175.975	94,78%	1	Layanan	1	100,00%
5100.EBA.962	Layanan Umum	285.804.000	270.890.699	94,78%	2	Layanan	2	100,00%
5100.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	19.744.000	18.713.755	94,78%	1	Layanan	1	100,00%
5100.EBA.994	Layanan Perkantoran	216.800.183.000	205.487.513.071	94,78%	318	Layanan	318	100,00%
<b>5100.EBB</b>	<b>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>	<b>2.831.269.000</b>	<b>2.790.714.770</b>	<b>98,57%</b>	<b>238</b>	<b>Unit</b>	231	97,06%
5100.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1.482.950.000	1.461.708.678	98,57%	233	Unit	226	97,00%
5100.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1.348.319.000	1.329.006.092	98,57%	5	Unit	5	100,00%
<b>5100.EBC</b>	<b>Layanan Manajemen SDM Internal</b>	<b>556.296.000</b>	<b>490.158.100</b>	<b>88,11%</b>	<b>3</b>	<b>Layanan</b>	3	100,00%
5100.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	556.296.000	490.158.100	88,11%	3	Layanan	3	100,00%
<b>5100.EBD</b>	<b>Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>	<b>3.082.867.000</b>	<b>2.889.326.733</b>	<b>93,72%</b>	<b>66</b>	<b>Dokumen/ Layanan</b>	64	96,97%
5100.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.620.386.000	1.518.659.283	93,72%	53	Dokumen	51	96,23%
5100.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	345.971.000	324.251.179	93,72%	1	Dokumen	1	100,00%
5100.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	693.824.000	650.266.207	93,72%	2	Dokumen	2	100,00%
5100.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	117.025.000	109.678.251	93,72%	9	Dokumen	9	100,00%
5100.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	305.661.000	286.471.813	93,72%	1	Dokumen	1	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>830.274.500.000</b>	<b>772.417.914.279</b>	<b>93,03%</b>				



Untuk memberikan gambaran keterkaitan antara pelaksanaan anggaran dengan pencapaian kinerja program, selanjutnya disajikan pemetaan realisasi anggaran terhadap indikator kinerja sasaran program serta sasaran program pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen. Pemetaan ini bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana pemanfaatan anggaran pada masing-masing program berkontribusi terhadap pencapaian target kinerja sasaran program yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Tabel 3.4. Pencapaian target kinerja sasaran program

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	UNIT ESELON II PELAKSANA	Jenis RO	ANGGARAN		
					PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya pemahaman dan praktek keagamaan dalam mewujudkan kehidupan beragama yang rukun	Persentase rekomendasi Early Warning System Agama Kristen yang ditindaklanjuti	Direktorat Urusan Agama	2137.QDD.001 Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama	2.288.208.000	2.263.913.788	98,94%
		Indeks kesalahan Umat Beragama Kristen	Direktorat Urusan Agama	2137.QDB.001 Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan Kristen	1.826.648.000	1.795.953.448	98,32%
		Persentase lembaga agama Kristen dan lembaga sosial keagamaan Kristen yang memenuhi standar pengelolaan	Direktorat Urusan Agama	2137.PEG.001 Event Keagamaan dan Seni Budaya Bernafaskan Agama Kristen	19.890.695.000	5.084.110.369	25,56%
2	Terwujudnya transformasi layanan keagamaan yang berkualitas, merata, dan inklusif	Nilai Layanan Penyuluhan Agama Kristen	Direktorat Urusan Agama	2137.QDC.001 Tunjangan Penyuluh Agama Kristen Non ASN	53.766.444.000	52.453.651.769	97,56%
				2137.QDC.002 Penyuluh Agama Kristen yang ditingkatkan kompetensinya	2.122.090.000	2.070.275.838	97,56%
				2137.QDC.003 Penyuluh Agama Kristen yang dibina menjadi Influencer Sosial Media	354.027.000	345.382.874	97,56%
		Persentase Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan Agama Kristen	Direktorat Urusan Agama	2137.QDE.002 Calon Pengantin Kristen memperoleh Bimbingan Perkawinan	274.006.000	261.341.926	95,38%
		3Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga Kristiani	Direktorat Urusan Agama	2137.QDE.001 Bimbingan Keluarga Kristiani	1.570.431.000	1.497.848.448	95,38%
		Persentase sarana dan prasarana layanan peribadatan Agama Kristen yang memenuhi standar	Direktorat Urusan Agama	2137.QEI.001 Bantuan Lembaga Agama dan Keagamaan Kristen	5.770.000.000	5.763.894.465	99,89%
				2137.QEI.002 Rumah Ibadah agama Kristen yang difasilitasi untuk meningkatkan layanan	22.481.325.000	22.457.536.350	99,89%
		Indeks literasi kitab suci Agama Kristen	Direktorat Urusan Agama	2137.QEG.001 Kitab Suci dan Sarana Peribadatan agama Kristen yang disediakan	5.798.480.000	5.401.819.469	93,16%
		Persentase penduduk miskin yang menerima manfaat dana sosial	Direktorat Urusan Agama	2137.QDB.002 Lembaga Amal Sosial Kristiani yang	250.000.000	245.799.060	98,32%



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	UNIT ESELON II PELAKSANA	Jenis RO	ANGGARAN		
					PAGU	REALISASI	CAPAIAN
		keagamaan Kristen untuk peningkatan kesejahteraan		diperkuat literasi Program Pengentasan Kemiskinan			
		Persentase lembaga dana sosial keagamaan Kristen yang akuntabel dan profesional	Direktorat Urusan Agama	2137.QEI.003 Bantuan Operasional Pembinaan Lembaga Pengelola Amal	100.000.000	99.894.185	99,89%
3	Meningkatnya pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah	Persentase satuan pendidikan keagamaan Kristen yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif	Direktorat Pendidikan Kristen	2136.QEI.001 Prasarana Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Menengah Swasta	5.144.398.000	5.144.350.000	100,00%
		Persentase siswa pendidikan keagamaan Kristen dalam satu kohort yang lulus tepat waktu	Direktorat Pendidikan Kristen	2136.QEK.001 Siswa SMTK/SMAK Penerima PIP	21.285.400.000	19.472.343.799	91,48%
				2136.QEK.002 Siswa SMPTK Penerima PIP	4.296.750.000	3.930.759.733	91,48%
				2136.QEK.003 Siswa SDTK Penerima PIP	1.373.850.000	1.256.827.663	91,48%
				2136.QEK.004 Siswa SMTK/SMAK Penerima BOS	23.757.850.000	21.734.194.477	91,48%
				2136.QEK.005 Siswa SMPTK Penerima BOS	8.945.830.000	8.183.838.562	91,48%
				2136.QEK.006 Siswa SDTK Penerima BOS	5.640.770.000	5.160.298.267	91,48%
4	Meningkatnya Kualitas pengajaran dan Pembelajaran	Persentase peserta didik pada satuan pendidikan Kristen yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional:	Direktorat Pendidikan Kristen	4434.QDB.001 Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Yang Ditingkatkan Mutunya	2.082.694.000	2.007.646.554	96,40%
		a. literasi membaca					
		b. numerasi					
		Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Kristen, dan satuan pendidikan keagamaan Kristen formal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Direktorat Pendidikan Kristen	4434.PEF.001 Siswa Pendidikan Keagamaan Kristen Yang Mendapat Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan	1.169.186.000	1.126.474.763	96,35%
		Persentase satuan pendidikan Kristen yang memiliki indeks karakter pada kategori baik	Direktorat Pendidikan Kristen				
		a. iklim keamanan sekolah					
		b. iklim inklusivitas					
		c. Iklim kebhinekaan pada kategori baik					



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	UNIT ESELON II PELAKSANA	Jenis RO	ANGGARAN				
					PAGU	REALISASI	CAPAIAN		
		Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Kristen, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang ramah anak	Direktorat Pendidikan Kristen	2136.QEG.001 Sarana Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen tingkat Dasar dan Menengah	2.728.970.000	2.728.872.292	100,00%		
		Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Kristen, dan satuan pendidikan keagamaan Kristen yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial	Direktorat Pendidikan Kristen	4434.PBH.001 Kurikulum dan Bahan Ajar Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Yang Dikembangkan	1.364.652.000	720.644.069	52,81%		
		Persentase satuan pendidikan keagamaan Kristen yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran	Direktorat Pendidikan Kristen	2136.RBI.001 Prasarana Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Menengah Negeri	10.830.639.000	10.675.992.261	98,57%		
5	Meningkatnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Profesional, Kompeten, dan Merata	Persentase provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru Kristen dengan kategori baik	Direktorat Pendidikan Kristen	4434.SCI.001 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kristen Yang Ditingkatkan Kompetensinya	2.232.642.000	2.063.984.183	92,45%		
				4434.QEK.001 Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Non ASN Penerima Insentif	16.854.275.000	15.486.276.679	91,88%		
				4434.QEI.001 Lembaga POKJAWAS/KKG/MGMP Kristen Penerima Bantuan	1.490.409.000	1.488.339.000	99,86%		
		Persentase guru agama Kristen yang memiliki sertifikat pendidik	Direktorat Pendidikan Kristen	4434.PDG.001 Guru Agama dan Keagamaan Kristen Yang Tersertifikasi	8.672.800.000	8.672.800.000	100,00%		
				4434.QEK.002 Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Non ASN Penerima Tunjangan Profesi	24.849.979.000	22.832.999.359	91,88%		
		Persentase pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama Kristen pada satuan pendidikan	Direktorat Pendidikan Kristen	4434.QEK.003 Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Non ASN Penerima Tunjangan Khusus (3T)	13.629.800.000	12.523.520.227	91,88%		
				4434.QEA.001 Bantuan Subsidi Upah Bagi Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Non ASN	937.200.000	522.600.000	55,76%		
		6	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada PTK/Ma'had Aly	Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada PTK Kristen	Direktorat Pendidikan Kristen	5101.BEJ.001 Mahasiswa PTK Kristen Penerima Beasiswa PPA	2.400.000.000	2.173.121.857	90,55%
						5101.BEJ.003 Bantuan Beasiswa Afirmasi Kepada Mahasiswa	2.810.241.000	2.544.581.725	90,55%
5101.QEJ.001 Mahasiswa PTK Kristen Penerima KIP Kuliah	95.904.600.000					94.628.675.337	98,67%		



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	UNIT ESELON II PELAKSANA	Jenis RO	ANGGARAN		
					PAGU	REALISASI	CAPAIAN
7	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu	Persentase PTK Kristen yang terakreditasi	Direktorat Pendidikan Kristen	5101.BEI.001 BOPTN Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen	40.190.000.000	36.973.810.218	92,00%
				5101.BEI.002 Sarana Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Swasta	399.752.000	367.761.995	92,00%
				5101.BGC.001 PTKKN yang Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikanya Melalui PNB	40.087.333.000	33.324.024.916	83,13%
				5101.CAA.001 Sarana Bidang Pendidikan	21.460.972.000	20.073.302.607	93,53%
				5101.CBJ.001 Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri	33.015.567.000	32.637.464.947	98,85%
8	Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas	Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK Kristen yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi	Direktorat Pendidikan Kristen	5101.BEJ.002 Tunjangan Profesi Dosen Non PNS PTK Kristen	25.992.000.000	23.534.909.707	90,55%
				5101.PDG.001 Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen yang Tersertifikasi	900.000.000	900.000.000	100,00%
				5101.QEJ.003 Dosen PTK Kristen Penerima Beasiswa Gelar S3	18.316.127.000	18.072.447.362	98,67%
				5101.SCI.001 Dosen dan Tenaga Kependidikan pada PTK Kristen yang mengikuti peningkatan Kompetensi	3.298.975.000	3.128.924.030	94,85%
9	Meningkatnya daya saing lulusan PTK/Ma'had Aly	Rata-rata masa tunggu lulusan PTK Kristen untuk mendapatkan pekerjaan	Direktorat Pendidikan Kristen	5101.PDE.001 Perguruan Tinggi Keagamaan Yang Terakreditasi	2.506.720.000	2.483.790.878	99,09%
				5101.DCI.003 Pengabdian Masyarakat	1.161.160.000	1.143.091.249	98,44%
10	Meningkatnya relevansi pendidikan tinggi keagamaan melalui penguatan kemitraan strategis	Persentase kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK Kristen	Direktorat Pendidikan Kristen	5101.AEC.051 Kerjasama Pengembangan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen	466.381.000	465.975.708	99,91%
11	Meningkatnya kualitas karakter keagamaan mahasiswa yang ramah, inklusif, dan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan	Indeks Keberagaman Mahasiswa Kristen	Direktorat Pendidikan Kristen	5101.DCI.002 Penelitian	2.441.000.000	2.403.015.726	98,44%
12	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Bimas Kristen	Sekretariat	2138.CAN.951 Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	213.000.000	212.390.000	99,71%
				2138.EBA.956 Layanan BMN	247.984.000	239.357.643	96,52%
				2138.EBA.957 Layanan Hukum	67.010.000	64.678.994	96,52%
				2138.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	268.008.000	258.685.089	96,52%
				2138.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	239.600.000	231.265.288	96,52%



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	UNIT ESELON II PELAKSANA	Jenis RO	ANGGARAN		
					PAGU	REALISASI	CAPAIAN
				2138.EBA.962 Layanan Umum	306.036.000	295.390.249	96,52%
				2138.EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	164.830.000	159.096.233	96,52%
				2138.EBA.994 Layanan Perkantoran	36.477.845.000	35.208.928.764	96,52%
				2138.EBB.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal	675.000.000	673.909.506	99,84%
				2138.EBC.954 Layanan Manajemen SDM	160.979.000	156.267.585	97,07%
				2138.EBC.996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan	29.441.000	28.579.343	97,07%
				2138.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	356.992.000	336.838.664	94,35%
				2138.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	159.622.000	150.610.829	94,35%
				2138.EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja	119.744.000	112.984.069	94,35%
				2138.EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	262.962.000	248.116.957	94,35%
				5100.CAN.951 Pengadaan Sarana Bidang TIK	802.200.000	800.855.274	99,83%
				5100.CAN.971 Pengadaan Sarana Bidang TIK	15.000.000	14.974.856	99,83%
				5100.EBA.956 Layanan BMN	167.427.000	158.690.631	94,78%
				5100.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	447.046.000	423.719.065	94,78%
<b>TOTAL</b>					<b>830.274.500.000</b>	<b>772.417.914.279</b>	<b>93,03%</b>

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran pada masing-masing program memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian indikator kinerja sasaran program yang telah ditetapkan. Pemanfaatan anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran program pada bidang pelayanan keagamaan dan pendidikan keagamaan di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

Secara umum, distribusi realisasi anggaran menunjukkan bahwa alokasi sumber daya difokuskan pada program-program yang memiliki kontribusi strategis terhadap pencapaian sasaran program. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip penganggaran berbasis kinerja, di mana penggunaan anggaran tidak hanya berorientasi pada penyerapan, tetapi juga pada pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional, khususnya dalam kerangka Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

## 2. Nilai Kinerja Anggaran


Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan pengukuran yang diberlakukan Oleh Kementerian Keuangan pada aplikasi MONEV KEMENKEU. Hasil dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) diperoleh dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Pada tahun 2025, Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Bimas Kristen adalah 89,55 dengan komposisi Nilai Kinerja Perencanaan sebesar 83,92 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan sebesar 95,18. Berikut merupakan tabel perbandingan capaian Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Bimas Kristen pada periode 2021-2025:

Tabel 3.5. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Bimas Kristen 2021-2025

Capaian	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
	91,93	94,40	92,10	93,77	89,55

Komponen pendukung Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran terdiri dari Indikator Kinerja Program (bobot nilai 30%), Capaian Rincian Output (bobot nilai 45%), Penggunaan SBK (bobot nilai 10%), dan Efisiensi SBK (bobot nilai 15%). Komponen pendukung Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri 8 (delapan) komponen yaitu Revisi DIPA, Belanja Kontraktual, Dispensasi SPM, Deviasi Hal 3 DIPA, Penyelesaian Tagihan, Capaian Output, Penyerapan Anggaran dan Pengelolaan UP dan TUP.

Grafik 3.2. Grafik Nilai Kinerja Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Sumber: Monev Kemenkeu



Berdasarkan grafik diatas, komponen dengan capaian terendah pada Nilai Kinerja Perencanaan adalah efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan nilai sebesar 3,45. Pada Tahun 2025 terdapat 1.458 RO Ditjen Bimas Kristen yang terindeks dalam SBK, terdiri atas 17 RO SBKU (Standar Biaya Keluaran Umum) dan 1.441 RO SBKK (Standar Biaya Keluaran Khusus).



Berdasarkan ketentuan yang berlaku (PMK No 92 Tahun 2024), baik SBKU maupun SBKK memiliki batas maksimal efisiensi sebesar 20%. Pada SBKU, capaian efisiensi di atas 20% tetap diperhitungkan sebesar 20%. Sementara pada SBKK, capaian efisiensi yang melebihi 20% dikategorikan sebagai anomali dan diberikan nilai 0%. Dalam konteks SBKK, nilai indeks SBK ditetapkan oleh unit kerja sendiri pada tahap perencanaan, sehingga capaian efisiensi yang terlalu tinggi mengindikasikan adanya ketidaktepatan dalam penetapan indeks biaya, perhitungan kebutuhan anggaran, atau estimasi volume output.

Akibatnya, sebanyak 1.384 RO SBKK memperoleh nilai efisiensi 0%, yang berdampak signifikan terhadap Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Bimas Kristen. Kondisi ini menjadi bahan evaluasi internal untuk meningkatkan ketepatan perencanaan dan penetapan indeks SBK agar lebih realistis, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, pada aspek Nilai Pelaksanaan Anggaran, komponen dengan capaian terendah adalah Dispensasi SPM. Dispensasi SPM merupakan kondisi di mana Surat Perintah Membayar (SPM) diajukan melewati batas waktu yang telah ditetapkan sesuai ketentuan perbendaharaan, sehingga memerlukan persetujuan atau perlakuan khusus dari KPPN. Tingginya jumlah dispensasi SPM umumnya mencerminkan keterlambatan dalam proses administrasi pembayaran, baik karena keterlambatan penyampaian dokumen pertanggungjawaban dari pelaksana kegiatan, proses verifikasi internal yang belum optimal, maupun kendala teknis lainnya.

### **C. CAPAIAN SASARAN PROGRAM DITJEN BIMAS KRISTEN**

#### **Sasaran Program (SP) 1**

Meningkatnya pemahaman dan praktek keagamaan maslahat dalam mewujudkan kehidupan beragama yang rukun

Upaya meningkatkan pemahaman dan praktik keagamaan yang maslahat dalam rangka mewujudkan kehidupan beragama yang rukun merupakan bagian integral dari mandat konstitusional negara. Dalam kerangka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 29, negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan konstitusional ini bukan sekadar perlindungan formal, tetapi juga menjadi dasar bagi pemerintah untuk secara aktif membina kehidupan keagamaan agar berjalan harmonis, tertib, dan memberikan manfaat sosial bagi bangsa. Dengan demikian, negara tidak mencampuri doktrin teologis, melainkan berperan sebagai fasilitator, regulator, dan pembina kehidupan beragama dalam konteks kebangsaan.

Dalam praktiknya, peran tersebut dijalankan melalui Kementerian Agama Republik Indonesia yang memiliki mandat untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan memperkuat kerukunan umat beragama. Arah kebijakan ini secara eksplisit tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Agama 2025–2029 yang menempatkan peningkatan pemahaman dan praktik keagamaan yang moderat, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan sebagai salah satu sasaran strategis. Konsep “maslahat” dalam konteks ini



dimaknai sebagai praktik keberagamaan yang tidak berhenti pada aspek ritual dan simbolik, tetapi berkontribusi nyata terhadap ketertiban sosial, solidaritas, kesejahteraan, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan.

Penguatan kehidupan beragama yang rukun juga didorong melalui kebijakan moderasi beragama yang ditegaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022. Moderasi beragama dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang menempatkan agama secara proporsional, tidak ekstrem, menghargai perbedaan, serta berkomitmen pada konsensus kebangsaan. Dalam kerangka ini, kerukunan tidak dimaknai sebagai penyeragaman keyakinan, melainkan sebagai kemampuan untuk hidup berdampingan secara damai di tengah keberagaman. Pemerintah melalui Kementerian Agama mengintegrasikan prinsip ini ke dalam program penyuluhan, pendidikan keagamaan, penguatan kapasitas aparatur, serta dialog lintas agama.

Dalam konteks pembangunan kehidupan beragama yang rukun dan damai, sasaran strategis meningkatnya pemahaman dan praktik keagamaan yang maslahat menjadi sangat penting. Sasaran ini tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kualitas internal kepercayaan, tetapi lebih jauh lagi berimplikasi pada kemampuan umat beragama untuk hidup bersama secara harmonis dalam masyarakat yang plural.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa meskipun Indonesia secara formal menjamin kebebasan beragama, masih terdapat peristiwa konflik atau tindakan intoleransi yang berulang yang berdampak pada kehidupan umat beragama, terutama di daerah di mana suatu agama menjadi minoritas. Contoh kasus yang tercatat pada tahun 2025 antara lain (1) Pada Juli 2025, terjadi insiden pembubaran kegiatan ibadah jemaat dan perusakan rumah doa oleh warga di Kota Padang, Sumatera Barat, yang menimpa jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) sehingga umat Kristen merasa hak kebebasan beribadahnya terancam. Pemerintah dan aparat kepolisian kemudian menindaklanjuti kasus tersebut, namun peristiwa itu menunjukkan bahwa potensi gesekan sosial masih nyata di masyarakat dan (2) Di wilayah Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, terjadi pengusiran dan intimidasi terhadap peserta kegiatan retreat Kristen sehingga aparat kepolisian dan pemerintah daerah menetapkan tersangka dan bertindak atas laporan tersebut (sumber: Antara News, 2025). Peristiwa-peristiwa seperti ini tidak hanya menjadi isu hukum, tetapi juga menimbulkan keprihatinan di masyarakat dan memperlihatkan bahwa pembangunan kerukunan belum secara efektif menciptakan interaksi sosial yang inklusif, saling menghormati, dan menghargai hak beragama secara konsisten.

Kondisi konflik atau ketegangan ini sering kali tidak hanya merupakan persoalan tunggal, tetapi berkaitan dengan kesenjangan dalam pemahaman dan praksis keagamaan di masyarakat, di mana aspek-aspek seperti kesadaran akan kebhinekaan, penghormatan terhadap hak minoritas, kemampuan berkomunikasi secara damai lintas kelompok, belum berkembang secara optimal di level komunitas dan lingkungan sosial.

Dengan demikian, sasaran peningkatan pemahaman dan praktik keagamaan yang maslahat bukan sekadar indikator kinerja normatif, tetapi merupakan pilar penting untuk meminimalkan terjadinya konflik, memperkuat empati antarumat beragama, dan membangun praktik keagamaan yang berdampak positif secara sosial. Sasaran ini mendorong agar umat beragama untuk memahami hakikat ajaran agama secara kontekstual dan inklusif, mampu



menerjemahkan nilai-nilai keagamaan menjadi tindakan yang memperkuat toleransi dan keterbukaan terhadap perbedaan, berpartisipasi aktif dalam pencegahan serta penyelesaian konflik secara damai.

Dengan berada pada posisi itulah umat beragama termasuk umat Kristen tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga pelaku aktif dalam pengelolaan kerukunan sosial, sehingga konflik yang muncul tidak hanya ditangani secara hukum, tetapi juga dicegah secara preventif melalui kualitas hubungan sosial yang lebih baik, pemahaman agama yang lebih matang, dan praktik keagamaan yang maslahat bagi masyarakat luas.

Secara khusus, dalam konteks Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, sasaran peningkatan pemahaman dan praktik keagamaan yang maslahat diterjemahkan melalui pembinaan umat Kristen agar mampu menghayati ajaran imannya secara mendalam sekaligus kontekstual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ditjen Bimas Kristen tidak hanya berfokus pada pelayanan administratif dan kelembagaan gereja, tetapi juga pada penguatan peran gereja dan tokoh Kristen dalam membangun harmoni sosial, mendorong kepedulian terhadap isu-isu kemasyarakatan, serta menanamkan nilai toleransi dan cinta damai.

Sasaran program Meningkatnya pemahaman dan praktek keagamaan maslahat dalam mewujudkan kehidupan beragama yang rukun menitikberatkan pada upaya strategis untuk memperkuat moderasi beragama dan meningkatkan kualitas kehidupan umat. Terminologi 'pemahaman dan praktik keagamaan maslahat' bermakna bahwa pelayanan, pendidikan, dan pembinaan umat tidak hanya ditujukan untuk membangun kesalehan spiritual secara individu, tetapi juga harus diimplementasikan menjadi kebaikan (maslahat) bagi lingkungan sosial yang lebih luas. Sasaran ini merupakan manifestasi dari komitmen pemerintah dalam menjaga keutuhan bangsa melalui pendekatan keagamaan yang damai, inklusif, dan toleran.

Dengan demikian, peningkatan pemahaman dan praktik keagamaan yang maslahat dalam mewujudkan kehidupan beragama yang rukun bukanlah agenda sektoral semata, melainkan bagian dari strategi pembangunan nasional di bidang agama. Dalam konteks Ditjen Bimas Kristen, hal ini berarti membangun umat yang taat secara iman, dewasa secara sosial, dan berkomitmen pada nilai-nilai kebangsaan, sehingga keberagaman menjadi sumber kekuatan moral dan sosial yang memperkuat persatuan Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, sasaran ini dicapai melalui berbagai intervensi strategis, antara lain: peningkatan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama, pemberdayaan tokoh agama dan lembaga keagamaan sebagai agen perdamaian, serta fasilitasi dialog kerukunan antar dan intern umat beragama. Upaya ini juga mencakup integrasi nilai-nilai hak asasi manusia dan toleransi ke dalam kurikulum dan layanan pendidikan agama, guna mencegah munculnya pemahaman keagamaan yang ekstrem atau eksklusif sejak dini.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui tiga indikator kinerja program, yaitu (1) Persentase rekomendasi Early Warning System Agama Kristen yang ditindaklanjuti, (2) Indeks kesalehan Umat Beragama Kristen, dan (3) Persentase lembaga agama Kristen dan lembaga sosial keagamaan Kristen yang memenuhi standar pengelolaan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, sasaran program ini telah tercapai dengan persentase capaian sebesar 111,90%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan efektif



dalam meningkatkan pemahaman dan praktek keagamaan maslahat dalam mewujudkan kehidupan beragama yang rukun.

**1. Indikator Kinerja Program 1.1.** Persentase Rekomendasi Early Warning System (EWS) Agama Kristen

a. Deskripsi IKP

Kementerian Agama terus memperkuat arah kebijakan Pembangunan Agama melalui pengarusutamaan Moderasi Beragama dan pemeliharaan kerukunan umat. Kebijakan ini merupakan turunan dari arahan langsung Presiden dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) guna mendeteksi dan mencegah potensi konflik bernuansa agama sejak dini serta yang tertuang dalam Sasaran Utama Prioritas Nasional - 8 yaitu Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Indonesia sebagai negara dengan keragaman agama, etnis, dan budaya memiliki potensi kerentanan konflik berbasis identitas dan dapat berkembang cepat apabila tidak terdeteksi sejak dini. Untuk memastikan tidak adanya eskalasi dari potensi gesekan tersebut, ada tiga hal yang perlu dideteksi pertama adalah fenomena gejala-gejala munculnya potensi konflik, kedua ketika muncul konflik dan ketiga adalah konflik itu sendiri (Menag, 2025).

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen sebagai leading sector pembinaan umat terus melakukan transformasi pendekatan dari yang bersifat reaktif menjadi mitigasi proaktif. Transformasi ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan sosial di masyarakat dengan mewujudkan sistem peringatan dini (Early Warning System) yang responsif, sehingga dapat mengurangi potensi eskalasi gesekan sosial dan menjaga stabilitas kerukunan umat beragama di berbagai daerah.

Sejalan dengan implementasi penguatan deteksi dini di tingkat pusat dan daerah, maka diperlukan ukuran yang dapat menunjukkan sejauh mana kecepatan dan ketepatan instansi dalam merespons potensi kerawanan. Pengukuran tingkat responsivitas ini disajikan dalam IKU Persentase rekomendasi Early Warning System (EWS) Agama Kristen yang ditindaklanjuti. IKU ini merupakan instrumen strategis yang sejalan dengan perkembangan regulasi terkait pedoman penanganan konflik sosial dan Rencana Strategis Kementerian Agama, yang mewajibkan adanya sistem pelaporan dan evaluasi yang terukur dalam menjaga harmoni kebangsaan.

b. Formula IKP

Persentase rekomendasi Early Warning System Agama Kristen yang ditindaklanjuti:  $(\text{Jumlah Laporan EWS yang ditindaklanjuti} / \text{Jumlah Laporan EWS yang masuk}) \times 100\%$



c. Penjelasan Realisasi IKP

Pada tahun 2025, target yang ditetapkan untuk indikator Persentase Rekomendasi Early Warning System (EWS) Agama Kristen yang ditindaklanjuti adalah sebesar 50%. Berdasarkan data pengukuran hasil kinerja, sebanyak 14 laporan EWS yang masuk seluruhnya telah ditindaklanjuti sehingga tingkat capaian kinerja IKP ini berhasil tercapai melampaui target yaitu sebesar 120% dan masuk dalam kategori Sangat Baik seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6. Realisasi IKP 1.1.

SP.1. Meningkatnya pemahaman dan praktek keagamaan maslahat dalam mewujudkan kehidupan beragama yang rukun	
IKP.1. Persentase Rekomendasi Early Warning System (EWS) Agama Kristen	
Target	50%
Realisasi	100%
Persentase Capaian	120%
Kategori	Sangat Baik

Keberhasilan realisasi yang mencapai titik maksimal (100%) ini menunjukkan tingginya tingkat responsivitas dan komitmen Ditjen Bimas Kristen dalam melakukan mitigasi konflik secara proaktif. Intervensi yang telah dilakukan oleh Ditjen Bimas Kristen atas laporan-laporan yang masuk yaitu berupa:

- Klarifikasi: Melakukan penelusuran fakta secara objektif dan komprehensif kepada pihak-pihak terkait untuk mencegah meluasnya disinformasi di tengah masyarakat.
- Mediasi: Memfasilitasi ruang dialog yang aman dan netral antara pihak-pihak yang berpotensi berselisih, dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun pimpinan daerah setempat.
- Penyelesaian Masalah (*Problem Solving*): Merumuskan jalan keluar dan kesepakatan damai yang berlandaskan pada prinsip keadilan, toleransi, dan nilai-kemaslahatan umat.

Dalam mendukung pencapaian kinerja ini, tahun 2025 Ditjen Bimas Kristen melalui Direktorat Urusan Agama melaksanakan Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Umat Beragama (025.5.DC) berupa Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat yang diwujudkan melalui Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama (2137.QDD.001) yang dibiayai APBN sebesar Rp2.288.208.000,00 (Dua miliar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan ribu rupiah) yang terealisasi sebesar Rp 2.263.913.788,00 (Dua miliar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) atau sebesar 98,94%. Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama direncanakan akan dilaksanakan pada 114 lokasi di seluruh Indonesia, namun dengan adanya efisiensi anggaran, dilaksanakan pada 96 lokasi dengan target peserta dialog sebanyak 15.206 orang dan terealisasi dengan peserta sebanyak 17.936 orang (117,95%) sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan efisiensi anggaran maka Ditjen Bimas Kristen melaksanakan sebagian dialog secara daring untuk tetap menjaga ketercapaian target.

Secara kuantitatif, pencapaian indikator ini melampaui target kinerja dengan realisasi anggaran yang baik, namun pengukuran capaian ini pada Ditjen Bimas Kristen pada tahun 2025 masih mengandalkan pelaporan manual sehingga perlu diperkuat dengan sistemasi



pelaporan agar mempermudah identifikasi dan penanganan konflik. Melihat kebutuhan dan urgensi akan sistemasi tersebut, maka pada tahun 2025, Kementerian Agama telah meluncurkan *Early Warning System* (EWS) Si-Rukun atau Sistem Deteksi Dini Indonesia Rukun. Inovasi digital ini dikembangkan sebagai langkah preventif untuk mencegah dan menangani Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan (KSBK). Pengembangan sistem ini dilatarbelakangi oleh semakin cepatnya penyebaran narasi provokatif, ujaran kebencian, dan disinformasi berbasis agama, yang meningkatkan kompleksitas pengelolaan konflik. Eskalasi konflik kini tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi juga berkembang secara masif di ruang digital. Namun demikian, pada tahun 2025 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen belum secara langsung mengimplementasikan aplikasi tersebut, mengingat sistem masih berada pada tahap uji coba di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

#### d. Perbandingan Realisasi IKP

Indikator Persentase Rekomendasi Early Warning System Agama Kristen yang Ditindaklanjuti merupakan indikator kinerja yang mulai ditetapkan pada periode perencanaan strategis tahun 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Agama 2025–2029 dan Rencana Strategis Ditjen Bimas Kristen 2025–2029, serta diturunkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Bimas Kristen Tahun 2025. Oleh karena itu, target indikator pada tahun 2025 yang tercantum dalam dokumen perencanaan strategis dan dokumen perjanjian kinerja memiliki nilai yang sama, yaitu sebesar 50%. Pada tahun pelaporan, realisasi capaian indikator ini tercatat sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh rekomendasi yang dihasilkan melalui mekanisme Early Warning System telah ditindaklanjuti oleh unit terkait.

Namun demikian, indikator ini merupakan indikator baru yang mulai diterapkan pada periode perencanaan tahun 2025–2029 sehingga belum tersedia data capaian pada periode sebelumnya yang dapat digunakan sebagai pembanding dalam analisis tren kinerja. Dengan demikian, analisis capaian indikator pada tahun pelaporan lebih difokuskan pada perbandingan antara target dan realisasi yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun berjalan. Selain itu, indikator ini juga tidak disebutkan secara eksplisit sebagai indikator kinerja dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029 sehingga perbandingan capaian indikator pada tingkat RPJMN tidak dapat dilakukan secara langsung. Meskipun demikian, secara substantif indikator ini tetap memiliki kontribusi terhadap upaya penguatan sistem deteksi dini terhadap potensi permasalahan kehidupan beragama, khususnya dalam mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, aman, dan harmonis.

Dengan demikian, pengukuran capaian indikator pada tahun 2025 dapat dipandang sebagai baseline kinerja awal dalam penguatan sistem Early Warning System di lingkungan Ditjen Bimas Kristen, yang selanjutnya dapat menjadi dasar evaluasi dan perbandingan kinerja pada tahun-tahun berikutnya dalam periode Renstra 2025–2029.



e. Kendala dan Upaya Tindak Lanjut

Pada tahun 2025, pelaksanaan Early Warning System (EWS) di lingkungan Ditjen Bimas Kristen masih dilakukan secara manual, mengingat aplikasi EWS Si-Rukun baru diluncurkan pada September 2025 dan masih dalam tahap uji coba pada unit lain. Kondisi tersebut mengakibatkan implementasi EWS belum sepenuhnya terintegrasi dalam tata kelola internal Ditjen. Kendala utama pada Ditjen Bimas Kristen meliputi keterbatasan kesiapan kelembagaan, belum tersedianya pedoman teknis turunan, belum adanya penguatan kompetensi SDM terutama penyuluh agama Kristen sebagai pengguna langsung aplikasi ini, serta belum teralokasikannya dukungan anggaran dan infrastruktur pada awal tahun anggaran 2025.

Oleh karena itu, diperlukan langkah penguatan pada aspek regulasi internal, tata kelola data serta penyediaan SOP dan mekanisme evaluasi, kapasitas SDM melalui pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan teknis penggunaan aplikasi untuk para penyuluh dan pelatihan analisis konflik berbasis data, dan integrasi sistem agar implementasi EWS pada tahun berikutnya dapat berjalan optimal dan berbasis digital.

## 2. Indikator Kinerja Program 1.2. Indeks kesalehan Umat Beragama Kristen

### a. Deskripsi IKP

Pemerintah melalui Kementerian Agama terus mendorong perubahan paradigma pembangunan keagamaan yang tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi lebih menitikberatkan pada pembangunan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Konsep peningkatan kualitas umat ini merupakan arahan langsung dalam rangka Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur yang termaktub dalam Program Prioritas Nasional 8 RPJMN 2025-2029.

Sejalan dengan implementasi program tersebut, Kementerian Agama merasa perlu menyajikan pengukuran yang dapat menunjukkan sejauh mana nilai-nilai agama benar-benar terinternalisasi dalam perilaku sosial masyarakat, sekaligus menjadi dasar bagi upaya penguatan kerukunan umat beragama dan pembangunan nasional berbasis nilai-nilai spiritual. Pengukuran kualitas ini disajikan dalam IKU Indeks Kesalehan Umat Beragama (IKSUB) yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kesalehan social umat beragama dan peta variasi kesalehan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dan mengetahui pola kausalitas dimensi kesalehan social umat beragama dan peta variasinya yang ada di berbagai wilayah Indonesia. Instrumen Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKSUB) terus disempurnakan setiap tahun dengan mempertimbangkan dinamika dan perkembangan sosiologis masyarakat. Penyempurnaan tersebut sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Agama tentang Rencana Strategis Kementerian Agama, yang menempatkan kesalehan umat sebagai salah satu indikator makro pembangunan bidang agama. Dalam kerangka tersebut, IKSUB dirancang agar mampu mengukur tingkat kerukunan secara lebih spesifik pada masing-masing agama, termasuk IKSUB Kristen.

IKSUB Kristen merupakan instrumen strategis yang digunakan untuk menilai sejauh mana nilai-nilai ajaran agama terinternalisasi secara utuh, tidak hanya sebatas pada tingkat religiusitas atau kesalehan individual (seperti ideologi, praktik ritualistik, dan pengalaman

spiritual), tetapi juga terekstrapolasi ke dalam wujud nyata perilaku kesalahan sosial (seperti kepedulian sosial, relasi kebhinekaan, ketaatan pada pemerintah, hingga pelestarian lingkungan).

b. Formula IKP

$$\text{Indeks Kesalahan Umat Beragama (IKSUB)} = [(a + b) / 2] \times 100\%$$

Keterangan:


a = Nilai dimensi sosial

b = Nilai dimensi individual

c. Penjelasan Realisasi IKP

Pengukuran indikator ini menjadi sangat esensial sebagai fondasi empiris untuk mengevaluasi efektivitas program bimbingan masyarakat, di mana pada tahun 2025 capaian IKSUB Kristen berhasil mencatatkan skor total sebesar 84,80 (kategori Sangat Tinggi), yang secara proporsional ditopang oleh solidnya dimensi individual dengan skor 87,76 dan dimensi sosial dengan skor 81,85 seperti yang disajikan pada gambar 3.1. Pencapaian komprehensif ini membuktikan bahwa program pembinaan keagamaan telah berhasil mendorong umat untuk menyelaraskan keimanan personalnya dengan kontribusi positif bagi terwujudnya kerukunan hidup berbangsa dan bernegara.

Gambar 3.1. Realisasi IKP 1.2.





Pada tahun berjalan, target yang ditetapkan untuk Indeks Kesalehan Umat Beragama Kristen adalah sebesar 88,60 (Skala 100). Berdasarkan hasil pengukuran dan survei yang telah dilakukan, capaian realisasi indeks ini berada pada angka 84,80. Dengan demikian, persentase capaian kinerja untuk indikator ini mencapai 95,71%. Angka ini mengindikasikan bahwa kinerja pembinaan dan penyuluhan keagamaan telah berjalan secara optimal dan hampir memenuhi target ekspektasi awal, sehingga secara keseluruhan capaian ini masuk dalam kategori Baik.

Tabel 3.7. Realisasi IKP 1.2.

SP.1. Meningkatnya pemahaman dan praktek keagamaan maslahat dalam mewujudkan kehidupan beragama yang rukun	
IKP.2. Indeks Kesalehan Umat Beragama Kristen (IKSUB)	
Target	88,60
Realisasi	84,80
<b>Persentase Capaian</b>	<b>95,71%</b>
<b>Kategori</b>	<b>Baik</b>

Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) Indeks Kesalehan Umat Beragama Kristen (IKSUB) pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang baik. Target yang ditetapkan sebesar 88,60, dengan realisasi sebesar 84,80, sehingga menghasilkan tingkat capaian sebesar 95,71% dan termasuk dalam kategori Baik. Capaian tersebut menunjukkan bahwa berbagai intervensi program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen secara umum telah memberikan kontribusi dalam mendukung peningkatan kualitas kehidupan keagamaan umat Kristen.

Indeks Kesalehan Umat Beragama merupakan indikator komposit yang mengukur tingkat internalisasi dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan individu maupun sosial. Pengukuran indeks ini tidak hanya mencerminkan dimensi kesalehan spiritual atau praktik ibadah personal, tetapi juga mencakup dimensi kesalehan sosial, seperti kualitas relasi antar manusia, kepedulian sosial, harmoni kehidupan bermasyarakat, serta pelestarian nilai-nilai budaya yang bernafaskan agama. Oleh karena itu, penguatan aktivitas keagamaan yang melibatkan komunitas serta ekspresi seni dan budaya berbasis nilai-nilai keagamaan menjadi salah satu pendekatan strategis dalam mendorong peningkatan nilai indeks tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, dukungan program terhadap pencapaian IKSUB pada tahun 2025 ditag pada Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Umat Beragama (025.5.DC) melalui Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga melalui Event Keagamaan dan Seni Budaya Bernafaskan Agama Kristen (2137.PEG.001) yang dilaksanakan oleh Direktorat Urusan Agama. Penetapan kegiatan ini sebagai program pendukung indikator didasarkan pada keterkaitannya dengan dimensi pengukuran indeks, khususnya pada aspek penguatan relasi sosial, partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan, serta pelestarian budaya keagamaan. Selain itu, penandaan kegiatan ini juga mempertimbangkan ketersediaan struktur Klasifikasi Rincian Output (KRO) serta alokasi anggaran dalam sistem perencanaan dan penganggaran yang berlaku, sehingga kegiatan tersebut menjadi instrumen intervensi program yang paling relevan secara substantif maupun administratif.



Secara logis, pelaksanaan kegiatan event keagamaan dan seni budaya bernafaskan agama Kristen menghasilkan output berupa terselenggaranya ruang ekspresi keagamaan, meningkatnya partisipasi lembaga dan komunitas dalam kegiatan pembinaan, serta terbentuknya interaksi sosial yang memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Output tersebut selanjutnya mendorong outcome berupa meningkatnya penghayatan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial, penguatan relasi antarindividu dan komunitas, serta terpeliharanya ekspresi budaya yang berakar pada nilai-nilai kekristenan. Dalam jangka menengah, kondisi ini berkontribusi pada penguatan dimensi kesalehan sosial dan harmoni kehidupan bermasyarakat yang menjadi bagian dari komponen pengukuran Indeks Kesalehan Umat Beragama. Namun demikian, sebagai indikator outcome yang bersifat makro, perubahan nilai indeks tidak sepenuhnya ditentukan oleh satu program atau kegiatan tertentu, melainkan merupakan hasil kontribusi berbagai faktor sosial dan program pembinaan keagamaan secara lebih luas.

Dalam pelaksanaannya pada tahun anggaran 2025, kegiatan tersebut dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp19.890.695.000,00, (Sembilan belas miliar delapan ratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp5.084.110.369,00 (lima miliar delapan puluh empat juta seratus sepuluh ribu tiga ratus enam puluh Sembilan rupiah) atau 25,56% dari total pagu. Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan terhadap 52 lembaga keagamaan dari target 77 lembaga, dengan rencana pelaksanaan pada 41 lokasi kegiatan. Namun sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran pada 24 satuan kerja, pelaksanaan kegiatan pada akhirnya hanya dapat direalisasikan pada 17 satuan kerja.


Rendahnya realisasi anggaran tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan tidak terlaksananya kegiatan. Sebagian besar kegiatan pada prinsipnya telah dilaksanakan dan menghasilkan output yang direncanakan. Namun demikian, proses relaksasi anggaran baru dilakukan pada akhir Desember 2025, sehingga waktu penyelesaian administrasi pembayaran menjadi sangat terbatas. Kondisi tersebut, ditambah dengan keterlambatan penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN, mengakibatkan sebagian tagihan tidak dapat diproses hingga batas akhir tahun anggaran. Akibatnya, terjadi gagal bayar yang kemudian menjadi tunggakan pembayaran pada tahun anggaran 2026 sesuai mekanisme penyelesaian kewajiban tahun sebelumnya.

Dengan demikian, dari perspektif akuntansi kinerja, sebagian besar output kegiatan telah dihasilkan pada tahun 2025, namun dari perspektif akuntansi kas pembayaran atas output tersebut belum sepenuhnya terealisasi pada tahun anggaran yang sama. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara penyelesaian fisik kegiatan dengan penyelesaian administrasi keuangan pada akhir tahun anggaran. Meskipun demikian, secara substantif pelaksanaan program tetap memberikan kontribusi terhadap penguatan aktivitas keagamaan berbasis komunitas dan ekspresi budaya keagamaan, yang pada gilirannya mendukung pencapaian indikator Indeks Kesalehan Umat Beragama Kristen. Ke depan, diperlukan penguatan dalam aspek perencanaan kas, pengendalian timeline administrasi, serta mitigasi risiko keterlambatan penyampaian dokumen pembayaran agar keselarasan antara capaian output program dan realisasi anggaran dapat terjaga secara lebih optimal.

#### d. Perbandingan Realisasi IKP

Perbandingan antara IKSUB tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Grafik 3.3. Perbandingan Realisasi IKP 1.2. Tahun 2020-2025



Perkembangan Indeks Kesalehan Umat Kristen dalam periode 2020–2025 menunjukkan tren yang relatif stabil pada kategori tinggi hingga sangat tinggi. Pada sebagian besar tahun pengukuran, nilai indeks umat Kristen tercatat lebih tinggi dibandingkan Indeks Kesalehan Umat Beragama secara nasional, yang menunjukkan bahwa praktik kesalehan umat Kristen, baik pada dimensi individual maupun sosial, berada pada tingkat yang baik. Meskipun demikian, pada tahun 2025 capaian indeks umat Kristen sebesar 84,80 relatif hampir setara dengan capaian nasional sebesar 84,61, yang mengindikasikan bahwa peningkatan kesalehan umat beragama terjadi secara merata pada berbagai kelompok agama.

Dari perspektif kebijakan, tren ini menunjukkan bahwa program pembinaan umat yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen telah memberikan kontribusi positif terhadap penguatan pemahaman dan praktik keagamaan umat Kristen. Namun demikian, dinamika fluktuasi indeks dari tahun ke tahun juga mengindikasikan bahwa kesalehan umat tidak dapat dipandang semata-mata sebagai capaian yang statis, melainkan sebagai proses yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan dinamika kehidupan masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB), tingkat kesalehan yang tinggi pada dasarnya diharapkan berkontribusi pada penguatan sikap toleransi, penerimaan terhadap keberagaman, serta praktik kehidupan beragama yang inklusif. Namun dalam praktiknya, tingginya kesalehan individual tidak selalu secara otomatis berbanding lurus dengan kualitas hubungan sosial antarumat beragama. Oleh karena itu, penguatan dimensi kesalehan sosial—seperti solidaritas, penghormatan terhadap perbedaan, serta partisipasi



dalam kehidupan kebangsaan—menjadi aspek penting dalam pembangunan kehidupan beragama yang rukun dan harmonis.

Bagi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, kondisi ini memberikan implikasi bahwa program pembinaan umat ke depan perlu semakin diarahkan pada penguatan praktik keagamaan yang berdampak sosial, tidak hanya pada peningkatan kualitas spiritualitas individual. Pendekatan pembinaan perlu mendorong pengembangan nilai-nilai toleransi, dialog lintas iman, serta peran aktif umat Kristen dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai dan inklusif. Dengan demikian, peningkatan kesalehan umat Kristen tidak hanya tercermin dalam praktik keagamaan personal, tetapi juga berkontribusi secara nyata terhadap penguatan kerukunan umat beragama dan stabilitas sosial di tengah masyarakat yang majemuk.

e. Kendala dan Upaya Tindak Lanjut

Dalam pelaksanaan program yang mendukung pencapaian indikator kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen pada tahun 2025, terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi pencapaian indikator. Kendala tersebut tidak hanya berdampak pada aspek realisasi anggaran, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kualitas pengukuran indikator serta efektivitas intervensi program pembinaan umat.

Pada aspek tata kelola keuangan, keterlambatan penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mengakibatkan sebagian tagihan tidak dapat diproses hingga batas akhir tahun anggaran, sehingga menimbulkan kondisi gagal bayar dan berdampak pada rendahnya realisasi anggaran tahun berjalan. Kondisi ini menimbulkan risiko terjadinya ketidaksinkronan antara capaian output kegiatan dan realisasi anggaran yang tercatat dalam laporan keuangan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi persepsi efektivitas pelaksanaan program. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Ditjen Bimas Kristen melakukan penguatan perencanaan kas dan penjadwalan kegiatan agar penyelesaian fisik kegiatan selaras dengan batas waktu administrasi pencairan anggaran. Selain itu, ditetapkan mekanisme pengendalian internal melalui penetapan batas waktu internal penyampaian dokumen pembayaran yang lebih awal dari ketentuan KPPN, disertai monitoring berkala terhadap progres penyampaian SPM serta peningkatan koordinasi dengan unit perbendaharaan dan KPPN. Melalui langkah tersebut diharapkan proses pencairan anggaran dapat berjalan lebih tertib dan risiko terjadinya tunggakan pembayaran pada akhir tahun anggaran dapat diminimalkan.

Pada aspek kerangka regulatif dan metodologi pengukuran kinerja, khususnya pada indikator Persentase Lembaga Agama Kristen dan Lembaga Sosial Keagamaan Kristen yang Memenuhi Standar Pengelolaan, pengukuran pada tahun 2025 masih mengacu pada parameter kerja yang digunakan oleh unit pembina lembaga dan belum sepenuhnya didukung oleh regulasi teknis yang secara eksplisit menetapkan definisi operasional indikator, standar pengelolaan lembaga, serta mekanisme verifikasi dan validasi data yang dibakukan. Kondisi ini menimbulkan risiko terjadinya variasi interpretasi dalam penilaian lembaga yang memenuhi standar serta keterbatasan dalam menjaga konsistensi dan objektivitas pengukuran antar periode. Untuk memperkuat legitimasi metodologis pengukuran indikator, Ditjen Bimas Kristen



melakukan penataan metodologi penilaian melalui penyusunan pedoman teknis yang mengatur definisi operasional indikator, kriteria penilaian, serta mekanisme verifikasi dan validasi data. Selain itu, dilakukan pengembangan dan standarisasi basis data lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan Kristen guna mendukung proses pengukuran indikator yang lebih sistematis, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri kembali.

Pada indikator Indeks Kesalehan Umat Beragama Kristen (IKSUB), terdapat kendala terkait keterbatasan granularitas data yang dapat dimanfaatkan untuk menentukan lokus intervensi program secara lebih presisi. Hasil pengukuran indeks yang dilaksanakan secara terpusat oleh Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMPSDM) telah memberikan gambaran makro yang komprehensif pada tingkat provinsi. Namun keterbatasan rincian data hingga tingkat kabupaten/kota, kecamatan, atau komunitas gereja lokal menimbulkan risiko kurang optimalnya penentuan wilayah sasaran program pembinaan yang memerlukan intervensi secara lebih intensif. Untuk mengatasi hal tersebut, Ditjen Bimas Kristen akan memperkuat mekanisme pertukaran data dengan BMPSDM serta mendorong Kantor Wilayah Kementerian Agama di daerah untuk melakukan pemetaan turunan secara mandiri terhadap wilayah yang memiliki nilai indeks relatif rendah, sehingga intervensi program pembinaan dapat dilakukan secara lebih terarah dan berbasis kebutuhan riil di lapangan.

Selain itu, terdapat tantangan dalam penyelarasan antara indikator konseptual yang digunakan dalam instrumen survei dengan praktik pembinaan di lapangan. Indikator yang bersifat konseptual seperti kesalehan sosial dan etika digital memerlukan proses penerjemahan ke dalam bentuk modul pembinaan yang lebih operasional agar dapat dipahami dan diimplementasikan secara efektif oleh para penyuluh agama serta masyarakat. Apabila kesenjangan ini tidak diatasi, terdapat risiko bahwa hasil pengukuran indeks tidak sepenuhnya terhubung dengan pendekatan pembinaan yang dilaksanakan di lapangan. Oleh karena itu, Ditjen Bimas Kristen melakukan langkah tindak lanjut melalui penyusunan dan standarisasi modul bimbingan dan penyuluhan yang mengadopsi indikator-indikator IKSUB ke dalam bahasa pembinaan yang lebih operasional dan mudah dipahami oleh para penyuluh agama.

Kendala lainnya berkaitan dengan sinkronisasi waktu pelaksanaan survei dengan siklus perencanaan dan penganggaran program. Pengambilan data lapangan yang dilaksanakan pada kuartal ketiga hingga keempat menyebabkan hasil akhir indeks baru tersedia pada akhir tahun anggaran. Kondisi ini menimbulkan risiko keterbatasan pemanfaatan hasil survei sebagai dasar evaluasi paruh waktu maupun sebagai referensi dalam penyusunan rencana program dan anggaran pada tahun berikutnya. Untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan hasil survei, diperlukan penguatan koordinasi lintas unit eselon I agar pelaksanaan survei dapat dijadwalkan lebih awal sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan secara optimal dalam siklus perencanaan program. Selain itu, Ditjen Bimas Kristen juga akan mengoptimalkan pemanfaatan laporan berkala penyuluh agama dan sistem pemantauan daerah sebagai data proksi sementara dalam penyusunan rancangan program pembinaan pada tahun berikutnya.

Di samping itu, dari sisi sinergi kelembagaan, keterlibatan Ditjen Bimas Kristen dalam proses pengukuran indeks saat ini masih terbatas sebagai pengguna hasil akhir (end-user). Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan antara indikator makro yang diukur dengan kebutuhan pemetaan program pembinaan umat di lapangan. Untuk memperkuat integrasi



antara proses pengukuran dan pelaksanaan program pembinaan, Ditjen Bimas Kristen akan mendorong penguatan kerja sama kelembagaan dengan BMPSDM melalui mekanisme perjanjian kerja sama yang mengatur pelibatan unit teknis secara lebih komprehensif dalam seluruh siklus survei, mulai dari tahap perencanaan metodologi, penyusunan instrumen, hingga pelaksanaan survei di lapangan. Melalui penguatan sinergi tersebut, hasil pengukuran IKSUB diharapkan tidak hanya menjadi indikator capaian kinerja, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam perumusan kebijakan dan intervensi program pembinaan umat Kristen yang lebih tepat sasaran dan berdampak.

### **3. Indikator Kinerja Program 1.3.** Persentase lembaga agama Kristen dan lembaga sosial keagamaan Kristen yang memenuhi standar pengelolaan

#### **a. Deskripsi IKP**

Kementerian Agama menaruh perhatian penuh pada penguatan kapasitas tata kelola kelembagaan agama di Indonesia. Kebijakan penguatan kapasitas ini merupakan bagian dari arahan strategis pemerintah dalam rangka penyelarasan standardisasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh mitra kerja pemerintah, baik itu institusi keagamaan maupun lembaga sosial.

Persentase lembaga agama Kristen dan lembaga sosial keagamaan Kristen yang memenuhi standar pengelolaan merupakan indikator kinerja yang menggambarkan tingkat kepatuhan, kualitas tata kelola, dan kapasitas kelembagaan dalam menjalankan fungsi keagamaan dan sosial secara akuntabel. Lembaga yang dimaksud mencakup gereja, yayasan, dan organisasi sosial keagamaan Kristen yang memiliki legalitas formal serta menjalankan aktivitas pelayanan keagamaan, pendidikan, sosial, dan kemasyarakatan. Standar pengelolaan dalam konteks ini merujuk pada terpenuhinya aspek legalitas, struktur organisasi yang jelas, kesesuaian kegiatan dengan tujuan pendirian, transparansi dan akuntabilitas keuangan, serta kepatuhan terhadap regulasi perundang-undangan yang berlaku.

Secara regulatif, pengelolaan lembaga sosial keagamaan Kristen berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Yayasan, yang menegaskan bahwa yayasan sebagai badan hukum didirikan untuk tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, dengan prinsip pemisahan kekayaan, kepengurusan yang sah, serta kewajiban pelaporan yang transparan. Dalam konteks pembinaan keagamaan, indikator ini juga didukung oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2021 tentang pemberian pertimbangan pengesahan badan hukum organisasi yang memiliki kekhususan, serta kebijakan teknis internal seperti Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 157 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis pendaftaran yayasan keagamaan Kristen. Kerangka regulasi tersebut memastikan bahwa lembaga yang beroperasi berada dalam sistem administrasi negara dan dapat dibina secara berkelanjutan.

Secara konseptual, standar pengelolaan lembaga agama Kristen tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan administratif, tetapi juga sebagai penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pelayanan keagamaan. Hal ini mencakup tata kelola organisasi yang profesional, mekanisme pengambilan keputusan yang transparan, pertanggungjawaban

program dan keuangan, serta orientasi pelayanan yang berkontribusi pada penguatan iman umat, kerukunan antarumat beragama, dan pembangunan sosial. Dengan demikian, indikator persentase lembaga yang memenuhi standar pengelolaan mencerminkan kualitas institusional yang mendukung terwujudnya kehidupan beragama yang tertib, rukun, dan konstruktif.

Dalam konteks pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen pada Kementerian Agama Republik Indonesia, indikator ini menjadi instrumen strategis untuk mengukur efektivitas pembinaan dan fasilitasi yang dilakukan pemerintah terhadap lembaga keagamaan Kristen. Peningkatan persentase lembaga yang memenuhi standar pengelolaan menunjukkan keberhasilan pembinaan dalam aspek legalitas, tata kelola, dan penguatan kapasitas kelembagaan. Dengan demikian, indikator ini tidak hanya berfungsi sebagai ukuran administratif, tetapi juga sebagai refleksi capaian pembangunan bidang agama, khususnya dalam memperkuat peran lembaga Kristen sebagai mitra pemerintah dalam membangun masyarakat yang beriman, moderat, dan harmonis.

#### b. Formula IKP

$$\text{Persentase lembaga agama Kristen dan lembaga sosial keagamaan Kristen yang memenuhi standar pengelolaan} = \frac{\text{(lembaga agama Kristen dan lembaga sosial keagamaan Kristen yang memenuhi standar pengelolaan / lembaga agama Kristen dan lembaga sosial keagamaan Kristen yang memenuhi standar pengelolaan yang terdaftar)} \times 100\%$$

#### c. Penjelasan Realisasi IKP

Tabel 3.8. Realisasi IKP 1.3.

SP.1. Meningkatnya pemahaman dan praktek keagamaan maslahat dalam mewujudkan kehidupan beragama yang rukun	
IKP.3. Persentase lembaga agama Kristen dan lembaga sosial keagamaan Kristen yang memenuhi standar pengelolaan	
Target	45,00%
Realisasi	58,41%
<b>Persentase Capaian</b>	<b>120%</b>
<b>Kategori</b>	<b>Sangat Baik</b>

Capaian indikator Persentase Lembaga Agama Kristen dan Lembaga Sosial Keagamaan Kristen yang Memenuhi Standar Pengelolaan pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari target yang ditetapkan sebesar 45%, realisasi indikator mencapai 58,41% sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 120%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya pembinaan, fasilitasi, dan penguatan kapasitas kelembagaan yang dilaksanakan oleh Ditjen Bimas Kristen memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan Kristen. Peningkatan kapasitas kelembagaan tersebut berkontribusi pada semakin banyaknya lembaga yang mampu memenuhi standar pengelolaan yang ditetapkan.

Dalam mendukung pencapaian indikator tersebut, pada tahun 2025 Ditjen Bimas Kristen melalui Direktorat Urusan Agama melaksanakan Program Kerukunan Umat dan Layanan



Kehidupan Umat Beragama (025.5.DC) melalui kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan Kristen (2137.QDB.001). Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas pengelolaan lembaga melalui pembinaan, peningkatan pemahaman tata kelola organisasi, serta penguatan peran lembaga dalam pelayanan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

Pelaksanaan kegiatan tersebut didukung oleh alokasi anggaran APBN sebesar Rp1.826.648.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.795.953.448,00 atau mencapai 98,32% dari pagu yang tersedia. Tingginya tingkat realisasi anggaran menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan pada umumnya dapat dilaksanakan secara optimal dalam mendukung pencapaian kinerja indikator.

Secara operasional, kegiatan fasilitasi dan pembinaan ini ditargetkan menjangkau sebanyak 2.925 lembaga sosial keagamaan Kristen. Namun demikian, realisasi peserta kegiatan mencapai 2.087 lembaga atau sebesar 71,35% dari target yang direncanakan. Kegiatan ini pada awalnya direncanakan dilaksanakan di 84 lokasi satuan kerja dengan dukungan anggaran yang telah dialokasikan. Akan tetapi, seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2025, pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dukungan anggaran hanya dapat dilaksanakan di 60 lokasi. Meskipun demikian, capaian indikator tetap melampaui target yang ditetapkan, yang menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan yang dilaksanakan tetap memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pengelolaan lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan Kristen.

Meskipun jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan fasilitasi dan pembinaan belum sepenuhnya mencapai target yang direncanakan, capaian indikator tetap melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kegiatan pembinaan yang dilaksanakan tidak semata diukur dari jumlah peserta yang terlibat, tetapi juga dari kualitas pembinaan yang mampu meningkatkan kapasitas pengelolaan lembaga secara lebih substansial. Selain itu, sebagian lembaga yang telah mendapatkan pembinaan pada tahun-tahun sebelumnya juga menunjukkan peningkatan kualitas tata kelola sehingga pada tahun 2025 mampu memenuhi standar pengelolaan yang ditetapkan. Dengan demikian, capaian indikator ini tidak hanya dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan, tetapi juga merupakan hasil dari proses pembinaan yang bersifat berkelanjutan serta akumulasi intervensi program yang telah dilaksanakan oleh Ditjen Bimas Kristen dalam beberapa tahun terakhir.

#### d. Perbandingan Realisasi IKP

Indikator Persentase Lembaga Agama Kristen dan Lembaga Sosial Keagamaan Kristen yang Memenuhi Standar Pengelolaan merupakan indikator kinerja yang mulai diterapkan pada periode perencanaan strategis tahun 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025–2029 dan Rencana Strategis Ditjen Bimas Kristen Tahun 2025–2029, serta dijabarkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Bimas Kristen Tahun 2025. Sejalan dengan penetapan tersebut, target indikator pada tahun 2025 yang tercantum dalam dokumen Renstra maupun Perjanjian Kinerja memiliki nilai yang



sama, yaitu sebesar 45%. Pada tahun pelaporan, realisasi capaian indikator tercatat sebesar 58,41%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 120% dari target yang telah ditetapkan.

Sebagai indikator yang baru mulai digunakan pada periode perencanaan 2025–2029, data capaian indikator pada periode sebelumnya belum tersedia sehingga analisis tren kinerja antarperiode belum dapat dilakukan. Oleh karena itu, evaluasi capaian indikator pada tahun pelaporan lebih difokuskan pada perbandingan antara target dan realisasi yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun berjalan. Hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung penguatan tata kelola lembaga keagamaan telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan jumlah lembaga yang memenuhi standar pengelolaan.

Selain itu, indikator ini tidak tercantum secara eksplisit sebagai indikator kinerja dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, sehingga perbandingan capaian indikator pada tingkat nasional belum dapat dilakukan secara langsung. Meskipun demikian, secara substansi indikator ini tetap memiliki keterkaitan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, khususnya dalam penguatan tata kelola kelembagaan serta peningkatan kapasitas lembaga keagamaan dalam mendukung pelayanan keagamaan kepada masyarakat.

#### e. Kendala dan Upaya Tindak Lanjut

Meskipun capaian indikator Persentase Lembaga Agama Kristen dan Lembaga Sosial Keagamaan Kristen yang Memenuhi Standar Pengelolaan pada tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan, hasil evaluasi pelaksanaan program menunjukkan masih terdapat sejumlah kendala yang perlu menjadi perhatian untuk menjaga keberlanjutan capaian kinerja pada periode mendatang. Pada aspek input, keterbatasan alokasi anggaran sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2025 menyebabkan berkurangnya jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan pembinaan lembaga dari rencana semula 84 lokasi menjadi 60 lokasi. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya jangkauan program pembinaan sehingga tidak semua lembaga yang menjadi sasaran dapat memperoleh fasilitasi secara langsung.

Pada aspek proses, mekanisme pembinaan dan pendampingan lembaga masih memerlukan penguatan, khususnya dalam memastikan keseragaman pemahaman mengenai standar pengelolaan lembaga yang menjadi dasar pengukuran indikator. Selain itu, koordinasi pelaksanaan pembinaan antara satuan kerja pusat dan daerah masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Pada aspek output, jumlah lembaga yang dapat difasilitasi melalui kegiatan pembinaan belum sepenuhnya mencapai target yang direncanakan. Hal ini tercermin dari realisasi jumlah peserta kegiatan yang mencapai 2.087 lembaga atau sebesar 71,35% dari target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa jangkauan kegiatan pembinaan masih perlu diperluas agar semakin banyak lembaga yang memperoleh penguatan kapasitas pengelolaan.

Sementara itu, pada aspek outcome, sebagai indikator yang baru mulai diterapkan pada periode Renstra 2025–2029, sistem pengukuran dan basis data lembaga yang memenuhi standar pengelolaan masih memerlukan penguatan. Ketersediaan data yang komprehensif,



mekanisme verifikasi dan validasi yang terstandar, serta keseragaman pemahaman terhadap indikator menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa pengukuran capaian indikator dapat dilakukan secara akurat dan konsisten pada tahun-tahun berikutnya.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut sekaligus menjaga keberlanjutan peningkatan kinerja indikator pada periode perencanaan strategis 2025–2029, Ditjen Bimas Kristen perlu melakukan sejumlah langkah tindak lanjut secara terarah. Pada aspek input, perlu dilakukan penguatan perencanaan program dan kegiatan pembinaan lembaga agar alokasi sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih optimal serta menjangkau lebih banyak lembaga sasaran.

Pada aspek proses, Ditjen Bimas Kristen perlu memperkuat mekanisme pembinaan dan pendampingan lembaga melalui penyusunan pedoman atau standar pengelolaan lembaga yang lebih jelas dan terukur, sekaligus meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja di daerah dalam pelaksanaan program pembinaan. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa proses peningkatan kapasitas lembaga dapat berjalan secara lebih sistematis dan berkelanjutan. Pada aspek output, perlu dilakukan perluasan jangkauan kegiatan fasilitasi dan pembinaan lembaga, baik melalui peningkatan frekuensi kegiatan, optimalisasi pelaksanaan pembinaan berbasis wilayah, maupun pemanfaatan metode pembinaan yang lebih adaptif sehingga lebih banyak lembaga dapat memperoleh penguatan kapasitas pengelolaan.

Sementara itu, pada aspek outcome, Ditjen Bimas Kristen perlu memperkuat sistem pendataan dan pemantauan lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan Kristen melalui pengembangan basis data yang terintegrasi serta penerapan mekanisme verifikasi dan validasi data yang lebih terstandar. Penguatan sistem data tersebut akan mendukung proses pengukuran indikator secara lebih akurat serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembinaan lembaga yang lebih efektif dan berbasis bukti.

## **Sasaran Program (SP) 2**

Terwujudnya transformasi layanan keagamaan yang berkualitas, merata, dan inklusif

Pembangunan di bidang agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan manusia Indonesia yang bertujuan untuk memperkuat nilai moral, etika sosial, serta kohesi sosial dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin setiap warga negara dapat menjalankan kehidupan beragama secara bebas, aman, dan bermartabat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki mandat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, termasuk memberikan layanan keagamaan kepada seluruh umat beragama secara adil, proporsional, dan berkeadilan.

Perkembangan dinamika sosial masyarakat, kemajuan teknologi informasi, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik mendorong perlunya peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan keagamaan. Layanan keagamaan tidak hanya dipandang sebagai pelayanan administratif semata, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mendukung pembinaan kehidupan beragama, penguatan nilai-nilai keagamaan, serta



pemeliharaan kerukunan dalam masyarakat. Oleh karena itu, transformasi layanan keagamaan menjadi kebutuhan strategis untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan pemerintah mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada hasil yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam konteks pembinaan umat Kristen di Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan pembinaan kehidupan beragama, penguatan kelembagaan keagamaan Kristen, serta peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan Kristen. Peran tersebut menjadi semakin penting mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat keragaman sosial, budaya, dan geografis yang tinggi. Kondisi ini menuntut adanya sistem layanan keagamaan yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga mampu menjangkau seluruh wilayah serta memberikan pelayanan secara adil dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, transformasi layanan keagamaan yang berkualitas, merata, dan inklusif ditetapkan sebagai salah satu sasaran strategis dalam penyelenggaraan program Direktorat Jenderal Bimas Kristen. Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pelayanan keagamaan melalui peningkatan kualitas layanan, perluasan akses layanan keagamaan di berbagai wilayah, serta penguatan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang agama. Melalui pencapaian sasaran ini, diharapkan kualitas kehidupan beragama masyarakat dapat terus meningkat serta berkontribusi pada terciptanya kehidupan sosial yang rukun dan harmonis.

Penetapan sasaran transformasi layanan keagamaan tersebut juga didasarkan pada berbagai isu strategis yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan keagamaan bagi umat Kristen. Salah satu isu yang masih menjadi perhatian adalah adanya kesenjangan akses layanan keagamaan antarwilayah, khususnya di daerah terpencil, wilayah perbatasan, serta wilayah dengan jumlah umat Kristen yang relatif kecil. Keterbatasan akses terhadap layanan pembinaan umat, pendidikan agama dan keagamaan, serta penguatan lembaga keagamaan dapat mempengaruhi kualitas kehidupan beragama masyarakat. Oleh karena itu, pemerataan layanan keagamaan menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses layanan keagamaan yang disediakan oleh pemerintah.

Selain itu, peningkatan kualitas layanan keagamaan juga menjadi tantangan yang perlu terus diupayakan. Aspek tata kelola pelayanan, kapasitas sumber daya manusia keagamaan, serta sistem pengelolaan layanan yang belum sepenuhnya terintegrasi dapat mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, penguatan standar pelayanan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi bagian penting dalam upaya transformasi layanan keagamaan.

Isu strategis lainnya berkaitan dengan pentingnya penguatan pendekatan inklusif dalam pelayanan keagamaan. Dalam masyarakat yang plural, pelayanan publik di bidang agama harus menjamin prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi serta memberikan akses layanan yang adil bagi seluruh kelompok masyarakat. Pendekatan inklusif ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memperkuat moderasi beragama serta menjaga kerukunan umat beragama dalam kehidupan masyarakat.



Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan tersebut, sasaran transformasi layanan keagamaan menjadi instrumen penting untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan program pembinaan umat Kristen. Sasaran ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pelayanan pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, serta mendukung terciptanya stabilitas sosial dan kerukunan umat beragama.

Untuk memastikan bahwa pencapaian sasaran transformasi layanan keagamaan tersebut dapat diukur secara objektif dan terarah, diperlukan indikator kinerja yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Penetapan indikator kinerja merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menekankan pentingnya pengukuran kinerja berbasis hasil dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Indikator kinerja sasaran pada Direktorat Jenderal Bimas Kristen dirumuskan untuk menggambarkan capaian transformasi layanan keagamaan melalui berbagai dimensi layanan kepada masyarakat, antara lain peningkatan kualitas pembinaan keagamaan, penguatan kehidupan keluarga dan rumah tangga Kristiani, peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan keagamaan, penguatan pemahaman ajaran agama, serta peningkatan peran lembaga sosial keagamaan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, pencapaian sasaran transformasi layanan keagamaan diukur melalui beberapa indikator kinerja utama, yaitu (1) Nilai Layanan Penyuluhan Agama Kristen, (2) Persentase Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan Agama Kristen, (3) Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga Kristiani, (4) Persentase Sarana dan Prasarana Layanan Peribadatan Agama Kristen yang Memenuhi Standar, (5) Indeks Literasi Kitab Suci Agama Kristen, (6) Persentase Penduduk Miskin yang Menerima Manfaat Dana Sosial Keagamaan Kristen untuk Peningkatan Kesejahteraan, serta (7) Persentase Lembaga Dana Sosial Keagamaan Kristen yang Akuntabel dan Profesional.

Ketujuh indikator tersebut merepresentasikan berbagai aspek transformasi layanan keagamaan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan, tetapi juga pada pemerataan akses layanan, penguatan kehidupan beragama masyarakat, serta peningkatan tata kelola lembaga sosial keagamaan. Melalui pengukuran indikator-indikator tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana upaya transformasi layanan keagamaan telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas kehidupan beragama masyarakat.

Selanjutnya, masing-masing realisasi indikator tersebut akan dianalisis secara lebih rinci untuk melihat tingkat capaian kinerja, faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaiannya, serta langkah-langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan layanan keagamaan pada periode berikutnya.



## **1. Indikator Kinerja Program 2.1.** Nilai Layanan Penyuluhan Agama Kristen

### a. Deskripsi IKP

Nilai Layanan Penyuluhan Agama Kristen merupakan instrumen evaluasi strategis yang digunakan untuk menilai sejauh mana penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan agama mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas kehidupan keagamaan masyarakat. Indikator ini tidak hanya memotret kualitas penyampaian layanan, tetapi juga mengukur transformasi penyuluhan agama sebagai katalisator pembangunan manusia yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Dalam konteks kelembagaan, penyelenggaraan layanan ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen (Ditjen Bimas Kristen) Kementerian Agama Republik Indonesia melalui peran Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Kristen. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, penyuluh agama merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama, sekaligus mengembangkan metode pembinaan keagamaan yang mendukung pembangunan sosial dan spiritual masyarakat.

Bimbingan atau penyuluhan agama sendiri merupakan proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui berbagai pendekatan seperti penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, konseling, edukasi, fasilitasi, dan advokasi. Proses ini dilaksanakan baik secara lisan, tulisan, maupun melalui praktik pembinaan langsung di tengah masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku keagamaan kelompok sasaran sehingga mereka mampu memahami dan mengamalkan ajaran agama secara benar, sekaligus memiliki kepedulian dan partisipasi aktif dalam pembangunan sosial dan keagamaan. Dengan demikian, penyuluhan agama tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan penyampaian ajaran normatif, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat yang mendorong terciptanya kesalehan personal sekaligus kesalehan sosial.

Untuk memastikan kualitas layanan tersebut tetap optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah mewajibkan setiap unit penyelenggara pelayanan publik melakukan evaluasi secara berkala melalui Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dalam kerangka ini, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan penyuluhan agama menjadi instrumen utama untuk menilai mutu pelayanan yang diberikan oleh penyuluh agama Kristen. Melalui survei ini, Ditjen Bimas Kristen memperoleh gambaran empiris mengenai persepsi, pengalaman, dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang mereka terima.

Sebagai bagian dari evaluasi kinerja tahun 2025, Ditjen Bimas Kristen melaksanakan survei terhadap kelompok masyarakat binaan dengan melibatkan responden dari berbagai wilayah Indonesia. Survei ini dilakukan dengan mempertimbangkan besarnya populasi umat Kristen di Indonesia yang mencapai sekitar 21,02 juta jiwa berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada akhir tahun 2024. Hasil pengukuran ini diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan kebijakan peningkatan kualitas layanan,



penguatan kapasitas penyuluh, serta pengambilan keputusan strategis dalam pengembangan program pembinaan keagamaan di lingkungan Kementerian Agama.

Secara konseptual, kualitas Nilai Layanan Penyuluhan Agama Kristen dibangun melalui tiga pilar utama yang saling berkaitan, yaitu kesiapan kapasitas dan jangkauan layanan, ketepatan substansi bimbingan, serta kontribusi nyata terhadap peningkatan pemahaman keagamaan masyarakat. Pada pilar pertama, kualitas layanan sangat ditentukan oleh kompetensi penyuluh, inovasi metode pembinaan, serta luasnya jangkauan layanan yang mampu menjangkau berbagai kelompok masyarakat. Penyuluh agama tidak hanya dituntut memiliki penguasaan teologis yang kuat, tetapi juga kemampuan komunikasi sosial dan sensitivitas terhadap dinamika kehidupan masyarakat. Kompetensi ini memungkinkan penyuluh untuk mengembangkan metode pembinaan yang lebih dialogis, partisipatif, dan berbasis pendampingan komunitas, termasuk dengan memanfaatkan media digital sebagai ruang baru pelayanan keagamaan. Di sisi lain, efektivitas layanan juga diukur dari pemerataan distribusi penyuluh sehingga seluruh kelompok masyarakat, baik di wilayah perkotaan, lembaga pemasyarakatan, maupun daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dapat memperoleh akses yang setara terhadap layanan bimbingan keagamaan.

Pilar kedua menekankan pentingnya relevansi materi penyuluhan dengan kebutuhan riil masyarakat. Layanan penyuluhan yang berkualitas tidak lagi hanya berfokus pada penyampaian ajaran normatif secara repetitif, tetapi mampu menghadirkan perspektif keagamaan yang kontekstual dan solutif terhadap berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat. Dalam praktiknya, penyuluh agama diharapkan mampu menerjemahkan nilai-nilai ajaran agama untuk menjawab isu-isu strategis seperti penguatan ketahanan keluarga, pencegahan stunting, pemberdayaan ekonomi umat, hingga penguatan harmoni sosial. Ketepatan substansi ini menjadi faktor penting agar kegiatan penyuluhan tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat di tingkat akar rumput.

Sementara itu, pilar ketiga merupakan tujuan akhir dari seluruh proses pembinaan, yaitu meningkatnya kualitas pemahaman dan praktik keagamaan masyarakat. Keberhasilan layanan penyuluhan tidak semata diukur dari intensitas pertemuan atau jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari perubahan yang terjadi pada cara berpikir dan perilaku keagamaan umat. Penyuluhan yang efektif akan mendorong terbentuknya pola keberagaman yang lebih esensial, moderat, dan inklusif, sekaligus memperkuat kesadaran umat untuk mengaktualisasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial. Peningkatan pemahaman keagamaan ini pada akhirnya menjadi fondasi penting dalam memperkuat kohesi sosial, memelihara kerukunan antarumat beragama, serta mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dan berkeadaban.

Dengan demikian, indikator Nilai Layanan Penyuluhan Agama Kristen tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menilai efektivitas peran penyuluhan agama dalam membentuk kualitas kehidupan keagamaan yang konstruktif. Melalui pengukuran yang sistematis dan berbasis data, indikator ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kualitas layanan, sekaligus menjadi landasan bagi perbaikan



berkelanjutan dalam penyelenggaraan bimbingan keagamaan di lingkungan Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia.

### b. Formula IKP

Nilai Layanan Penyuluhan Agama Kristen disesuaikan dengan pedoman dan metode pengukuran yang ditetapkan oleh Direktorat Urusan Agama bekerjasama dengan BMBPSDM dan Lembaga peneliti eksternal

Skor (rentang 0–100) atau indeks (0–1) sesuai ketentuan dari Direktorat Urusan Agama bekerjasama dengan BMBPSDM atau lembaga peneliti eksternal.

Semakin tinggi indeks layanan menunjukkan semakin berkualitasnya layanan penyuluh agama.

### c. Penjelasan Realisasi IKP


Tabel 3.9. Realisasi IKP 2.1.

Nama IKP	Nilai Layanan Penyuluhan Agama Kristen
Target	86,18
Realisasi	87,92
<b>Persentase Capaian</b>	<b>120%</b>
<b>Kategori</b>	<b>Sangat Baik</b>

Pada tahun 2025, indikator Nilai Layanan Penyuluhan Agama Kristen ditargetkan sebesar 86,18 dan berhasil direalisasikan sebesar 87,92 atau mencapai 102,02% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas layanan penyuluhan agama Kristen berada pada kategori sangat baik, sekaligus mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pembinaan keagamaan kepada masyarakat. Realisasi yang melampaui target tersebut mengindikasikan bahwa layanan yang diberikan oleh penyuluh agama mampu memenuhi bahkan melampaui ekspektasi masyarakat sebagai penerima manfaat, baik dari aspek kualitas interaksi, relevansi materi bimbingan, maupun kemanfaatan layanan dalam kehidupan keagamaan sehari-hari.

Pengukuran nilai layanan tersebut didasarkan pada hasil perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Penyuluhan Agama Kristen. Dalam metode penghitungan IKM, nilai setiap unit layanan diperoleh dari akumulasi nilai rata-rata pada masing-masing unsur pelayanan yang dinilai oleh responden. Selanjutnya, nilai indeks komposit untuk setiap unit layanan dihitung dari rata-rata nilai seluruh dimensi layanan yang dikalikan dengan bobot nilai rata-rata tertimbang yang sama, yaitu sebesar 0,11 untuk sembilan unsur pelayanan. Pendekatan ini memungkinkan diperolehnya gambaran yang objektif mengenai kualitas pelayanan penyuluhan agama dari perspektif masyarakat, sekaligus menjadi dasar evaluasi untuk perbaikan layanan secara berkelanjutan. Adapun nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh setiap dimensi layanan pada Penyuluhan Agama Kristen di Indonesia adalah sebagaimana gambar berikut:

Gambar 3.2. Nilai Layanan Penyuluh Agama Kristen



Dari sisi dukungan program dan anggaran, capaian indikator ini didorong melalui pelaksanaan kegiatan pada Klasifikasi Rincian Output (KRO) Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat (2137.QDC) yang terdiri dari beberapa rincian output strategis. Kegiatan pertama adalah pemberian Tunjangan Penyuluh Agama Kristen Non-PNS (2137.QDC.001) yang bertujuan memperkuat dukungan operasional bagi para penyuluh dalam melaksanakan tugas pembinaan keagamaan di masyarakat. Pada tahun 2025, kegiatan ini berhasil merealisasikan dukungan kepada 6.458 orang penyuluh dari target 6.551 orang atau mencapai 98,58%. Program ini direncanakan dilaksanakan pada 225 satuan kerja, namun terealisasi pada 223 satuan kerja. Dari sisi anggaran, kegiatan ini didukung pagu sebesar Rp53.766.444.000,00 dengan realisasi sebesar Rp52.453.651.769,00 atau mencapai 97,56%. Tingginya tingkat penyerapan anggaran dan capaian fisik menunjukkan bahwa program tunjangan penyuluh tetap berjalan optimal sebagai bentuk penguatan peran penyuluh dalam memberikan layanan pembinaan keagamaan di tingkat masyarakat.

Kegiatan kedua adalah peningkatan kompetensi penyuluh agama Kristen (2137.QDC.002) yang difokuskan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia penyuluh agar mampu menjalankan fungsi pembinaan secara lebih profesional dan adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat. Pada tahun 2025, kegiatan ini berhasil menjangkau 7.901 orang penyuluh dari target 9.889 orang atau sebesar 79,90%. Kegiatan ini semula direncanakan dilaksanakan pada 78 satuan kerja, namun realisasinya hanya pada 54 satuan kerja sebagai konsekuensi dari kebijakan efisiensi anggaran. Meskipun terdapat penyesuaian pada cakupan pelaksanaan, tingkat realisasi anggaran tetap menunjukkan kinerja yang baik, yakni sebesar Rp2.070.275.838,00 dari pagu Rp2.122.090.000,00 atau mencapai 97,56%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tetap dilakukan secara optimal dengan memaksimalkan sumber daya yang tersedia.



Kegiatan ketiga adalah pembinaan penyuluh agama Kristen sebagai influencer media sosial (2137.QDC.003) yang bertujuan memperluas jangkauan penyuluhan melalui pemanfaatan platform digital. Inisiatif ini menjadi bagian dari strategi adaptasi pelayanan keagamaan terhadap perkembangan teknologi informasi serta perubahan pola komunikasi masyarakat. Kegiatan ini didukung anggaran sebesar Rp354.027.000,00 dengan realisasi sebesar Rp345.382.874,00 atau mencapai 97,56%. Dari sisi capaian fisik, kegiatan ini melibatkan 1.776 orang penyuluh dari target 2.218 orang atau sebesar 79,62%. Pelaksanaannya direncanakan pada 12 satuan kerja, namun terealisasi pada 7 satuan kerja akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Secara keseluruhan, meskipun beberapa kegiatan mengalami penyesuaian cakupan akibat kebijakan efisiensi anggaran, pelaksanaan program tetap mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian indikator Nilai Layanan Penyuluhan Agama Kristen. Tingginya tingkat realisasi anggaran pada setiap kegiatan serta capaian nilai layanan yang melampaui target menunjukkan bahwa program pembinaan penyuluhan agama tetap berjalan efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi penguatan dukungan operasional penyuluh, peningkatan kompetensi, serta pemanfaatan media digital dalam penyuluhan telah memberikan dampak positif terhadap kualitas layanan yang dirasakan oleh masyarakat. Capaian tersebut didukung oleh meningkatnya peran aktif penyuluh agama dalam memberikan pembinaan keagamaan kepada masyarakat, pemanfaatan metode penyuluhan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, serta dukungan program pembinaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia.

#### d. Perbandingan Realisasi IKP

Indikator Nilai Layanan Penyuluhan Agama Kristen merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan pada periode perencanaan strategis tahun 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Agama 2025–2029 dan Rencana Strategis Ditjen Bimas Kristen 2025–2029, serta diturunkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Bimas Kristen Tahun 2025. Oleh karena itu, target indikator pada tahun 2025 dalam dokumen perencanaan strategis dan dokumen perjanjian kinerja memiliki nilai yang sama, yaitu sebesar 86,18. Pada tahun pelaporan, realisasi indikator ini tercatat sebesar 87,92, sehingga capaian kinerja mencapai 102,02% dari target yang ditetapkan.

Karena indikator ini baru mulai diimplementasikan pada periode perencanaan tahun 2025–2029, maka tidak tersedia data capaian pada periode sebelumnya yang dapat digunakan sebagai pembanding dalam analisis tren kinerja. Dengan demikian, analisis capaian indikator pada tahun pelaporan lebih difokuskan pada perbandingan antara target dan realisasi dalam dokumen perjanjian kinerja tahun berjalan.

Selain itu, indikator Nilai Layanan Penyuluhan Agama Kristen tidak disebutkan secara eksplisit sebagai indikator kinerja dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029, sehingga perbandingan capaian indikator ini dengan target pada tingkat RPJMN tidak dapat dilakukan secara langsung. Meskipun demikian, secara substansi indikator ini tetap berkontribusi terhadap pencapaian agenda pembangunan di bidang penguatan



kualitas kehidupan beragama dan peningkatan kualitas layanan keagamaan kepada masyarakat.

Dengan demikian, pengukuran kinerja indikator pada tahun 2025 pada dasarnya berfungsi sebagai baseline kinerja awal bagi Ditjen Bimas Kristen dalam mengukur kualitas layanan penyuluhan agama pada periode Renstra 2025–2029, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar perbandingan dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

e. Kendala dan Upaya Tindak Lanjut

Capaian Nilai Layanan Penyuluhan Agama Kristen tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan realisasi sebesar 87,92 atau mencapai 102,02% dari target yang ditetapkan, namun analisis yang lebih mendalam tetap diperlukan untuk memastikan bahwa capaian tersebut tidak hanya mencerminkan kepuasan terhadap layanan, tetapi juga menggambarkan efektivitas penyuluhan dalam menjangkau masyarakat serta memberikan dampak terhadap peningkatan pemahaman dan praktik keagamaan. Tingginya nilai yang diperoleh melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan bahwa layanan penyuluhan agama Kristen secara umum telah diterima dengan baik oleh masyarakat, baik dari aspek kualitas interaksi penyuluh, kejelasan penyampaian materi, maupun kemanfaatan layanan yang dirasakan oleh kelompok binaan.

Dari sisi jangkauan layanan, dukungan terhadap kegiatan penyuluhan melalui pemberian tunjangan kepada penyuluh agama Kristen non-PNS telah memberikan kontribusi penting dalam menjaga keberlangsungan layanan pembinaan keagamaan di masyarakat. Keberadaan ribuan penyuluh yang aktif menjalankan tugas pembinaan memungkinkan kegiatan penyuluhan tetap terlaksana secara berkelanjutan di berbagai wilayah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, antara lain keterbatasan jumlah penyuluh agama di beberapa wilayah serta distribusi penyuluh yang belum sepenuhnya proporsional dengan kebutuhan masyarakat. Kondisi ini berimplikasi pada jangkauan layanan yang di beberapa wilayah masih memerlukan penguatan agar pembinaan keagamaan dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.

Dalam aspek penguatan kapasitas sumber daya manusia, program peningkatan kompetensi penyuluh telah memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan profesionalitas penyuluh agama. Meskipun demikian, kapasitas penyuluh dalam mengadaptasi metode penyuluhan yang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat masih menunjukkan variasi di berbagai wilayah. Penyuluh agama tidak hanya dituntut memiliki pemahaman teologis yang kuat, tetapi juga kemampuan komunikasi sosial, sensitivitas terhadap dinamika masyarakat, serta keterampilan dalam merancang pendekatan penyuluhan yang kontekstual dan solutif terhadap berbagai persoalan sosial keagamaan yang berkembang.

Sejalan dengan perkembangan pola komunikasi masyarakat, pengembangan penyuluh sebagai influencer media sosial merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan penyuluhan melalui ruang digital. Transformasi metode penyuluhan ke arah pemanfaatan teknologi informasi menjadi semakin penting mengingat masyarakat kini semakin banyak mengakses informasi melalui berbagai platform digital. Namun demikian, optimalisasi pendekatan ini masih memerlukan dukungan kapasitas sumber daya manusia serta sarana



pendukung kegiatan penyuluhan yang memadai agar pesan-pesan pembinaan keagamaan dapat disampaikan secara lebih efektif dan menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas, khususnya generasi muda.

Di sisi lain, pengukuran nilai layanan melalui Indeks Kepuasan Masyarakat pada dasarnya memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima manfaat. Indikator ini mencerminkan persepsi masyarakat terhadap aspek pelayanan seperti kemudahan akses, sikap penyuluh, serta kejelasan informasi yang diberikan. Namun demikian, indikator ini belum sepenuhnya menggambarkan kedalaman relevansi materi penyuluhan terhadap berbagai isu keagamaan yang berkembang di masyarakat, seperti penguatan ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi umat, penguatan moderasi beragama, maupun upaya menjaga kerukunan sosial dalam masyarakat yang majemuk.

Selain itu, capaian nilai layanan yang tinggi juga belum secara langsung mencerminkan sejauh mana kegiatan penyuluhan berkontribusi terhadap perubahan pola pikir dan perilaku keagamaan masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat lebih menggambarkan tingkat kepuasan terhadap layanan yang diterima, sementara dampak penyuluhan terhadap peningkatan pemahaman keagamaan, penguatan nilai moderasi beragama, serta kontribusinya terhadap terciptanya kerukunan antarumat beragama masih memerlukan pendekatan pengukuran yang lebih komprehensif.

Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut untuk memperkuat kualitas dan dampak layanan penyuluhan agama Kristen ke depan, diperlukan beberapa langkah strategis, antara lain melalui penguatan kapasitas penyuluh agama melalui program peningkatan kompetensi secara berkelanjutan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan penyuluhan, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi terhadap kualitas layanan penyuluhan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyuluhan agama dalam menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih kontekstual, sekaligus memperkuat kontribusinya dalam meningkatkan pemahaman keagamaan, menumbuhkan sikap keberagaman yang moderat, serta mendukung terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun dan harmonis.

## **2. Indikator Kinerja Program 2.2.** Persentase Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan Agama Kristen

### **a. Definisi IKP**

Indikator "Persentase Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan Agama Kristen" memiliki posisi yang strategis dalam kerangka kebijakan pembangunan kehidupan beragama dan penguatan ketahanan keluarga. Program bimbingan perkawinan pada dasarnya merupakan salah satu instrumen kebijakan preventif yang dirancang untuk mempersiapkan pasangan yang akan memasuki kehidupan pernikahan agar memiliki pemahaman yang memadai mengenai nilai-nilai perkawinan, tanggung jawab keluarga, serta kemampuan dalam mengelola dinamika kehidupan rumah tangga. Dalam konteks pelayanan umat Kristen yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia, bimbingan perkawinan menjadi bagian dari strategi pembinaan kehidupan beragama yang tidak hanya berorientasi pada aspek ritual, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai moral dan sosial dalam kehidupan keluarga.



Secara kebijakan, indikator ini menjadi penting karena keluarga merupakan unit sosial paling dasar dalam masyarakat yang memiliki peran sentral dalam pembentukan karakter individu, penanaman nilai-nilai moral, serta penguatan kohesi sosial. Keluarga yang memiliki fondasi yang kuat akan lebih mampu menjalankan fungsi pendidikan, perlindungan, dan pembinaan anggota keluarga secara optimal. Oleh karena itu, intervensi pemerintah melalui program bimbingan perkawinan dipandang sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa pasangan yang akan membangun keluarga memiliki kesiapan yang cukup baik dari aspek spiritual, psikologis, maupun sosial. Dalam perspektif pembangunan jangka menengah nasional, penguatan keluarga juga menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana diarahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Peningkatan capaian indikator ini memiliki implikasi strategis terhadap efektivitas kebijakan pembinaan keluarga. Semakin tinggi persentase calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan, semakin luas pula cakupan pembinaan pranikah yang dapat diberikan kepada masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kualitas kesiapan pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, memperkuat komitmen dalam perkawinan, serta meningkatkan kemampuan pasangan dalam mengelola konflik secara konstruktif. Dalam jangka panjang, peningkatan cakupan bimbingan perkawinan diharapkan dapat berkontribusi pada terciptanya keluarga-keluarga yang lebih stabil, harmonis, dan mampu menjalankan fungsi sosialnya secara optimal dalam masyarakat.

Sebaliknya, apabila capaian indikator ini rendah, maka hal tersebut dapat menjadi sinyal bahwa intervensi pembinaan keluarga melalui program bimbingan perkawinan belum menjangkau sebagian besar calon pengantin yang menjadi sasaran program. Kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas upaya preventif pemerintah dalam mempersiapkan pasangan sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Dalam jangka panjang, keterbatasan pembinaan pranikah dapat berdampak pada meningkatnya potensi berbagai permasalahan keluarga, seperti konflik rumah tangga yang tidak terselesaikan, ketidakharmonisan dalam keluarga, maupun meningkatnya risiko perceraian. Oleh karena itu, peningkatan capaian indikator ini menjadi penting tidak hanya dari perspektif kinerja program, tetapi juga dari perspektif kebijakan pembangunan sosial yang lebih luas.

Dalam ekosistem pembangunan kehidupan beragama, indikator ini juga memiliki keterkaitan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat kualitas praktik kehidupan beragama yang berdampak positif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Pembinaan keluarga melalui bimbingan perkawinan menjadi salah satu sarana untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan yang moderat, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Dengan demikian, peningkatan cakupan calon pengantin yang memperoleh bimbingan perkawinan tidak hanya berkontribusi pada penguatan institusi keluarga, tetapi juga mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih harmonis dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan yang konstruktif.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, indikator Persentase Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan Agama Kristen dapat dipandang sebagai salah satu indikator strategis dalam mengukur kontribusi program pembinaan kehidupan



beragama terhadap penguatan ketahanan keluarga dan stabilitas sosial masyarakat. Pencapaian indikator ini tidak hanya mencerminkan kinerja penyelenggaraan layanan pembinaan keagamaan oleh pemerintah, tetapi juga menunjukkan sejauh mana intervensi kebijakan mampu memberikan dampak preventif dalam membangun keluarga yang tangguh dan berdaya dalam menghadapi dinamika kehidupan sosial.

b. Formula IKP

$$\text{Persentase Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan Agama Kristen} = \left( \frac{\text{Jumlah Catin yang Mengikuti Bimbingan Perkawinan}}{\text{Total Catin yang Terdaftar mendapatkan Bimbingan Perkawinan}} \right) \times 100\%$$

c. Penjelasan Realisasi IKP

Tabel 3.10. Realisasi IKP 2.2.

Nama IKP	Persentase Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan Agama Kristen
Target	70,05%
Realisasi	88,17%
<b>Persentase Capaian</b>	<b>120%</b>
<b>Kategori</b>	<b>Sangat Baik</b>

Pada tahun 2025, indikator kinerja Persentase Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan Agama Kristen ditetapkan dengan target sebesar 70,05%. Dalam pelaksanaannya, indikator tersebut berhasil direalisasikan sebesar 88,17%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 120% dari target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, realisasi kinerja menunjukkan kelebihan capaian sebesar 18,12 poin persentase dibandingkan dengan target yang direncanakan. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin Kristen yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia mampu menjangkau sasaran layanan secara lebih luas daripada yang diproyeksikan pada tahap perencanaan.

Capaian yang melampaui target tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan pada tahun pelaporan berjalan relatif efektif dalam memperluas akses calon pengantin Kristen terhadap layanan pembinaan pranikah. Perluasan jangkauan layanan ini diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain optimalisasi peran penyuluh agama dan pembina keluarga di daerah, meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya persiapan pranikah, serta adanya koordinasi yang lebih baik dengan lembaga gereja dan komunitas keagamaan dalam mendorong partisipasi calon pengantin untuk mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan.

Dari perspektif kinerja program, capaian indikator yang melampaui target tersebut menunjukkan bahwa intervensi pembinaan pranikah yang dilaksanakan pemerintah telah berjalan cukup efektif dalam menjangkau kelompok sasaran. Peningkatan jumlah calon



pengantin yang memperoleh bimbingan perkawinan diharapkan dapat meningkatkan kesiapan pasangan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, bertanggung jawab, dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap penguatan ketahanan keluarga Kristen serta mendukung terciptanya stabilitas sosial melalui terbentuknya keluarga yang lebih tangguh dalam menghadapi dinamika kehidupan bermasyarakat.

Meskipun demikian, capaian indikator yang tinggi tetap perlu diimbangi dengan upaya untuk menjaga kualitas pelaksanaan bimbingan perkawinan. Hal ini penting agar kegiatan pembinaan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan target kinerja secara administratif, tetapi juga mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan aplikatif bagi peserta. Oleh karena itu, peningkatan cakupan layanan bimbingan perkawinan perlu diiringi dengan penguatan kualitas kurikulum pembinaan, peningkatan kompetensi fasilitator, serta pengembangan metode pembelajaran yang lebih partisipatif dan kontekstual.

Dari sisi dukungan program dan anggaran, pencapaian indikator ini didorong melalui pelaksanaan kegiatan pada Klasifikasi Rincian Output (KRO) Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga (2137.QDE) dengan Rincian Output Calon Pengantin Kristen Memperoleh Bimbingan Perkawinan (2137.QDE.002). Pada tahun 2025, kegiatan tersebut berhasil merealisasikan pembinaan kepada seluruh target peserta sebanyak 1.390 calon pengantin, atau mencapai 100% dari target kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh dua satuan kerja, yaitu satuan kerja pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen di tingkat pusat serta satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasangkayu. Untuk mendukung kegiatan tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp274.006.000,00, (dua ratus tujuh puluh empat juta enam ribu rupiah) dengan realisasi anggaran mencapai Rp261.341.926,00 (dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus duapuluh enam rupiah) yang menunjukkan tingkat serapan anggaran yang relatif optimal dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan.

Jika dilihat dari capaian indikator sebesar 88,17%, program bimbingan perkawinan telah menjangkau sebagian besar calon pengantin Kristen yang menjadi sasaran layanan. Capaian ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dalam memberikan pembinaan pranikah telah berjalan relatif efektif dalam memperluas akses layanan kepada masyarakat. Jumlah peserta yang memperoleh bimbingan perkawinan sebanyak 1.390 calon pengantin menunjukkan adanya tingkat partisipasi yang cukup baik dari masyarakat terhadap program ini.

Namun demikian, apabila dianalisis secara lebih kritis, capaian 88,17% juga mengindikasikan bahwa masih terdapat sebagian calon pengantin yang belum memperoleh layanan bimbingan perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa program pembinaan pranikah belum sepenuhnya menjangkau seluruh calon pasangan yang akan memasuki kehidupan pernikahan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kondisi tersebut antara lain keterbatasan kapasitas penyelenggaraan kegiatan, keterbatasan jumlah penyuluh agama, kendala geografis di wilayah tertentu, serta perbedaan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan.



Dengan demikian, meskipun capaian indikator telah melampaui target, masih terdapat ruang untuk memperluas cakupan layanan agar program bimbingan perkawinan dapat menjangkau seluruh calon pengantin Kristen secara lebih merata. Selain aspek cakupan layanan, kualitas program bimbingan perkawinan juga menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas program. Bimbingan perkawinan pada dasarnya tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar mengenai perkawinan, tetapi juga untuk membekali calon pasangan dengan keterampilan praktis dalam mengelola kehidupan rumah tangga.

Kurikulum bimbingan perkawinan umumnya mencakup beberapa materi utama, antara lain pemahaman teologis mengenai perkawinan Kristen, komunikasi dalam keluarga, pengelolaan konflik rumah tangga, tanggung jawab suami dan istri, serta pengelolaan kehidupan keluarga secara spiritual dan sosial. Apabila materi tersebut disampaikan secara sistematis dan dengan metode pembelajaran yang interaktif, maka program ini memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kesiapan pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Namun demikian, relevansi materi bimbingan perlu terus disesuaikan dengan dinamika kehidupan keluarga modern. Tantangan kehidupan keluarga saat ini tidak hanya berkaitan dengan aspek spiritual, tetapi juga menyangkut persoalan ekonomi keluarga, pengasuhan anak, keseimbangan peran dalam keluarga, serta pengelolaan konflik dalam konteks masyarakat yang semakin kompleks. Oleh karena itu, penguatan kurikulum bimbingan perkawinan menjadi penting agar materi yang diberikan tetap relevan dengan kebutuhan nyata pasangan calon pengantin.

Dari sisi pengelolaan anggaran, program ini menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup baik. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp274.006.000,00, kegiatan bimbingan perkawinan berhasil dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp261.341.926,00, atau sekitar 95% dari total anggaran yang tersedia. Tingkat serapan anggaran yang tinggi ini menunjukkan bahwa sumber daya keuangan yang dialokasikan untuk program pembinaan keluarga telah dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan kegiatan. Apabila dibandingkan dengan jumlah peserta yang memperoleh bimbingan sebanyak 1.390 calon pengantin, maka biaya program relatif efisien dalam menjangkau sasaran layanan.

Namun demikian, untuk memperluas cakupan layanan di masa mendatang, kemungkinan diperlukan peningkatan dukungan anggaran, khususnya untuk memperluas pelaksanaan kegiatan di wilayah-wilayah yang belum terjangkau secara optimal serta meningkatkan kualitas materi dan metode pembelajaran yang digunakan dalam bimbingan perkawinan. Dalam perspektif pembangunan sosial, program bimbingan perkawinan memiliki peran strategis dalam mendukung penguatan ketahanan keluarga. Pembinaan pranikah yang diberikan kepada calon pengantin diharapkan dapat meningkatkan kesiapan pasangan dalam menjalani kehidupan pernikahan secara matang dan bertanggung jawab.

Keluarga yang dipersiapkan dengan baik sejak tahap pranikah memiliki potensi yang lebih besar untuk membangun relasi yang harmonis, mengelola konflik secara sehat, serta menjalankan fungsi keluarga secara optimal. Dengan demikian, program bimbingan perkawinan tidak hanya memberikan manfaat bagi pasangan calon pengantin secara



individual, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas sosial dalam masyarakat melalui terbentuknya keluarga yang lebih kuat dan berdaya.

Namun demikian, dampak program terhadap kualitas kehidupan keluarga pada dasarnya bersifat jangka panjang dan tidak dapat diukur hanya melalui indikator cakupan layanan. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa program ini benar-benar memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas kehidupan keluarga, diperlukan upaya evaluasi lanjutan yang dapat mengukur perubahan perilaku, tingkat keharmonisan keluarga, serta keberlanjutan nilai-nilai yang diperoleh peserta setelah mengikuti bimbingan perkawinan.

#### d. Perbandingan Realisasi IKP

Indikator Persentase Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan Agama Kristen merupakan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis, yaitu Renstra Kementerian Agama Tahun 2025–2029 dan Renstra Ditjen Bimas Kristen Tahun 2025–2029, serta dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Bimas Kristen Tahun 2025. Oleh karena itu, target indikator pada Perjanjian Kinerja sejalan dengan target yang tercantum dalam kedua dokumen tersebut, yaitu sebesar 70,05%, dengan realisasi capaian pada tahun 2025 sebesar 88,17%.

Indikator ini mulai digunakan sebagai indikator kinerja program pada periode perencanaan 2025–2029, sehingga pada tahun-tahun sebelumnya belum dilakukan pengukuran secara formal sebagai indikator kinerja. Dengan demikian, capaian tahun 2025 belum dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian pada periode sebelumnya. Namun demikian, meskipun indikator ini baru ditetapkan sebagai indikator kinerja program, pelaksanaan program dan kegiatan terkait bimbingan perkawinan bagi calon pengantin Kristen pada dasarnya telah dilaksanakan sejak lama sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan kehidupan keagamaan yang menjadi mandat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Selain itu, indikator ini tidak tercantum secara spesifik sebagai indikator yang memiliki target terukur dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029. Oleh karena itu, perbandingan capaian indikator ini dengan target dalam RPJMN tidak dapat dilakukan secara langsung. Dalam konteks akuntabilitas kinerja, analisis perbandingan capaian lebih relevan dilakukan terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kementerian Agama dan Renstra Ditjen Bimas Kristen, mengingat Perjanjian Kinerja yang menjadi dasar penyusunan laporan kinerja merupakan turunan dari kedua dokumen perencanaan tersebut.

#### e. Kendala dan Upaya Tindak Lanjut

Meskipun capaian indikator Persentase Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan Agama Kristen pada tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan, analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa keberhasilan capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan optimalnya jangkauan layanan bimbingan perkawinan bagi seluruh calon pengantin Kristen. Realisasi indikator sebesar 88,17% masih menunjukkan adanya kesenjangan cakupan layanan, di mana sebagian calon pengantin belum memperoleh



pembinaan pranikah secara memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap layanan bimbingan perkawinan belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah pelayanan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah keterbatasan kapasitas penyelenggaraan program, baik dari sisi jumlah penyuluh agama maupun tenaga fasilitator yang memiliki kompetensi khusus dalam memberikan bimbingan perkawinan. Pada beberapa wilayah, jumlah penyuluh agama yang tersedia belum sebanding dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan layanan pembinaan pranikah. Keterbatasan sumber daya manusia ini berimplikasi pada terbatasnya frekuensi dan jangkauan pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan, khususnya di wilayah yang memiliki persebaran umat Kristen yang cukup luas atau kondisi geografis yang relatif sulit dijangkau.

Di samping itu, koordinasi antara pemerintah dengan lembaga gereja dan komunitas keagamaan dalam pelaksanaan pembinaan pranikah juga belum sepenuhnya terintegrasi secara sistematis. Dalam praktiknya, sebagian gereja telah melaksanakan pembinaan pranikah secara mandiri, namun mekanisme integrasi atau pengakuan terhadap kegiatan pembinaan tersebut dalam sistem layanan pemerintah belum sepenuhnya terbangun secara optimal. Kondisi ini berpotensi menyebabkan adanya kegiatan pembinaan pranikah yang tidak tercatat dalam sistem pelaporan program pemerintah, sehingga mempengaruhi akurasi pengukuran capaian indikator sekaligus efektivitas perencanaan program di masa mendatang.

Dari sisi kualitas layanan, tantangan yang dihadapi berkaitan dengan kebutuhan untuk terus memperbarui kurikulum dan metode pembelajaran dalam kegiatan bimbingan perkawinan. Dinamika kehidupan keluarga modern menuntut materi pembinaan yang tidak hanya menekankan aspek normatif dan teologis mengenai perkawinan, tetapi juga mencakup aspek yang lebih praktis dan kontekstual, seperti pengelolaan ekonomi keluarga, komunikasi interpersonal, pengasuhan anak, serta kemampuan menyelesaikan konflik rumah tangga secara konstruktif. Apabila materi pembinaan tidak terus diperbarui sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, maka efektivitas program dalam mempersiapkan calon pengantin menghadapi realitas kehidupan keluarga modern dapat menjadi kurang optimal. Selain itu, dari perspektif tata kelola program, mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap dampak jangka panjang program bimbingan perkawinan masih terbatas pada pengukuran cakupan layanan. Indikator yang digunakan saat ini lebih menitikberatkan pada jumlah atau persentase calon pengantin yang mengikuti kegiatan bimbingan, sementara pengukuran terhadap perubahan pemahaman, kesiapan menikah, maupun kualitas kehidupan keluarga setelah mengikuti program belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem evaluasi kinerja program.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen perlu melakukan sejumlah langkah strategis guna memperkuat efektivitas dan keberlanjutan program bimbingan perkawinan di masa mendatang. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah memperkuat kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan program, khususnya melalui peningkatan kompetensi penyuluh agama dan fasilitator pembinaan keluarga. Penguatan kapasitas ini dapat dilakukan melalui program pelatihan berkelanjutan, penyusunan standar kompetensi fasilitator bimbingan perkawinan, serta pengembangan modul pembelajaran yang lebih komprehensif dan aplikatif.



Selain itu, perlu dilakukan penguatan sinergi antara pemerintah dengan lembaga gereja dan organisasi keagamaan dalam penyelenggaraan pembinaan pranikah. Kolaborasi yang lebih terstruktur dapat dilakukan melalui penyusunan mekanisme kerja sama yang memungkinkan kegiatan pembinaan pranikah yang diselenggarakan oleh gereja dapat diintegrasikan dalam sistem pembinaan keluarga yang dikelola oleh pemerintah. Pendekatan ini tidak hanya akan memperluas jangkauan layanan, tetapi juga meningkatkan efektivitas program dalam menjangkau calon pengantin secara lebih luas.

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen juga perlu melakukan penguatan kurikulum bimbingan perkawinan agar lebih responsif terhadap dinamika kehidupan keluarga masa kini. Pengembangan kurikulum yang lebih kontekstual dapat dilakukan dengan memasukkan materi yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi keluarga, kesehatan mental dalam keluarga, pengasuhan anak, serta penguatan komunikasi interpersonal dalam rumah tangga. Di samping itu, metode pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan bimbingan perkawinan perlu dikembangkan menjadi lebih partisipatif dan interaktif agar materi yang diberikan dapat dipahami dan diterapkan secara lebih efektif oleh peserta.

Upaya lain yang juga perlu dilakukan adalah mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi program yang tidak hanya berfokus pada cakupan layanan, tetapi juga mampu mengukur dampak program terhadap kualitas kehidupan keluarga. Pengembangan indikator dampak, seperti tingkat kesiapan menikah, kualitas komunikasi dalam keluarga, maupun keberlanjutan praktik nilai-nilai keluarga yang diperoleh melalui bimbingan perkawinan, dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kontribusi program terhadap penguatan ketahanan keluarga dalam jangka panjang.

Melalui berbagai langkah tindak lanjut tersebut, diharapkan pelaksanaan program bimbingan perkawinan tidak hanya mampu meningkatkan cakupan layanan bagi calon pengantin Kristen, tetapi juga dapat memperkuat kualitas pembinaan keluarga secara berkelanjutan. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam mendukung pembangunan sosial melalui pembentukan keluarga Kristen yang harmonis, tangguh, dan berdaya dalam menghadapi dinamika kehidupan masyarakat.

### **3. Indikator Kinerja Program 2.3. Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga Kristiani**

#### **a. Definisi IKP**

Indikator Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga Kristiani merupakan salah satu indikator kinerja yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025–2029 sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan keagamaan kepada masyarakat. Indikator ini mengukur tingkat jangkauan layanan pembinaan keluarga berbasis nilai-nilai keagamaan yang diberikan kepada umat Kristen melalui berbagai kegiatan bimbingan, penyuluhan, maupun pendampingan keluarga. Secara operasional, indikator ini dihitung melalui perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan bimbingan keagamaan keluarga Kristiani dengan jumlah rumah tangga yang menjadi sasaran pembinaan



dalam periode tertentu. Dengan demikian, indikator ini tidak hanya mencerminkan intensitas pelaksanaan kegiatan pembinaan, tetapi juga menggambarkan tingkat akses dan keterjangkauan layanan keagamaan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Penetapan indikator ini didasarkan pada paradigma pembangunan bidang agama yang menempatkan keluarga sebagai unit sosial utama dalam pembentukan nilai moral, spiritualitas, dan karakter bangsa. Dalam kerangka kebijakan pembangunan nasional, sebagaimana tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029, penguatan ketahanan keluarga dipandang sebagai salah satu fondasi penting dalam pembangunan manusia Indonesia yang berkarakter, beretika, serta memiliki komitmen terhadap kehidupan beragama yang harmonis. Oleh karena itu, pembinaan kehidupan beragama tidak hanya diarahkan pada individu atau lembaga keagamaan, tetapi juga pada keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam proses internalisasi nilai-nilai keagamaan. Dalam konteks ini, bimbingan keagamaan keluarga Kristiani dimaksudkan untuk memperkuat pemahaman iman, meningkatkan kualitas relasi dalam keluarga, serta mendorong praktik kehidupan beragama yang lebih nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, indikator ini diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan pembinaan keluarga Kristen, seperti penyuluhan keluarga Kristiani, penguatan ketahanan keluarga, konseling keluarga dan perkawinan, serta pendidikan pengasuhan anak berbasis nilai-nilai iman Kristen. Pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain penyuluh agama Kristen, lembaga keagamaan, serta gereja sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembinaan umat. Melalui kolaborasi tersebut, keluarga Kristen diharapkan dapat berfungsi secara optimal sebagai ruang pendidikan iman, pembentukan karakter, dan penguatan nilai-nilai etika sosial dalam masyarakat.

Secara konseptual, indikator ini dapat dipahami melalui kerangka input–proses–output–outcome dalam pengelolaan kinerja program. Pada tahap input, pemerintah menyediakan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, seperti anggaran, tenaga penyuluh agama Kristen, modul pembinaan keluarga, serta kerja sama dengan lembaga dan organisasi keagamaan. Tahap proses atau pelaksanaan diwujudkan dalam berbagai kegiatan bimbingan, penyuluhan, dan pendampingan keluarga Kristiani yang diselenggarakan baik secara langsung maupun melalui jaringan kelembagaan gereja dan komunitas umat. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut dihasilkan output berupa meningkatnya jumlah keluarga yang memperoleh layanan pembinaan keagamaan. Selanjutnya, output tersebut diharapkan menghasilkan outcome berupa meningkatnya kualitas kehidupan keluarga Kristen, penguatan praktik nilai-nilai keagamaan dalam keluarga, serta meningkatnya ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan sosial dan budaya.

Dalam jangka panjang, peningkatan capaian indikator ini diharapkan memberikan dampak yang lebih luas terhadap kehidupan masyarakat, antara lain melalui terbentuknya keluarga Kristen yang harmonis, religius, dan berkarakter, serta mampu berkontribusi dalam membangun kehidupan sosial yang rukun dan saling menghargai di tengah masyarakat yang majemuk. Dengan demikian, indikator Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga Kristiani tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kinerja

program pembinaan umat, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk memperkuat peran keluarga dalam pembangunan kehidupan beragama dan pembangunan karakter bangsa.

b. Formula IKP

$$\text{Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga Kristiani} = \left( \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bimbingan}}{\text{Total Rumah Tangga Beragama Kristen di Wilayah Sasaran}} \right) \times 100\%$$

c. Penjelasan Realisasi IKP

Tabel 3.11. Realisasi IKP 2.3.

Nama IKP	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga
Target	71,37%
Realisasi	85,20%
<b>Persentase Capaian</b>	<b>119,38%</b>
<b>Kategori</b>	<b>Sangat Baik</b>

Pada tahun 2025, indikator kinerja Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga ditetapkan dengan target sebesar 71,37%. Dalam pelaksanaannya, indikator tersebut berhasil direalisasikan sebesar 85,20%, sehingga capaian kinerja mencapai 119,38% dari target yang ditetapkan dan termasuk dalam kategori sangat baik. Pencapaian ini menunjukkan bahwa upaya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dalam memperluas layanan pembinaan keluarga berbasis nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat telah berjalan secara efektif dan mampu melampaui perencanaan kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. Capaian tersebut juga mengindikasikan adanya peningkatan akses rumah tangga terhadap layanan pembinaan keluarga sebagai salah satu instrumen pembinaan kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat.

Keberhasilan capaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan pada Klasifikasi Rincian Output (2137.QDE) dan Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga dengan Rincian Output Bimbingan Keluarga Kristiani (2137.QDE.001). Kegiatan ini direncanakan menjangkau 11.617 keluarga sebagai peserta pembinaan. Namun dalam realisasinya, kegiatan tersebut berhasil menjangkau 9.119 keluarga atau sekitar 78,50% dari target peserta yang direncanakan. Meskipun jumlah keluarga yang memperoleh layanan pembinaan belum sepenuhnya mencapai target kegiatan, capaian tersebut tetap memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan bimbingan keagamaan keluarga secara nasional. Dari sisi pelaksanaan, kegiatan ini pada awalnya direncanakan dilaksanakan oleh 92 satuan kerja di berbagai wilayah, namun sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran, kegiatan tersebut pada akhirnya hanya dapat dilaksanakan pada 24 lokasi kegiatan dan satu lokasi tidak dapat dilaksanakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya anggaran berpengaruh terhadap luasnya jangkauan pelaksanaan program di lapangan. Sementara itu, dari sisi dukungan anggaran, kegiatan pembinaan keluarga dialokasikan sebesar Rp1.570.431.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh



satu ribu rupiah) dengan realisasi anggaran mencapai Rp1.497.848.448,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) atau sekitar 95,38%, yang menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya keuangan telah dilakukan secara relatif optimal untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan keluarga.

Apabila dianalisis lebih lanjut, capaian indikator yang melampaui target menunjukkan bahwa program pembinaan keluarga yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen telah berhasil menjangkau sebagian besar rumah tangga sasaran serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan pembinaan keluarga berbasis nilai-nilai keagamaan. Namun demikian, jika dilihat dari realisasi jumlah peserta kegiatan, capaian 9.119 keluarga dari target 11.617 keluarga menunjukkan bahwa cakupan layanan pembinaan keluarga masih belum sepenuhnya mencapai target kegiatan yang direncanakan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat sejumlah keluarga yang belum memperoleh layanan pembinaan secara langsung, yang antara lain dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan akibat kebijakan efisiensi anggaran. Situasi tersebut berpotensi mempengaruhi pemerataan akses layanan pembinaan keluarga, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki jumlah umat Kristen cukup besar tetapi belum menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan. Oleh karena itu, meskipun capaian indikator menunjukkan kinerja yang sangat baik secara persentase, diperlukan analisis lanjutan mengenai distribusi wilayah layanan guna memastikan bahwa program pembinaan keluarga dapat menjangkau wilayah prioritas secara lebih merata pada tahun-tahun mendatang.

Program bimbingan keluarga Kristiani pada dasarnya memiliki peran strategis dalam memperkuat fondasi spiritual dan etika dalam kehidupan keluarga. Melalui kegiatan pembinaan ini, keluarga memperoleh pemahaman mengenai nilai-nilai kekristenan dalam kehidupan rumah tangga, peran dan tanggung jawab suami istri, pentingnya komunikasi yang sehat dalam keluarga, serta pembentukan karakter keluarga yang dilandasi nilai kasih, tanggung jawab, dan saling menghormati. Penguatan dimensi spiritual tersebut menjadi aspek penting dalam membangun keluarga yang harmonis dan berdaya, karena nilai-nilai agama dapat berfungsi sebagai pedoman moral dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan keluarga. Apabila pembinaan dilaksanakan secara interaktif, kontekstual, dan didukung oleh fasilitator yang kompeten, maka program ini memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga secara nyata.

Dalam perspektif yang lebih luas, program pembinaan keluarga juga memiliki kontribusi penting dalam upaya pencegahan berbagai permasalahan keluarga yang berpotensi berkembang menjadi konflik sosial. Keluarga yang memiliki pemahaman yang baik mengenai nilai-nilai kehidupan berkeluarga serta memiliki kemampuan komunikasi dan pengelolaan konflik yang sehat cenderung memiliki tingkat stabilitas yang lebih baik. Dengan demikian, program pembinaan keluarga tidak hanya memberikan manfaat bagi keluarga secara individual, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas sosial masyarakat melalui terbentuknya keluarga yang lebih harmonis, tangguh, dan mampu menghadapi berbagai dinamika kehidupan sosial.



Dari perspektif pengelolaan anggaran, program pembinaan keluarga menunjukkan tingkat efisiensi yang relatif baik dengan tingkat serapan anggaran mencapai 95,38%. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya keuangan yang dialokasikan telah dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan keluarga. Namun demikian, adanya kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan berkurangnya jumlah lokasi kegiatan menunjukkan bahwa dukungan anggaran tetap menjadi faktor penting dalam menentukan luasnya jangkauan program. Oleh karena itu, dalam perencanaan program ke depan perlu dilakukan penguatan strategi pengalokasian anggaran serta perencanaan kegiatan yang lebih adaptif agar layanan pembinaan keluarga dapat menjangkau wilayah yang lebih luas tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan program.

Analisis lebih lanjut juga menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian indikator outcome dengan capaian output kegiatan. Meskipun indikator persentase rumah tangga yang memperoleh bimbingan keagamaan keluarga menunjukkan capaian yang melampaui target, realisasi jumlah peserta kegiatan pembinaan belum sepenuhnya mencapai target yang direncanakan. Kondisi ini dapat terjadi karena pengukuran indikator menggunakan basis populasi rumah tangga sasaran yang berbeda dengan target peserta kegiatan pada output program. Selain itu, capaian indikator juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti kegiatan pembinaan keluarga yang dilakukan oleh lembaga gereja, kegiatan pembinaan yang bersifat non-programatik, serta efek keberlanjutan dari kegiatan pembinaan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, dalam analisis kinerja program perlu diperhatikan keselarasan antara indikator outcome dengan target output kegiatan agar hubungan antara pelaksanaan program dan capaian indikator dapat tergambarkan secara lebih jelas.

Meskipun program ini menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik, terdapat beberapa potensi risiko yang perlu diantisipasi agar keberlanjutan dan efektivitas program dapat terus terjaga. Risiko tersebut antara lain berkaitan dengan keterbatasan jangkauan layanan akibat efisiensi anggaran, variasi kualitas pelaksanaan pembinaan di lapangan yang dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas fasilitator, serta kemungkinan bahwa kegiatan pembinaan lebih berorientasi pada pemenuhan target peserta tanpa diikuti dengan pengukuran dampak terhadap perubahan kualitas kehidupan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola program melalui peningkatan kapasitas fasilitator, pengembangan kurikulum pembinaan yang lebih kontekstual dengan dinamika kehidupan keluarga modern, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi yang mampu mengukur dampak program secara lebih komprehensif. Dalam perspektif yang lebih strategis, indikator Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga memiliki relevansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional, khususnya dalam upaya penguatan ketahanan keluarga dan pembangunan manusia. Keluarga merupakan unit sosial dasar yang berperan penting dalam membentuk karakter individu, menanamkan nilai moral dan spiritual, serta menjaga stabilitas sosial dalam masyarakat. Melalui program bimbingan keluarga Kristiani, pemerintah berupaya memperkuat kapasitas keluarga agar mampu menjalankan fungsi-fungsi keluarga secara optimal, termasuk dalam membangun hubungan yang harmonis, meningkatkan kualitas pengasuhan, serta membentuk lingkungan keluarga yang kondusif bagi tumbuh kembang anggota keluarga.



Dengan demikian, capaian indikator ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan program dalam memperluas jangkauan layanan pembinaan keluarga, tetapi juga menunjukkan kontribusi nyata program terhadap upaya penguatan ketahanan keluarga, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, serta pemeliharaan stabilitas sosial dalam kerangka pembangunan nasional.

d. Perbandingan Realisasi IKP

Indikator Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga merupakan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis, yaitu Renstra Kementerian Agama Tahun 2025–2029 dan Renstra Ditjen Bimas Kristen Tahun 2025–2029, serta dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Bimas Kristen Tahun 2025. Oleh karena itu, target indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja selaras dengan target pada kedua dokumen perencanaan tersebut, yaitu sebesar 71,37%, dengan realisasi capaian pada tahun 2025 mencapai 85,20%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembinaan kehidupan keagamaan keluarga Kristen telah melampaui target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja.

Indikator ini mulai digunakan sebagai indikator kinerja program pada periode perencanaan 2025–2029, sehingga pada periode sebelumnya belum dilakukan pengukuran secara formal dalam kerangka indikator kinerja program. Dengan demikian, capaian tahun 2025 belum dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, kegiatan pembinaan dan bimbingan keagamaan keluarga sebenarnya telah dilaksanakan sejak lama sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan umat yang menjadi mandat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Penetapan indikator ini dalam periode Renstra 2025–2029 pada dasarnya merupakan upaya penguatan sistem pengukuran kinerja agar program pembinaan keluarga Kristen dapat dimonitor dan dievaluasi secara lebih terukur dalam kerangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Di sisi lain, indikator ini tidak tercantum secara spesifik sebagai indikator yang memiliki target terukur dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029. Oleh karena itu, perbandingan capaian indikator ini dengan target dalam RPJMN tidak dapat dilakukan secara langsung. Dalam konteks akuntabilitas kinerja, analisis perbandingan capaian lebih relevan dilakukan terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kementerian Agama dan Renstra Ditjen Bimas Kristen, mengingat Perjanjian Kinerja yang menjadi dasar penyusunan laporan kinerja merupakan turunan dari kedua dokumen perencanaan tersebut. Dengan demikian, capaian indikator ini menunjukkan kontribusi nyata program pembinaan keluarga dalam mendukung peningkatan kualitas kehidupan keagamaan masyarakat, khususnya dalam memperkuat ketahanan keluarga dan praktik kehidupan beragama di lingkungan rumah tangga.

e. Kendala dan Upaya Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian indikator Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga, terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi



perhatian dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembinaan keluarga pada tahun-tahun mendatang. Kendala tersebut dapat ditelusuri mulai dari aspek dukungan sumber daya, pelaksanaan kegiatan, capaian output program, hingga pengukuran dampak program terhadap kualitas kehidupan keluarga dan stabilitas sosial.

Dari sisi dukungan sumber daya (input), salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan alokasi anggaran yang berdampak pada terbatasnya jangkauan pelaksanaan kegiatan pembinaan keluarga. Meskipun pada tahap perencanaan kegiatan ini dirancang untuk dilaksanakan oleh sejumlah besar satuan kerja di berbagai wilayah, dalam pelaksanaannya sebagian kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal sebagai akibat dari kebijakan efisiensi anggaran. Kondisi ini berimplikasi pada berkurangnya jumlah lokasi kegiatan yang dapat menyelenggarakan pembinaan keluarga secara langsung kepada masyarakat. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia pelaksana kegiatan juga menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas pelaksanaan program. Perbedaan tingkat kompetensi fasilitator atau penyuluh dalam menyampaikan materi pembinaan keluarga dapat menyebabkan variasi kualitas pembinaan yang diterima oleh peserta di berbagai wilayah.

Dalam aspek pelaksanaan program, keterbatasan jumlah lokasi kegiatan secara langsung berpengaruh terhadap jangkauan layanan pembinaan keluarga kepada masyarakat. Meskipun capaian indikator secara persentase menunjukkan kinerja yang sangat baik, analisis terhadap distribusi pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa belum seluruh wilayah yang memiliki kebutuhan pembinaan keluarga dapat dijangkau secara optimal. Selain itu, pelaksanaan pembinaan keluarga yang masih didominasi oleh pendekatan kegiatan tatap muka konvensional juga berpotensi membatasi partisipasi masyarakat, khususnya bagi keluarga yang berada di wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap kegiatan pembinaan yang diselenggarakan secara langsung.

Dari sisi capaian output kegiatan, jumlah keluarga yang berhasil memperoleh layanan pembinaan masih menunjukkan adanya kesenjangan antara target peserta yang direncanakan dengan realisasi peserta yang dapat dijangkau dalam pelaksanaan kegiatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun program pembinaan keluarga telah mampu menjangkau ribuan keluarga sebagai peserta pembinaan, masih terdapat sejumlah keluarga yang belum memperoleh akses terhadap layanan pembinaan tersebut. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kondisi ini antara lain keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, keterbatasan kapasitas penyelenggaraan kegiatan di tingkat satuan kerja, serta tingkat partisipasi masyarakat yang dapat berbeda-beda di setiap wilayah.

Sementara itu, dari perspektif outcome program, pengukuran keberhasilan kegiatan pembinaan keluarga saat ini masih lebih banyak didasarkan pada indikator kuantitatif berupa jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pembinaan. Pendekatan pengukuran tersebut belum sepenuhnya mampu menggambarkan perubahan kualitas kehidupan keluarga setelah mengikuti kegiatan pembinaan. Aspek-aspek penting seperti peningkatan kualitas komunikasi dalam keluarga, kemampuan keluarga dalam mengelola konflik rumah tangga, penguatan nilai-nilai moral dan spiritual dalam keluarga, serta peningkatan kualitas relasi antaranggota keluarga belum sepenuhnya terukur secara sistematis dalam sistem pengukuran kinerja yang ada.



Pada tingkat dampak yang lebih luas, kontribusi program pembinaan keluarga terhadap penguatan ketahanan keluarga dan stabilitas sosial dalam masyarakat juga masih memerlukan penguatan integrasi dengan berbagai program pembinaan sosial lainnya. Tanpa adanya sinergi program yang lebih kuat, dampak jangka panjang program pembinaan keluarga terhadap upaya pencegahan konflik keluarga, penguatan nilai-nilai moral dalam masyarakat, serta peningkatan kualitas kehidupan keluarga secara berkelanjutan belum dapat diukur secara optimal.

Sebagai tindak lanjut terhadap berbagai kendala tersebut, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen perlu melakukan penguatan strategi pelaksanaan program pembinaan keluarga secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Dari sisi perencanaan program, diperlukan upaya penguatan perencanaan anggaran dan penentuan prioritas wilayah layanan agar kegiatan pembinaan keluarga dapat menjangkau wilayah yang memiliki kebutuhan pembinaan keluarga yang tinggi secara lebih merata. Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia pelaksana kegiatan perlu terus dilakukan melalui program peningkatan kompetensi bagi penyuluh agama dan fasilitator pembinaan keluarga agar mampu menyampaikan materi pembinaan secara lebih efektif, kontekstual, dan sesuai dengan dinamika kehidupan keluarga masa kini.

Dalam aspek pelaksanaan kegiatan, pengembangan metode pembinaan yang lebih adaptif juga perlu menjadi perhatian. Selain kegiatan pembinaan secara tatap muka, pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi alternatif untuk memperluas jangkauan layanan pembinaan keluarga, misalnya melalui penyelenggaraan bimbingan keluarga secara daring, pengembangan modul pembinaan keluarga berbasis digital, serta pemanfaatan media komunikasi publik sebagai sarana edukasi keluarga berbasis nilai-nilai keagamaan. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pembinaan keluarga tanpa sepenuhnya bergantung pada keterbatasan lokasi kegiatan.

Dari sisi peningkatan capaian output program, penguatan kemitraan dengan berbagai lembaga keagamaan, khususnya gereja dan organisasi pelayanan keluarga Kristen, menjadi langkah penting dalam memperluas jangkauan layanan pembinaan keluarga. Melalui kolaborasi tersebut, kegiatan pembinaan keluarga dapat menjangkau lebih banyak keluarga serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan pembinaan. Sementara itu, untuk memperkuat pengukuran outcome dan dampak program, diperlukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih komprehensif guna mengukur perubahan kualitas kehidupan keluarga setelah mengikuti kegiatan pembinaan. Pengembangan instrumen evaluasi pasca pembinaan, survei kepuasan peserta, serta studi dampak program dapat menjadi bagian dari upaya untuk memastikan bahwa program pembinaan keluarga tidak hanya menghasilkan capaian kinerja secara kuantitatif, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas kehidupan keluarga, penguatan ketahanan keluarga, serta terciptanya stabilitas sosial dalam masyarakat. Dengan penguatan berbagai aspek tersebut, program pembinaan keluarga diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar dalam mendukung pembangunan manusia dan penguatan kehidupan sosial masyarakat secara berkelanjutan.



#### **4. Indikator Kinerja Program 2.4.** Persentase sarana dan prasarana layanan peribadatan Agama Kristen yang memenuhi standar

##### a. Definisi IKP

Indikator Persentase Sarana dan Prasarana Layanan Peribadatan Agama Kristen yang Memenuhi Standar merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pemenuhan standar kelayakan sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan layanan peribadatan dan pembinaan kehidupan keagamaan umat Kristen. Indikator ini menunjukkan perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan agama Kristen yang telah memenuhi standar dengan total sarana dan prasarana layanan peribadatan yang menjadi objek pembinaan dan fasilitasi pemerintah, khususnya melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana layanan peribadatan agama Kristen meliputi berbagai fasilitas yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan ibadah, pembinaan iman, pelayanan pastoral, serta aktivitas pembinaan umat yang dilaksanakan oleh gereja maupun lembaga keagamaan Kristen. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa rumah ibadah gereja, ruang pelayanan dan pembinaan jemaat, fasilitas kegiatan keagamaan, serta sarana pendukung lain yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan layanan keagamaan secara tertib, aman, dan layak.

Standar yang dimaksud dalam indikator ini merujuk pada ketentuan yang diatur dalam kebijakan dan regulasi pembinaan sarana keagamaan di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia, termasuk pedoman teknis pembinaan dan pemberian bantuan sarana prasarana keagamaan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen. Standar tersebut pada umumnya mencakup beberapa aspek utama, antara lain kelayakan fisik bangunan, legalitas dan status penggunaan rumah ibadah, kelengkapan fasilitas pendukung kegiatan peribadatan dan pembinaan jemaat, serta aspek pengelolaan dan pemanfaatan sarana keagamaan yang mendukung penyelenggaraan layanan keagamaan secara efektif dan berkelanjutan.

Pengukuran indikator ini menjadi penting dalam rangka memastikan bahwa sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan peribadatan umat Kristen tidak hanya tersedia secara kuantitatif, tetapi juga memenuhi aspek kelayakan, keamanan, fungsionalitas, serta mendukung peningkatan kualitas layanan keagamaan kepada masyarakat. Dengan demikian, capaian indikator ini mencerminkan sejauh mana upaya pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dalam meningkatkan kualitas infrastruktur layanan keagamaan umat Kristen sebagai bagian dari upaya penguatan kehidupan beragama yang rukun, tertib, dan bermartabat.

##### b. Formula IKP

Persentase sarana dan prasarana layanan peribadatan Agama Kristen yang memenuhi standar =  
(Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan Kristen yang memenuhi standar / Jumlah seluruh sarana dan prasarana yang dinilai) × 100%

### c. Penjelasan Realisasi IKP

Tabel 3.12. Realisasi IKP 2.4.

Nama IKP	Persentase sarana dan prasarana layanan peribadatan Agama Kristen yang memenuhi standar
Target	31,80%
Realisasi	100%
<b>Persentase Capaian</b>	<b>120%</b>
<b>Kategori</b>	<b>Sangat Baik</b>

Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) Persentase Sarana dan Prasarana Layanan Peribadatan Agama Kristen yang Memenuhi Standar menunjukkan kinerja yang sangat baik pada tahun pelaporan. Dari target yang ditetapkan sebesar 31,80%, realisasi yang dicapai mencapai 100%, sehingga menghasilkan tingkat capaian sebesar 120% dan dikategorikan dalam kriteria Sangat Baik. Capaian ini menunjukkan bahwa berbagai program fasilitasi sarana dan prasarana layanan peribadatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia telah berjalan secara efektif dalam meningkatkan jumlah fasilitas ibadah yang memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan.

Gambar 3.2. Realisasi RO IKP 2.4.



Pencapaian tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan melalui Klasifikasi Rincian Output Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga (2137.QEI) yang terdiri dari Bantuan Lembaga Agama dan Keagamaan Kristen (2137.QEI.001) serta fasilitasi Rumah Ibadah Agama Kristen untuk peningkatan layanan (2137.QEI.002). Pada komponen bantuan lembaga agama dan keagamaan Kristen, anggaran sebesar Rp5.770.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) terealisasi sebesar Rp5.763.894.465,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) atau 99,89% dari pagu yang tersedia. Bantuan tersebut berhasil disalurkan kepada 131 lembaga dari target 151 lembaga yang direncanakan pada 11 lokasi, namun terealisasi pada 10 lokasi sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran. Sementara itu, pada komponen fasilitasi rumah ibadah untuk peningkatan layanan, anggaran sebesar Rp22.481.325.000,00 (dua puluh dua miliar empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) terealisasi



sebesar Rp22.457.536.350,00 (dua puluh dua miliar empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus limas puluh ribu rupiah) atau sebesar 99,89%. Program ini menargetkan fasilitasi terhadap 659 rumah ibadah dan lembaga keagamaan, dengan realisasi mencapai 642 lembaga yang tersebar pada 195 lokasi dari rencana awal sebanyak 202 lokasi.

Dari perspektif efektivitas program, capaian indikator ini menunjukkan bahwa intervensi program yang dilakukan telah mampu meningkatkan kualitas sarana peribadatan yang menjadi objek fasilitasi pemerintah. Bantuan yang diberikan berkontribusi pada perbaikan kondisi fisik bangunan gereja, peningkatan kelengkapan fasilitas pelayanan ibadah, serta penyediaan ruang kegiatan pembinaan jemaat yang lebih layak. Dengan demikian, sebagian rumah ibadah yang menerima fasilitasi program telah memiliki fasilitas yang lebih memadai untuk mendukung pelaksanaan ibadah, pelayanan pastoral, serta kegiatan pembinaan keagamaan bagi umat Kristen.

Namun demikian, capaian indikator yang melampaui target juga perlu dianalisis secara lebih kritis untuk memastikan bahwa keberhasilan tersebut benar-benar mencerminkan peningkatan kualitas layanan keagamaan secara menyeluruh. Nilai capaian sebesar 120% pada dasarnya menunjukkan bahwa target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan relatif dapat dicapai bahkan terlampaui, namun capaian tersebut belum tentu sepenuhnya menggambarkan kondisi keseluruhan sarana peribadatan umat Kristen di berbagai wilayah. Hal ini karena pengukuran indikator masih terbatas pada sarana dan prasarana yang menjadi objek program fasilitasi pemerintah, sementara masih terdapat banyak rumah ibadah di berbagai daerah yang belum tersentuh intervensi program secara langsung.

Dari sisi distribusi wilayah, program fasilitasi sarana peribadatan telah berupaya menjangkau berbagai daerah melalui mekanisme koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Pendekatan ini memungkinkan proses identifikasi kebutuhan sarana peribadatan dilakukan secara lebih kontekstual sesuai kondisi wilayah. Meskipun demikian, keterbatasan anggaran serta kebijakan efisiensi yang dilakukan pada tahun berjalan menyebabkan tidak seluruh lokasi yang direncanakan dapat difasilitasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan sarana peribadatan masih memerlukan upaya berkelanjutan, terutama untuk menjangkau wilayah terpencil atau daerah dengan keterbatasan akses terhadap fasilitas pelayanan keagamaan.

Selain aspek pemerataan wilayah, pemenuhan standar sarana dan prasarana juga menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa rumah ibadah dapat memberikan pelayanan keagamaan yang optimal. Standar tersebut tidak hanya berkaitan dengan kelayakan fisik bangunan, tetapi juga mencakup aspek keamanan, kenyamanan, serta ketersediaan fasilitas pendukung kegiatan ibadah dan pembinaan umat. Dalam konteks pelayanan keagamaan yang inklusif, sarana peribadatan idealnya juga memperhatikan aksesibilitas bagi seluruh jemaat, termasuk kelompok rentan seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas, sehingga rumah ibadah benar-benar dapat berfungsi sebagai ruang pelayanan keagamaan yang terbuka dan ramah bagi semua.



Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, capaian indikator ini secara umum menunjukkan bahwa program fasilitasi sarana dan prasarana layanan peribadatan agama Kristen telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas fasilitas ibadah yang dibina oleh pemerintah. Program ini telah membantu menjawab kebutuhan dasar umat terhadap ketersediaan rumah ibadah yang layak serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan keagamaan. Namun demikian, untuk memastikan keberlanjutan dampak program, diperlukan penguatan strategi pemerataan intervensi program, peningkatan kualitas standar pelayanan sarana peribadatan, serta pemetaan kebutuhan fasilitas ibadah secara lebih komprehensif agar dukungan pemerintah dapat menjangkau lebih banyak rumah ibadah, khususnya di wilayah yang masih memiliki keterbatasan sarana pelayanan keagamaan.

d. Perbandingan Realisasi IKP

Indikator Persentase sarana dan prasarana layanan peribadatan Agama Kristen yang memenuhi standar merupakan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis, yaitu Renstra Kementerian Agama Tahun 2025–2029 serta Renstra Ditjen Bimas Kristen Tahun 2025–2029, dan selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Bimas Kristen Tahun 2025. Oleh karena itu, target indikator pada Perjanjian Kinerja selaras dengan target yang tercantum dalam kedua dokumen perencanaan tersebut, yaitu sebesar 31,80%, dengan realisasi capaian pada tahun 2025 sebesar 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung indikator ini telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja.

Indikator ini merupakan indikator baru dalam kerangka pengukuran kinerja program. Apabila indikator baru: Dengan demikian, capaian pada tahun pelaporan belum dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sejak sebelumnya sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan umat yang menjadi mandat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Penetapan indikator ini dalam periode Renstra 2025–2029 dimaksudkan untuk memperkuat sistem pengukuran kinerja agar pelaksanaan program dapat dimonitor dan dievaluasi secara lebih terukur.

Selain itu, indikator ini tidak tercantum secara spesifik dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029 sebagai indikator yang memiliki target kuantitatif. Oleh karena itu, analisis perbandingan capaian indikator ini dengan target dalam RPJMN tidak dapat dilakukan secara langsung. Dalam konteks akuntabilitas kinerja, perbandingan capaian lebih relevan dilakukan terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kementerian Agama dan Renstra Ditjen Bimas Kristen, mengingat Perjanjian Kinerja yang menjadi dasar penyusunan laporan kinerja merupakan turunan dari kedua dokumen perencanaan tersebut.

e. Kendala dan Upaya Tindak Lanjut

Meskipun capaian indikator Persentase Sarana dan Prasarana Layanan Peribadatan Agama Kristen yang Memenuhi Standar menunjukkan kinerja yang sangat baik dan bahkan melampaui



target yang ditetapkan, hasil evaluasi pelaksanaan program menunjukkan masih adanya sejumlah kendala yang perlu menjadi perhatian dalam penguatan program pada tahun anggaran berikutnya. Pada tahap perencanaan, kendala utama berkaitan dengan keterbatasan ketersediaan data yang komprehensif dan terintegrasi mengenai kondisi sarana dan prasarana rumah ibadah umat Kristen di berbagai wilayah. Informasi mengenai tingkat kelayakan bangunan, kebutuhan rehabilitasi, serta distribusi sarana pelayanan keagamaan antarwilayah belum sepenuhnya terdokumentasi secara sistematis dalam suatu basis data nasional, sehingga proses penetapan target kinerja dan penentuan prioritas lokasi penerima bantuan belum sepenuhnya didasarkan pada pemetaan kebutuhan yang menyeluruh.

Pada tahap pelaksanaan, kendala juga muncul akibat keterbatasan alokasi anggaran serta adanya kebijakan efisiensi belanja yang berdampak pada penyesuaian jumlah penerima bantuan dan lokasi kegiatan, sehingga sebagian rencana fasilitasi yang telah ditetapkan tidak dapat direalisasikan sepenuhnya. Selain itu, kondisi geografis dan keterbatasan aksesibilitas di beberapa wilayah turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program, khususnya dalam menjangkau rumah ibadah di daerah terpencil. Perbedaan kapasitas kelembagaan pengelola rumah ibadah juga mempengaruhi kesiapan administrasi dan kelengkapan persyaratan dalam proses penyaluran bantuan.

Sementara itu, pada tahap pengukuran indikator kinerja masih terdapat keterbatasan metodologi dan cakupan data yang digunakan dalam perhitungan indikator. Pengukuran indikator saat ini masih berfokus pada rumah ibadah atau lembaga keagamaan yang menjadi objek fasilitasi program pemerintah, sehingga capaian indikator belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi sarana dan prasarana peribadatan umat Kristen secara nasional. Dengan demikian, meskipun capaian indikator melampaui target, hasil tersebut pada dasarnya lebih mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program pada sasaran yang terbatas dan belum sepenuhnya menggambarkan terpenuhinya kebutuhan sarana peribadatan umat Kristen secara merata di seluruh wilayah.

Sebagai tindak lanjut atas berbagai kendala tersebut, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen pada Kementerian Agama Republik Indonesia perlu melakukan penguatan strategi perbaikan program secara lebih sistematis. Pada tahap perencanaan, langkah yang perlu dilakukan adalah memperkuat sistem pendataan dan pemetaan kondisi sarana dan prasarana rumah ibadah umat Kristen secara lebih komprehensif dan terintegrasi melalui pengembangan basis data nasional yang dapat menggambarkan tingkat kelayakan fasilitas peribadatan serta distribusinya di berbagai wilayah. Penguatan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota juga perlu ditingkatkan agar proses identifikasi kebutuhan sarana peribadatan dapat dilakukan secara lebih akurat dan berbasis kondisi riil di lapangan.

Pada tahap pelaksanaan program, diperlukan penajaman prioritas lokasi penerima bantuan serta peningkatan kualitas perencanaan kegiatan agar pelaksanaan program tetap efektif meskipun menghadapi keterbatasan anggaran. Prioritas bantuan perlu diarahkan pada rumah ibadah di wilayah dengan keterbatasan fasilitas pelayanan keagamaan, daerah terpencil, wilayah perbatasan, serta wilayah dengan kebutuhan sarana peribadatan yang lebih mendesak. Selain itu, penguatan pembinaan dan pendampingan kepada lembaga pengelola



rumah ibadah juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kesiapan administrasi dan kelengkapan persyaratan dalam proses penyaluran bantuan.

Di sisi lain, pada tahap pengukuran indikator kinerja perlu dilakukan penyempurnaan metodologi pengukuran serta perluasan cakupan data yang digunakan dalam perhitungan indikator. Pengembangan sistem basis data sarana dan prasarana layanan peribadatan umat Kristen yang terintegrasi secara nasional menjadi langkah penting agar pengukuran indikator tidak hanya menggambarkan capaian program pemerintah, tetapi juga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi sarana peribadatan umat Kristen di berbagai wilayah. Melalui penguatan perencanaan berbasis data, penajaman prioritas intervensi program, serta penyempurnaan sistem pengukuran kinerja, diharapkan program peningkatan sarana dan prasarana layanan peribadatan dapat memberikan dampak yang lebih merata, efektif, dan berkelanjutan dalam mendukung kualitas pelayanan keagamaan bagi umat Kristen di Indonesia.

## **5. Indikator Kinerja Program 2.5.** Indeks literasi kitab suci Agama Kristen

### a. Definisi IKP

Indeks Literasi Kitab Suci Agama Kristen merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat literasi umat Kristen terhadap kitab suci Alkitab yang mencakup kemampuan memahami, menghayati, serta mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Kristen dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan sosial kemasyarakatan. Literasi kitab suci dalam pengertian ini tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan membaca atau mengetahui isi teks Alkitab, tetapi juga mencakup kedalaman pemahaman teologis, penghayatan nilai iman, serta penerapan ajaran kasih, keadilan, perdamaian, dan tanggung jawab sosial yang menjadi inti dari ajaran Kristen. Oleh karena itu, IKP menggambarkan kualitas pemahaman keagamaan umat yang menjadi fondasi bagi terbentuknya praktik kehidupan beragama yang matang, reflektif, dan berdampak positif dalam kehidupan bermasyarakat.

Penguatan literasi kitab suci merupakan bagian dari mandat pembangunan bidang agama yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menegaskan peran kementerian dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang agama, serta arah kebijakan pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029 yang menempatkan penguatan nilai agama, karakter, dan kohesi sosial sebagai bagian dari pembangunan manusia Indonesia. Dalam kerangka tersebut, peningkatan literasi kitab suci dipandang sebagai strategi penting untuk memperkuat kualitas pemahaman dan praktik keagamaan masyarakat, sehingga mampu membentuk perilaku sosial yang berlandaskan nilai moral, etika, dan tanggung jawab spiritual.

Dalam konteks tugas dan fungsi sektoral, IKP ini menjadi indikator strategis bagi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dalam menilai efektivitas berbagai program pembinaan umat Kristen yang dilaksanakan melalui layanan penyuluhan agama, pembinaan kehidupan keluarga Kristen, pendidikan dan pelatihan keagamaan, serta penguatan peran gereja dan lembaga keagamaan Kristen dalam membangun kualitas kehidupan beriman umat. Melalui

pengukuran indeks ini, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat pemahaman kitab suci di kalangan umat Kristen serta menilai sejauh mana program pembinaan yang dilaksanakan mampu meningkatkan kualitas literasi keagamaan masyarakat.

Secara strategis, keberadaan IKP ini memiliki makna penting sebagai instrumen evaluasi substantif terhadap keberhasilan pembangunan bidang agama, khususnya dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan praktik keagamaan umat Kristen. Peningkatan literasi kitab suci diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan spiritual individu, tetapi juga mendorong terbentuknya perilaku sosial yang mencerminkan nilai-nilai kasih, toleransi, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, IKP ini berperan sebagai tolok ukur penting bagi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dalam merumuskan kebijakan, merancang program pembinaan umat, serta mengevaluasi dampak pembangunan bidang agama dalam mendukung terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun, harmonis, dan berkeadaban di Indonesia.

#### b. Formula IKP

Rumus Indeks Literasi Kitab Suci Agama Kristen akan mengikuti metodologi yang ditetapkan oleh lembaga pengukur yang ditunjuk oleh Ditjen Bimas Kristen menjadi mitra, seperti BMBPSDM Kementerian Agama, lembaga penelitian mitra seperti BRIN, atau sehingga hasilnya tetap terpadu dan berstandar nasional

Semakin tinggi nilai Indeks Literasi Kitab Suci Agama Kristen, semakin baik tingkat pemahaman, penghayatan, dan penerapan ajaran Kitab Suci oleh umat Kristen

#### d. Penjelasan Realisasi IKP

Tabel 3.13. Realisasi IKP 2.5.

Nama IKP	Indeks Literasi Kitab Suci
Target	69,70
Realisasi	73,73
<b>Persentase Capaian</b>	<b>105,78%</b>
<b>Kategori</b>	<b>Sangat Baik</b>

Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) Indeks Literasi Kitab Suci pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 69,70, realisasi yang dicapai mencapai 73,73 sehingga menghasilkan tingkat capaian sebesar 105,78 persen dan dikategorikan dalam kriteria sangat baik. Hasil ini menunjukkan bahwa berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen pada Kementerian Agama Republik Indonesia mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan literasi kitab suci di kalangan umat Kristen. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari sinergi berbagai program pembinaan keagamaan, antara lain melalui penyuluhan agama Kristen, pembinaan keluarga Kristiani, penyelenggaraan pendidikan keagamaan Kristen, serta penguatan peran gereja dan lembaga keagamaan dalam mendorong pembelajaran kitab suci secara berkelanjutan.



Dari perspektif efektivitas program, peningkatan nilai indeks literasi kitab suci menunjukkan adanya perbaikan tingkat pemahaman masyarakat terhadap ajaran Alkitab. Hal ini mengindikasikan bahwa program pembelajaran kitab suci yang dilaksanakan melalui berbagai kanal pembinaan keagamaan relatif efektif dalam memperluas akses umat terhadap sumber pembelajaran iman, sekaligus meningkatkan intensitas interaksi umat dengan kitab suci dalam kehidupan sehari-hari. Penyuluhan agama dan pembinaan keluarga Kristen berperan sebagai ruang edukasi keagamaan yang tidak hanya memperkenalkan isi kitab suci, tetapi juga membantu umat memahami pesan teologis serta nilai moral dan etika yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, peningkatan indeks literasi kitab suci mencerminkan adanya kemajuan dalam kualitas pemahaman keagamaan umat yang menjadi fondasi penting bagi terbentuknya praktik kehidupan beragama yang lebih reflektif dan bertanggung jawab.

Upaya peningkatan literasi kitab suci tersebut juga didukung oleh penyediaan sarana pendukung melalui kegiatan yang dianggarkan pada Klasifikasi Rincian Output Bantuan Peralatan/Sarana (2137.QEG) dengan rincian output penyediaan kitab suci dan sarana peribadatan agama Kristen. Penyediaan sarana ini dimaksudkan untuk memperluas akses umat terhadap kitab suci dan fasilitas peribadatan yang memadai sebagai prasyarat penting dalam proses pembelajaran dan penghayatan iman. Pada tahun 2025, alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp5.798.480.000,00, (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan 6,75% anggaran yang masih terblokir hingga akhir tahun yaitu sebesar Rp391.694.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sehingga pagu efektif yang dapat dimanfaatkan sebesar Rp5.406.786.000,00 (lima miliar empat ratus enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Dari pagu tersebut, realisasi anggaran mencapai Rp5.401.819.469,00 (lima miliar empat ratus satu juta delapan ratus sembilan belas ribu empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) atau sebesar 99,91% dari pagu akhir tahun. Tingkat penyerapan anggaran yang sangat tinggi ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran program relatif efisien dan mampu dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan pembinaan umat.

Namun demikian, dari sisi pencapaian output fisik masih terdapat deviasi antara target dan realisasi. Target penyediaan kitab suci dan sarana peribadatan pada tahun 2025 ditetapkan sebanyak 42.449 unit, sedangkan realisasi yang tercapai sebanyak 40.353 unit atau sebesar 95,06 persen dari target. Selisih capaian tersebut terutama disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada sebagian besar satuan kerja pelaksana kegiatan, di mana 68 dari 75 satuan kerja mengalami penyesuaian anggaran yang berdampak pada pengurangan jumlah output yang dapat direalisasikan. Meskipun demikian, tingkat realisasi output yang tetap berada di atas 95 persen menunjukkan bahwa program masih dapat berjalan secara relatif efektif dalam menyediakan sarana pendukung literasi kitab suci bagi umat.

Pengukuran IKP dilakukan menggunakan metode multistage random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel bertingkat yang memungkinkan pemilihan responden dilakukan secara bertahap dan acak berdasarkan struktur wilayah. Pendekatan ini memberikan keunggulan dalam menjamin keterwakilan responden dari berbagai wilayah dengan karakteristik demografis yang berbeda. Responden dipilih secara proporsional mengikuti



jumlah pemeluk agama Kristen di setiap provinsi, sehingga distribusi sampel dapat mencerminkan komposisi populasi umat Kristen secara nasional. Dengan metode ini, hasil pengukuran IKP memiliki tingkat representativitas yang lebih baik dalam menggambarkan kondisi literasi kitab suci di tingkat nasional.

f. Penjelasan Realisasi IKP

Survei literasi kitab suci dilaksanakan melalui wawancara tatap muka terhadap 407 responden dengan rentang usia 18–60 tahun, yang merupakan kelompok usia produktif dan dianggap memiliki tingkat interaksi yang cukup aktif dengan kegiatan keagamaan di masyarakat. Penggunaan metode wawancara langsung memungkinkan enumerator menggali informasi secara lebih mendalam mengenai pemahaman, aktivitas literasi, serta kemampuan membaca kitab suci responden. Pendekatan ini juga membantu meminimalkan kesalahan interpretasi terhadap pertanyaan survei yang sering terjadi pada metode pengisian kuesioner mandiri.

Dari sisi kualitas statistik, survei ini memiliki margin of error sebesar 5 persen, yang secara umum masih berada dalam batas toleransi penelitian sosial untuk menghasilkan estimasi yang cukup reliabel pada tingkat nasional. Dengan margin kesalahan tersebut, nilai indeks literasi kitab suci sebesar 73,73 dapat dianggap memiliki tingkat kepercayaan yang memadai untuk menggambarkan kondisi literasi kitab suci umat Kristen di Indonesia pada periode pengukuran. Distribusi responden dalam survei ini mencakup 22 provinsi, yang menunjukkan upaya untuk menjangkau wilayah dengan konsentrasi umat Kristen yang signifikan. Beberapa provinsi dengan jumlah responden relatif besar antara lain Nusa Tenggara Timur (42 responden), Sulawesi Utara (34 responden), Papua Pegunungan (26 responden), Papua Tengah (20 responden), dan DKI Jakarta (20 responden). Distribusi ini mencerminkan wilayah-wilayah yang memiliki populasi umat Kristen cukup besar, sehingga keberadaan responden yang lebih banyak dari wilayah tersebut membantu menghasilkan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi literasi kitab suci pada komunitas umat Kristen.

Sebaliknya, beberapa provinsi dengan jumlah responden yang lebih kecil seperti Kalimantan Timur, Papua Barat, dan Kepulauan Riau tetap diikutsertakan dalam survei sebagai bagian dari upaya menjaga keterwakilan wilayah, meskipun proporsi umat Kristen di wilayah tersebut relatif lebih kecil dibandingkan wilayah lain. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengukuran indeks tidak hanya berfokus pada wilayah dengan populasi besar, tetapi juga tetap mempertimbangkan keragaman geografis sebagai bagian dari representasi nasional.

Periode pelaksanaan survei yang berlangsung pada 6–25 Oktober 2025 juga memberikan gambaran bahwa proses pengumpulan data dilakukan dalam rentang waktu yang cukup untuk memastikan kualitas pelaksanaan survei di lapangan. Rentang waktu tersebut memungkinkan proses verifikasi dan pengendalian kualitas data selama pelaksanaan survei berlangsung.

Berdasarkan metodologi tersebut, capaian Indeks Literasi Kitab Suci sebesar 73,73 dapat dipahami sebagai hasil pengukuran yang didasarkan pada pendekatan penelitian yang terstruktur dan representatif. Hal ini memperkuat legitimasi hasil pengukuran IKP sebagai indikator kinerja program yang dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen pada Kementerian Agama Republik Indonesia dalam mengevaluasi efektivitas program pembinaan umat serta merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam meningkatkan literasi kitab suci di kalangan umat Kristen di Indonesia.

Gambar 3.3. Komponen Penilaian Indeks Literasi Kitab Suci Agama Kristen



Berdasarkan data tambahan pada gambar, analisis capaian Indeks Literasi Kitab Suci Agama Kristen dapat diperdalam dengan melihat komposisi nilai indeks pada setiap dimensinya. Secara nasional, nilai indeks tercatat 73,73 dengan kategori tinggi, yang menunjukkan bahwa tingkat literasi umat terhadap kitab suci relatif baik. Namun, jika dianalisis lebih rinci berdasarkan dimensinya, terlihat adanya variasi capaian yang memberikan gambaran lebih mendalam mengenai karakter literasi kitab suci di masyarakat.

Dimensi pengetahuan kitab suci mencatat nilai tertinggi yaitu 82,86. Nilai ini menunjukkan bahwa secara umum umat Kristen telah memiliki tingkat pengenalan yang baik terhadap kitab suci, baik dari sisi mengetahui keberadaan, struktur, maupun pokok ajaran Alkitab. Tingginya skor pada dimensi ini mengindikasikan bahwa berbagai program pembinaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen melalui penyuluhan agama, pendidikan keagamaan, serta aktivitas gerejawi telah cukup berhasil dalam meningkatkan akses umat terhadap kitab suci serta memperluas pengetahuan dasar mengenai isi dan ajarannya. Penyediaan kitab suci dan sarana peribadatan yang didukung melalui anggaran program juga berkontribusi terhadap terciptanya lingkungan yang kondusif bagi umat untuk mengenal dan mempelajari kitab suci.

Sementara itu, dimensi aktivitas literasi memperoleh nilai 74,14, yang masih berada pada kategori baik namun lebih rendah dibandingkan dimensi pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat pengetahuan umat terhadap kitab suci relatif tinggi, intensitas keterlibatan umat dalam aktivitas yang berkaitan dengan pembelajaran kitab suci seperti membaca secara rutin, mengikuti pendalaman Alkitab, diskusi iman, maupun kegiatan pembelajaran dalam keluarga dan komunitas gereja belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tantangan pembinaan ke depan bukan hanya memperluas akses terhadap kitab suci, tetapi juga mendorong peningkatan praktik literasi yang lebih aktif dan berkelanjutan dalam kehidupan umat.

Dimensi yang memiliki nilai paling rendah adalah kemampuan membaca kitab suci, yaitu 64,19. Nilai ini memberikan sinyal penting bahwa terdapat kesenjangan antara ketersediaan kitab suci dan kemampuan sebagian umat dalam mengakses serta memahami teks kitab suci secara langsung. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, kebiasaan membaca, metode



pembelajaran kitab suci, serta pendekatan pedagogis dalam penyuluhan agama kemungkinan mempengaruhi capaian dimensi ini. Dengan demikian, meskipun pengetahuan dasar terhadap kitab suci sudah relatif tinggi, kemampuan literasi tekstual masih memerlukan penguatan agar umat dapat memahami pesan kitab suci secara lebih mendalam dan mandiri.

Jika dikaitkan dengan capaian Indeks Literasi Kitab Suci sebesar 73,73, komposisi nilai ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan literasi kitab suci di masyarakat saat ini lebih banyak ditopang oleh aspek pengetahuan dibandingkan oleh aspek praktik literasi dan kemampuan membaca. Hal ini memberikan implikasi penting bagi efektivitas program pembinaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen. Program yang selama ini berfokus pada penyediaan kitab suci dan penyampaian pengetahuan dasar perlu semakin diperkuat dengan pendekatan pembelajaran yang mendorong interaksi umat secara lebih aktif dengan kitab suci, misalnya melalui pengembangan metode pembelajaran Alkitab yang lebih partisipatif, penguatan peran penyuluh agama Kristen, serta integrasi pembelajaran kitab suci dalam kehidupan keluarga dan komunitas gereja.

Dari perspektif evaluasi kinerja program, data ini juga membantu menjawab beberapa pertanyaan penting terkait efektivitas kebijakan. Pertama, nilai indeks yang berada pada kategori tinggi menunjukkan adanya indikasi literasi kitab suci di masyarakat yang baik, hal ini akan diukur selanjutnya selama 5 tahun ke depan melalui analisis tren dari tahun ke tahun untuk melihat fluktuasi pencapaian IKP ini. Kedua, perbedaan nilai antar dimensi menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang ada telah cukup efektif dalam meningkatkan pengetahuan, tetapi masih perlu ditingkatkan untuk memperkuat kemampuan membaca dan praktik literasi di tahun mendatang. Ketiga, literasi kitab suci yang tercermin dalam indeks ini memiliki potensi kontribusi terhadap pembentukan perilaku keagamaan masyarakat, karena pemahaman yang lebih baik terhadap ajaran kitab suci dapat mendorong internalisasi nilai moral dan etika Kristen dalam kehidupan sehari-hari, seperti nilai kasih, tanggung jawab sosial, serta sikap hidup yang harmonis dalam masyarakat yang majemuk.

Dengan demikian, capaian indeks yang tinggi perlu dimaknai tidak hanya sebagai keberhasilan program, tetapi juga sebagai dasar untuk merumuskan langkah penguatan kebijakan ke depan. Penguatan tersebut dapat diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajaran kitab suci, peningkatan budaya membaca kitab suci di kalangan umat, serta penguatan peran lembaga keagamaan dalam membangun ekosistem literasi iman yang lebih kuat dan berkelanjutan di Indonesia

#### e. Perbandingan Realisasi IKP

Indikator Indeks Literasi Kitab Suci Agama Kristen merupakan salah satu indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis, baik dalam Renstra Kementerian Agama Tahun 2025–2029 maupun Renstra Ditjen Bimas Kristen Tahun 2025–2029, dan selanjutnya dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Bimas Kristen Tahun 2025. Oleh karena itu, target indikator yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja memiliki keselarasan dengan target yang ditetapkan dalam kedua dokumen perencanaan tersebut. Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 69,70, sementara realisasi capaian mencapai 73,73, sehingga menunjukkan bahwa pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang mendukung



indikator ini berhasil melampaui target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja.

Indikator ini juga merupakan indikator baru yang diperkenalkan dalam kerangka pengukuran kinerja program pada periode perencanaan strategis saat ini. Dengan statusnya sebagai indikator yang baru digunakan, capaian pada tahun pelaporan belum dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian pada periode sebelumnya. Meskipun demikian, substansi program dan kegiatan yang berkontribusi terhadap peningkatan literasi kitab suci pada dasarnya telah dilaksanakan sejak periode sebelumnya sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan umat yang menjadi mandat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen pada Kementerian Agama Republik Indonesia. Penetapan indikator ini dalam periode Renstra 2025–2029 dimaksudkan untuk memperkuat sistem pengukuran kinerja agar dampak pelaksanaan program pembinaan umat dapat dipantau dan dievaluasi secara lebih sistematis, terukur, dan berbasis data.

Di sisi lain, indikator Indeks Literasi Kitab Suci Agama Kristen tidak secara eksplisit tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029 sebagai indikator pembangunan yang memiliki target kuantitatif nasional. Oleh karena itu, perbandingan capaian indikator ini dengan target dalam RPJMN tidak dapat dilakukan secara langsung. Dalam kerangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, analisis perbandingan capaian indikator lebih tepat dilakukan terhadap target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Agama dan Renstra Ditjen Bimas Kristen, mengingat Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Bimas Kristen yang menjadi dasar penyusunan laporan kinerja merupakan turunan langsung dari kedua dokumen perencanaan strategis tersebut. Dengan demikian, evaluasi capaian indikator ini difokuskan pada kesesuaian antara target yang telah diperjanjikan dalam dokumen perencanaan dan realisasi kinerja yang berhasil dicapai pada tahun pelaporan.

#### f. Kendala dan Upaya Tindak Lanjut

Berdasarkan capaian Indeks Literasi Kitab Suci (IKP) Agama Kristen, terdapat beberapa kendala yang dapat diidentifikasi dalam pelaksanaan program yang mendukung peningkatan literasi kitab suci. Kendala tersebut berkaitan dengan aspek konseptual pengukuran, implementasi program pembinaan, serta keterbatasan sarana dan metode pembelajaran yang mempengaruhi tingkat literasi umat.

Salah satu kendala yang masih dihadapi adalah kesenjangan antar dimensi literasi kitab suci, khususnya antara tingkat pengetahuan kitab suci yang relatif tinggi dengan kemampuan membaca dan praktik literasi yang masih lebih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar umat telah mengenal kitab suci dan memahami pokok-pokok ajaran dasar, intensitas interaksi langsung dengan teks kitab suci serta kemampuan membaca dan menafsirkan secara mandiri masih perlu diperkuat. Hal ini mengindikasikan bahwa program pembinaan yang selama ini berjalan masih lebih efektif dalam meningkatkan pengetahuan dasar, namun belum sepenuhnya mendorong praktik literasi yang lebih aktif dan berkelanjutan dalam kehidupan umat.

Kendala lain berkaitan dengan metode pembelajaran kitab suci yang belum merata kualitas dan pendekatannya di berbagai wilayah pelayanan. Pembelajaran kitab suci dalam



banyak kasus masih bersifat konvensional dan berpusat pada penyampaian materi secara satu arah, sehingga belum sepenuhnya mendorong keterlibatan umat secara aktif dalam proses pembelajaran. Variasi kapasitas penyuluh agama, keterbatasan bahan ajar yang kontekstual, serta belum optimalnya integrasi pembelajaran kitab suci dalam kehidupan keluarga dan komunitas gereja turut mempengaruhi efektivitas proses peningkatan literasi kitab suci.

Selain itu, ketersediaan dan distribusi sarana pendukung literasi kitab suci juga masih menghadapi beberapa kendala. Meskipun program penyediaan kitab suci dan sarana peribadatan telah berjalan dengan tingkat realisasi anggaran yang tinggi, kebijakan efisiensi anggaran pada sebagian satuan kerja menyebabkan realisasi output belum sepenuhnya mencapai target yang direncanakan. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi akses sebagian umat terhadap kitab suci dan sarana pendukung pembelajaran, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan sumber daya keagamaan.

Dari sisi sistem pengukuran kinerja, indikator Indeks Literasi Kitab Suci masih merupakan indikator yang relatif baru, sehingga sistem pengumpulan data, metodologi pengukuran, serta mekanisme pemantauan capaian indikator masih memerlukan penguatan agar mampu menggambarkan kondisi literasi kitab suci secara lebih komprehensif dan konsisten dari tahun ke tahun. Tanpa sistem pengukuran yang kuat dan berkelanjutan, evaluasi terhadap tren peningkatan literasi kitab suci akan sulit dilakukan secara lebih mendalam.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen pada Kementerian Agama Republik Indonesia perlu melakukan beberapa langkah tindak lanjut strategis. Salah satu langkah penting adalah penguatan pendekatan pembelajaran kitab suci yang lebih partisipatif dan kontekstual, dengan mendorong metode pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga pada diskusi, refleksi, serta penerapan nilai-nilai kitab suci dalam kehidupan sehari-hari. Penguatan kapasitas penyuluh agama Kristen melalui pelatihan metode pembelajaran Alkitab yang lebih interaktif juga perlu menjadi prioritas agar proses pembinaan umat dapat berjalan lebih efektif.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan budaya literasi kitab suci di lingkungan keluarga dan komunitas gereja, sehingga pembelajaran kitab suci tidak hanya berlangsung dalam forum formal, tetapi juga menjadi bagian dari praktik kehidupan iman sehari-hari. Sinergi dengan gereja, lembaga pendidikan keagamaan, serta lembaga sosial keagamaan Kristen perlu terus diperkuat untuk menciptakan ekosistem pembelajaran kitab suci yang lebih luas dan berkelanjutan.

Dari aspek dukungan sarana, langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah meningkatkan efektivitas perencanaan dan distribusi program penyediaan kitab suci serta sarana peribadatan, sehingga bantuan yang diberikan dapat menjangkau wilayah dan kelompok umat yang paling membutuhkan. Perencanaan kebutuhan sarana yang lebih berbasis data serta koordinasi yang lebih kuat dengan satuan kerja di daerah diharapkan dapat meminimalkan kesenjangan akses terhadap kitab suci.

Di sisi lain, penguatan sistem pengukuran Indeks Literasi Kitab Suci juga perlu dilakukan melalui penyempurnaan metodologi pengukuran, pengembangan instrumen survei yang lebih komprehensif, serta konsistensi pelaksanaan pengukuran dari tahun ke tahun bekerjasama dengan BMBPSDM Kementerian Agama. Upaya ini penting agar indikator IKP dapat digunakan



secara lebih optimal sebagai alat evaluasi kebijakan dan dasar perumusan program pembinaan umat yang lebih tepat sasaran.

Dengan langkah-langkah tersebut, literasi kitab suci diharapkan tidak hanya tercermin pada capaian indikator kinerja, tetapi juga menghasilkan dampak yang lebih nyata dalam peningkatan kualitas pemahaman iman, penguatan nilai moral dan etika, serta terbentuknya praktik kehidupan beragama yang lebih matang dan konstruktif di tengah masyarakat di Indonesia.

## **6. Indikator Kinerja Program 2.6.** Persentase penduduk miskin yang menerima manfaat dana sosial keagamaan Kristen untuk peningkatan kesejahteraan

### a. Definisi IKP

Indikator Persentase Penduduk Miskin yang Menerima Manfaat Dana Sosial Keagamaan Kristen untuk Peningkatan Kesejahteraan merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana dana sosial keagamaan yang bersumber dari umat Kristen dapat menjangkau kelompok masyarakat miskin dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan mereka. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk miskin yang menerima manfaat dari berbagai program penyaluran dana sosial keagamaan Kristen dengan total jumlah penduduk miskin pada periode tertentu, kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase. Melalui indikator ini dapat diketahui tingkat jangkauan program filantropi keagamaan dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat miskin serta efektivitas pemanfaatan sumber daya sosial keagamaan untuk mendukung kesejahteraan umat.

Pemanfaatan dana sosial keagamaan Kristen dalam konteks indikator ini mencakup berbagai bentuk bantuan dan program pemberdayaan yang bersumber dari solidaritas dan kepedulian sosial umat Kristen. Bentuk dukungan tersebut dapat berupa bantuan sosial, bantuan pendidikan, layanan kesehatan, dukungan bagi kelompok rentan, maupun program pemberdayaan ekonomi umat yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup masyarakat miskin. Dengan demikian, indikator ini tidak hanya menggambarkan distribusi bantuan secara karitatif, tetapi juga mencerminkan upaya penguatan fungsi sosial agama dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih berkelanjutan.

Secara kebijakan, pengukuran indikator ini selaras dengan kerangka pembangunan nasional yang menempatkan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama pembangunan. Berbagai regulasi di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan negara menegaskan bahwa setiap program pemerintah harus berorientasi pada kinerja dan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dalam konteks pembangunan bidang agama, pemerintah juga mendorong agar nilai-nilai keagamaan tidak hanya diwujudkan dalam praktik spiritual, tetapi juga dalam bentuk kepedulian sosial yang mampu memperkuat solidaritas dan membantu masyarakat yang berada dalam kondisi rentan. Oleh karena itu, optimalisasi dana sosial keagamaan dipandang sebagai salah satu instrumen penting dalam mendukung agenda pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat.



Dalam kerangka tugas dan fungsi kelembagaan, pengelolaan dan penguatan tata kelola dana sosial keagamaan Kristen menjadi bagian dari upaya pembinaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama. Melalui pembinaan terhadap gereja, lembaga keagamaan, serta organisasi kemasyarakatan Kristen yang mengelola dana sosial keagamaan, pemerintah berupaya mendorong terbentuknya sistem pengelolaan filantropi keagamaan yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Upaya ini diharapkan dapat memperluas jangkauan manfaat dana sosial keagamaan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana yang berasal dari umat.

Bagi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, indikator ini memiliki makna strategis karena mencerminkan sejauh mana kebijakan dan program pembinaan yang dilaksanakan mampu mengoptimalkan potensi filantropi keagamaan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok miskin dan rentan. Capaian indikator ini tidak hanya menggambarkan keberhasilan penyaluran bantuan sosial keagamaan, tetapi juga menunjukkan efektivitas penguatan ekosistem pengelolaan dana sosial keagamaan Kristen sebagai bagian dari kontribusi sektor keagamaan dalam mendukung upaya nasional pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, indikator ini menjadi refleksi penting dari peran agama sebagai kekuatan sosial yang mampu memperkuat solidaritas, mendorong pemberdayaan, serta menghadirkan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.

b. Formula IKP

$$\text{Persentase penduduk miskin yang menerima manfaat dana sosial keagamaan Kristen untuk peningkatan kesejahteraan} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin penerima manfaat dana sosial keagamaan}}{\text{Jumlah Seluruh Penduduk Miskin Kristen}}$$

c. Penjelasan Realisasi IKP

Tabel 3.14. Realisasi IKP 2.6.

Nama IKP	Persentase penduduk miskin yang menerima manfaat dana sosial keagamaan Kristen untuk peningkatan kesejahteraan
Target	0,003%
Realisasi	0,003%
<b>Persentase Capaian</b>	<b>100%</b>
<b>Kategori</b>	<b>Sangat Baik</b>

Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) "Persentase Penduduk Miskin yang Menerima Manfaat Dana Sosial Keagamaan Kristen untuk Peningkatan Kesejahteraan" menunjukkan bahwa target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun pelaporan berhasil dicapai sesuai dengan rencana. Indikator ini ditargetkan sebesar 0,003% dan berhasil direalisasikan sebesar 0,003%, sehingga tingkat capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil tersebut, capaian indikator ini berada pada kategori Baik, yang menunjukkan



bahwa pelaksanaan program telah berjalan sesuai dengan target kinerja yang direncanakan dalam dokumen perencanaan.

Pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan fasilitasi penguatan kapasitas lembaga pengelola dana sosial keagamaan Kristen yang diarahkan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui Klasifikasi Rincian Output Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (2137.QDB) dengan rincian output Lembaga Amal Sosial Kristiani yang Diperkuat Literasi Program Pengentasan Kemiskinan (2137.QDB.002). Fokus kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman serta kapasitas kelembagaan lembaga amal sosial Kristiani dalam mengelola dan menyalurkan dana sosial keagamaan secara lebih terarah, transparan, dan akuntabel, sehingga potensi filantropi keagamaan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk membantu masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Dari aspek pengelolaan anggaran, kegiatan ini didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp250.000.000,00, (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp245.799.060,00 ( dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam puluh rupia) atau mencapai 98,32% dari pagu yang tersedia. Tingkat realisasi anggaran yang tinggi menunjukkan bahwa kegiatan dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan sumber daya yang relatif optimal dalam mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Dengan dukungan anggaran tersebut, pemerintah berhasil memfasilitasi 1 (satu) Lembaga Amal Sosial Kristiani untuk memperoleh penguatan kapasitas dalam memahami serta mengimplementasikan program pengentasan kemiskinan berbasis pengelolaan dana sosial keagamaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan tingkat efisiensi anggaran yang cukup baik, di mana sebagian besar alokasi anggaran dapat dimanfaatkan secara langsung untuk mendukung kegiatan yang memiliki relevansi dengan pencapaian indikator kinerja.

Dari perspektif efektivitas program, penguatan kapasitas lembaga pengelola dana sosial keagamaan merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa bantuan yang disalurkan melalui lembaga tersebut dapat menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Lembaga amal sosial yang memiliki pemahaman yang baik mengenai pengelolaan dana sosial keagamaan serta program pengentasan kemiskinan diharapkan mampu melakukan identifikasi penerima manfaat secara lebih tepat, sehingga bantuan yang diberikan dapat disalurkan kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan yang menjadi prioritas. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi dalam meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat sekaligus memperkuat akuntabilitas dalam penyaluran dana sosial keagamaan.

Selain itu, penguatan literasi program pengentasan kemiskinan kepada lembaga pengelola dana sosial keagamaan juga berperan dalam memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan agar tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga diarahkan pada pendekatan pemberdayaan masyarakat. Melalui pendekatan ini, lembaga diharapkan mampu merancang program bantuan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam jangka pendek, tetapi juga mendukung peningkatan kemandirian ekonomi serta kualitas hidup penerima manfaat dalam jangka yang lebih panjang. Dengan mekanisme penyaluran yang lebih terarah dan berbasis



pada prinsip akuntabilitas, bantuan sosial keagamaan memiliki potensi untuk memberikan dampak yang lebih berkelanjutan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Dari sudut pandang efisiensi program, investasi anggaran dalam penguatan kapasitas kelembagaan ini dapat dipandang sebagai langkah strategis untuk menciptakan dampak yang lebih luas dalam jangka panjang. Lembaga amal sosial yang memiliki tata kelola yang baik akan mampu mengelola dana sosial keagamaan secara lebih efektif, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan, serta memperluas jangkauan penerima manfaat. Dengan demikian, meskipun output kegiatan pada tahun pelaporan masih terbatas pada penguatan satu lembaga, kegiatan ini berpotensi menghasilkan efek pengganda (multiplier effect) melalui peningkatan kapasitas lembaga dalam mengelola dan menyalurkan dana sosial keagamaan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Namun demikian, jika dilihat dari cakupan penerima manfaat secara keseluruhan, capaian indikator ini masih menunjukkan bahwa jangkauan program relatif terbatas dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin yang ada. Hal ini disebabkan karena intervensi program pada tahun pelaporan masih berfokus pada tahap penguatan kapasitas kelembagaan pengelola dana sosial keagamaan, sehingga dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin masih bersifat tidak langsung dan membutuhkan waktu untuk dapat terukur secara lebih signifikan. Meskipun demikian, penguatan kapasitas lembaga ini merupakan fondasi penting dalam membangun sistem pengelolaan dana sosial keagamaan Kristen yang lebih terstruktur, transparan, dan berkelanjutan.

Dalam perspektif yang lebih luas, program ini memiliki potensi dampak yang signifikan terhadap upaya pengentasan kemiskinan apabila penguatan kapasitas lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat diikuti dengan pengembangan program penyaluran bantuan yang lebih sistematis dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Lembaga pengelola dana sosial keagamaan yang memiliki kapasitas yang baik dapat berperan sebagai penghubung antara potensi solidaritas umat dengan kebutuhan nyata masyarakat miskin dan kelompok rentan. Dengan pengelolaan yang lebih profesional, dana sosial yang dihimpun dari masyarakat tidak hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, tetapi juga berpotensi mendukung program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, capaian indikator ini menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan telah berjalan efektif dalam mencapai target yang ditetapkan serta dikelola dengan tingkat efisiensi anggaran yang baik. Di sisi lain, penguatan kapasitas lembaga amal sosial Kristiani yang dilakukan melalui program ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun ekosistem pengelolaan dana sosial keagamaan Kristen yang lebih terstruktur dan akuntabel. Ke depan, diperlukan penguatan kebijakan dan regulasi yang lebih komprehensif terkait pengelolaan dana sosial keagamaan Kristen, termasuk pengembangan standar tata kelola lembaga pengelola dana sosial keagamaan serta perluasan jangkauan program penguatan kelembagaan. Dengan demikian, potensi filantropi keagamaan dapat dioptimalkan sebagai salah satu instrumen penting dalam mendukung upaya pengurangan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.



d. Perbandingan Realisasi IKP

Indikator Persentase Penduduk Miskin yang Menerima Manfaat Dana Sosial Keagamaan Kristen untuk Peningkatan Kesejahteraan merupakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis, yaitu Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025–2029 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Tahun 2025–2029, serta selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Bimas Kristen Tahun 2025. Penetapan indikator ini dalam Perjanjian Kinerja mencerminkan konsistensi antara dokumen perencanaan strategis dan dokumen pengukuran kinerja tahunan. Target indikator pada tahun pelaporan ditetapkan sebesar 0,003% dan berhasil direalisasikan sebesar 0,003%, sehingga capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan dan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis.

Indikator ini merupakan indikator baru dalam sistem pengukuran kinerja program pada periode Renstra 2025–2029, sehingga capaian pada tahun pelaporan belum dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian pada periode sebelumnya. Meskipun demikian, secara substantif program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan dana sosial keagamaan Kristen telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan umat yang menjadi mandat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen. Penetapan indikator ini dalam dokumen perencanaan strategis dimaksudkan untuk memperkuat sistem pengukuran kinerja program, sehingga kontribusi pemanfaatan dana sosial keagamaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin, dapat dimonitor dan dievaluasi secara lebih terukur, sistematis, dan akuntabel.

Selain itu, indikator ini tidak tercantum secara spesifik dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 sebagai indikator dengan target kuantitatif yang harus dicapai oleh kementerian/lembaga. Oleh karena itu, analisis perbandingan capaian indikator ini dengan target dalam RPJMN tidak dapat dilakukan secara langsung. Dalam konteks akuntabilitas kinerja, perbandingan capaian indikator lebih relevan dilakukan terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kementerian Agama dan Renstra Ditjen Bimas Kristen, mengingat Perjanjian Kinerja yang menjadi dasar penyusunan laporan kinerja merupakan turunan langsung dari kedua dokumen perencanaan tersebut.

Lebih jauh, penetapan indikator ini juga memiliki nilai strategis dalam memperkuat kerangka pengukuran kontribusi sektor keagamaan terhadap pembangunan sosial, khususnya dalam mendukung upaya pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui indikator ini, pemanfaatan dana sosial keagamaan yang selama ini menjadi bagian dari praktik solidaritas umat dapat mulai diukur secara lebih sistematis dalam kerangka akuntabilitas kinerja pemerintah, sehingga peran filantropi keagamaan dalam mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat dapat terlihat secara lebih jelas dan terukur.



e. Kendala dan Upaya Tindak Lanjut

Meskipun capaian indikator Persentase Penduduk Miskin yang Menerima Manfaat Dana Sosial Keagamaan Kristen untuk Peningkatan Kesejahteraan telah memenuhi target yang ditetapkan, hasil analisis menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kualitas kinerja indikator ini pada masa mendatang.

Salah satu kendala utama adalah cakupan program yang masih terbatas, baik dari sisi jumlah lembaga pengelola dana sosial keagamaan yang difasilitasi maupun dari sisi jangkauan penerima manfaat. Pada tahun pelaporan, kegiatan yang dilaksanakan masih berfokus pada penguatan kapasitas satu lembaga amal sosial Kristiani, sehingga dampak program terhadap perluasan jangkauan penerima manfaat secara langsung masih relatif terbatas dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin secara keseluruhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kontribusi program terhadap pengurangan kemiskinan secara agregat masih memerlukan penguatan dan perluasan cakupan intervensi.

Selain itu, intervensi program yang dilaksanakan masih berada pada tahap penguatan kapasitas kelembagaan, sehingga dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin belum sepenuhnya dapat diukur secara langsung. Program yang dilaksanakan lebih berorientasi pada peningkatan literasi dan kapasitas lembaga pengelola dana sosial keagamaan dalam memahami program pengentasan kemiskinan, sehingga manfaat yang dirasakan oleh masyarakat masih bersifat tidak langsung dan memerlukan waktu untuk berkembang menjadi program penyaluran bantuan yang lebih luas.

Kendala lainnya adalah belum tersedianya kerangka regulasi yang komprehensif terkait pengelolaan dana sosial keagamaan Kristen, khususnya yang mengatur standar tata kelola lembaga pengelola dana sosial keagamaan, mekanisme pengelolaan dana, serta sistem pengawasan dan pelaporan yang terintegrasi. Keterbatasan regulasi ini berpotensi mempengaruhi konsistensi pengelolaan dana sosial keagamaan di berbagai lembaga, sehingga optimalisasi potensi filantropi keagamaan sebagai sumber daya sosial dalam mendukung program pengentasan kemiskinan belum dapat dilakukan secara maksimal.

Di samping itu, ketersediaan data dan sistem pemetaan lembaga pengelola dana sosial keagamaan Kristen serta penerima manfaatnya juga masih terbatas. Belum adanya basis data yang terintegrasi mengenai lembaga pengelola dana sosial keagamaan dan jangkauan penerima manfaat menyebabkan proses pemantauan dan evaluasi terhadap dampak program masih menghadapi keterbatasan. Hal ini juga berdampak pada kemampuan untuk menilai secara lebih akurat sejauh mana dana sosial keagamaan yang dikelola oleh berbagai lembaga telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Kendala lainnya yang dapat muncul adalah potensi belum optimalnya pemanfaatan dana sosial keagamaan oleh lembaga pengelola, baik karena keterbatasan kapasitas kelembagaan, keterbatasan pemahaman mengenai program pemberdayaan masyarakat, maupun karena mekanisme pengelolaan dana yang masih bersifat karitatif dan belum sepenuhnya mengarah pada pendekatan pemberdayaan yang berkelanjutan. Kondisi ini dapat mempengaruhi efektivitas bantuan yang diberikan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan penerima manfaat.



Berdasarkan analisis terhadap capaian indikator, terdapat beberapa aspek substantif yang masih perlu diperkuat agar indikator ini dapat menggambarkan dampak program secara lebih komprehensif. Salah satunya adalah belum optimalnya pengukuran dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan penerima manfaat, karena indikator yang digunakan saat ini lebih menitikberatkan pada jangkauan penerima manfaat dibandingkan dengan perubahan kondisi kesejahteraan yang dialami oleh masyarakat penerima bantuan.

Selain itu, hubungan antara penguatan kelembagaan dan peningkatan jumlah penerima manfaat belum sepenuhnya terukur secara sistematis, sehingga kontribusi kegiatan penguatan lembaga terhadap peningkatan jangkauan bantuan masih memerlukan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang lebih terstruktur. Di sisi lain, indikator ini juga belum sepenuhnya mencerminkan potensi besar dana sosial keagamaan yang dapat dihimpun dan dimanfaatkan oleh lembaga keagamaan, sehingga masih terdapat ruang untuk mengembangkan pendekatan pengukuran yang dapat menggambarkan kontribusi filantropi keagamaan secara lebih luas dalam mendukung pengentasan kemiskinan.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut serta meningkatkan kualitas pencapaian indikator pada masa mendatang, diperlukan sejumlah langkah tindak lanjut yang strategis dan terintegrasi. Salah satu langkah penting adalah memperluas cakupan program penguatan kapasitas lembaga pengelola dana sosial keagamaan Kristen, sehingga lebih banyak lembaga yang memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyalurkan dana sosial keagamaan secara efektif dan tepat sasaran. Dengan semakin banyaknya lembaga yang memiliki kapasitas yang baik, jangkauan penerima manfaat diharapkan dapat meningkat secara signifikan.

Selain itu, diperlukan penguatan kerangka regulasi terkait pengelolaan dana sosial keagamaan Kristen, termasuk penyusunan kebijakan yang mengatur standar tata kelola lembaga pengelola dana sosial keagamaan, mekanisme pengelolaan dan penyaluran dana, serta sistem akuntabilitas dan pelaporan yang lebih transparan. Regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi lembaga pengelola dana sosial keagamaan dalam menjalankan fungsinya secara lebih profesional dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Upaya lainnya yang perlu dilakukan adalah pengembangan sistem pendataan dan pemetaan lembaga pengelola dana sosial keagamaan Kristen serta jangkauan penerima manfaatnya secara lebih sistematis dan terintegrasi. Dengan tersedianya basis data yang lebih komprehensif, pemerintah dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan dana sosial keagamaan secara lebih efektif, sekaligus mengidentifikasi potensi pengembangan program yang dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat miskin.

Di samping itu, diperlukan penguatan pendekatan program agar penyaluran dana sosial keagamaan tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga diarahkan pada program pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kemandirian ekonomi penerima manfaat. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui pengembangan program pemberdayaan ekonomi, peningkatan keterampilan, maupun dukungan terhadap usaha produktif yang dapat membantu masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf hidupnya secara berkelanjutan.

Dengan berbagai langkah tindak lanjut tersebut, diharapkan pengelolaan dana sosial keagamaan Kristen dapat semakin optimal dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan



serta memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pada masa mendatang.

## **7. Indikator Kinerja Program 2.7.** Persentase lembaga dana sosial keagamaan Kristen yang akuntabel dan profesional

### a. Definisi IKP

Indikator Kinerja Program (IKP) **\*\*Persentase Lembaga Dana Sosial Keagamaan Kristen yang Akuntabel dan Profesional\*\*** merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai sejauh mana lembaga pengelola dana sosial keagamaan Kristen telah menerapkan prinsip tata kelola yang baik dalam penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana yang bersumber dari partisipasi umat. Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah lembaga dana sosial keagamaan Kristen yang memenuhi kriteria akuntabilitas dan profesionalitas dengan jumlah keseluruhan lembaga dana sosial keagamaan Kristen yang berada dalam lingkup pembinaan pemerintah. Melalui indikator ini, pemerintah dapat menilai tingkat kualitas pengelolaan lembaga dana sosial keagamaan serta efektivitas pembinaan yang dilakukan kepada lembaga-lembaga tersebut.

Lembaga dana sosial keagamaan yang akuntabel dan profesional merupakan institusi yang memiliki mandat untuk mengelola dana sosial keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana sosial keagamaan yang dimaksud meliputi berbagai bentuk kontribusi umat yang diperuntukkan bagi kegiatan sosial, kemanusiaan, pelayanan keagamaan, serta pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, profesionalisme dan akuntabilitas menjadi prinsip utama yang harus dijunjung tinggi oleh lembaga pengelola, karena kedua aspek tersebut menentukan tingkat kepercayaan publik serta keberhasilan lembaga dalam menjalankan fungsi sosial keagamaannya. Lembaga yang dikelola secara profesional ditandai dengan adanya struktur organisasi yang jelas, sumber daya manusia yang kompeten, sistem administrasi dan manajemen yang tertib, serta mekanisme pengelolaan program yang terencana dan berkelanjutan.

Sementara itu, akuntabilitas dalam pengelolaan dana sosial keagamaan tercermin melalui transparansi dalam penghimpunan dan penggunaan dana, sistem pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta mekanisme pengawasan yang memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan mengetahui bagaimana dana umat dikelola dan dimanfaatkan. Dengan penerapan prinsip akuntabilitas dan profesionalitas tersebut, lembaga dana sosial keagamaan diharapkan mampu menjalankan tujuan sosial dan keagamaan secara efektif, yaitu mendistribusikan dana secara tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan umat, memperkuat solidaritas sosial, serta mendukung berbagai kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks kebijakan pembangunan bidang agama, penguatan tata kelola lembaga dana sosial keagamaan menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam mengoptimalkan potensi filantropi keagamaan sebagai instrumen pembangunan sosial. Dana sosial keagamaan yang dikelola secara baik memiliki potensi besar untuk mendukung program-program pemberdayaan masyarakat, bantuan sosial, pendidikan, serta pelayanan kemanusiaan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas tata kelola

lembaga dana sosial keagamaan tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi kelembagaan, tetapi juga berkaitan dengan upaya memperkuat peran agama dalam pembangunan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bagi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia, indikator ini memiliki makna strategis sebagai alat ukur keberhasilan pembinaan terhadap lembaga pengelola dana sosial keagamaan Kristen. Melalui penguatan regulasi, pembinaan kelembagaan, peningkatan kapasitas pengelola, serta pengembangan sistem pelaporan dan pengawasan yang lebih baik, Ditjen Bimas Kristen berupaya memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut mampu menjalankan pengelolaan dana umat secara transparan, tertib, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, meningkatnya persentase lembaga dana sosial keagamaan Kristen yang akuntabel dan profesional diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana umat serta mengoptimalkan pemanfaatannya bagi peningkatan kesejahteraan umat dan pembangunan sosial berbasis nilai-nilai keagamaan.

#### b. Formula IKP

Persentase lembaga dana sosial keagamaan Kristen yang akuntabel dan profesional =  $\frac{\text{Jumlah Lembaga Dana Sosial Keagamaan Kristen yang Akuntabel dan Profesional}}{\text{Jumlah seluruh Lembaga Dana Sosial Keagamaan Kristen}} \times 100\%$

#### c. Penjelasan Realisasi IKP

Tabel 3.15. Realisasi IKP 2.7.

Nama IKP	Persentase lembaga dana sosial keagamaan Kristen yang akuntabel dan profesional
Target	33,00%
Realisasi	66,67%
<b>Persentase Capaian</b>	<b>120%</b>
<b>Kategori</b>	<b>Sangat Baik</b>

Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) "Persentase Lembaga Dana Sosial Keagamaan Kristen yang Akuntabel dan Profesional" menunjukkan kinerja yang sangat positif pada tahun pelaporan. Target yang ditetapkan sebesar 33% berhasil direalisasikan sebesar 66,67%, sehingga menghasilkan tingkat capaian kinerja sebesar 120%. Hasil ini menempatkan indikator tersebut dalam kategori Sangat Baik, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program tidak hanya mampu memenuhi target yang telah ditetapkan, tetapi juga melampauinya secara signifikan. Capaian ini mengindikasikan bahwa upaya pembinaan dan penguatan tata kelola lembaga dana sosial keagamaan Kristen yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen mulai menunjukkan hasil yang nyata dalam mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dana sosial umat.

Pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui Klasifikasi Rincian Output Bantuan Lembaga (2137.QEI) dengan Rincian Output Bantuan Operasional Pembinaan Lembaga Pengelola Amal (2137.QEI.003). Melalui kegiatan ini,



pemerintah memberikan dukungan operasional bagi lembaga pengelola dana sosial keagamaan guna memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, serta mendorong penerapan prinsip akuntabilitas dan profesionalitas dalam pengelolaan dana umat. Total anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp100.000.000,00 dan terealisasi secara optimal sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana serta mampu memanfaatkan sumber daya anggaran secara efektif.

Dari sisi efektivitas program, realisasi anggaran tersebut telah dimanfaatkan untuk mendukung pembinaan terhadap tiga lembaga sosial keagamaan Kristen yang telah diakui secara resmi sebagai lembaga pengelola dana sosial keagamaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-3/PJ/2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2022 mengenai badan atau lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Pengakuan melalui regulasi tersebut menunjukkan bahwa lembaga-lembaga yang dibina telah memenuhi persyaratan administratif dan kelembagaan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga pengelolaan dana sosial yang dilakukan memiliki dasar hukum yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Tiga lembaga yang menerima dukungan pembinaan tersebut adalah Yayasan Kasih Philadelphia Indonesia (SK Dirjen Bimas Kristen nomor 372 tahun 2021), Yayasan Sumbangan Sosial Keagamaan Kristen Indonesia (SK Dirjen Bimas Kristen nomor 56 tahun 2025), dan Yayasan Kasih Persaudaraan Bangsa (SK Dirjen Bimas Kristen nomor 61 tahun 2025). Yayasan Kasih Philadelphia Indonesia merupakan lembaga yang berfokus pada pelayanan sosial dan kemanusiaan bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya melalui penyaluran bantuan sosial, dukungan pendidikan, dan pelayanan kemanusiaan bagi kelompok rentan. Lembaga ini juga berperan dalam memperkuat solidaritas sosial umat melalui berbagai kegiatan filantropi dan pelayanan kasih yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Yayasan Sumbangan Sosial Keagamaan Kristen Indonesia memiliki fokus utama pada pengelolaan dan penghimpunan sumbangan sosial keagamaan Kristen secara terstruktur dan sesuai regulasi, dengan tujuan mendukung program-program pelayanan gereja, kegiatan sosial keagamaan, serta pemberdayaan masyarakat. Lembaga ini berperan sebagai salah satu instrumen penting dalam mengorganisasi partisipasi umat dalam kegiatan filantropi keagamaan secara lebih sistematis dan akuntabel. Sementara itu, Yayasan Kasih Persaudaraan Bangsa berfokus pada penguatan solidaritas sosial lintas komunitas melalui kegiatan bantuan kemanusiaan, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan sosial yang menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah. Lembaga ini juga berperan dalam memperkuat nilai-nilai persaudaraan dan kepedulian sosial melalui pengelolaan dana umat yang diarahkan pada kegiatan sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Dari perspektif efisiensi anggaran, realisasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 yang terserap secara penuh menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan secara optimal tanpa adanya sisa anggaran yang tidak termanfaatkan. Meskipun nilai anggaran relatif terbatas, dukungan tersebut mampu mendorong peningkatan jumlah lembaga yang memenuhi



standar akuntabilitas dan profesionalitas dalam pengelolaan dana sosial keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi program yang dilakukan memiliki rasio manfaat yang cukup tinggi terhadap biaya yang dikeluarkan, sehingga dapat dikatakan bahwa program ini dilaksanakan secara efisien dalam mendorong peningkatan kualitas tata kelola lembaga.

Lebih jauh lagi, capaian indikator ini juga memberikan gambaran bahwa lembaga-lembaga yang dibina telah menunjukkan kemajuan dalam penerapan sistem pengelolaan organisasi yang lebih tertib dan transparan, termasuk dalam aspek administrasi, pelaporan kegiatan, serta pengelolaan dana yang sesuai dengan standar tata kelola lembaga sosial keagamaan. Kesesuaian dengan regulasi pemerintah, termasuk pengakuan melalui ketentuan perpajakan yang mengatur lembaga penerima sumbangan keagamaan, menunjukkan bahwa lembaga-lembaga tersebut telah beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas dan mengikuti standar pengelolaan dana sosial yang ditetapkan oleh pemerintah.

Di sisi lain, peningkatan kualitas tata kelola lembaga juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dana sosial keagamaan. Pengelolaan dana umat yang transparan, akuntabel, dan profesional akan memperkuat legitimasi lembaga di mata masyarakat, sehingga dapat mendorong meningkatnya partisipasi umat dalam menyalurkan sumbangan sosial keagamaan melalui lembaga yang terpercaya. Dengan demikian, pencapaian indikator ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan dalam aspek administratif dan kelembagaan, tetapi juga berkontribusi dalam membangun ekosistem filantropi keagamaan yang lebih kredibel, berkelanjutan, dan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan umat Kristen di Indonesia.

Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) Persentase Lembaga Dana Sosial Keagamaan Kristen yang Akuntabel dan Profesional juga memiliki keterkaitan langsung dengan indikator kinerja sebelumnya, yaitu Persentase Penduduk Miskin yang Menerima Manfaat Dana Sosial Keagamaan Kristen untuk Peningkatan Kesejahteraan yang akan dibahas pada bagian selanjutnya. Peningkatan jumlah lembaga yang memiliki tata kelola yang akuntabel dan profesional menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa dana sosial keagamaan yang dihimpun dari masyarakat dapat dikelola secara transparan, tepat sasaran, serta disalurkan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan secara lebih efektif. Dengan demikian, capaian indikator ini tidak hanya menggambarkan keberhasilan pembinaan kelembagaan, tetapi juga menjadi prasyarat penting bagi optimalisasi pemanfaatan dana sosial keagamaan dalam menjangkau masyarakat miskin.

Dalam konteks tersebut, peran ketiga Lembaga pengelola dana social keagamaan menjadi sangat krusial yang berfungsi menghimpun sekaligus menyalurkan dana sosial keagamaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Keberadaan lembaga-lembaga tersebut memperkuat kapasitas ekosistem filantropi keagamaan Kristen dalam menjangkau kelompok masyarakat miskin dan rentan, sehingga pengelolaan dana sosial keagamaan tidak berhenti pada aspek tata kelola kelembagaan, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Dengan kata lain, semakin baik kualitas tata kelola lembaga dana sosial keagamaan, semakin besar pula peluang dana umat dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pencapaian indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran manfaat kepada penduduk miskin.



d. Perbandingan Realisasi IKP

Indikator Kinerja Program “Persentase Lembaga Dana Sosial Keagamaan Kristen yang Akuntabel dan Profesional” merupakan indikator yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis, yaitu Rencana Strategis Kementerian Agama 2025–2029 dan Rencana Strategis Ditjen Bimas Kristen 2025–2029, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Bimas Kristen 2025. Oleh karena itu, target indikator yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja secara langsung mengacu dan selaras dengan target yang telah ditetapkan dalam kedua dokumen perencanaan tersebut. Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 33%, sedangkan realisasi capaian mencapai 66,67%, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung indikator ini dapat dikatakan telah melampaui target yang direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pembinaan terhadap lembaga dana sosial keagamaan Kristen berjalan lebih progresif dari yang diproyeksikan dalam perencanaan kinerja.

Indikator ini juga merupakan indikator baru dalam kerangka pengukuran kinerja program pada periode perencanaan 2025–2029. Dengan demikian, capaian pada tahun pelaporan belum dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya karena belum tersedia basis data kinerja historis yang menggunakan indikator yang sama. Meskipun demikian, secara substantif kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut pada dasarnya telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan umat yang menjadi mandat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen di lingkungan Kementerian Agama. Penetapan indikator ini dalam periode Renstra 2025–2029 dimaksudkan untuk memperkuat sistem pengukuran kinerja agar proses pembinaan lembaga dana sosial keagamaan dapat dimonitor, diukur, dan dievaluasi secara lebih terstruktur serta berbasis pada indikator yang jelas dan terukur.

Selain itu, substansi indikator ini tercantum sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029 tapi tidak secara spesifik sebagai indikator dengan target kuantitatif. Oleh karena itu, perbandingan capaian indikator dengan target yang terdapat dalam RPJMN tidak dapat dilakukan secara langsung. Dalam perspektif akuntabilitas kinerja, analisis perbandingan capaian lebih relevan dilakukan terhadap target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Agama dan Renstra Ditjen Bimas Kristen, mengingat Perjanjian Kinerja yang menjadi dasar penyusunan laporan kinerja merupakan turunan langsung dari kedua dokumen perencanaan strategis tersebut. Dengan demikian, capaian sebesar 66,67% terhadap target 33% pada tahun 2025 dapat dipahami sebagai indikator bahwa implementasi program pembinaan lembaga dana sosial keagamaan Kristen telah berjalan efektif dan melampaui ekspektasi kinerja yang direncanakan dalam kerangka perencanaan strategis kementerian.

e. Kendala dan Upaya Tindak Lanjut

Meskipun capaian indikator Persentase Lembaga Dana Sosial Keagamaan Kristen yang Akuntabel dan Profesional menunjukkan hasil yang sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan, hasil evaluasi pelaksanaan program menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian dalam upaya menjaga keberlanjutan dan



konsistensi capaian indikator tersebut pada tahun-tahun mendatang. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah belum tersedianya regulasi yang secara khusus mengatur pengelolaan dana sosial keagamaan Kristen, termasuk standar manajemen lembaga pengelola dana sosial keagamaan yang menjadi acuan dalam proses pengukuran indikator. Pada tahun pelaporan 2025, penilaian terhadap akuntabilitas dan profesionalitas lembaga masih menggunakan pendekatan administratif dan verifikasi kelembagaan yang belum sepenuhnya didasarkan pada standar yang diatur melalui regulasi yang bersifat formal dan mengikat. Kondisi ini terjadi karena Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen masih dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Agama (RPMA) tentang Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan Kristen, yang di dalamnya juga akan memuat ketentuan mengenai standar tata kelola dan manajemen lembaga dana sosial keagamaan. Proses penyusunan regulasi tersebut memerlukan pembahasan yang komprehensif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pimpinan lembaga keagamaan Kristen seperti sinode gereja, organisasi aras nasional, yayasan sosial keagamaan, serta pemangku kepentingan lainnya, sehingga proses perumusannya memerlukan waktu yang cukup untuk menghasilkan regulasi yang dapat diterima secara luas oleh seluruh pihak.

Selain kendala regulasi, tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah masih terbatasnya jumlah lembaga dana sosial keagamaan Kristen yang memiliki kapasitas kelembagaan dan sistem tata kelola yang memadai untuk memenuhi prinsip akuntabilitas dan profesionalitas secara konsisten. Sebagian lembaga masih berada pada tahap penguatan kapasitas organisasi, baik dalam aspek manajemen kelembagaan, sistem pelaporan keuangan, maupun mekanisme pengelolaan program. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pembinaan kelembagaan masih perlu dilakukan secara berkelanjutan agar semakin banyak lembaga yang mampu memenuhi standar tata kelola yang diharapkan.

Sebagai tindak lanjut untuk menjaga dan meningkatkan capaian indikator ini pada periode mendatang, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen perlu mempercepat proses penyusunan dan penetapan Peraturan Menteri Agama tentang Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan Kristen sebagai dasar hukum yang kuat bagi penyelenggaraan pengelolaan dana sosial keagamaan. Regulasi ini diharapkan dapat memberikan kerangka kebijakan yang jelas mengenai mekanisme penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana sosial keagamaan, sekaligus menetapkan standar manajemen lembaga dana sosial keagamaan yang menjadi acuan dalam proses pembinaan dan pengukuran kinerja lembaga. Dengan adanya regulasi yang komprehensif dan memiliki legitimasi yang kuat, proses pengukuran indikator kinerja akan memiliki dasar yang lebih objektif, terukur, dan konsisten.

Selain itu, Ditjen Bimas Kristen juga perlu memperkuat program pembinaan dan peningkatan kapasitas lembaga dana sosial keagamaan melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi kebijakan, bimbingan teknis pengelolaan dana sosial keagamaan, pendampingan kelembagaan, serta pengembangan sistem pelaporan yang lebih transparan dan akuntabel. Upaya tersebut penting untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga pengelola dana sosial keagamaan tidak hanya diakui secara administratif, tetapi juga mampu menerapkan praktik tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana umat. Dengan kombinasi antara penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan, diharapkan ekosistem pengelolaan dana



sosial keagamaan Kristen dapat berkembang secara lebih sistematis, kredibel, dan berkelanjutan, sehingga capaian indikator kinerja dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada periode pelaporan berikutnya.

### **Sasaran Program (SP) 3**

Meningkatnya pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah

Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap peserta didik harus memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses layanan pendidikan yang bermutu. Tanpa adanya pemerataan akses pendidikan, tujuan pendidikan nasional berpotensi hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, sehingga pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh dan berkeadilan tidak dapat terwujud.

Prinsip pemerataan akses pendidikan menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh peserta didik, termasuk yang berada di wilayah terpencil, daerah dengan keterbatasan sarana, maupun komunitas keagamaan tertentu, memperoleh kesempatan yang sama dalam mengembangkan aspek spiritual, intelektual, dan karakter. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang menegaskan bahwa negara berkewajiban menjamin terselenggaranya pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik. Dengan demikian, pemerataan akses pendidikan, termasuk pendidikan keagamaan Kristen, merupakan bagian integral dari upaya negara dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.

Dalam konteks tersebut, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pembinaan terhadap Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK), yang meliputi Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK), Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), dan Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK). Pembinaan ini mencakup aspek kelembagaan, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, serta dukungan sarana dan prasarana pendidikan. Melalui fungsi pembinaan tersebut, Ditjen Bimas Kristen berperan strategis dalam memperluas dan memperkuat akses layanan pendidikan keagamaan Kristen yang bermutu dan merata, sehingga setiap peserta didik Kristen memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan yang mendukung perkembangan iman, karakter, dan kompetensinya.

Dengan demikian, sasaran program pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah melalui pembinaan dan penguatan SPKK oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen merupakan bagian penting dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Keberhasilan sasaran ini diukur melalui dua indikator, yaitu (1) persentase satuan pendidikan keagamaan Kristen yang memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) sarana dan prasarana, termasuk fasilitas pendidikan inklusif, serta (2) persentase siswa dalam satu kohort yang lulus tepat waktu. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, sasaran



program ini telah tercapai dengan persentase capaian sebesar 109,86%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan efektif dalam memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan keagamaan Kristen.

**1. Indikator Kinerja Program 3.1.** Persentase satuan pendidikan keagamaan Kristen yang memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) sarana dan prasarana, termasuk fasilitas pendidikan inklusif

a. Deskripsi IKP

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi merupakan landasan dalam implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP), khususnya terkait pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana (Sarpras) dan penyelenggaraan satuan pendidikan inklusif. Kedua peraturan tersebut mengatur kriteria minimal fasilitas pendidikan serta kewajiban satuan pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas, sehingga layanan pendidikan dapat diselenggarakan secara bermutu, setara, dan inklusif.

Standar Sarana dan Prasarana merupakan kriteria minimal mengenai fasilitas yang harus tersedia pada satuan pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran secara efektif. Standar ini mencakup sarana, seperti bahan pembelajaran, alat pembelajaran, dan perlengkapan pendukung, serta prasarana, seperti lahan, bangunan, dan ruang pembelajaran. Sementara itu, satuan pendidikan inklusif merupakan satuan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, termasuk penyandang disabilitas, untuk mengikuti pendidikan dalam lingkungan yang sama dengan menyediakan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik.

Tujuan pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana serta penyelenggaraan satuan pendidikan inklusif adalah untuk menjamin tersedianya fasilitas pendidikan yang aman, layak, dan aksesibel bagi seluruh peserta didik, serta memastikan bahwa peserta didik penyandang disabilitas memperoleh dukungan dan akomodasi yang diperlukan agar dapat mengikuti proses pendidikan secara optimal. Melalui pemenuhan standar tersebut, satuan pendidikan diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, nondiskriminatif, dan mendukung pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh, baik dari aspek akademik, karakter, maupun kemandirian.

Dalam konteks pendidikan keagamaan Kristen, pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana serta penyelenggaraan pendidikan inklusif diimplementasikan pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK), yang meliputi SDTK, SMPTK, SMTK, dan SMAK, sebagai bagian dari pembinaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen. Melalui pembinaan tersebut, Ditjen Bimas Kristen memastikan bahwa SPKK binaannya memenuhi standar fasilitas pendidikan dan mampu memberikan layanan pendidikan yang

inklusif, sehingga seluruh peserta didik, termasuk penyandang disabilitas, memperoleh akses pendidikan yang adil, layak, dan bermutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## b. Formula IKP

Tabel 3.16. Formula IKP 3.1.

INDIKATOR KINERJA	CARA PENGUKURAN CAPAIAN
Persentase satuan pendidikan keagamaan Kristen yang memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) sarana dan prasarana, termasuk fasilitas pendidikan inklusif	(satuan pendidikan keagamaan Kristen yang memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) sarana dan prasarana, termasuk fasilitas pendidikan inklusif/Total seluruh satuan pendidikan keagamaan Kristen) × 100%

## c. Penjelasan Realisasi IKP

Tabel 3.17. Realisasi IKP 3.1.

Nama IKP	Persentase satuan pendidikan keagamaan Kristen yang memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) sarana dan prasarana, termasuk fasilitas pendidikan inklusif
Target	62,62
Realisasi	85,39
<b>Persentase Capaian</b>	<b>120%</b>
<b>Kategori</b>	<b>Sangat Baik</b>

Capaian indikator kinerja persentase satuan pendidikan keagamaan Kristen yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) sarana dan prasarana menunjukkan hasil yang sangat baik. Dari target sebesar 62,62%, realisasi mencapai 85,39%, sehingga persentase capaian mencapai 120% dan masuk dalam kategori Sangat Baik, yang menunjukkan kinerja telah melampaui target yang ditetapkan.

Capaian program ini didukung oleh Program/Kegiatan *Rincian Output (RO) 2136.QEI.001 Prasarana Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Menengah Swasta*. Program tersebut dialokasikan dengan pagu anggaran sebesar Rp5.144.398.000, dengan realisasi anggaran mencapai Rp5.144.350.000 atau sebesar 99,99% dari total pagu (secara pembulatan setara dengan 100%). Tingkat serapan anggaran yang sangat optimal ini menunjukkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, dengan selisih yang sangat minimal dari pagu yang ditetapkan.

Dari sisi capaian fisik, program ini menargetkan sebanyak 139 lembaga SPKK penerima manfaat, dengan realisasi sebesar 138 lembaga atau mencapai 99,28% dari target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan tingkat kinerja yang sangat baik, meskipun masih terdapat selisih satu satuan output yang belum terealisasi pada akhir periode pelaporan. Program ini dilaksanakan melalui 9 satuan kerja (satker) Bimas Kristen yang tersebar di seluruh Indonesia. Secara umum, implementasi kegiatan diwujudkan dalam bentuk penyaluran



bantuan kepada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah swasta. Bantuan tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas prasarana pendidikan, sehingga mampu menunjang proses pembelajaran yang lebih layak, representatif, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, capaian anggaran dan fisik menunjukkan bahwa program telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, dengan tingkat realisasi yang sangat tinggi baik dari aspek keuangan maupun output kegiatan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan prasarana lembaga pendidikan keagamaan Kristen di berbagai wilayah Indonesia.

#### d. Kendala dan Upaya Tindak Lanjut

Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Sarana dan Prasarana pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK) di wilayah 3T masih menghadapi kendala struktural dan fiskal yang signifikan. Tantangan geografis, keterbatasan akses transportasi, serta tingginya biaya distribusi material mengakibatkan kebutuhan pembangunan dan rehabilitasi sarpras memerlukan anggaran yang lebih besar dibandingkan wilayah non-3T. Di sisi lain, kapasitas pembiayaan SPKK yang terbatas yang mengakibatkan timbulnya ketergantungan pada bantuan pemerintah menyebabkan pemenuhan standar ruang belajar dan fasilitas pendukung belum dapat dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan. Dari aspek data, sampai saat ini belum tersedia sistem informasi berbasis digital yang terintegrasi dan akurat untuk memetakan data peserta didik disabilitas, sehingga perencanaan kebutuhan sarana prasarana inklusif belum sepenuhnya berbasis data riil. Kondisi tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan kualitas sarana pendidikan antarwilayah apabila tidak diimbangi dengan kebijakan afirmatif yang konsisten dan terarah..

Pelaksanaan pendidikan inklusi, khususnya bagi peserta didik disabilitas, masih terkendala oleh keterbatasan sarana khusus disabilitas, keterbatasan media pembelajaran, serta ruang kelas yang aksesibel. Selain itu, jumlah guru pembimbing khusus yang kompeten masih terbatas yang menyebabkan metode pembelajaran belum sepenuhnya adaptif, serta dukungan sosial dan pemahaman orang tua maupun masyarakat masih rendah. Kondisi ini menyebabkan layanan pendidikan inklusif belum berjalan efektif dan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.

Sebagai tindak lanjut atas berbagai kendala tersebut, diperlukan langkah strategis yang terintegrasi melalui kebijakan afirmatif bagi SPKK di wilayah 3T, khususnya dalam bentuk peningkatan alokasi anggaran berbasis kebutuhan riil dan kondisi geografis. Intervensi diarahkan pada percepatan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana prioritas, termasuk penyediaan fasilitas pembelajaran yang ramah disabilitas. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan SPKK agar tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan pemerintah melalui pendampingan tata kelola, diversifikasi sumber pendanaan, dan perencanaan berbasis kinerja. Dalam mendukung perencanaan yang lebih akurat, perlu dikembangkan dan dioptimalkan sistem informasi pendidikan pada EMIS yang memuat data terverifikasi mengenai peserta didik, termasuk informasi status disabilitas, sehingga kebijakan dan penganggaran lebih tepat sasaran.

Peran aktif dan peningkatan koordinasi dan kolaborasi dengan Kanwil Kemenag Provinsi dan Kanekemnag Kab/Kota juga perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan program. Upaya ini juga perlu diperkuat melalui kerja sama lintas sektoral dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) serta Pemerintah Daerah setempat guna mendukung sinergi pembangunan wilayah, peningkatan aksesibilitas, dan percepatan pemenuhan SNP Sarpras secara berkelanjutan dan inklusif.

**2. Indikator Kinerja Program 3.2.** persentase siswa dalam satu kohort yang lulus tepat waktu.

a. Deskripsi IKP

Pada tahun 2025, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen menetapkan indikator kinerja program berupa persentase siswa dalam satu kohor yang lulus tepat waktu. Dalam konteks pendidikan dasar dan menengah, kohor dimaknai sebagai kelompok peserta didik pada jenjang tertentu (SDTK, SMPTK, dan SMTK/SMAK) yang memulai pendidikan pada tahun masuk yang sama dan pada jenjang yang sama. Berdasarkan substansi indikator dan definisi kohor tersebut, indikator ini digunakan untuk mengukur proporsi peserta didik dalam satu angkatan yang mampu menyelesaikan pendidikan sesuai dengan durasi dan standar yang telah ditetapkan, serta tetap berada pada satuan pendidikan yang sama hingga kelulusan.

Indikator ini memberikan gambaran mengenai kemampuan sistem pendidikan pada SPKK dalam memastikan peserta didik dari berbagai latar belakang dapat mengikuti dan menyelesaikan pendidikan tanpa mengalami keterlambatan, pengulangan, atau putus sekolah. Selain itu, indikator ini juga mencerminkan efektivitas pemerataan akses pendidikan yang tidak hanya membuka kesempatan untuk memperoleh pendidikan, tetapi juga menjamin kesempatan yang setara bagi semua orang untuk menyelesaikannya tepat waktu, serta menjadi dasar dalam mengidentifikasi kesenjangan akses pendidikan antarwilayah dan kelompok masyarakat.

b. Formula IKP

Tabel 3.18. Formula IKP 3.2.

INDIKATOR KINERJA	CARA PENGUKURAN CAPAIAN
Persentase siswa dalam satu kohort yang lulus tepat waktu	$(\text{Jumlah siswa atau peserta didik dalam satu kohort yang lulus tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh siswa atau peserta didik dalam kohort tersebut}) \times 100\%$

c. Penjelasan Realisasi IKP

Tabel 3.19. Rrealisasi IKP 3.2.

Nama IKP	Persentase siswa dalam satu kohort yang lulus tepat waktu
Target	92,00
Realisasi	91,74
<b>Persentase Capaian</b>	<b>99,72%</b>
<b>Kategori</b>	<b>Baik</b>

Gambar tersebut menampilkan tabel capaian Indikator Kinerja Program (IKP) "Persentase siswa dalam satu kohort yang lulus tepat waktu". Target yang ditetapkan sebesar 92,00%, dengan realisasi sebesar 91,74%, sehingga menghasilkan persentase capaian sebesar 99,72%. Berdasarkan hasil tersebut, capaian indikator dikategorikan dalam kriteria Baik, yang menunjukkan bahwa realisasi kinerja hampir sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan.

Pencapaian indikator ini didukung oleh kolaborasi yang terintegrasi antara satuan pendidikan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, serta Direktorat Jenderal Bimas Kristen. Selain itu, keberhasilan tersebut juga ditunjang oleh terpenuhinya komponen utama penyelenggaraan pendidikan, antara lain penerapan standar proses dan standar kompetensi lulusan yang bermutu, ketersediaan guru yang kompeten dan profesional, terciptanya iklim sekolah yang aman dan kondusif, serta tersedianya data dan sistem informasi pendidikan yang andal sebagai dasar pengambilan kebijakan dan pemantauan capaian peserta didik.

Dari aspek penganggaran, IKP ini didukung oleh beberapa RO dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 3.4. Realisasi Rincian Output IKP 3.2.

KODE	PROGRAM	PAGU	REALISASI
2136.QEK.001	Siswa SMTK/SMAK Penerima PIP	Rp21.285.400.000	Rp21.285.400.000
2136.QEK.002	Siswa SMPTK Penerima PIP	Rp4.296.750.000	Rp3.930.759.733
2136.QEK.003	Siswa SDTK Penerima PIP	Rp1.373.850.000	Rp1.256.827.663
2136.QEK.004	Siswa SMTK/SMAK Penerima BOS	Rp23.757.850.000	Rp21.734.194.477
2136.QEK.005	Siswa SMPTK Penerima BOS	Rp8.945.830.000	Rp8.183.838.562
2136.QEK.006	Siswa SDTK Penerima BOS	Rp5.640.770.000	Rp5.160.298.267
<b>TOTAL</b>		<b>Rp65.300.450.000</b>	<b>Rp59.738.262.500</b>
<b>PERSENTASE</b>		<b>91,48%</b>	

Dari pencapaian fisik Program Indonesia Pintar (PIP), target peserta didik penerima PIP untuk SDTK, SMPTK, SMTK/SMAK tahun 2025 adalah sebanyak 30.615 orang dengan realisasi sebanyak 23.904 orang atau dengan persentase capaian sebesar 78,08%. Sementara itu, untuk capaian fisik program BOS (Bantuan Operasional Sekolah), target fisik pada tahun 2025 adalah sebanyak 25.787 orang dengan realisasi sebanyak 24.649 orang atau dengan persentase capaian sebesar 96%.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, realisasi anggaran tercatat sebesar 91,48%, sedangkan realisasi fisik mencapai 87,04%, sehingga terdapat selisih (deviasi) sebesar 4,44 poin persentase. Selisih tersebut menunjukkan bahwa capaian fisik belum sepenuhnya selaras dengan tingkat penyerapan anggaran pada periode pelaporan. Meskipun demikian, secara



umum kinerja program masih tergolong baik. Untuk meningkatkan keselarasan antara realisasi keuangan dan fisik pada tahun berikutnya, diperlukan langkah percepatan pelaksanaan kegiatan, penguatan fungsi monitoring dan evaluasi, serta peningkatan kualitas dan akurasi data dalam proses perencanaan, sehingga capaian program dapat lebih optimal dan terukur.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) pada SPKK secara sinergis membantu memperkuat pemerataan akses pendidikan di Indonesia. BOS menyediakan dana langsung ke sekolah untuk mendukung operasional pembelajaran dan fasilitas sekolah sehingga mutu layanan pendidikan meningkat, sementara PIP memberikan bantuan finansial langsung kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu untuk menutupi kebutuhan terkait pendidikan seperti buku, seragam, alat tulis dan alat belajar lainnya, sehingga mengurangi hambatan biaya yang sering menyebabkan anak-anak putus sekolah. Kolaborasi dua program ini tidak hanya mendorong keberlanjutan sekolah dan kehadiran peserta didik SPKK, tetapi juga membantu meningkatkan partisipasi dan rata-rata lama sekolah di berbagai daerah, termasuk di wilayah terpencil dan kurang mampu, dalam rangka mewujudkan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia.

#### d. Kendala dan Upaya Tindak Lanjut

Pelaksanaan program bantuan pendidikan masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Di beberapa daerah, proses pembukaan rekening bagi penerima bantuan mengalami hambatan karena pihak bank mensyaratkan adanya nota kesepahaman (MoU) dengan Ditjen Bimas Kristen. Selain itu, ditemukan peserta didik yang masih tercatat sebagai penerima bantuan meskipun statusnya sudah tidak aktif atau telah pindah satuan pendidikan. Permasalahan lain juga muncul pada validitas data, seperti adanya penerima dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak sesuai dengan data kependudukan. Pada jenjang pendidikan tertentu, terdapat peserta didik yang enggan mengurus persyaratan PIP karena biaya administrasi yang harus dikeluarkan dinilai lebih besar dibandingkan manfaat bantuan yang diterima. Di sisi lain, terdapat satuan pendidikan yang tidak memiliki peserta didik penerima bantuan, penurunan jumlah peserta didik pada tahun ajaran baru sehingga target fisik tidak sesuai realisasi, serta masih adanya peserta didik yang belum terdaftar pada aplikasi EMIS.

Sebagai tindak lanjut, berbagai kendala tersebut akan dijadikan bahan evaluasi dalam proses perencanaan dan penganggaran tahun 2026. Evaluasi ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi dengan pihak perbankan, meningkatkan akurasi dan pemutakhiran data penerima bantuan, memastikan kesesuaian data kependudukan, serta mendorong optimalisasi pendataan melalui EMIS. Selain itu, perlu dilakukan penyesuaian target dan perencanaan berbasis kondisi riil satuan pendidikan agar pelaksanaan program bantuan pendidikan ke depan lebih efektif, tepat sasaran, dan mendukung pemerataan akses pendidikan secara berkelanjutan.



## **Sasaran Program (SP) 4**

Meningkatnya kualitas pengajaran dan pembelajaran

Keberhasilan pendidikan keagamaan ditentukan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek sumber daya manusia, kurikulum, lingkungan belajar, maupun dukungan kelembagaan. Salah satu kunci utama keberhasilan tersebut adalah terselenggaranya proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualitas, karena melalui proses inilah nilai-nilai keagamaan, pengetahuan, serta pembentukan karakter peserta didik ditanamkan secara sistematis dan berkelanjutan. Guru yang berkualitas berperan penting dalam menyampaikan ajaran secara tepat, membangun pemahaman yang mendalam, serta menumbuhkan sikap spiritual dan moral peserta didik. Selain itu, kurikulum yang relevan, pemanfaatan teknologi pembelajaran, lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif, serta keterlibatan orang tua turut memperkuat efektivitas proses tersebut, sehingga pendidikan keagamaan tidak hanya menghasilkan peserta didik yang memahami ajaran secara kognitif, tetapi juga mampu menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan keagamaan memiliki komponen yang saling terkait dan menentukan keberhasilannya, antara lain kompetensi pendidik, perencanaan dan metode pembelajaran, materi ajar yang sesuai dengan kurikulum, pemanfaatan media dan teknologi pembelajaran, serta keterlibatan aktif peserta didik. Pengajaran yang berkualitas ditandai dengan perencanaan yang terstruktur, pelaksanaan yang interaktif dan kontekstual, serta evaluasi yang berkelanjutan untuk mengukur tingkat pemahaman dan perkembangan peserta didik. Di sisi lain, pembelajaran yang efektif tercermin dari meningkatnya motivasi, partisipasi, dan kemandirian peserta didik dalam memahami ajaran agama dan menginternalisasikan nilai-nilai yang diajarkan. Dukungan infrastruktur yang memadai, lingkungan belajar yang kondusif, serta sinergi antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memperkuat kualitas pengajaran dan pembelajaran, sehingga tujuan pendidikan keagamaan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung sasaran program meningkatnya kualitas pengajaran dan pembelajaran pada lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, telah ditetapkan enam Indikator Kinerja Program (IKP) yang menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program pada satuan pendidikan Kristen. Keenam indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persentase peserta didik pada satuan pendidikan Kristen yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional, khususnya pada bidang literasi dan numerasi, sebagai indikator capaian hasil belajar peserta didik.
2. Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Kristen dan satuan pendidikan keagamaan Kristen formal dengan nilai pengelolaan partisipatif kategori baik, yang mencerminkan kualitas tata kelola satuan pendidikan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara aktif dan transparan.
3. Persentase satuan pendidikan Kristen yang memiliki indeks karakter kategori baik, yang meliputi dimensi iklim keamanan sekolah, iklim inklusivitas, dan iklim kebhinekaan,



sebagai indikator keberhasilan dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan menghargai keberagaman.

4. Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Kristen dan satuan pendidikan keagamaan Kristen formal yang ramah anak, yang menunjukkan komitmen satuan pendidikan dalam menyediakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal.
5. Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Kristen dan satuan pendidikan keagamaan Kristen yang menerapkan kurikulum kontekstual dan berpusat pada peserta didik, serta berfokus pada penguatan karakter dan kompetensi esensial, sebagai indikator kualitas implementasi kurikulum yang relevan dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik.
6. Persentase satuan pendidikan keagamaan Kristen yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran, sebagai indikator pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung efektivitas dan inovasi proses pembelajaran.

Secara keseluruhan, rerata capaian kinerja pada keenam indikator tersebut mencapai sebesar 90,91%, yang menunjukkan bahwa kualitas pengajaran dan pembelajaran pada satuan pendidikan Kristen telah berada pada kategori sangat baik dan mencerminkan efektivitas pelaksanaan program pembinaan yang dilaksanakan.

**1. Indikator Kinerja Program 4.1.** Persentase peserta didik pada satuan pendidikan Kristen yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional, khususnya pada bidang literasi dan numerasi.

a. Deskripsi IKP

Indikator ini memuat tentang kompetensi peserta didik dalam bidang literasi (membaca) dan numerasi. Ruang lingkup literasi mencakup banyak hal, termasuk menyimak, membaca dan menonton, menulis, berbicara, dan juga menciptakan karya cetak atau tertulis, baik secara visual dan digital secara akurat dan penuh tujuan di berbagai aspek pembelajaran. Secara sederhana, literasi membaca diartikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan, dan terlibat dengan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pengetahuan dan potensi, serta berpartisipasi dalam masyarakat. Sedangkan numerasi adalah kemampuan/keterampilan setiap individu untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan operasi hitung bilangan di dalam kehidupan sehari-hari seperti konsep penjumlahan, pengurangan, pembagian dan perkalian. Pengaplikasiannya dapat dilakukan dalam berbagai aktivitas pekerjaan maupun partisipasi sebagai warga negara dalam kehidupan masyarakat.

Kemampuan literasi membaca dan numerasi merupakan keterampilan yang sangat penting sebagai bekal masa depan peserta didik, karena memiliki dampak langsung dan jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia serta kualitas kinerja ekonomi bangsa di masa yang akan datang. Oleh karena itu, literasi dan numerasi dapat dipandang sebagai keterampilan dasar yang bersifat prasyarat dan esensial, yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK) guna mendukung keberhasilan mereka dalam proses pembelajaran maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Sejalan dengan pentingnya penguatan kompetensi tersebut, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen menetapkan Indikator Kinerja Program (IKP) 4.1 sebagai salah satu target strategis dalam rangka peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen. Indikator ini menjadi tolok ukur keberhasilan satuan pendidikan dalam memastikan peserta didik mencapai standar kompetensi minimum yang diperlukan, sehingga proses pendidikan tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga pada pencapaian kemampuan dasar yang mendukung pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan karakter peserta didik secara berkelanjutan. Melalui pencapaian indikator ini, diharapkan satuan pendidikan keagamaan Kristen mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dasar yang kuat sebagai fondasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun berpartisipasi secara aktif dan produktif dalam kehidupan bermasyarakat.

### b. Formula IKP

Tabel 3.20. Formula IKP 4.1.

INDIKATOR KINERJA	CARA PENGUKURAN CAPAIAN
Persentase peserta didik pada satuan pendidikan Kristen yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional, khususnya pada bidang literasi dan numerasi	(Jumlah peserta didik pada satuan pendidikan Kristen yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional, khususnya pada bidang literasi dan numerasi pada ANBK /Jumlah seluruh Peserta Didik yang mengikuti ANBK) × 100%

### c. Penjelasan Realisasi IKP

Tabel 3.21. Realisasi IKP 4.1.


Nama IKP 4.1.a	Persentase peserta didik pada satuan pendidikan Kristen yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional, khususnya pada bidang literasi membaca
Target	44,46
Realisasi	33,13
<b>Persentase Capaian</b>	<b>74,52%</b>
<b>Kategori</b>	<b>Baik</b>
Nama IKP 4.1.b	Persentase peserta didik pada satuan pendidikan Kristen yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional, khususnya pada bidang numerasi
Target	43,97
Realisasi	26,25
<b>Persentase Capaian</b>	<b>59,70</b>
<b>Kategori</b>	<b>Cukup</b>

Capaian indikator literasi membaca (IKP 4.1.a) mencapai 33,13% dari target 44,46%, dengan persentase capaian sebesar 74,52% dan termasuk dalam kategori Baik. Sementara itu, capaian indikator numerasi (IKP 4.1.b) mencapai 26,25% dari target 43,97%, dengan

persentase capaian sebesar 59,70% dan termasuk dalam kategori Cukup. Secara umum, capaian literasi membaca lebih baik dibandingkan numerasi, meskipun keduanya belum mencapai target yang ditetapkan.

Kegiatan yang memberikan kontribusi langsung terhadap nilai tersebut adalah pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) tahun 2024, dengan hasil yang diumumkan pada tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dalam periode Agustus hingga November 2024, meliputi jenjang SMTK/SMAK (19–22 Agustus), SMPK (9–12 September), dan SDTK (28 Oktober–7 November 2024). Sebanyak 318 SPKK berpartisipasi dalam ANBK, yang terdiri dari 51 SDTK, 102 SMPK, dan 165 SMTK/SMAK. Jumlah partisipasi ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023.

Gambar 3.5. Poster Hasil ANBK



Direktorat Jenderal Bimas Kristen melakukan koordinasi dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Kankemenag Kabupaten/Kota, serta seluruh Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen, dan menjalin kerja sama dengan Kemendikbudristek (kini Kemendikdasmen) dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan pendukung. Dari sisi peningkatan kompetensi peserta didik agar hasil ANBK optimal, upaya yang dilakukan meliputi peningkatan kapasitas guru, perbaikan kualitas sarana dan prasarana, serta penyediaan bahan ajar yang kontekstual. Adapun dari aspek teknis pelaksanaan, dilakukan sosialisasi pedoman dan bimbingan teknis pelaksanaan ANBK secara terjadwal dan bertahap bekerja sama dengan Kemendikbudristek.

Dari aspek anggaran, program ini didukung melalui Rincian Output (RO) 4434.QDB.001 tentang Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen yang Ditingkatkan Mutunya,



dengan pagu sebesar Rp2.082.694.000,00 dan realisasi mencapai Rp2.007.646.554,00 atau sebesar 96,04%. Tingkat penyerapan anggaran tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan secara optimal dan efisien, dengan sebagian besar alokasi dana berhasil dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian output yang direncanakan.

Sementara itu, dari aspek capaian fisik, target peningkatan mutu pada 61 lembaga berhasil direalisasikan pada 60 lembaga atau sebesar 98,36%. Capaian ini mencerminkan tingkat efektivitas pelaksanaan program yang sangat tinggi, karena hampir seluruh target yang ditetapkan dapat terpenuhi. Selisih yang sangat kecil antara target dan realisasi menunjukkan adanya kendala teknis yang bersifat terbatas dan tidak berdampak signifikan terhadap kinerja program secara keseluruhan, sehingga secara umum pelaksanaan kegiatan dapat dinilai sangat baik dan selaras antara realisasi anggaran dan capaian fisik.

d. Kendala dan Upaya Tindak Lanjut

Berikut merupakan kendala umum yang dihadapi dalam mengimplementasikan IKP.4.1. melalui ANBK tahun 2024.

- a) Kendala Teknis (Infrastruktur). Jaringan internet tidak stabil sehingga kurang maksimal pada saat pelaksanaan serta terdapat sebagian kecil SPKK yang tidak bisa mengikuti ANBK karena keterbatasan komputer/laptop serta tidak tersedianya jaringan internet.
- b) Kendala Peserta Didik. Kemampuan literasi dan numerasi peserta didik di beberapa sekolah (khususnya daerah 3T) masih belum optimal, kurang memahami konsep dasar, serta manajemen waktu yang belum baik saat mengerjakan soal.
- c) Kendala Sekolah dan Guru. Persiapan dan simulasi ANBK belum maksimal, materi pembelajaran belum sepenuhnya selaras dengan soal ANBK, serta pendampingan dan peningkatan kapasitas/kompetensi guru masih terbatas.

Berdasarkan kendala yang dihadapi di atas, maka secara umum terdapat 3 (tiga) rekomendasi Tindak Lanjut yang dapat diupayakan dalam meningkatkan kualitas literasi dan numerasi peserta didik pada tahun 2026 khususnya melalui pelaksanaan ANBK:

1. Penguatan Infrastruktur dan Sarana TIK. Meningkatkan ketersediaan perangkat dan jaringan melalui optimalisasi bantuan TIK, menyiapkan SPKK yang memiliki keterbatasan internet untuk menguasai penerapan moda semi-daring, serta mendorong penguatan kerja sama antar sekolah dalam pemanfaatan fasilitas secara bersama.
2. Peningkatan Kompetensi Literasi dan Numerasi Peserta Didik. Mendorong integrasi soal berbasis AKM dalam pembelajaran melalui pengembangan kurikulum, pemanfaatan platform digital.
3. Penguatan Kapasitas Satuan Pendidikan dan SDM. Melaksanakan simulasi ANBK secara berkala, menyelenggarakan forum penyelarasan kurikulum dan pembelajaran, serta meningkatkan kompetensi proktor, teknisi, dan guru melalui pelatihan dan bimbingan teknis.

**2. Indikator Kinerja Program 4.2.** Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Kristen, dan satuan pendidikan keagamaan Kristen formal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik.

a. Deskripsi IKP

Pengelolaan partisipatif adalah salah satu metode untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada Satuan Pendidikan khususnya SPKK. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan efektif, di mana semua orang merasa dihargai dan didorong untuk berpartisipasi. Mari kita bekerja sama untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen partisipatif dalam sistem pendidikan kita dan menyaksikan manfaatnya yang luar biasa bagi anak-anak, sekolah, dan komunitas kita secara keseluruhan.

Pengelolaan SPKK dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh proses penyelenggaraan pendidikan. Pendekatan ini sejalan dengan ketentuan dalam Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, khususnya Bab V Pasal 22 ayat (2) huruf c, yang menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat serta penguatan peran dan kapasitas orang tua atau wali, komunitas belajar, organisasi mitra, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, pengelolaan SPKK tidak hanya menjadi tanggung jawab internal satuan pendidikan, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama antara satuan pendidikan dan masyarakat, guna meningkatkan mutu layanan pendidikan, memperkuat akuntabilitas, serta memastikan relevansi pendidikan dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungan.

Melalui IKP ini, diharapkan SPKK dapat memperoleh manfaat dalam rangka peningkatan kualitas mutu pendidikan sebagaimana diuraikan berikut:

- Keputusan yang lebih baik. Melibatkan semua perspektif menghasilkan keputusan yang lebih komprehensif dan inklusif.
- Peningkatan rasa memiliki. Ketika orang merasa dilibatkan, mereka cenderung lebih berinvestasi dan mendukung keputusan yang diambil.
- Akuntabilitas yang lebih besar. Partisipasi aktif memastikan bahwa semua pihak bertanggung jawab atas hasil pendidikan.

b. Formula IKP

Tabel 3.22. Formula IKP 4.2.

INDIKATOR KINERJA	CARA PENGUKURAN CAPAIAN
Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Kristen, dan satuan pendidikan keagamaan Kristen formal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	$(\text{Jumlah satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Kristen, dan satuan pendidikan keagamaan Kristen formal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik pada ANBK} / \text{Jumlah satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Kristen, dan satuan pendidikan keagamaan Kristen formal}) \times 100\%$

c. Penjelasan Realisasi IKP


Tabel 3.23. Realisasi IKP 4.2.

Nama IKP	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Kristen, dan satuan pendidikan keagamaan Kristen formal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik
Target	36,26
Realisasi	40
<b>Persentase Capaian</b>	<b>110,31%</b>
<b>Kategori</b>	<b>Sangat Baik</b>

Realisasi Capaian IKP 4.2. pada tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan. Dari target sebesar 36,26%, realisasi mencapai 40%, sehingga menghasilkan persentase capaian sebesar 110,31% dengan kategori Sangat Baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan satuan pendidikan secara partisipatif telah terlaksana secara optimal dan melebihi ekspektasi kinerja yang direncanakan.

Sama halnya dengan IKP 4.1. sumber data IKP ini diperoleh melalui raport pendidikan hasil pelaksanaan ANKB tahun 2024 (nilainya dirilis tahun 2025). Dalam raport pendidikan tersebut, terdapat dua (dua) aspek yang dinilai terkait pengelolaan partisipatif ini, yaitu: (1) partisipasi orang tua, dan (2) partisipasi peserta didik.

Gambar 3.6. Nilai Partisipasi SPKK pada ANBK



Pada tahun 2025, secara umum terdapat beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian IKP 4.2, antara lain melalui optimalisasi peran Komite Sekolah dalam memberikan pertimbangan dan dukungan terhadap program pendidikan, pelaksanaan kegiatan OSIS dan



Pramuka sebagai wadah pembelajaran kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik, serta penyelenggaraan kegiatan evaluasi pembelajaran yang melibatkan berbagai unsur satuan pendidikan. Selain itu, kegiatan keagamaan di sekolah turut memperkuat pembinaan karakter dan nilai spiritual peserta didik, serta program pelestarian lingkungan sekolah yang mendorong kepedulian dan tanggung jawab bersama terhadap lingkungan. Kegiatan-kegiatan tersebut mencerminkan adanya partisipasi aktif dari warga sekolah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.

**3. Indikator Kinerja Program 4.3.** Persentase satuan pendidikan Kristen yang memiliki indeks karakter pada kategori baik pada iklim keamanan sekolah, iklim inklusivitas dan iklim kebhinekaan.

a. Deskripsi IKP

Indeks karakter pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK) merupakan ukuran yang menggambarkan kualitas pembentukan karakter peserta didik melalui terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan menghargai keberagaman. Dalam hal ini, aspek iklim keamanan sekolah, iklim inklusivitas, dan iklim kebhinekaan merupakan faktor kontributor utama yang mendukung pembentukan dan pencapaian indeks karakter tersebut. Ketiga aspek ini mencerminkan kondisi lingkungan satuan pendidikan yang mampu menumbuhkan rasa aman, sikap saling menghargai, serta toleransi terhadap perbedaan, sehingga peserta didik dapat berkembang secara optimal dan menunjukkan karakter yang berintegritas, toleran, dan berlandaskan nilai-nilai Kristiani.

Iklim sekolah yang positif merupakan kondisi lingkungan sekolah yang menciptakan suasana aman, nyaman, dan mendukung bagi seluruh warga sekolah, meskipun tidak selalu mudah diukur secara langsung. Iklim ini dapat dikenali melalui berbagai indikator, seperti kondisi fasilitas yang terawat, interaksi yang harmonis antar warga sekolah, sikap profesional dan antusias dari tenaga pendidik, serta hubungan sosial yang sehat di antara peserta didik. Peserta didik mungkin tidak secara sadar menilai iklim sekolah mereka, namun mereka dapat merasakan dampaknya, terutama ketika lingkungan sekolah bebas dari perundungan, mendukung terbentuknya pertemanan, dan membangun hubungan yang saling menghargai antara guru dan peserta didik. Lingkungan dengan iklim yang positif pada akhirnya menjadi faktor penting dalam menunjang kesejahteraan, rasa memiliki, dan keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran.

Iklim kebhinekaan dan iklim inklusivitas merupakan suasana dan kondisi lingkungan satuan pendidikan yang mengakui, menghargai, dan mendukung keberagaman latar belakang peserta didik, baik dari aspek budaya, agama, bahasa, maupun karakteristik lainnya. Iklim ini tercermin dari cara satuan pendidikan memandang keberagaman sebagai nilai yang positif serta memberikan layanan pendidikan yang adil dan sesuai dengan kebutuhan seluruh peserta didik, tanpa diskriminasi, sehingga setiap individu merasa diterima, dihargai, dan didukung dalam proses pembelajaran.



b. Formula IKP

Tabel 3.24. Formula IKP 4.3.

INDIKATOR KINERJA	CARA PENGUKURAN CAPAIAN
Persentase satuan pendidikan Kristen yang memiliki indeks karakter pada kategori baik pada iklim keamanan sekolah, iklim inklusivitas dan iklim kebhinekaan	(Jumlah satuan pendidikan satuan pendidikan Kristen yang memiliki indeks karakter pada kategori baik pada iklim keamanan sekolah, iklim inklusivitas dan iklim kebhinekaan / Jumlah satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Kristen, dan satuan pendidikan keagamaan Kristen formal) × 100%

c. Penjelasan Realisasi IKP

Tabel 3.25. Realisasi IKP 4.3.

Nama IKP 4.2.a	Persentase satuan pendidikan Kristen yang memiliki indeks karakter pada kategori baik untuk iklim keamanan sekolah
Target	67,17
Realisasi	54,38
<b>Persentase Capaian</b>	<b>80,96</b>
<b>Kategori</b>	<b>Baik</b>
Nama IKP 4.2.b	Persentase satuan pendidikan Kristen yang memiliki indeks karakter pada kategori baik untuk iklim inklusivitas
Target	55,45
Realisasi	53,75
<b>Persentase Capaian</b>	<b>96,93</b>
<b>Kategori</b>	<b>Baik</b>
Nama IKP 4.2.c	Persentase satuan pendidikan Kristen yang memiliki indeks karakter pada kategori baik untuk iklim kebhinekaan
Target	64,62
Realisasi	50,00
<b>Persentase Capaian</b>	<b>77,38</b>
<b>Kategori</b>	<b>Baik</b>


Capaian indikator kinerja program pada aspek indeks karakter satuan pendidikan Kristen menunjukkan hasil dalam kategori Baik pada seluruh dimensi yang diukur. Pada iklim keamanan sekolah, realisasi mencapai 54,38% dari target 67,17%, dengan persentase capaian sebesar 80,96%. Pada iklim inklusivitas, realisasi mencapai 53,75% dari target 55,45%, dengan persentase capaian sebesar 96,93%. Sementara itu, pada iklim kebhinekaan, realisasi mencapai 50,00% dari target 64,62%, dengan persentase capaian sebesar 77,38%. Hasil ini menunjukkan bahwa satuan pendidikan Kristen secara umum telah mampu membangun lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan menghargai keberagaman, meskipun masih diperlukan upaya peningkatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara optimal.

Gambar 3.7. Lingkungan Belajar Ideal



Nilai capaian IKP 4.3. untuk ketiga poin ini diperoleh dari rapor pendidikan berdasarkan hasil ANBK tahun 2024. Berikut merupakan sumber perhitungan sehingga diperoleh capaian sebagaimana telah disebutkan di atas.

Gambar 3.8. Nilai Iklim Belajar pada SPKK





Dari sisi dukungan anggaran, pencapaian IKP 4.3 didanai melalui Rincian Output (RO) 4434.PEF.001 tentang Siswa Pendidikan Keagamaan Kristen yang Mendapat Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan. Pada tahun berjalan, alokasi anggaran untuk output tersebut ditetapkan sebesar Rp1.169.186.000,00. Hingga akhir periode pelaporan, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp1.126.474.763,00 atau mencapai 96,35% dari pagu yang tersedia. Adapun dari aspek kinerja fisik, RO ini memiliki target sebanyak 2.631 peserta didik, dengan realisasi sebanyak 2.566 peserta didik atau sebesar 97,53% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam mendukung IKP 4.3 telah berjalan secara optimal, baik dari sisi serapan anggaran maupun pemenuhan target layanan kepada peserta didik.

d. Kendala dan Upaya Tindak Lanjut

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, salah satu kegiatan utama yang berkontribusi terhadap capaian IKP 4.3 adalah pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK). Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat sejumlah kendala di lapangan. Tidak seluruh Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK) dapat menyelenggarakan ANBK secara merata dan serentak. Kondisi ini terutama disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, khususnya belum memadainya ketersediaan jaringan internet yang stabil serta perangkat komputer yang sesuai standar pelaksanaan ANBK.

Sebagai tindak lanjut, diperlukan langkah strategis untuk memperkuat dukungan infrastruktur pada SPKK, antara lain melalui optimalisasi pemanfaatan dana bantuan pemerintah, sinergi dengan pemerintah daerah, serta kerja sama dengan satuan pendidikan lain yang telah memiliki fasilitas memadai melalui skema penumpangan (sharing resource). Selain itu, perlu dilakukan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana secara komprehensif sebagai dasar perencanaan penganggaran pada tahun berikutnya, sehingga pelaksanaan ANBK dapat berjalan lebih inklusif, merata, dan berkelanjutan.

**4. Indikator Kinerja Program 4.4.** Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Kristen, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang ramah anak.

a. Deskripsi IKP

Pasal 28B (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini dipertegas dalam Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan anak yang menyatakan "anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilidungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan.

Sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan yang secara proaktif menjamin pemenuhan hak-hak anak serta memberikan perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun verbal, termasuk tindakan diskriminatif dan perlakuan tidak semestinya. Selain itu, sekolah ramah anak mendorong partisipasi aktif peserta didik dalam berbagai kegiatan

pembelajaran dan kehidupan sosial di lingkungan sekolah, serta menciptakan suasana yang mendukung tumbuh kembang, kesejahteraan, dan pembentukan karakter anak secara optimal.

Melalui penyelenggaraan sekolah ramah anak, SPKK diharapkan dapat menjadi institusi yang memanusiakan anak (peserta didik), memastikan mereka belajar dalam kegembiraan, tumbuh tanpa ketakutan, dan berkembang sesuai potensinya. Selain itu, sekolah ramah anak juga berperan dalam membentuk generasi yang peduli terhadap lingkungan dan memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya keberlanjutan serta keadilan sosial. Dengan menciptakan sekolah yang ramah anak, kita tidak hanya memenuhi kewajiban untuk melindungi anak-anak dari bahaya dan diskriminasi, tetapi juga membantu mereka menjadi individu yang berdaya, mandiri, dan bertanggung jawab.

Untuk dapat mengukur sejauh mana pencapaian Ditjen Bimas Kristen terkait implementasi sekolah ramah anak pada SPKK, maka ditetapkan IKP 4.4 sebagai Persentase SPKK yang mengimplementasikan Sekolah Ramah Anak sesuai dengan standar dan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta regulasi pendidikan yang berlaku. Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan, kualitas penerapan kebijakan, serta keberhasilan satuan pendidikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

#### b. Formula IKP

Tabel 3.26. Formula IKP 4.4.

INDIKATOR KINERJA	CARA PENGUKURAN CAPAIAN
Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Kristen, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang ramah anak	$(\text{Jumlah satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Kristen, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang ramah anak} / \text{Jumlah satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Kristen, dan satuan pendidikan keagamaan Kristen formal}) \times 100\%$

#### c. Penjelasan Realisasi IKP

Tabel 3.27. Realisasi IKP 4.4.

Nama IKP	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Kristen, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang ramah anak
Target	43,00
Realisasi	39,70
<b>Persentase Capaian</b>	<b>92,37%</b>
<b>Kategori</b>	<b>Baik</b>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, Indikator Kinerja Program (IKP) tentang Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Kristen dan satuan pendidikan keagamaan formal yang ramah anak menunjukkan capaian yang positif. Dari target sebesar 43,00%, realisasi yang dicapai adalah 39,70%, sehingga menghasilkan persentase capaian sebesar 92,37% dengan kategori Baik. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi sekolah ramah anak pada SPKK telah berjalan secara optimal dan mendekati target yang ditetapkan, meskipun

masih terdapat *gap* atau ruang perbaikan untuk mencapai target secara penuh. Berikut merupakan sumber perhitungan data capaian untuk IKP 4.4.

Gambar 3.9. Sekolah Ramah Anak



Pada tahun 2025, IKP 4.4. didukung oleh kegiatan yang relevan seperti pemberian bantuan kepada SPKK, sosialisasi, pembinaan dan kegiatan strategis lainnya. Pada satker pusat, kegiatan ini didukung oleh pemberian bantuan sarana dan prasarana pada beberapa SPKK baik tingkat dasar dan tingkat menengah. Sementara dari aspek anggaran, program ini didukung oleh Rincian Output (RO) 2136.QEG.001. Sarana Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Menengah dengan anggaran sebesar Rp2.728.970.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.728.872.292,00 atau dengan persentase capaian sebesar 99,99%.

d. Kendala dan Upaya Tindak Lanjut

Pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak pada satuan pendidikan binaan Ditjen Bimas Kristen belum sepenuhnya optimal karena tidak semua sekolah mampu memenuhi instrumen yang dipersyaratkan. Keterbatasan tersebut terutama terlihat pada aspek sarana dan prasarana yang belum memadai, seperti ruang belajar yang belum sepenuhnya memenuhi standar keamanan dan kenyamanan anak, serta fasilitas pendukung yang belum ramah disabilitas. Di samping itu, dari sisi sumber daya manusia, masih terdapat pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memperoleh penguatan kapasitas secara khusus terkait konsep,



indikator, dan implementasi Sekolah Ramah Anak. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan program belum merata dan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam tata kelola sekolah.

Sebagai tindak lanjut, diperlukan pendekatan bertahap dan kontekstual sesuai dengan kapasitas masing-masing satuan pendidikan. Ditjen Bimas Kristen dapat mendorong penguatan kapasitas melalui sosialisasi, bimbingan teknis, serta penyusunan panduan implementasi yang lebih aplikatif dan sederhana. Selain itu, perlu dilakukan pemetaan kebutuhan sekolah untuk menentukan prioritas intervensi, baik melalui optimalisasi dukungan anggaran yang tersedia maupun sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan strategi tersebut, implementasi Sekolah Ramah Anak dapat dilakukan secara progresif, realistis, dan berkelanjutan.

**5. Indikator Kinerja Program 4.5.** Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Kristen, dan satuan pendidikan keagamaan Kristen yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial.

a. Deskripsi IKP

Kurikulum yang relevan dan kontekstual, yang mampu mengintegrasikan penguatan karakter serta pengembangan kompetensi esensial, merupakan unsur fundamental yang harus dimiliki setiap satuan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Pemerintah secara berkelanjutan melakukan inovasi dan penyempurnaan kurikulum sebagai respons terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika sosial masyarakat. Dengan demikian, perubahan kurikulum tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor politik, melainkan merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menyediakan sistem pembelajaran yang adaptif, responsif, dan selaras dengan kebutuhan zaman.

Dalam konteks tersebut, Kurikulum Merdeka diberlakukan sebagai kurikulum nasional pada periode 2020–2024 dan direncanakan menjadi implementasi penuh secara wajib pada tahun ajaran 2026/2027. Kurikulum ini menitikberatkan pada pembelajaran intrakurikuler yang lebih mendalam dan bermakna, penguatan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila, serta pemberian ruang fleksibilitas bagi guru untuk menyesuaikan materi dan strategi pembelajaran dengan kebutuhan, potensi, dan karakteristik peserta didik. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan proses belajar yang lebih relevan, diferensiatif, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi secara utuh.

Untuk memastikan implementasi kurikulum tersebut berjalan efektif pada satuan pendidikan binaan, Ditjen Bimas Kristen menetapkan Indikator Kinerja Program (IKP) 4.5, yaitu persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Kristen dan satuan pendidikan keagamaan Kristen yang menerapkan kurikulum kontekstual, berpusat pada peserta didik, serta berfokus pada penguatan karakter dan kompetensi esensial. Indikator ini menjadi alat ukur strategis untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka telah diinternalisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Melalui pengukuran berbasis persentase, Ditjen Bimas Kristen dapat memetakan tingkat adopsi dan kualitas implementasi kurikulum di berbagai wilayah, mengidentifikasi kesenjangan yang masih

terjadi, serta merumuskan intervensi kebijakan dan pembinaan yang lebih tepat sasaran, sistematis, dan berkelanjutan.

## b. Formula IKP

Tabel 3.28. Formula IKP 4.5.

INDIKATOR KINERJA	CARA PENGUKURAN CAPAIAN
Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Kristen, dan satuan pendidikan keagamaan Kristen yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial.	(Jumlah satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Kristen, dan satuan pendidikan keagamaan Kristen yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial/Jumlah satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Kristen, dan satuan pendidikan keagamaan Kristen formal) × 100%

## c. Penjelasan Realisasi IKP

Tabel 3.29. Realisasi IKP 4.5.

Nama IKP	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Kristen, dan satuan pendidikan keagamaan Kristen yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial.
Target	36,14
Realisasi	58,21
<b>Persentase Capaian</b>	<b>120%</b>
<b>Kategori</b>	<b>Sangat Baik</b>

Berdasarkan hasil pengukuran IKP 4.5 tentang persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Kristen dan satuan pendidikan keagamaan Kristen yang menerapkan kurikulum kontekstual, berpusat pada peserta didik, serta berfokus pada penguatan karakter dan kompetensi esensial, capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Dari target yang ditetapkan sebesar 36,14%, realisasi yang berhasil dicapai mencapai 58,21%, sehingga persentase capaian kinerja berada pada angka 120%. Capaian ini menempatkan indikator tersebut dalam kategori Sangat Baik. Secara substantif, hasil ini menunjukkan bahwa implementasi kurikulum yang adaptif dan berorientasi pada pengembangan karakter serta kompetensi esensial telah diimplementasikan secara komprehensif oleh satuan pendidikan binaan Ditjen Bimas Kristen. Capaian yang melampaui target mengindikasikan adanya komitmen dan respons positif dari pengelola satuan pendidikan dalam menyesuaikan proses pembelajaran dengan arah kebijakan nasional.

Kegiatan pendukung dalam pencapaian IKP 4.5 antara lain meliputi pembinaan, sosialisasi capaian pembelajaran, serta penyusunan dan penulisan buku mata pelajaran keagamaan yang selaras dengan Kurikulum Merdeka. Upaya-upaya tersebut dirancang untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas tenaga pendidik dalam mengimplementasikan kurikulum secara tepat dan konsisten. Semakin komprehensif pemahaman guru terhadap substansi kurikulum dan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, maka semakin efektif dan terarah



proses pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Sejalan dengan itu, ketersediaan bahan ajar yang relevan dan sesuai dengan kerangka Kurikulum Merdeka akan mendukung kelancaran proses pembelajaran secara lebih sistematis, terstruktur, dan bermakna. Bahan ajar yang memadai tidak hanya membantu guru dalam merancang pembelajaran yang kontekstual, tetapi juga memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan karakter dan kompetensi esensial secara optimal.

Dari aspek anggaran, IKP 4.5 ini didukung oleh Rincian Output (RO) 4434.PBH.001 Kurikulum dan bahan ajar pendidikan agama dan keagamaan Kristen yang dikembangkan dengan pagu anggaran sebesar Rp1.364.652.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp720.644.069,00 atau dengan persentase capaian sebesar 52,81%. Capaian realisasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal dalam penyerapan anggaran. Meskipun demikian, dengan capaian kinerja yang melampaui target, kondisi ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan anggaran relatif efektif dalam mendukung pencapaian output yang telah ditetapkan, sekaligus tetap memerlukan optimalisasi perencanaan dan percepatan pelaksanaan pada periode berikutnya.

d. Kendala dan Upaya Tindak Lanjut

Salah satu faktor utama yang memengaruhi realisasi anggaran yang baru mencapai 52,81% adalah keterlambatan dalam proses penyelesaian penulisan buku oleh tim penulis. Selain itu, tahapan administratif berupa pengurusan dan penerbitan ISBN untuk naskah yang telah selesai juga mengalami penyesuaian jadwal sehingga tidak sepenuhnya sesuai dengan perencanaan awal. Kondisi tersebut berdampak pada mundurnya proses pencetakan dan distribusi buku, yang pada akhirnya berimplikasi pada belum optimalnya penyerapan anggaran pada tahun berjalan.

Sebagai tindak lanjut, proses pencetakan dan distribusi buku yang telah selesai ditulis dan memperoleh ISBN akan dilanjutkan pada tahun 2026. Pada periode tersebut akan dilakukan percepatan tahapan produksi dengan penguatan koordinasi antara tim penulis, editor, penerbit, dan pihak percetakan, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat diselesaikan secara lebih terencana dan tepat waktu. Langkah ini diharapkan tidak hanya mengoptimalkan penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan ketersediaan bahan ajar yang berkualitas dan siap dimanfaatkan oleh satuan pendidikan.

**6. Indikator Kinerja Program 4.6.** Persentase satuan pendidikan keagamaan Kristen yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran.

a. Deskripsi IKP

Perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan pesat di bidang teknologi dan informasi membawa implikasi signifikan bagi dunia pendidikan. Transformasi digital telah mengubah pola komunikasi, akses terhadap sumber belajar, serta metode pembelajaran yang semakin berbasis teknologi. Kondisi ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi Satuan Pendidikan dengan Kekhasan Kristen (SPKK) dalam menyelenggarakan proses pendidikan yang relevan dan bermutu. SPKK yang mampu beradaptasi dengan perkembangan tersebut melalui pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, penguatan literasi digital, serta peningkatan

kapasitas pendidik akan memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan. Sebaliknya, satuan pendidikan yang belum responsif terhadap perubahan berisiko mengalami kesenjangan mutu, keterbatasan akses, serta tertinggal dalam memenuhi standar dan kebutuhan peserta didik di era digital.

Dengan tersedianya komputer yang terhubung internet juga memfasilitasi interaksi pembelajaran yang lebih fleksibel antara guru dan peserta didik melalui platform pembelajaran virtual, diskusi online, serta aktivitas kolaboratif yang dapat dilakukan secara real-time maupun asynchronous. Dengan demikian, kegiatan belajar mengajar menjadi lebih dinamis, menarik, dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik, sekaligus memacu minat belajar melalui beragam media digital seperti video, simulasi, dan animasi pembelajaran. Selain itu, akses internet memungkinkan siswa memperbarui pengetahuan mereka dengan informasi terbaru sehingga mampu menghadapi tantangan pembelajaran di era global secara lebih efektif dan efisien.

Untuk dapat mengukur dan menilai sejauh mana Ditjen Bimas Kristen mampu mengimplementasikan penerapan sistem informasi pada SPKK, maka digunakan IKP 4.6 sebagai indikator. Indikator ini dirancang untuk menilai persentase satuan pendidikan dengan kekhasan agama Kristen yang telah memanfaatkan sistem informasi dalam mendukung tata kelola, layanan administrasi, serta proses pembelajaran. Melalui pengukuran ini, Ditjen Bimas Kristen dapat memperoleh gambaran yang terukur mengenai tingkat adopsi teknologi informasi di lingkungan SPKK, termasuk aspek ketersediaan infrastruktur, pemanfaatan aplikasi pendukung, serta kapasitas sumber daya manusia dalam mengoperasikannya.

#### b. Formula IKP

Tabel 3.30. Formula IKP 4.5.

INDIKATOR KINERJA	CARA PENGUKURAN CAPAIAN
Persentase satuan pendidikan keagamaan Kristen yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran.	$(\text{Jumlah satuan pendidikan keagamaan Kristen yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran} / \text{Jumlah satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Kristen, dan satuan pendidikan keagamaan Kristen formal}) \times 100\%$

#### c. Penjelasan Realisasi IKP

Tabel 3.31. Realisasi IKP 4.5.

Nama IKP	Persentase satuan pendidikan keagamaan Kristen yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran.
Target	36,24
Realisasi	83,60
<b>Persentase Capaian</b>	<b>120%</b>
<b>Kategori</b>	<b>Sangat Baik</b>

Berdasarkan data pada IKP 4.6 tentang persentase satuan pendidikan keagamaan Kristen yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran, capaian kinerja

menunjukkan hasil yang sangat positif. Dari target yang ditetapkan sebesar 36,24%, realisasi yang dicapai mencapai 83,60%. Dengan demikian, persentase capaian kinerja berada pada angka 120% dan masuk dalam kategori Sangat Baik. Sumber perhitungan capaian ini dihitung berdasarkan jumlah SPKK yang telah melaksanakan ANBK 2025, dengan data sebagaimana pada gambar.

Gambar 3.10. Keikutsertaan SPKK pada ANBK 2025



Capaian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran pada satuan pendidikan keagamaan Kristen telah berkembang secara signifikan dan melampaui ekspektasi yang ditetapkan. Hal ini juga mencerminkan efektivitas pembinaan dan dukungan kebijakan yang diberikan dalam mendorong transformasi digital di lingkungan pendidikan keagamaan Kristen.

Secara umum, pencapaian IKP 4.6 didukung oleh program penyaluran dan pengadaan sarana dan prasarana pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK), khususnya dalam penguatan fasilitas pendukung pembelajaran berbasis teknologi. Dari sisi anggaran, dukungan tersebut tercermin dalam Rincian Output (RO) 2136.RBI.001 Prasarana Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Menengah Negeri, dengan pagu anggaran sebesar Rp10.830.639.000,00 dan realisasi mencapai Rp10.675.992.261,00 atau sebesar 98,57%. Tingkat serapan anggaran yang sangat tinggi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Optimalnya realisasi anggaran tersebut berkontribusi langsung terhadap peningkatan ketersediaan infrastruktur pendidikan, termasuk fasilitas pendukung pemanfaatan komputer dan internet dalam proses pembelajaran.

#### d. Kendala dan Upaya Tindak

Implementasi IKP 4.6, yaitu persentase satuan pendidikan keagamaan Kristen yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran, masih menghadapi



tantangan terutama pada SPKK yang berada di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Kendala utama terletak pada keterbatasan akses dan stabilitas jaringan internet yang belum merata, sehingga proses pembelajaran berbasis digital tidak dapat berjalan secara optimal. Selain itu, kondisi geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan infrastruktur telekomunikasi, serta biaya operasional jaringan yang relatif tinggi turut memengaruhi keberlanjutan pemanfaatan teknologi informasi di wilayah tersebut.

Sebagai tindak lanjut, diperlukan pendekatan afirmatif dan kolaboratif untuk mendukung SPKK di wilayah 3T. Ditjen Bimas Kristen dapat melakukan pemetaan kebutuhan jaringan secara lebih spesifik serta mengusulkan dukungan penyediaan akses internet melalui sinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait dan pemerintah daerah. Alternatif solusi seperti pemanfaatan perangkat pembelajaran berbasis offline (learning management system lokal/offline content server), penyediaan modem satelit atau jaringan berbasis komunitas, serta optimalisasi bantuan TIK perlu diprioritaskan bagi wilayah dengan keterbatasan akses. Di samping itu, perlu disusun kebijakan afirmasi dan skema pendanaan berkelanjutan untuk memastikan ketersediaan layanan internet yang stabil, sehingga transformasi digital dalam pembelajaran dapat terlaksana secara lebih merata dan berkeadilan.

### **Sasaran Program (SP) 5**

Meningkatnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Profesional, Kompeten dan Merata

Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan komponen sumber daya manusia (SDM) yang keberadaannya sangat penting dalam keberlangsungan kegiatan di SPKK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidik adalah pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sementara itu, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, terdapat tiga prinsip utama yang menjadi landasan, yaitu profesional, kompeten, dan merata. Prinsip profesional dan kompeten merupakan dua aspek yang saling berkaitan erat, karena keduanya mencerminkan kualitas dan kapasitas pendidik serta tenaga kependidikan dalam menjalankan fungsi pendidikan secara optimal. Kedua aspek tersebut dibangun melalui proses pendidikan formal, pendidikan profesi, serta pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Secara normatif, pengaturan mengenai profesionalisme dan kompetensi guru diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Dengan demikian, profesi guru bukan sekadar pekerjaan administratif, melainkan jabatan profesional yang menuntut standar kualitas tertentu dan pengakuan formal melalui sertifikasi pendidik.



Selanjutnya, dalam Pasal 8 dan Pasal 10 diatur bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi yang dimaksud meliputi empat aspek utama, yaitu:

- Kompetensi pedagogik,
- Kompetensi kepribadian,
- Kompetensi sosial, dan
- Kompetensi profesional.

Dengan demikian, kompeten merujuk pada seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas profesinya secara efektif dan bertanggung jawab.

Adapun prinsip merata mengandung makna bahwa layanan pendidikan harus dapat diakses secara adil dan proporsional oleh seluruh peserta didik tanpa diskriminasi, termasuk dalam hal distribusi guru dan tenaga kependidikan, peningkatan mutu, serta kesempatan pengembangan kapasitas di berbagai wilayah, termasuk daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Prinsip ini sejalan dengan amanat konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 yang menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan.

Dengan demikian, profesional, kompeten, dan merata bukan hanya prinsip normatif, melainkan kerangka kebijakan yang saling melengkapi dalam upaya peningkatan mutu dan pemerataan layanan pendidikan secara berkelanjutan.

Sasaran Program ini memiliki 3 (tiga) IKP, sebagai berikut:

- a) Persentase provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru Kristen dengan kategori baik;
- b) Persentase guru agama Kristen yang memiliki sertifikat pendidik;
- c) Persentas pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama Kristen pada satuan pendidikan

Capaian pada ketiga IKP tersebut merepresentasikan gambaran kinerja secara menyeluruh terhadap sasaran program yang telah ditetapkan. Secara agregat, realisasi indikator pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat positif, dengan nilai capaian rata-rata mencapai 120%. Angka ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program tidak hanya memenuhi target yang direncanakan, tetapi juga melampaui ekspektasi kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dengan demikian, capaian tersebut mencerminkan efektivitas strategi implementasi, optimalisasi sumber daya, serta komitmen pelaksana program dalam mendorong pencapaian hasil yang lebih tinggi dari target awal.

### **1. Indikator Kinerja Program 5.1.** Persentase Provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru Kristen dengan kategori baik.

#### a. Deskripsi IKP

Indeks Pemerataan Guru (IPG) merupakan indikator statistik untuk mengukur tingkat kesenjangan, distribusi, atau keadilan hasil pembangunan di berbagai sektor dan wilayah.

Dirumuskannya kebijakan IPG dilatarbelakangi oleh persoalan besar yang dihadapi dunia pendidikan, khususnya ketimpangan distribusi guru yang mencolok. Secara sederhana, ketidakmerataan distribusi dapat dicontohkan sebagai berikut. Misalnya suatu satuan pendidikan mengalami kekurangan guru untuk mata pelajaran tertentu, namun pada saat yang sama sekolah lain mengalami kelebihan guru untuk mata pelajaran tersebut. Ketika data kelebihan dan kekurangan guru direkap dalam satu kabupaten atau provinsi untuk mata pelajaran tersebut, jumlah akhirnya adalah angka kekurangan dan kelebihan sekaligus. Apabila muncul kondisi seperti ini, maka dalam wilayah provinsi tersebut sudah mengalami ketidakmerataan distribusi guru.

Mengacu pada kewenangan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan serta Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen, ditegaskan bahwa salah satu tugas utama Ditjen Bimas Kristen adalah melakukan pembinaan terhadap Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK). Oleh karena itu, cakupan pelaksanaan dan pengukuran IKP ini terbatas pada provinsi-provinsi yang memiliki SPKK. Dengan kata lain, penilaian capaian indikator hanya dilakukan di wilayah yang secara kewenangan menjadi tanggung jawab pembinaan Ditjen Bimas Kristen.

Sebagai bentuk implementasi kewenangan tersebut sekaligus untuk mengukur sejauh mana upaya pemerataan guru Kristen telah terlaksana secara efektif, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen menetapkan IKP 5.1: Persentase Provinsi yang Memiliki Indeks Pemerataan Guru Kristen dengan Kategori Baik. Indikator ini digunakan untuk menilai proporsi provinsi binaan yang telah menunjukkan distribusi guru Kristen yang relatif seimbang antar satuan pendidikan, sehingga tidak terjadi ketimpangan signifikan antara kelebihan dan kekurangan guru pada mata pelajaran atau jenjang tertentu. Dengan adanya IKP 5.1, Ditjen Bimas Kristen memiliki alat ukur yang lebih terarah dan berbasis data dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerataan guru pada wilayah yang menjadi tanggung jawab pembinaannya.

b. Formula IKP

Tabel 3.32. Formula IKP 5.1.

INDIKATOR KINERJA	CARA PENGUKURAN CAPAIAN
Persentase Provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru Kristen dengan kategori baik.	$(\text{Jumlah Provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru Kristen dengan kategori baik} / \text{Jumlah seluruh provinsi yang memiliki SPKK}) \times 100\%$

### c. Penjelasan Realisasi IKP

Tabel 3.33. Realisasi IKP 5.1.

Nama IKP	Persentase Provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru Kristen dengan kategori baik.
Target	28,60
Realisasi	100,00
<b>Persentase Capaian</b>	<b>120%</b>
<b>Kategori</b>	<b>Sangat Baik</b>

Indikator Kinerja Program (IKP) Persentase Provinsi yang memiliki Indeks Pemerataan Guru Kristen dengan kategori baik ditetapkan dengan target sebesar 28,60%. Pada akhir periode pelaporan, realisasi capaian menunjukkan angka 100,00%, sehingga menghasilkan persentase capaian sebesar 120% dari target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil tersebut, capaian indikator ini masuk dalam kategori Sangat Baik. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerataan guru Kristen di provinsi-provinsi yang menjadi ruang lingkup pembinaan telah berjalan secara optimal dan melampaui target kinerja yang direncanakan.

Setelah dilakukan pengolahan data yang bersumber dari aplikasi EMIS, diketahui bahwa Indeks Pemerataan Guru (IPG) pada seluruh provinsi yang memiliki SPKK berada dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa rasio jumlah guru terhadap peserta didik relatif proporsional dan telah memenuhi standar yang ditetapkan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa distribusi guru pada satuan pendidikan keagamaan Kristen secara umum sudah cukup merata, sehingga kebutuhan layanan pembelajaran dapat terpenuhi secara optimal. Dengan rasio yang seimbang, proses pembelajaran berpotensi berlangsung lebih efektif karena beban mengajar guru lebih terkendali dan peserta didik memperoleh pendampingan yang memadai.

Pada prinsipnya, kewenangan pengangkatan guru pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK) bukan merupakan kewenangan langsung Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen. Mekanisme pengangkatan guru pada SPKK terbagi ke dalam dua skema sesuai dengan status satuan pendidikannya. Untuk SPKK negeri, pengangkatan guru dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi bersama satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan formasi. Sementara itu, pada SPKK swasta, kewenangan pengangkatan guru berada pada yayasan atau badan penyelenggara yang menaungi SPKK tersebut.

Dalam konteks ini, peran Ditjen Bimas Kristen lebih bersifat strategis dan normatif, yaitu sebagai perumus kebijakan, penyusun standar, serta pembina dalam rangka memastikan mutu dan pemerataan layanan pendidikan keagamaan Kristen. Melalui fungsi perumusan kebijakan dan pembinaan tersebut, Ditjen Bimas Kristen mendorong terciptanya distribusi guru yang lebih proporsional, tanpa secara langsung melakukan pengangkatan tenaga pendidik di tingkat satuan pendidikan.

Dari aspek anggaran, Ditjen Bimas Kristen memiliki 3 (tiga) Rincian Output (RO) pendukung, sebagai berikut:

Gambar 3.11. Realisasi Anggaran IKP 5.1.



Realisasi anggaran Program Peningkatan Kompetensi dan Insentif Pendidik Kristen menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan seluruh kegiatan mencapai serapan di atas 90%. Capaian tertinggi terdapat pada bantuan Lembaga POKJAWAS/KKG/MGMP (99,86%), menandakan perencanaan dan penyaluran yang sangat efektif. Sementara itu, peningkatan kompetensi pendidik (92,45%) dan insentif Guru Non-ASN (91,88%) juga menunjukkan pelaksanaan yang optimal dengan deviasi anggaran yang relatif kecil. Secara keseluruhan, program ini mencerminkan tata kelola dan pengendalian anggaran yang berjalan baik.

#### Kendala dan Upaya Tindak Lanjut

Pelaksanaan IKP 5.1 tidak menghadapi kendala yang signifikan, mengingat seluruh provinsi yang memiliki SPKK telah memenuhi standar Indeks Pemerataan Guru (IPG) dengan kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa rasio guru dan peserta didik berada pada kondisi yang proporsional serta mendukung keberlangsungan proses pembelajaran secara efektif. Meskipun demikian, Ditjen Bimas Kristen tetap berkomitmen untuk menyelenggarakan program/kegiatan strategis serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala guna memastikan kondisi tersebut tetap terjaga. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam menjamin pemerataan layanan serta pemenuhan standar penyelenggaraan pendidikan keagamaan Kristen yang berkualitas di seluruh wilayah.

## 2. Indikator Kinerja Program 5.2. Persentase guru agama Kristen yang bersertifikat pendidik.

### a. Deskripsi IKP

Salah satu strategi utama pemerintah dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di Indonesia adalah menghadirkan guru yang profesional sesuai dengan bidang keahliannya. Profesionalisme guru memiliki keterkaitan erat dengan kepemilikan sertifikat pendidik sebagai bentuk pengakuan formal atas kompetensi yang dimiliki. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada Bab II Pasal 2 ayat (2), disebutkan bahwa pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional

dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Ketentuan ini menegaskan bahwa sertifikasi bukan sekadar administrasi, melainkan legitimasi atas kompetensi, kualifikasi, dan tanggung jawab profesional seorang guru dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam konteks tugas dan fungsi Ditjen Bimas Kristen, sertifikat pendidik memiliki keterkaitan yang erat dengan pelaksanaan sertifikasi bagi Guru Pendidikan Agama Kristen. Fasilitasi dan pembinaan sertifikasi tersebut merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah untuk memastikan bahwa guru Pendidikan Agama Kristen memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Upaya ini diarahkan untuk menjamin mutu proses pembelajaran Pendidikan Agama Kristen di satuan pendidikan, sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional, khususnya dalam pembentukan karakter, moral, dan spiritual peserta didik sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Kekristenan.

Untuk menilai sejauh mana capaian Ditjen Bimas Kristen dalam meningkatkan profesionalisme Guru Pendidikan Agama Kristen (PAK) di seluruh Indonesia, ditetapkan Indikator Kinerja Program (IKP) 5.2, yaitu persentase guru agama Kristen yang telah memiliki sertifikat pendidik. Indikator ini digunakan sebagai tolok ukur kuantitatif untuk menggambarkan tingkat pemenuhan standar profesionalitas guru, sekaligus menjadi dasar evaluasi terhadap efektivitas kebijakan pembinaan dan fasilitasi sertifikasi. Semakin tinggi persentase guru PAK yang tersertifikasi, semakin kuat pula jaminan mutu pembelajaran yang diselenggarakan pada satuan pendidikan, karena guru telah memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku.

#### b. Formula IKP

Tabel 3.34. Formula IKP 5.2.

INDIKATOR KINERJA	CARA PENGUKURAN CAPAIAN
Persentase guru agama Kristen yang bersertifikat pendidik.	$(\text{Jumlah guru agama Kristen bersertifikat pendidik} / \text{Jumlah seluruh guru agama Kristen se Indonesia}) \times 100\%$

#### c. Penjelasan Realisasi IKP

Tabel 3.35. Tabel Realisasi IKP 5.3.

Nama IKP	Persentase guru agama Kristen yang bersertifikat pendidik.
Target	35,28
Realisasi	49,49
<b>Persentase Capaian</b>	<b>120%</b>
<b>Kategori</b>	<b>Sangat Baik</b>

Indikator Kinerja Program (IKP) terkait persentase guru agama Kristen yang bersertifikat pendidik menunjukkan capaian yang sangat positif. Dari target yang ditetapkan sebesar 35,28%, realisasi berhasil mencapai 49,49%, sehingga persentase capaian kinerja mencapai

120% dengan kategori Sangat Baik. Capaian ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan profesionalisme Guru Pendidikan Agama Kristen berjalan melampaui target yang telah direncanakan. Kondisi tersebut mencerminkan efektivitas kebijakan pembinaan dan fasilitasi sertifikasi, sekaligus memperkuat jaminan mutu pembelajaran Pendidikan Agama Kristen di satuan pendidikan.

Capaian kelulusan guru dalam program Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada tahun 2025 merupakan yang tertinggi sepanjang pelaksanaan program sertifikasi guru di lingkungan Kementerian Agama. Pencapaian ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam upaya pemerintah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan guru bersertifikat pendidik. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari implementasi program prioritas Menteri Agama yang menekankan penguatan pendidikan yang unggul, ramah, dan terintegrasi.

Capaian ini sekaligus menjadi langkah strategis dalam mengurangi kesenjangan jumlah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik. Melalui pelaksanaan program yang lebih terencana, efisien, dan terstruktur, sertifikasi guru diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme serta kompetensi guru secara berkelanjutan. Selain itu, sertifikasi juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan guru, sehingga pada akhirnya dapat mendukung implementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Gambar 3.12. Data Sertifikasi Guru PAK Per Tahun 2025



Dari komponen anggaran, program ini didukung oleh Rincian Output (RO) sebagai berikut:

Tabel 3.36. Realisasi RO IKP 5.2

No	RO	Pagu	Realisasi	Persentase Capaian
1	4434.PDG.001 Guru Agama dan Keagamaan Kristen Yang Tersertifikasi	8.672.800.000	8.672.800.000	100,00%
2	4434.QEK.002 Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Non ASN Penerima Tunjangan Profesi	24.849.979.000	22.832.999.359	91,88%

Tabel tersebut menunjukkan realisasi anggaran pada dua Rincian Output (RO). RO 4434.PDG.001 Guru Agama dan Keagamaan Kristen yang Tersertifikasi memiliki pagu Rp8.672.800.000 dan terealisasi 100%, yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan berjalan optimal sesuai perencanaan. Sementara itu, RO 4434.QEK.002 Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Non ASN Penerima Tunjangan Profesi memiliki pagu Rp24.849.979.000 dengan realisasi Rp22.832.999.359 atau 91,88%, yang menunjukkan capaian realisasi cukup tinggi meskipun masih terdapat sisa anggaran yang belum terserap secara penuh.

d. Kendala dan Upaya Tindak Lanjut

Dalam pelaksanaan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2025 terdapat kendala yang disebabkan oleh perubahan kebijakan terkait pengelolaan data peserta dan penerbitan Nomor Registrasi Guru (NRG). Pengelolaan data yang sebelumnya dilakukan secara internal di lingkungan Kementerian Agama kemudian dialihkan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada saat pelaksanaan PPG Batch 2. Perubahan kebijakan tersebut mengharuskan dilakukannya proses migrasi data peserta PPG Batch 1 ke sistem yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Proses penyesuaian dan validasi data ini memerlukan waktu sehingga berdampak pada keterlambatan penerbitan NRG bagi peserta Batch 1, bahkan setelah peserta tersebut lebih dahulu menyelesaikan seluruh rangkaian PPG dibandingkan dengan peserta Batch 2 dan Batch 3.

Dari sisi realisasi anggaran, pada komponen RO 4434.QEK.002 masih terdapat deviasi yang disebabkan oleh adanya perubahan status kepegawaian sebagian guru penerima tunjangan sertifikasi. Sejumlah guru non ASN yang sebelumnya tercatat sebagai penerima tunjangan sertifikasi non PNS beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Perubahan status tersebut mengakibatkan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi ketentuan sebagai penerima tunjangan sertifikasi non PNS, sehingga pembayaran tunjangan tidak dapat dilanjutkan.

Kondisi ini berdampak pada tidak terserapnya sebagian alokasi anggaran yang telah direncanakan pada komponen kegiatan dimaksud.

Sebagai upaya tindak lanjut, dilakukan koordinasi dan sinkronisasi data secara intensif antara Kementerian Agama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memastikan proses migrasi dan validasi data peserta dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu, dilakukan pemantauan dan pembaruan data secara berkala guna memastikan seluruh peserta yang telah lulus PPG memperoleh Nomor Registrasi Guru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ke depan, penguatan koordinasi antarinstansi serta peningkatan integrasi pengelolaan data diharapkan dapat mendukung kelancaran proses administrasi penerbitan NRG secara lebih efektif dan tepat waktu.

Realisasi pada RO yang belum optimal perlu dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam proses perencanaan anggaran ke depan. Evaluasi tersebut perlu dilakukan dengan memperhatikan data aktual yang tersedia serta mempertimbangkan dinamika kebijakan pemerintah terbaru, sehingga perencanaan anggaran dapat disusun secara lebih tepat, realistis, dan responsif terhadap perubahan yang terjadi.

### **3. Indikator Kinerja Program 5.3.** Persentase pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama Kristen pada satuan pendidikan

#### a. Deskripsi IKP

IKP 5.3. digunakan untuk mengukur sejauh mana ketersediaan guru Pendidikan Agama Kristen (PAK) telah memenuhi kebutuhan riil pada satuan pendidikan. Ruang lingkup IKP ini hanya guru PAK pada SPKK sesuai dengan kewenangan Ditjen Bimas Kristen. Indikator ini menggambarkan tingkat kecukupan jumlah guru dibandingkan dengan kebutuhan yang seharusnya tersedia sesuai dengan jumlah peserta didik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemenuhan kebutuhan guru Pendidikan Agama Kristen menjadi aspek penting dalam menjamin terselenggaranya layanan pendidikan agama secara optimal bagi peserta didik yang beragama Kristen di setiap satuan pendidikan.

Selain itu, indikator ini juga mencerminkan upaya pemerintah dalam memastikan pemerataan layanan pendidikan agama melalui penyediaan guru yang memadai, baik pada satuan pendidikan negeri maupun swasta. Peningkatan persentase pemenuhan kebutuhan guru Pendidikan Agama Kristen diharapkan dapat mendukung kualitas proses pembelajaran, memperkuat pembinaan keagamaan peserta didik, serta mendorong terwujudnya layanan pendidikan agama yang adil, merata, dan berkualitas di seluruh wilayah.

#### b. Formula IKP

Tabel 3.37. Formula IKP 5.3.

INDIKATOR KINERJA	CARA PENGUKURAN CAPAIAN
Persentase pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama Kristen pada satuan pendidikan	$(\text{Jumlah Guru Pendidikan Agama Kristen yang tersedia pada SPKK} / \text{Jumlah kebutuhan Guru Pendidikan Agama Kristen pada SPKK}) \times 100\%$

### c. Penjelasan Realisasi IKP

Tabel 3.38. Realisasi IKP 5.3.

Nama IKP	Persentase pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama Kristen pada satuan pendidikan
Target	35,00
Realisasi	100,00
<b>Persentase Capaian</b>	<b>120%</b>
<b>Kategori</b>	<b>Sangat Baik</b>

Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) Persentase Pemenuhan Kebutuhan Guru Pendidikan Agama Kristen pada Satuan Pendidikan menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari target yang ditetapkan sebesar 35,00%, realisasi yang berhasil dicapai mencapai 100,00%, sehingga menghasilkan persentase capaian sebesar 120%. Berdasarkan kriteria penilaian kinerja yang berlaku, capaian tersebut termasuk dalam kategori Sangat Baik, yang menunjukkan bahwa upaya pemenuhan kebutuhan guru Pendidikan Agama Kristen pada satuan pendidikan telah terlaksana secara optimal dan melampaui target yang telah ditetapkan.

Program pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama Kristen pada SPKK berhubungan langsung dengan penerimaan dan penempatan guru. Sebagaimana telah dijelaskan pada IKP 5.1, mekanisme penerimaan guru pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK) dilakukan melalui dua skema. Pada SPKK Negeri, penerimaan guru dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan Aparatur Sipil Negara oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat serta melalui kebijakan kepala satuan pendidikan sesuai kebutuhan. Sementara itu, pada SPKK Swasta, proses penerimaan guru sepenuhnya menjadi kewenangan yayasan penyelenggara pendidikan. Berdasarkan data yang diperoleh dari direktorat terkait, pada tahun 2025 jumlah kebutuhan guru Pendidikan Agama Kristen pada SPKK tercatat sebanyak 438 orang, dan jumlah tersebut telah terpenuhi seluruhnya dengan ketersediaan guru sebanyak 438 orang. Dengan demikian, persentase pemenuhan kebutuhan guru pada IKP 5.3. mencapai 100 persen.

Komitmen Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dalam mendukung pelaksanaan program ini dari aspek pendanaan diwujudkan melalui pengalokasian anggaran yang terstruktur dan terarah. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) Rincian Output (RO) yang dirancang untuk memastikan setiap kegiatan dapat berjalan secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan serta pembinaan umat Kristen. Melalui pengelolaan anggaran pada kedua Rincian Output tersebut, Ditjen Bimas Kristen berupaya menjamin keberlangsungan program, memperkuat pelaksanaan kegiatan di berbagai satuan kerja, serta mendukung tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan.

Gambar 3.13. Realisasi Anggaran RO IKP 5.3.



Realisasi anggaran pada program dukungan bagi guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen menunjukkan capaian yang bervariasi pada masing-masing komponen kegiatan. Pada komponen 4434.QEK.003 Tunjangan Khusus Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Non ASN, dari pagu anggaran sebesar Rp13.629.800.000 telah terealisasi Rp12.523.520.227 atau 91,88%. Sementara itu, pada komponen 4434.QEA.001 Bantuan Subsidi Upah bagi Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Non ASN, dari pagu sebesar Rp937.200.000 terealisasi Rp522.600.000 atau 55,76%. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran telah terserap, meskipun pada beberapa komponen masih terdapat ruang optimalisasi dalam realisasi anggaran.

#### d. Kendala dan Upaya Tindak Lanjut

Permasalahan yang dihadapi dalam implementasi IKP 5.3. adalah belum optimalnya realisasi anggaran pada RO 4434.QEA.001 yang berkaitan dengan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Non ASN. Kondisi ini dipengaruhi oleh waktu rilis anggaran dari Kementerian Keuangan yang baru diterima pada tanggal 22 Desember 2025. Keterbatasan waktu tersebut berdampak pada pelaksanaan tahapan penetapan penerima BSU yang harus melalui proses pengumuman, pengumpulan data, verifikasi, hingga penetapan akhir penerima bantuan. Akibatnya, proses tersebut tidak dapat dilaksanakan secara optimal dalam waktu yang tersedia sehingga jumlah guru yang dapat ditetapkan sebagai penerima BSU hanya sebanyak 871 orang dari target yang direncanakan sebesar 1.562 orang.

Sebagai tindak lanjut, perlu dilakukan penguatan perencanaan dan koordinasi dalam pengelolaan program bantuan serupa pada tahun berikutnya. Hal ini dapat dilakukan melalui penyiapan data calon penerima secara lebih awal, peningkatan koordinasi dengan unit terkait, serta penyusunan mekanisme verifikasi yang lebih efisien agar proses penetapan penerima bantuan dapat dilaksanakan secara lebih cepat dan tepat. Selain itu, pemanfaatan basis data



yang terintegrasi serta pemantauan secara berkala terhadap kesiapan pelaksanaan program diharapkan dapat mendukung kelancaran penyaluran bantuan dan meminimalkan potensi keterlambatan realisasi anggaran di masa mendatang.

## **Sasaran Program (SP) 6**

Meningkatnya Partisipasi Peserta Didik pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen

Peserta didik pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) merupakan salah satu unsur utama dalam civitas akademika. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, khususnya Pasal 15, yang menyebutkan bahwa salah satu syarat pendirian Perguruan Tinggi Keagamaan adalah adanya kelayakan potensi mahasiswa. Dalam standar mutu kelembagaan, termasuk dalam proses akreditasi, keberadaan mahasiswa menjadi elemen yang sangat mendasar karena mahasiswa merupakan inti dari eksistensi sebuah perguruan tinggi. Oleh sebab itu, PTK perlu memberi perhatian serius pada pengelolaan kegiatan kemahasiswaan, mulai dari proses penerimaan mahasiswa baru hingga penyediaan berbagai layanan selama masa perkuliahan. PTKK yang berkualitas harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sehingga mahasiswa dapat berkembang secara optimal. Selain mendukung pencapaian akademik, perguruan tinggi juga perlu menyediakan berbagai fasilitas dan kegiatan yang memungkinkan mahasiswa mengembangkan keterampilan nonakademik mereka.

### **1. Indikator Kinerja Program 6.1.** Persentase Peningkatan Jumlah Mahasiswa pada PTK Kristen

#### a. Deskripsi IKP

Peningkatan jumlah mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) menjadi hal yang sangat penting dalam rangka menjamin keberlanjutan pengembangan pendidikan tinggi keagamaan Kristen di Indonesia. Jumlah mahasiswa yang memadai tidak hanya berpengaruh terhadap keberlangsungan operasional dan kualitas penyelenggaraan pendidikan di PTKK, tetapi juga berkaitan erat dengan upaya menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan berintegritas untuk melayani kebutuhan gereja, masyarakat, dan bangsa. Melalui peningkatan jumlah mahasiswa, PTKK dapat memperluas akses pendidikan tinggi keagamaan, meningkatkan dinamika akademik, serta memperkuat peran strategisnya dalam menghasilkan lulusan yang mampu menjawab tantangan pelayanan, pendidikan, dan kehidupan bermasyarakat di tengah perkembangan zaman.

Untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dalam upaya meningkatkan jumlah mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK), ditetapkan Indikator Kinerja Program (IKP) 6.1. sebagai alat ukur utama. Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendorong peningkatan akses dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan tinggi keagamaan Kristen. Melalui pengukuran terhadap IKP 6.1., dapat diketahui perkembangan jumlah mahasiswa yang menempuh pendidikan pada PTKK serta menjadi dasar dalam melakukan evaluasi dan perumusan langkah-langkah strategis

guna meningkatkan kualitas dan daya tarik pendidikan tinggi keagamaan Kristen di masa yang akan datang.

### b. Formula IKP

Tabel 3.39. Formula IKP 6.1.

INDIKATOR KINERJA	CARA PENGUKURAN CAPAIAN
Persentase Peningkatan Jumlah Mahasiswa pada PTK Kristen	$(\text{Jumlah mahasiswa tahun berjalan} - \text{Jumlah Mahasiswa -1 tahun berjalan}) / \text{jumlah mahasiswa -1 tahun berjalan} \times 100\%$

### c. Penjelasan Realisasi IKP

Tabel 3.40. Realisasi IKP 6.1.

Nama IKP	Persentase Peningkatan Jumlah Mahasiswa pada PTK Kristen
Target	3,00
Realisasi	10,96
<b>Persentase Capaian</b>	<b>120%</b>
<b>Kategori</b>	<b>Sangat Baik</b>

Indikator Kinerja Program (IKP) Persentase Peningkatan Jumlah Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTK Kristen) menunjukkan capaian yang sangat baik pada periode pelaporan. Target peningkatan jumlah mahasiswa yang ditetapkan sebesar 3,00%, sedangkan realisasi yang berhasil dicapai mencapai 10,96%. Dengan demikian, persentase capaian kinerja mencapai 120% dari target yang telah ditetapkan, sehingga indikator ini berada pada kategori Sangat Baik. Capaian ini menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dalam mendorong peningkatan minat dan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi keagamaan Kristen telah berjalan secara efektif. Peningkatan jumlah mahasiswa ini juga menjadi indikator positif bagi penguatan keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan di PTK Kristen serta dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk pelayanan gereja dan pembangunan masyarakat.

Sumber data capaian indikator ini berasal dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2025 jumlah mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK), baik negeri maupun swasta, tercatat sebanyak 59.531 orang, sedangkan pada tahun 2024 berjumlah 53.360 orang. Dengan demikian, terjadi peningkatan jumlah mahasiswa sebanyak 6.171 orang atau sekitar 10,96%. Peningkatan ini menunjukkan capaian yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Berbagai dukungan program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen memiliki peran yang fundamental dalam mendorong

peningkatan akses serta minat masyarakat untuk menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen.

Gambar 3.14. Peningkatan Mahasiswa pada PTKK



Program unggulan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen (Ditjen Bimas Kristen) dalam mendorong peningkatan jumlah mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) diwujudkan melalui penyaluran berbagai program beasiswa pendidikan kepada mahasiswa. Program ini bertujuan untuk memperluas akses pendidikan tinggi keagamaan bagi masyarakat, khususnya bagi calon mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi namun memiliki potensi akademik yang baik. Melalui pemberian beasiswa tersebut, diharapkan semakin banyak mahasiswa yang dapat melanjutkan pendidikan di PTKK, sehingga tidak hanya meningkatkan angka partisipasi mahasiswa, tetapi juga mendukung pengembangan kualitas sumber daya manusia Kristen yang berpendidikan, berkarakter, dan siap berkontribusi bagi gereja, masyarakat, dan bangsa.

Dari komponen anggaran, program ini didukung oleh Rincian Output RO sebagai berikut:

Gambar 3.15. Realisasi KIP Kuliah Tahun 2025

Realisasi Bantuan Beasiswa dan KIP Kuliah Ditjen Bimas Kristen				
No	RO	Pagu	Realisasi	
1	5101.BEJ.001 Mahasiswa PTK Kristen Penerima Beasiswa PPA	2.400.000.000	2.173.121.857	90,55%
2	5101.BEJ.003 Bantuan Beasiswa Afirmasi Kepada Mahasiswa	2.810.241.000	2.544.581.725	90,55%
3	5101.OEJ.001 Mahasiswa PTK Kristen Penerima KIP Kuliah	95.904.600.000	94.628.675.337	98,67%
<b>TOTAL</b>	<b>TOPL101.114.841.000</b>	<b>101.114.841.000</b>	<b>99.346.378.919</b>	<b>98,25%</b>



Dari total anggaran sebesar Rp99.346.378.919,00, program ini berhasil memberikan manfaat kepada 10.171 mahasiswa penerima bantuan yang tersebar pada satuan kerja pusat (Direktorat Pendidikan Kristen) serta di 8 (delapan) Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri (PTKKN). Pelaksanaan program ini menjadi salah satu bentuk komitmen Ditjen Bimas Kristen dalam memperluas sekaligus pemeratakan akses pendidikan tinggi, khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi agar tetap memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.

d. Kendala dan Upaya Tindak Lanjut

Salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini adalah belum tersedianya aplikasi atau sistem informasi terintegrasi yang secara khusus memuat data jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) setiap tahun. Kondisi ini menyebabkan proses pemantauan perkembangan jumlah mahasiswa belum dapat dilakukan secara optimal dan real time. Selama ini, data perkembangan jumlah mahasiswa masih bergantung pada informasi yang bersumber dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI). Namun demikian, data tersebut tidak dapat diakses atau diperoleh sewaktu-waktu, melainkan hanya tersedia pada periode tertentu. Selain itu, proses permintaan dan penyampaian data memerlukan waktu yang relatif cukup lama karena harus melalui mekanisme koordinasi dan permohonan resmi antarinstansi. Hal ini berdampak pada keterlambatan dalam memperoleh data yang diperlukan untuk kebutuhan pemantauan, evaluasi, serta pengambilan keputusan terkait pengembangan pendidikan tinggi keagamaan Kristen.

Sebagai upaya tindak lanjut untuk mengatasi kendala tersebut, perlu dilakukan pengembangan aplikasi atau sistem informasi yang dapat mengintegrasikan dan mengelola data mahasiswa PTKK secara lebih sistematis dan berkelanjutan. Aplikasi tersebut diharapkan mampu menampung data perkembangan jumlah mahasiswa dari setiap PTKK secara periodik sehingga Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dapat melakukan pemantauan dan analisis data secara lebih cepat, akurat, dan mudah diakses. Selain itu, sistem ini juga dapat menjadi basis data internal yang mendukung proses perencanaan program, evaluasi kebijakan, serta penyusunan laporan kinerja secara lebih efektif dan berbasis data. Dengan adanya aplikasi tersebut, diharapkan pengelolaan data mahasiswa PTKK dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan informasi yang diperlukan dalam pengambilan kebijakan.

### **Sasaran Program (SP) 7**

Meningkatnya Kualitas Standar dan Sistem Penjaminan Mutu

Pemerintah secara bertahap terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui berbagai kebijakan strategis. Pada tahun 2025, melalui kementerian terkait, pemerintah menerbitkan Permendikristek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Standar Baru Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Regulasi ini menandai fase baru dalam kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia serta menggantikan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 yang sebelumnya menjadi dasar utama pengaturan. Substansi utama



peraturan tersebut menekankan bahwa perguruan tinggi tidak cukup hanya memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), tetapi juga didorong untuk melampaui standar tersebut. Selain itu, regulasi ini memperkuat penerapan fleksibilitas kurikulum, mendorong pemanfaatan teknologi secara lebih optimal, serta mengakui pengalaman belajar di luar ruang kelas sebagai bagian penting dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi.

Sebagai pembina Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK), Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Kristen. Komitmen ini diwujudkan melalui upaya pembinaan dan pendampingan kepada PTKK agar mampu menyesuaikan diri dengan standar baru dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Penyesuaian terhadap standar tersebut menjadi penting mengingat dinamika kebijakan pendidikan tinggi yang terus berkembang serta tuntutan peningkatan kualitas tata kelola perguruan tinggi.

Salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan pada tahap awal adalah pengembangan serta penyesuaian Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di masing-masing PTKK agar selaras dengan standar terbaru yang berlaku. Proses ini mencakup peninjauan kembali dokumen mutu, penyalarsan kebijakan dan prosedur internal, serta penguatan mekanisme pelaksanaan siklus penjaminan mutu secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemberian pendampingan dari Ditjen Bimas Kristen menjadi sangat penting agar PTKK memperoleh arahan teknis, pemahaman yang komprehensif, serta dukungan dalam mengimplementasikan standar baru tersebut secara efektif. Dengan langkah ini, diharapkan PTKK mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, memperkuat tata kelola institusi, serta menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan integritas sesuai dengan tuntutan zaman.

### **Indikator Kinerja Program 7.1.** Persentase PTK Kristen yang terakreditasi

#### a. Deskripsi IKP

Sebuah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) dinyatakan terakreditasi apabila telah melalui proses evaluasi atau asesmen oleh lembaga yang berwenang, yaitu Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) maupun Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK). Proses akreditasi tersebut dilakukan untuk menilai sejauh mana perguruan tinggi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan, baik dari aspek standar kualitas akademik yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) maupun dari sisi tata kelola dan integritas kelembagaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akreditasi institusi memiliki berbagai manfaat, khususnya bagi lulusan, karena menjadi bentuk pengakuan atas kualitas pendidikan yang diperoleh. Selain itu, akreditasi juga memudahkan proses transfer kredit antar perguruan tinggi serta memberikan jaminan bahwa proses pendidikan telah dilaksanakan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Dalam beberapa tahun terakhir, status akreditasi perguruan tinggi juga menjadi salah satu persyaratan dalam proses penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN), di mana pemerintah mensyaratkan pelamar berasal dari perguruan tinggi yang terakreditasi sebagai upaya untuk memastikan kualitas dan kompetensi calon pelamar.



Untuk mengukur kontribusi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dalam mendorong peningkatan penjaminan mutu pendidikan tinggi keagamaan Kristen, ditetapkan Indikator Kinerja Program (IKP) 7.1 yaitu persentase PTKK yang terakreditasi. Indikator ini digunakan untuk melihat sejauh mana upaya pembinaan, fasilitasi, serta pendampingan yang dilakukan oleh Ditjen Bimas Kristen mampu mendorong PTKK memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi. Melalui indikator ini, diharapkan dapat tergambar peningkatan jumlah PTKK yang berhasil memperoleh status akreditasi sebagai wujud penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap mutu pendidikan tinggi keagamaan Kristen. Dengan demikian, capaian indikator ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan institusi dalam memenuhi standar mutu, tetapi juga menunjukkan efektivitas peran pembinaan yang dilakukan oleh Ditjen Bimas Kristen dalam meningkatkan kualitas PTKK secara berkelanjutan.

e. Formula IKP

Tabel 3.41. Formula IKP 7.1.

INDIKATOR KINERJA	CARA PENGUKURAN CAPAIAN
Persentase PTK Kristen yang terakreditasi	$(\text{Jumlah PTKK yang terakreditasi} \div \text{jumlah seluruh PTKK}) \times 100\%$

b. Penjelasan Realisasi IKP

Tabel 3.42. Realisasi IKP 7.1.


Nama IKP	Persentase PTK Kristen yang terakreditasi
Target	52,34
Realisasi	58,16
<b>Persentase Capaian</b>	<b>111,98%</b>
<b>Kategori</b>	<b>Sangat Baik</b>

Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) Persentase PTK Kristen yang terakreditasi menunjukkan hasil yang sangat baik. Dari target yang ditetapkan sebesar 52,34%, realisasi yang dicapai adalah 58,16%, sehingga menghasilkan persentase capaian sebesar 111,98%. Hasil ini menunjukkan bahwa upaya pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi yang dilakukan dalam mendorong PTK Kristen untuk memperoleh akreditasi telah berjalan secara efektif. Pencapaian ini juga mencerminkan meningkatnya komitmen perguruan tinggi dalam memenuhi standar mutu pendidikan tinggi serta memperkuat tata kelola kelembagaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sumber data pendukung untuk capaian ini diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya aplikasi berbasis web sapto 2.0 dan juga berdasarkan laporan yang diterima dari PTKK. Jumlah PTKK yang terakreditasi pada tahun 2025 adalah 228 lembaga. Sedangkan jumlah seluruh

PTKK adalah sebanyak 392 lembaga. Hal ini berarti bahwa persentase PTKK yang sudah terakreditasi adalah 58,16%.

Grafik 3.4. Persentase PTKK Terakreditasi



Pencapaian IKP 7.1 ini didukung oleh berbagai kegiatan strategis yang bertujuan meningkatkan mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK). Kegiatan tersebut antara lain penyaluran Bantuan Operasional PTKK, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta optimalisasi pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berbagai dukungan tersebut berkontribusi dalam memperkuat tata kelola kelembagaan dan mendorong PTKK untuk memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan.

Dari komponen anggaran, IKP 7.1. ini didukung oleh beberapa Rincian Output sebagai berikut:

Tabel 3.42. Realisasi Anggaran dan Fisk RO IKP 7.1.

REALISASI ANGGARAN DAN FISIK							
RO	Anggaran			Fisik			
	Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Satuan	Persentase
5101.BEL.001 BOPTN Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen	40.190.000.000	36.973.810.218	92,00%	20.869	20.638	Orang	98,89%
5101.BEL.002 Sarana Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Swasta	399.752.000	367.761.995	92,00%	10	10	Lembaga	100,00%
5101.BGC.001 PTKKN yang Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikanya Melalui PNBP	40.087.333.000	33.324.024.916	83,13%	7	7	Lembaga	100,00%
5101.CAA.001 Sarana Bidang Pendidikan	21.460.972.000	20.073.302.607	93,53%	45	45	Paket	100,00%
5101.PDE.001 Perguruan Tinggi Keagamaan Yang Terakreditasi	2.506.720.000	2.483.790.878	99,09%	6	6	Lembaga	100,00%
5101.CBJ.001 Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri	33.015.567.000	32.637.464.947	98,85%	18	16	Unit	88,89%



c. Kendala dan Upaya Tindak Lanjut

Pelaksanaan akreditasi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) masih menghadapi beberapa tantangan dalam upaya pemenuhan standar mutu pendidikan tinggi. Tantangan tersebut antara lain berkaitan dengan kesiapan sebagian perguruan tinggi dalam memenuhi berbagai indikator penilaian akreditasi, baik dari aspek tata kelola, sumber daya manusia, maupun dukungan sarana dan prasarana. Selain itu, dinamika kebijakan dan perkembangan standar akreditasi yang terus mengalami penyempurnaan juga menuntut adanya penyesuaian dan penguatan kapasitas pada tingkat perguruan tinggi.

Di samping itu, proses penguatan sistem penjaminan mutu internal di lingkungan PTKK masih memerlukan peningkatan secara berkelanjutan. Pada beberapa perguruan tinggi, implementasi mekanisme penjaminan mutu belum sepenuhnya berjalan optimal dan masih membutuhkan penguatan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi terhadap penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap kesiapan institusi dalam menghadapi proses akreditasi maupun reakreditasi.

Sebagai langkah tindak lanjut, Ditjen Bimas Kristen terus mendorong penguatan kapasitas kelembagaan PTKK melalui berbagai program pembinaan dan pendampingan peningkatan mutu. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui fasilitasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan tata kelola perguruan tinggi, serta dukungan terhadap pengembangan sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Selain itu, Ditjen Bimas Kristen juga terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka mendorong peningkatan kualitas PTKK secara berkelanjutan. Melalui pendekatan pembinaan yang berkesinambungan serta penguatan sistem penjaminan mutu, diharapkan perguruan tinggi keagamaan Kristen dapat semakin meningkatkan capaian akreditasi dan kualitas layanan pendidikan tinggi kepada masyarakat.

### **Sasaran Program (SP) 8**

Meningkatnya Dosen dan Tenaga Kependidikan yang Berkualitas

Dosen dan tenaga kependidikan merupakan dua unsur penting dalam penyelenggaraan pendidikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) yang memiliki peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi. Dosen bertugas melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Dalam proses pembelajaran, dosen berperan menyampaikan materi perkuliahan, memfasilitasi diskusi akademik, membimbing mahasiswa, serta mengembangkan pengetahuan melalui penelitian dan kegiatan pengabdian. Sementara itu, tenaga kependidikan memiliki tugas untuk mendukung kelancaran berbagai aspek administratif, teknis, dan operasional di lingkungan perguruan tinggi, seperti pengelolaan administrasi akademik, pengelolaan sarana dan prasarana, pelayanan akademik, serta dukungan teknis lainnya yang menunjang proses pendidikan.

Dalam menjalankan tugas tersebut, kualitas dosen dan tenaga kependidikan menjadi faktor yang sangat menentukan. Dosen yang berkualitas mampu memberikan pengajaran yang



inspirasi, memotivasi mahasiswa untuk belajar, serta menghasilkan karya penelitian dan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat. Di sisi lain, tenaga kependidikan yang profesional dan berprestasi akan mampu memberikan layanan administratif dan operasional secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, sinergi antara dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas menjadi kunci dalam menciptakan penyelenggaraan pendidikan yang baik di PTKK, karena kolaborasi yang harmonis di antara keduanya akan mendukung terciptanya proses pembelajaran yang berkualitas serta pencapaian tujuan institusi dalam menghasilkan lulusan yang kompeten dan berkarakter.

Penjelasan tersebut menjadi dasar penting bagi Ditjen Bimas Kristen dalam merumuskan sasaran program yang berfokus pada peningkatan kualitas dosen dan tenaga kependidikan. Upaya ini menjadi sangat strategis mengingat perkembangan zaman yang berlangsung begitu cepat, terutama ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi di berbagai bidang, termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Kondisi ini menuntut sumber daya manusia pada PTKK untuk memiliki kemampuan yang memadai dalam memanfaatkan dan mengelola sistem informasi, baik dalam proses pembelajaran, administrasi akademik, maupun pengelolaan institusi secara keseluruhan.

Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan pada berbagai bidang yang relevan perlu terus difasilitasi dan diperkuat melalui program-program pengembangan kapasitas, pelatihan, serta peningkatan kualifikasi akademik dan profesional. Langkah ini juga sejalan dengan tuntutan peningkatan mutu pendidikan tinggi, penguatan tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel, serta adaptasi terhadap transformasi digital dalam dunia pendidikan. Dengan demikian, penguatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan PTKK diharapkan mampu mendorong peningkatan mutu layanan pendidikan, memperkuat daya saing institusi, serta memastikan bahwa pendidikan yang diselenggarakan tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat, gereja, dan perkembangan global.

**Indikator Kinerja Program 8.1.** Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK Kristen yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi.

a. Deskripsi IKP

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK). Dalam konteks ini, dosen dan tenaga kependidikan merupakan unsur utama yang berperan dalam menjalankan fungsi lembaga. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan menjadi faktor yang sangat penting dalam menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di PTKK. Dosen dituntut memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang memadai, meliputi kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian, sehingga mampu melaksanakan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara optimal. Di sisi lain, tenaga kependidikan juga perlu terus meningkatkan profesionalisme dan kapasitasnya agar mampu memberikan dukungan layanan akademik dan administrasi secara efektif dan efisien.

Melalui pengelolaan sumber daya manusia yang terencana mulai dari perencanaan kebutuhan, rekrutmen, pengembangan kapasitas, hingga pemberian penghargaan, PTKK dapat memastikan tersedianya sumber daya manusia yang kompeten. Dengan demikian, peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan menjadi kunci dalam memperkuat kualitas penyelenggaraan PTKK serta mendukung terciptanya lulusan yang kompeten, berkarakter, dan berdaya saing.

Untuk mengukur capaian sasaran program peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan pada PTKK, Ditjen Bimas Kristen menetapkan IKP 8.1 sebagai indikator kinerja program. Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana upaya peningkatan kompetensi tersebut terlaksana secara efektif dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan PTKK.

#### b. Formula IKP

Tabel 3.43. Formula IKP 8.1.

INDIKATOR KINERJA	CARA PENGUKURAN CAPAIAN
Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK Kristen yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi	$(\text{Jumlah dosen dan tenaga kependidikan PTK Kristen yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi} \div \text{jumlah seluruh dosen PTKK}) \times 100\%$

#### c. Penjelasan Realisasi IKP


Tabel 3.44. Realisasi IKP 8.1.

Nama IKP	Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK Kristen yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi
Target	26,21%
Realisasi	24,18%
<b>Persentase Capaian</b>	<b>92,25%</b>
<b>Kategori</b>	<b>Baik</b>

Sebagaimana terlihat pada tabel, target persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK Kristen yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi ditetapkan sebesar 26,21%. Sampai dengan akhir periode pelaporan, realisasi yang dicapai sebesar 24,18%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 92,25% dari target yang telah ditetapkan. Berdasarkan capaian tersebut, indikator kinerja ini berada dalam kategori Baik. Capaian ini dihitung berdasarkan jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang telah mengikuti serta memperoleh sertifikat peningkatan kompetensi. Pada tahun 2025 tercatat sebanyak 1.230 dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi, atau setara dengan 24,18% dari total 6.312 dosen dan tenaga kependidikan pada PTKK di seluruh Indonesia.

Grafik 3.5. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang memperoleh sertifikat

**Dosen dan Tenaga Kependidikan  
yang memperoleh sertifikat**



Upaya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dalam mendorong pencapaian kinerja program ini dilakukan melalui berbagai langkah yang berfokus pada peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan. Upaya tersebut antara lain diwujudkan melalui penyaluran tunjangan profesi bagi dosen non-ASN sebagai bentuk dukungan terhadap profesionalisme dan kinerja akademik, fasilitasi pelaksanaan sertifikasi dosen guna memastikan terpenuhinya standar kompetensi pendidik, serta pemberian beasiswa program doktor (S3) untuk meningkatkan kualifikasi akademik dosen. Selain itu, Ditjen Bimas Kristen juga secara berkala memfasilitasi dan menyelenggarakan berbagai kegiatan peningkatan kompetensi, seperti pelatihan, seminar, dan workshop, sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pendidikan tinggi keagamaan Kristen.

Dari aspek anggaran, program ini didukung oleh beberapa RO sebagaimana diuraikan berikut:

Tabel 3.45. Realisasi anggaran dan fisik RO IKP 8.1.

REALISASI ANGGARAN DAN FISIK							
RO	Anggaran			Fisik			
	Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Satuan	Persentase
5101.BEJ.002 Tunjangan Profesi Dosen Non PNS PTK Kristen	25.992.000.000	23.534.909.707	90,55%	1.063,0	1.065,0	orang	100,19%
5101.PDG.001 Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen yang Tersertifikasi	900.000.000	900.000.000	100,00%	300,0	278,0	orang	92,67%
5101.QEJ.003 Dosen PTK Kristen Penerima Beasiswa Gelar S3	18.316.127.000	18.072.447.362	98,67%	83,0	74,0	orang	89,16%
5101.SCI.001 Dosen dan Tenaga Kependidikan pada PTK Kristen yang mengikuti peningkatan Kompetensi	3.298.975.000	3.128.924.030	94,85%	2.720,0	2.024,0	orang	74,41%



Secara umum, tingkat serapan anggaran pada seluruh kegiatan tergolong tinggi (di atas 90%), yang menunjukkan pengelolaan anggaran berjalan cukup efektif. Namun demikian, capaian fisik pada beberapa kegiatan belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Ketidakseimbangan antara realisasi anggaran yang tinggi dan capaian fisik yang lebih rendah terlihat terutama pada kegiatan peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang hanya mencapai 74,41% dari target. Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan kendala dalam pelaksanaan kegiatan, seperti keterbatasan partisipasi peserta, penyesuaian mekanisme pelaksanaan kegiatan, atau faktor administratif lainnya. Sebaliknya, program tunjangan profesi dosen menunjukkan kinerja yang sangat baik karena mampu melampaui target fisik yang ditetapkan. Dengan demikian, secara keseluruhan pelaksanaan program dapat dinilai cukup efektif dari sisi serapan anggaran, namun masih diperlukan optimalisasi pada aspek pencapaian target fisik pada beberapa kegiatan agar keselarasan antara penggunaan anggaran dan output program dapat tercapai secara lebih maksimal.

d. Kendala dan Upaya Tindak Lanjut

Pada pelaksanaan program sertifikasi dosen di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, terdapat kendala dalam pencapaian target jumlah dosen yang lulus sertifikasi. Meskipun jumlah peserta yang telah ditetapkan untuk mengikuti proses sertifikasi sebanyak 300 orang, hasil akhir seleksi menunjukkan bahwa hanya 278 orang dosen yang dinyatakan lulus. Ketidaktercapaian target tersebut disebabkan oleh adanya peserta yang belum mampu memenuhi nilai minimal yang dipersyaratkan dalam proses penilaian sertifikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian dosen masih menghadapi tantangan dalam memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam proses sertifikasi, baik yang berkaitan dengan aspek pedagogik, profesional, maupun pemenuhan dokumen dan portofolio yang menjadi bagian dari penilaian.

Sebagai langkah tindak lanjut, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen akan terus mendorong peningkatan kesiapan dan kapasitas dosen sebelum mengikuti proses sertifikasi melalui berbagai program pembinaan dan peningkatan kompetensi. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan pelatihan, workshop, serta pendampingan penyusunan portofolio sertifikasi bagi dosen yang akan mengikuti proses sertifikasi pada periode berikutnya. Selain itu, koordinasi dengan perguruan tinggi keagamaan Kristen juga akan diperkuat agar institusi dapat turut berperan aktif dalam mempersiapkan dosen-dosen yang memenuhi persyaratan dan memiliki kompetensi yang memadai untuk mengikuti sertifikasi, sehingga pada pelaksanaan selanjutnya diharapkan tingkat kelulusan dapat meningkat dan target yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

## **Sasaran Program (SP) 9**

Meningkatnya Daya Saing Lulusan PTKK

Lulusan perguruan tinggi pada masa kini tidak lagi cukup hanya dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja, tetapi juga dituntut memiliki landasan pengetahuan yang kuat, kemampuan berpikir kritis, serta kapasitas untuk terus beradaptasi dengan perubahan. Perkembangan ekonomi global menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari ekonomi yang

sebelumnya bertumpu pada sektor industri menuju ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*). Dalam konteks tersebut, kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan oleh perguruan tinggi menjadi faktor penting dalam menentukan daya saing suatu bangsa.

Dalam kaitannya dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK), tuntutan tersebut menegaskan pentingnya penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tidak hanya menekankan aspek akademik dan teologis, tetapi juga penguatan kompetensi, keterampilan, dan karakter lulusan. PTKK diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki pemahaman teologi yang mendalam, tetapi juga memiliki daya saing, kemampuan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kontribusi nyata dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, lulusan PTKK dapat berperan aktif dalam menghadapi dinamika persaingan global sekaligus membawa nilai-nilai iman dan moralitas dalam berbagai bidang kehidupan.

**Indikator Kinerja Program 9.1.** Rata-rata masa tunggu lulusan PTKK untuk mendapatkan pekerjaan

a. Deskripsi IKP

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) dalam memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan. Indikator ini menggambarkan rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh lulusan PTKK sejak dinyatakan lulus hingga memperoleh pekerjaan pertama. Semakin singkat masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan, semakin menunjukkan bahwa kompetensi dan kualitas lulusan yang dihasilkan oleh PTKK memiliki relevansi dengan kebutuhan dunia kerja serta mampu bersaing di tengah dinamika pasar tenaga kerja.

Dalam konteks pengukuran kinerja program, IKP ini menjadi salah satu alat ukur penting untuk mengetahui sejauh mana capaian Ditjen Bimas Kristen dalam melaksanakan sasaran program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dan daya saing lulusan PTKK. Melalui indikator ini, dapat dinilai efektivitas berbagai kebijakan, program pembinaan, serta dukungan yang diberikan kepada PTKK dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi keagamaan Kristen. Dengan demikian, hasil pengukuran terhadap indikator ini dapat menjadi dasar bagi Ditjen Bimas Kristen untuk melakukan evaluasi, perbaikan kebijakan, serta penguatan program yang bertujuan mendorong lulusan PTKK agar lebih cepat terserap di dunia kerja dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

b. Formula IKP

Tabel 3.46. Formula IKP 9.1.

INDIKATOR KINERJA	CARA PENGUKURAN CAPAIAN
Rata-rata masa tunggu lulusan PTKK untuk mendapatkan pekerjaan	$(\text{Jumlah masa (bulan) tunggu lulusan PTKK untuk mendapatkan pekerjaan dibagi jumlah seluruh lulusan PTKK}) \times 100\%$



### c. Penjelasan Realisasi IKP

Tabel 3.47. Realisasi IKP 9.1.

Nama IKP	Rata-rata masa tunggu lulusan PTKK untuk mendapatkan pekerjaan
Target	12
Realisasi	11,2
<b>Persentase Capaian</b>	<b>107,14%</b>
<b>Kategori</b>	<b>Sangat Baik</b>

Indikator Kinerja Program (IKP) Rata-rata masa tunggu lulusan PTKK untuk mendapatkan pekerjaan menunjukkan capaian yang sangat baik. Target yang ditetapkan pada tahun berjalan adalah 12 bulan, sedangkan realisasi yang dicapai adalah 11,2 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata lulusan PTKK mampu memperoleh pekerjaan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, persentase capaian indikator ini mencapai 107,14%, yang termasuk dalam kategori Sangat Baik. Capaian ini mengindikasikan bahwa kualitas lulusan PTKK cukup kompetitif dan memiliki daya serap yang baik di dunia kerja.

Secara umum, terdapat beberapa instansi atau lembaga yang menjadi lapangan kerja bagi lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK). Lulusan PTKK memiliki peluang untuk bekerja di berbagai sektor, seperti lembaga pendidikan (sekolah) sebagai tenaga pendidik atau tenaga kependidikan, gereja sebagai pelayan gerejawi maupun tenaga pelayanan lainnya, serta instansi pemerintahan yang membutuhkan tenaga profesional di bidang pendidikan dan keagamaan. Selain itu, lulusan PTKK juga dapat berkarya di yayasan sosial dan keagamaan, serta mulai merambah dunia industri dan sektor swasta yang membutuhkan sumber daya manusia dengan kompetensi, integritas, dan nilai-nilai etika yang baik. Keberagaman bidang kerja tersebut menunjukkan bahwa lulusan PTKK memiliki fleksibilitas dan peluang yang cukup luas untuk berkontribusi dalam berbagai bidang pelayanan dan pembangunan masyarakat.

### d. Kendala dan Upaya Tindak Lanjut

Sebagian besar lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) cenderung bekerja sebagai karyawan atau pegawai pada berbagai instansi, baik di sektor pemerintahan maupun swasta, seperti sekolah, gereja, yayasan, dan lembaga pelayanan lainnya. Kondisi ini terjadi karena desain kurikulum PTKK pada umumnya lebih diarahkan untuk mempersiapkan lulusan menjadi tenaga profesional di bidang pendidikan dan pelayanan keagamaan, seperti guru, pendeta, maupun aparatur sipil negara. Akibatnya, minat dan kapasitas lulusan untuk mengembangkan jalur karier sebagai wirausaha masih relatif terbatas. Meskipun demikian, kondisi ini tidak sepenuhnya dapat dipandang sebagai kelemahan, mengingat orientasi utama kurikulum PTKK memang dirancang untuk menghasilkan tenaga profesional yang siap bekerja pada lembaga pendidikan, gereja, dan instansi pemerintahan.

Sebagai langkah tindak lanjut, perlu dilakukan penguatan kompetensi tambahan bagi mahasiswa PTKK melalui pengembangan kurikulum yang lebih adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja, termasuk dengan memasukkan unsur kewirausahaan, kepemimpinan, dan



pengembangan inovasi sosial. Selain itu, PTKK dapat mendorong penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan, program inkubasi bisnis, serta kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri guna membuka peluang karier yang lebih beragam bagi lulusan. Dengan langkah tersebut, lulusan PTKK diharapkan tidak hanya siap bekerja sebagai tenaga profesional pada berbagai lembaga, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang kerja secara mandiri sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

### **Sasaran Program (SP) 10**

Meningkatnya relevansi pendidikan tinggi keagamaan melalui penguatan kemitraan strategis

Salah satu pendekatan inovatif untuk mengembangkan mutu dan relevansi PTKK adalah melalui konsep kerjasama atau kemitraan strategis. Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, PTKK dihadapkan pada berbagai tantangan untuk tetap relevan dan bermutu tinggi dalam menjawab kebutuhan zaman. Adapun tantangan relevansi PTKK diantaranya: (1) globalisasi dan modernisasi membawa perubahan sosial budaya yang berakibat pada pergeseran nilai dan moral, (2) metode pembelajaran yang konvensional pada sebagian PTKK berpotensi kurang menarik serta kurang mampu menjangkau minat serta kebutuhan belajar generasi muda yang lebih dinamis dan terkoneksi dengan teknologi, (3) keterbatasan sarana dan prasarana di PTKK khususnya di daerah 3T menghambat efektifitas pelaksanaan perkuliahan, dan (4) Kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat.

Sebagai respons terhadap berbagai tantangan tersebut, penguatan kerja sama dan kemitraan strategis menjadi langkah penting dalam meningkatkan relevansi dan mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK). Kemitraan ini dapat dilakukan dengan berbagai pihak, seperti gereja, lembaga pendidikan, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, serta dunia usaha dan dunia industri. Melalui kolaborasi tersebut, PTKK dapat memperluas akses terhadap sumber daya, meningkatkan kualitas proses pembelajaran, serta mengembangkan program pendidikan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Selain itu, kemitraan strategis juga membuka peluang bagi pelaksanaan kegiatan bersama seperti penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pertukaran pengetahuan, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Dengan demikian, PTKK diharapkan mampu menghadirkan pendidikan tinggi keagamaan yang tidak hanya bermutu, tetapi juga relevan, kontekstual, dan berdaya saing dalam menjawab dinamika perubahan sosial dan perkembangan teknologi.

**Indikator Kinerja Program 10.1.** Persentase kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK Kristen

#### a. Deskripsi IKP

Indikator Kinerja Program (IKP) ini mengukur persentase kerja sama atau kemitraan strategis yang dilakukan oleh PTKK dengan berbagai pihak dan secara nyata menghasilkan program yang mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi keagamaan Kristen. Kerja sama tersebut dapat dilakukan dengan gereja, lembaga pendidikan, instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, serta dunia usaha dan dunia industri. Melalui kemitraan yang aktif

dan produktif, PTKK diharapkan mampu memperkuat relevansi pendidikan tinggi keagamaan dalam menjawab berbagai tantangan, seperti perkembangan teknologi, perubahan sosial budaya, serta kebutuhan kompetensi lulusan di masyarakat. Dengan demikian, indikator ini tidak hanya menilai jumlah kerja sama yang terjalin, tetapi juga menekankan pada keberlanjutan dan implementasi kerja sama tersebut dalam bentuk program nyata yang berkontribusi pada peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pengembangan tridarma perguruan tinggi.

#### b. Formula IKP

Tabel 3.48. Formula IKP 10.1.

INDIKATOR KINERJA	CARA PENGUKURAN CAPAIAN
Persentase kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK Kristen	$(\text{kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK Kristen} \div \text{jumlah seluruh kerja sama pada PTKK}) \times 100\%$

#### c. Penjelasan Realisasi IKP

Tabel 3.49. Realisasi IKP 10.1.

Nama IKP	Persentase kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK Kristen
Target	35,00
Realisasi	34,74
<b>Persentase Capaian</b>	<b>99,26%</b>
<b>Kategori</b>	<b>Baik</b>

Indikator Kinerja Program (IKP) Persentase kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK Kristen menunjukkan capaian yang baik. Target yang ditetapkan pada tahun berjalan sebesar 35,00%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 34,74%. Dengan demikian, persentase capaian indikator ini mencapai 99,26% dan termasuk dalam kategori Baik. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar kerja sama yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) telah berjalan secara aktif dan mampu menghasilkan program yang mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi keagamaan Kristen melalui berbagai bentuk kegiatan kolaboratif dengan mitra strategis.

Berdasarkan laporan dari PTKK negeri maupun swasta, pada tahun 2025 dari total 332 kerja sama yang ada, terdapat 115 kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen (PTK Kristen). Kerja sama tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti pelaksanaan penelitian bersama, pengabdian kepada masyarakat, pertukaran narasumber atau dosen, pengembangan kurikulum, serta kegiatan akademik lainnya yang mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kemitraan yang dibangun oleh PTKK tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga telah diimplementasikan melalui program nyata yang berkontribusi terhadap peningkatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan Kristen.

Gambar 3.16. Kerja sama aktif PTKK



Kemitraan strategis PTKKN dengan lembaga lain mencerminkan komitmen Ditjen Bimas Kristen dalam mendukung pengembangan pendidikan teologi, penguatan pelayanan misi lintas budaya, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan perguruan tinggi. Melalui kemitraan tersebut, diharapkan tercipta berbagai peluang kolaborasi bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam bidang pengembangan literasi, kegiatan akademik, serta program edukasi sosial, termasuk upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran narkoba di lingkungan kampus dan masyarakat.

Dari komponen anggaran, program ini didukung oleh Rincian Output (RO) 5101.AEC.051 Kerja Sama Pengembangan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen. Besaran anggaran yang tersedia pada tahun 2025 adalah sebesar Rp466.381.000,00 dengan realisasi Rp465.975.708,00 atau dengan persentase 99,91%. Tingginya tingkat realisasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan kerja sama pengembangan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen dapat berjalan secara efektif dan optimal dalam mendukung peningkatan mutu kelembagaan, penguatan jejaring kemitraan, serta pengembangan program-program akademik dan kelembagaan di lingkungan PTKK.

#### d. Kendala dan Upaya Tindak Lanjut

Dalam menjalin kemitraan strategis, secara umum tidak terdapat kendala yang berarti yang dihadapi oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK). Pelaksanaan kerja sama dengan berbagai mitra, baik instansi pemerintah, lembaga pendidikan, maupun organisasi lainnya, dapat berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif terhadap penguatan kelembagaan serta peningkatan mutu pendidikan di lingkungan PTKK.

Namun demikian, dalam rangka meningkatkan relevansi program serta memperluas jaringan kemitraan yang lebih luas, diperlukan upaya untuk mendorong pengembangan kerja sama yang tidak hanya bersifat nasional tetapi juga menjangkau tingkat internasional. Perluasan kerja sama internasional ini diharapkan dapat membuka peluang kolaborasi yang



lebih strategis, seperti pertukaran akademik, penelitian bersama, pengembangan kurikulum, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Melalui penguatan jejaring global tersebut, PTKK diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan secara bertahap mewujudkan tujuan sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi di tingkat internasional.

### **Sasaran Program (SP) 11**

Meningkatnya kualitas karakter keagamaan mahasiswa yang ramah, inklusif, dan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan

Pemahaman agama yang memadai bagi peserta didik di Indonesia merupakan kewajiban yang tidak hanya dituntut oleh masyarakat, tetapi juga diamanatkan oleh konstitusi negara. Nilai tersebut tercermin dalam Pancasila, khususnya sila pertama, serta dalam Pasal 29 UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk serta menjalankan ajaran agamanya. Dalam konteks ini, pendidikan agama memiliki peran penting dalam membentuk karakter, moral, dan etika peserta didik. Namun, di tengah keberagaman agama dan budaya yang menjadi kekayaan bangsa, masih muncul berbagai paradoks dalam praktik kehidupan beragama, seperti kekerasan yang mengatasnamakan agama, praktik keagamaan yang cenderung simbolistik, serta maraknya perilaku koruptif. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pendidikan agama dalam membangun nilai moral dan etika dalam kehidupan sosial.

Sejak masa awal perkembangan pendidikan nasional, berbagai tokoh seperti Ki Hadjar Dewantara, R.A. Kartini, dan K.H. Ahmad Dahlan telah menekankan pentingnya pendidikan karakter sebagai bagian dari pembentukan generasi bangsa. Upaya ini terus berkembang hingga masa kemerdekaan, diperkuat melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 dan Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter pada tahun 2016. Di tengah tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi yang memengaruhi nilai-nilai generasi muda, penguatan literasi keagamaan menjadi semakin penting. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan SDM Unggul menuju Indonesia Emas 2045, Kementerian Agama memandang perlu dilakukan pengukuran literasi dasar beragama di semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dini hingga menengah. Pengukuran ini diharapkan dapat melengkapi asesmen nasional yang telah ada, tidak hanya menilai aspek sikap dan perilaku beragama, tetapi juga kemampuan dasar seperti membaca kitab suci dalam bahasa aslinya, memahami nilai-nilai etika dan moral dalam teks suci, serta praktik ibadah keagamaan.

### **Indikator Kinerja Program 10.1.** Indeks Keberagaman Mahasiswa Kristen

#### a. Deskripsi IKP

Indeks Keberagaman Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) merupakan instrumen pengukuran yang dikembangkan untuk menilai tingkat keberagaman mahasiswa secara lebih komprehensif. Selama ini pengukuran karakter keberagaman dalam sistem pendidikan cenderung berfokus pada aspek hasil (outcome), seperti yang tercermin dalam Survei Karakter Profil Pelajar Pancasila pada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Namun demikian, pengukuran tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kemampuan dasar keberagaman yang menjadi fondasi dalam pembentukan iman, moral, dan perilaku sosial mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pengukuran yang juga memperhatikan aspek literasi dasar keagamaan sebagai landasan pembentukan karakter dan spiritualitas.

Indeks Keberagaman Mahasiswa PTKK dirancang untuk mengukur beberapa dimensi dasar keberagaman, antara lain kemampuan mengakses dan memahami kitab suci (Alkitab), termasuk pengenalan terhadap bahasa dan konteks aslinya, pemahaman terhadap ajaran pokok teologi Kristen, praktik kehidupan ibadah dan spiritualitas, serta perilaku sosial yang mencerminkan nilai-nilai kekristenan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pengukuran ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai tingkat literasi dan praktik keberagaman mahasiswa PTKK, sehingga dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, penguatan kurikulum, serta pengembangan program pembinaan spiritual di lingkungan perguruan tinggi.

Selain itu, Indeks Keberagaman Mahasiswa PTKK juga berfungsi sebagai salah satu alat ukur kontribusi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dalam meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan Kristen di Indonesia. Melalui indikator ini, dapat terlihat sejauh mana program, kebijakan, serta dukungan yang diberikan oleh Ditjen Bimas Kristen melalui PTKK mampu mendorong terbentuknya mahasiswa yang tidak hanya memiliki pengetahuan teologis, tetapi juga memiliki spiritualitas yang matang, karakter yang kuat, serta perilaku sosial yang mencerminkan nilai-nilai iman Kristen dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, indeks ini diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berintegritas menuju Indonesia Emas 2045.

## b. Formula IKP

Tabel 3.50. Formula IKP 11.1

INDIKATOR KINERJA	CARA PENGUKURAN CAPAIAN
Indeks keberagaman mahasiswa Kristen	Survey BMPSDM pada mahasiswa Kristen pada dimensi kemampuan mengakses kitab suci (termasuk dari Bahasa aslinya), pemahaman dasar ajaran pokok keagamaan, praktik ibadah dan perilaku sosial keagamaan.


## c. Penjelasan Realisasi IKP

Tabel 3.51. Realisasi IKP 11.1.

Nama IKP	Indeks Keberagaman mahasiswa Kristen
Target	30,00
Realisasi	89,75
<b>Persentase Capaian</b>	<b>120%</b>
<b>Kategori</b>	<b>Sangat Baik</b>

Berdasarkan hasil yang dirilis oleh Badan Moderasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) Kemenag RI, Indeks keberagamaan mahasiswa Kristen berhasil memperoleh nilai 89,75 dengan kategori sangat tinggi. Nilai ini sekaligus menjadi tertinggi dibandingkan dengan kelompok agama lain. Secara rinci, berdasarkan dimensi yang diukur, mahasiswa Kristen memperoleh skor pada dimensi ideologis 93,99, ritualistik 84,91, pengalaman spiritual 92,40, intelektual 88,53, dan perilaku 89,27.

Grafik 3.6. Nilai Indeks Keberagamaan Mahasiswa Kristen



#### d. Kendala dan Upaya Tindak Lanjut

IKP 11.1. merupakan indikator yang baru pertama kali dilaksanakan pada tahun 2025, sehingga pada tahap awal implementasinya belum ditemukan kendala yang signifikan dalam proses pengumpulan data maupun pelaksanaan survei. Kegiatan pengukuran ini pada dasarnya berjalan dengan baik sebagai langkah awal untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi keberagamaan mahasiswa di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen. Namun demikian, karena merupakan pengukuran perdana, hasil yang diperoleh masih memerlukan penguatan dari sisi metodologi, instrumen, serta mekanisme pelaksanaan agar pada tahun-tahun berikutnya dapat memberikan gambaran yang semakin komprehensif dan akurat.

Ke depan, pengembangan instrumen pengukuran menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa dimensi-dimensi keberagamaan mahasiswa dapat terukur secara lebih mendalam. Pergeseran pola pencarian informasi keagamaan yang kini semakin mudah diakses melalui berbagai media digital juga perlu menjadi perhatian dalam pengembangan indikator pengukuran. Di satu sisi, perkembangan zaman membawa dinamika baru dalam cara mahasiswa memahami dan mengakses pengetahuan agama, namun di sisi lain terdapat nilai-nilai fundamental dalam agama yang bersifat esensial dan perlu tetap dipelihara. Oleh karena itu, penguatan substansi pendidikan agama di perguruan tinggi menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas keberagamaan mahasiswa.



Selain itu, pada tahun-tahun mendatang diperlukan penguatan kerja sama dan koordinasi dengan BMBPSDM dalam rangka pengembangan metodologi pengukuran, penyusunan instrumen survei yang lebih komprehensif, serta peningkatan kapasitas pelaksanaan survei secara nasional. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung penyusunan indikator yang lebih terstandar, memperkuat validitas data, serta memastikan bahwa pengukuran indeks keberagaman mahasiswa dapat menjadi dasar yang kuat dalam perumusan kebijakan peningkatan mutu pendidikan keagamaan di Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen.

## **Sasaran Program 12**

Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel

Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel merupakan salah satu sasaran program penting bagi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, profesional, dan bertanggung jawab. Tata kelola yang baik mencerminkan kemampuan organisasi dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, serta mengevaluasi program dan kegiatan secara sistematis sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Melalui penguatan tata kelola organisasi, diharapkan setiap proses pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, serta pelaksanaan program dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada pencapaian hasil yang optimal.

Upaya peningkatan tata kelola organisasi tersebut dilakukan melalui berbagai langkah strategis, antara lain penguatan sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, peningkatan kualitas pelaporan kinerja, penguatan sistem pengendalian internal, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan pelaksanaan program juga menjadi bagian penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi. Dengan tata kelola yang semakin baik, Direktorat Jenderal Bimas Kristen diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat serta memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan.

**Indikator Kinerja Program 12.1.** Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Bimas Kristen

### a. Definisi IKP

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Bimas Kristen mengukur tingkat efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen. Indikator ini menilai sejauh mana perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program serta kegiatan dilakukan secara terintegrasi, terukur, dan selaras dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Nilai SAKIP menjadi cerminan kualitas tata kelola organisasi, termasuk kemampuan dalam menyusun rencana strategis dan kerja, pencapaian target kinerja, pengelolaan anggaran berbasis kinerja, serta keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaporan. Dengan kata lain, nilai

ini menunjukkan seberapa efektif Ditjen Bimas Kristen dalam menyelaraskan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program untuk menghasilkan kinerja yang transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi pelayanan umat dan pembinaan lembaga keagamaan Kristen. Pelaksanaan indikator ini didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2024, serta pedoman internal Kementerian Agama terkait reformasi birokrasi dan manajemen kinerja, yang menjadi kerangka acuan dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan program dan layanan publik.

#### b. Formula IKP

Hasil Penilaian SAKIP oleh Tim APIP pada Komponen:

- (1) Perencanaan Kinerja (Bobot 30)
- (2) Pengukuran Kinerja ( Bobot 30)
- (3) Pelaporan Kinerja (Bobot 15)
- (4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Bobot 25)

#### c. Penjelasan Realisasi IKP

Tabel 3.52. Realisasi RKP 12.1

Nama IKP	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Bimas Kristen
Target	83,00
Realisasi	79,60
<b>Persentase Capaian</b>	<b>95,90%</b>
<b>Kategori</b>	<b>Baik</b>

Berdasarkan table di atas, capaian indikator Kinerja Program (IKP) “Nilai SAKIP Ditjen Bimas Kristen” menunjukkan bahwa target yang ditetapkan sebesar 83,00 tercapai pada nilai 79,60 atau 95,90% dari target, yang termasuk dalam kategori Baik. Hasil ini mencerminkan efektivitas pengelolaan kinerja organisasi Ditjen Bimas Kristen dalam menyelaraskan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara terintegrasi, dan hal ini dapat terwujud dengan adanya kolaborasi seluruh pegawai Ditjen Bimas Kristen pusat dan daerah.

Berikut gambar yang menunjukkan hasil Evaluasi AKIP Kementerian Agama atas pelaksanaan SAKIP Ditjen Bimas Kristen tahun 2024.

Gambar 3.17. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025



Hasil Evaluasi AKIP Kementerian Agama menunjukkan nilai 79,60 yang berada pada kategori yang Sangat Baik, dengan komponen yang dinilai yaitu:

- 1) Perencanaan Kinerja – dengan bobot 30 dan nilai 22,20, pencapaian ini menandakan perencanaan kinerja telah dilakukan secara cukup matang, namun masih terdapat ruang perbaikan dalam penyusunan indikator yang lebih spesifik dan pengukuran capaian yang lebih kuantitatif.
- 2) Pengukuran Kinerja – bobot 30 dengan nilai 24,90 menunjukkan pengukuran kinerja relatif efektif, terutama dalam pemantauan capaian program dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Namun, efektivitas ini dapat ditingkatkan dengan pemanfaatan data lebih real-time dan integrasi sistem informasi kinerja untuk mendukung pengambilan keputusan.
- 3) Pelaporan Kinerja – bobot 15 dengan nilai 15,00 mencerminkan pelaporan kinerja telah dilaksanakan optimal dan akurat, menunjukkan tingkat akuntabilitas yang tinggi dalam menyampaikan capaian organisasi.
- 4) Evaluasi Kinerja – bobot 25 dengan nilai 17,50 menunjukkan evaluasi kinerja telah dilakukan secara konsisten, namun efektivitas tindak lanjut dari hasil evaluasi dapat diperkuat, terutama untuk memastikan perbaikan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, nilai akuntabilitas kinerja 79,60 dari 100 menunjukkan efektivitas penyelenggaraan SAKIP Ditjen Bimas Kristen, tetapi masih ada peluang peningkatan, terutama pada dimensi perencanaan dan evaluasi kinerja.

Pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan Program Dukungan Manajemen (025.5.WA) melalui Sekretariat Ditjen Bimas Kristen, yang mencakup klasifikasi output Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen (2138) dan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen (5100). Analisis efisiensi anggaran menunjukkan:

- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen memiliki anggaran Rp39.749.053.000,00 dan terealisasi Rp38.377.099.213,00 (96,55%).
- Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen memiliki anggaran Rp225.394.171.000,00 dengan realisasi Rp213.711.732.929,00 (98,42%)

Penggunaan digunakan untuk membiayai manajemen kesekretariatan, termasuk sarana prasarana, hubungan masyarakat, hukum, organisasi dan tata kelola, serta manajemen SDM dan Diklat pegawai dan mendukung kegiatan administrasi perkantoran, pengadaan sarana prasarana internal, manajemen keuangan, reformasi kinerja, serta pemantauan dan evaluasi. Efisiensi anggaran ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program manajemen dan administrasi mendukung pencapaian nilai SAKIP secara optimal. Dengan realisasi anggaran yang mendekati total alokasi, Ditjen Bimas Kristen mampu memaksimalkan output layanan kesekretariatan tanpa pemborosan, sekaligus memastikan dukungan penuh terhadap perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.

#### d. Perbandingan Realisasi IKP

Gambar 3.18. Perbandingan Realisasi Nilai SAKIP 2021-2025



Capaian Nilai SAKIP Ditjen Bimas Kristen menunjukkan fluktuasi awal di 2022 dengan penurunan dari 78,70 (2021) menjadi 73,64, namun kemudian mengalami pemulihan bertahap ke 76,90 (2023), 77,05 (2024), dan mencapai 79,60 pada 2025. Tren ini mencerminkan adanya tantangan pada perencanaan dan pengukuran kinerja di awal periode, yang kemungkinan terkait dengan dinamika organisasi atau penyesuaian sistem manajemen kinerja.

Pemulihan nilai SAKIP sejak 2023 menunjukkan efektivitas strategi perbaikan tata kelola, penguatan monitoring dan evaluasi, serta peningkatan kapasitas SDM. Peningkatan mencapai 79,60 pada 2025 menegaskan bahwa Ditjen Bimas Kristen semakin mampu menyelaraskan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program secara efektif dan akuntabel, sekaligus memanfaatkan anggaran secara efisien. Untuk memperkuat tren positif ini, perlu terus difokuskan pada penyempurnaan perencanaan kinerja, penguatan tindak lanjut evaluasi, dan integrasi sistem informasi kinerja secara *real-time*.

#### e. Kendala dan Upaya Tindak Lanjut

Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen Bimas Kristen menunjukkan nilai SAKIP dengan kategori Baik. Hasil ini mencerminkan efektivitas pengelolaan kinerja organisasi dalam menyelaraskan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi secara terintegrasi.



Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian strategis untuk meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Pertama, perencanaan kinerja masih memiliki ruang penyempurnaan, terutama dalam hal spesifikasi indikator. Beberapa indikator belum sepenuhnya SMART, sehingga pencapaian target kinerja belum optimal dan masih memerlukan keselarasan lebih baik dengan tujuan strategis Ditjen Bimas Kristen. Kedua, pemanfaatan hasil evaluasi kinerja belum sepenuhnya optimal. Meskipun evaluasi telah dilakukan secara rutin, mekanisme tindak lanjut untuk perbaikan program dan kebijakan masih perlu diperkuat. Hal ini penting agar rekomendasi dari evaluasi, termasuk audit internal dan eksternal, dapat diimplementasikan secara sistematis untuk meningkatkan efektivitas program. Ketiga, efektivitas sistem monitoring dan pelaporan yang sudah baik harus tetap dijaga dan ditingkatkan. Integrasi sistem informasi kinerja secara real-time, disertai peningkatan kapasitas SDM, akan memastikan data akurat, mendukung pengambilan keputusan tepat waktu, serta mendeteksi hambatan operasional sejak dini. Dan yang keempat, meskipun alokasi anggaran telah digunakan secara efisien untuk mendukung manajemen kesekretariatan, masih perlu adanya penguatan sinergi antara anggaran dan target kinerja. Hal ini akan memastikan setiap sumber daya yang tersedia mendukung pencapaian kinerja secara maksimal dan berkelanjutan.

Renstra Ditjen Bimas Kristen tahun 2025-2029 telah melalui berbagai tahap penyusunan dan telah diselaraskan dengan Renstra Kementerian Agama serta telah diturunkan (cascade) sampai dengan level RO, sehingga upaya tindak lanjut dalam perencanaan kinerja perlu difokuskan pada perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan yang harus dipastikan mendukung pencapaian sasaran kinerja serta indikator yang telah ditetapkan, sehingga keselarasan antara perencanaan dan implementasi benar-benar tercapai. Selain itu, pemanfaatan hasil evaluasi kinerja perlu diperkuat. Evaluasi yang telah dilakukan harus dijadikan dasar perbaikan berkelanjutan dengan menerapkan mekanisme tindak lanjut yang sistematis. Rekomendasi dari evaluasi, baik dari audit internal maupun eksternal, perlu diimplementasikan secara terstruktur agar setiap temuan dapat memperbaiki proses, meningkatkan efektivitas program, dan memastikan pencapaian target kinerja secara konsisten. Selanjutnya penguatan sistem monitoring dan pelaporan kinerja juga menjadi bagian integral dari tindak lanjut ini. Sistem yang terintegrasi dan real-time, didukung kompetensi SDM yang memadai, akan memastikan akurasi data, mempercepat deteksi hambatan, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

#### **D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA**

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Agama memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pembinaan kehidupan keagamaan umat Kristen serta peningkatan kualitas layanan keagamaan kepada masyarakat. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menegaskan bahwa setiap kementerian/lembaga wajib menyusun perencanaan program dan kegiatan yang selaras dengan arah pembangunan nasional.

Sejalan dengan kerangka tersebut, pelaksanaan program dan kegiatan pada Direktorat Jenderal Bimas Kristen juga mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029, yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia, penguatan kohesi sosial, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan nilai-nilai moderasi beragama sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Arah kebijakan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis Kementerian Agama 2025–2029 serta Rencana Strategis Ditjen Bimas Kristen 2025–2029, yang menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan, dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Bimas Kristen.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian target pembangunan bidang agama, Kementerian Agama menetapkan Asta Program Prioritas Menteri Agama seperti pada gambar berikut:

Gambar 3.19. Asta Protas Kementerian Agama



Asta Protas Kementerian agama sebagai fokus kebijakan pembangunan yang mencakup penguatan kerukunan dan cinta kemanusiaan, penguatan ekoteologi, peningkatan layanan keagamaan yang berdampak, penguatan pendidikan keagamaan yang unggul dan terintegrasi, pemberdayaan pesantren, pemberdayaan ekonomi umat, pemberdayaan rumah ibadah, serta digitalisasi tata kelola. Program prioritas tersebut merupakan instrumen strategis dalam memperkuat kontribusi sektor keagamaan terhadap pembangunan nasional.

Sebagai bagian dari implementasi kebijakan tersebut, Direktorat Jenderal Bimas Kristen melaksanakan 7 (tujuh) dari 8 (delapan) Program Prioritas Kementerian Agama seperti tersaji pada gambar berikut:

Gambar 3.20. Capaian Protas Ditjen Bimas Kristen



Ditjen Bimas Kristen telah mengimplementasikan program prioritas tersebut dalam berbagai program dan kegiatan strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain induk organisasi gereja, lembaga pendidikan keagamaan Kristen, penyuluh agama Kristen, lembaga sosial keagamaan, serta kementerian dan lembaga terkait. Pelaksanaan program tersebut juga dilaksanakan dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menekankan pentingnya pengelolaan kinerja yang terukur, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Secara umum, implementasi Program Prioritas Kementerian Agama pada Direktorat Jenderal Bimas Kristen menunjukkan capaian kinerja yang baik. Sebagian besar program prioritas berhasil direalisasikan secara optimal dengan tingkat capaian yang tinggi, bahkan beberapa di antaranya mencapai realisasi penuh. Capaian tersebut mencerminkan komitmen Ditjen Bimas Kristen dalam meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan serta memperkuat peran agama dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan masyarakat yang religius, rukun, inklusif, dan sejahtera.

Berikut capaian masing-masing Program Prioritas Ditjen Bimas Kristen tahun 2025:

#### 1. Kerukunan dan Cinta Kemanusiaan

Program prioritas Kerukunan dan Cinta Kemanusiaan diarahkan untuk memperkuat moderasi beragama serta membangun solidaritas kemanusiaan di tengah masyarakat yang majemuk. Program ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan induk organisasi gereja, penyuluh agama Kristen, satuan pendidikan keagamaan Kristen, serta lembaga sosial keagamaan.

Dari target 16 kegiatan yang direncanakan, sebanyak 14 kegiatan berhasil direalisasikan dengan capaian sebesar 87%. Berbagai kegiatan strategis yang dilaksanakan antara lain penyelenggaraan simposium nasional untuk memperkuat sinergi pemerintah dan organisasi gereja, penyusunan kurikulum cinta kemanusiaan bagi penyuluh agama Kristen,



penyelenggaraan konferensi lintas agama, serta penancangan sekolah damai berbasis kearifan lokal.

Selain itu, Ditjen Bimas Kristen juga melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan yang bertujuan menjaga kondusivitas kehidupan beragama, seperti mediasi penyelesaian konflik internal lembaga keagamaan, pendampingan kepada umat Kristen dalam menghadapi kasus intoleransi, serta penguatan moderasi beragama bagi guru dan tenaga pendidik pada satuan pendidikan keagamaan Kristen. Capaian ini menunjukkan bahwa Ditjen Bimas Kristen telah berperan aktif dalam memperkuat harmoni sosial dan membangun solidaritas kemanusiaan lintas umat beragama, meskipun masih terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat direalisasikan secara optimal.

## 2. Ekoteologi

Program Ekoteologi merupakan program prioritas yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab umat beragama dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dari praktik keimanan. Pada tahun pelaksanaan program, Ditjen Bimas Kristen berhasil merealisasikan seluruh target kegiatan yang direncanakan, yaitu 7 kegiatan dengan capaian 100%. Implementasi program ini dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain penyusunan kurikulum ekoteologi bagi penyuluh agama Kristen, penanaman pohon secara serentak oleh komunitas gereja dan penyuluh agama, civitas akademika pada PTKKN dan SPKKN, para pejabat dan pegawai Ditjen Bimas Kristen di berbagai daerah serta pelaksanaan gerakan tanam pohon dalam rangka peringatan Hari Bumi.

Selain itu, Ditjen Bimas Kristen juga menjalin kerja sama dengan induk organisasi gereja dalam memperkuat pengarusutamaan nilai-nilai ekoteologi dalam pelayanan gereja, serta mendorong implementasi konsep *Green Campus* pada perguruan tinggi keagamaan Kristen. Capaian ini menunjukkan bahwa penguatan ekoteologi telah mulai terintegrasi dalam pembinaan kehidupan keagamaan umat Kristen, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

## 3. Layanan Keagamaan Berdampak

Program Layanan Keagamaan Berdampak bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Program ini dilaksanakan melalui kolaborasi antara Ditjen Bimas Kristen dengan organisasi gereja, penyuluh agama Kristen, serta berbagai lembaga sosial dan mitra pembangunan.

Seluruh target kegiatan dalam program ini berhasil direalisasikan dengan capaian **100%**, meliputi delapan kegiatan utama. Implementasi program antara lain dilakukan melalui pengembangan program gereja ramah anak dan gereja ramah disabilitas, pendistribusian Alkitab dan buku keagamaan, pemberian bantuan kepada kelompok kerja penyuluh, serta pelaksanaan berbagai kegiatan pembinaan keluarga dan kesehatan masyarakat.

Selain itu, Ditjen Bimas Kristen juga melaksanakan kegiatan edukasi kesehatan reproduksi bagi calon pengantin, sosialisasi pembinaan lansia, serta workshop penurunan stunting melalui bimbingan perkawinan. Berbagai kegiatan tersebut menunjukkan bahwa layanan keagamaan



tidak hanya berfokus pada aspek spiritual, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

#### 4. Pendidikan Unggul, Ramah, dan Terintegrasi

Program Pendidikan Unggul, Ramah, dan Terintegrasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan Kristen agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, moderat, dan berdaya saing. Dari target 29 kegiatan, sebanyak 23 kegiatan berhasil direalisasikan dengan capaian sebesar 80%. Implementasi program ini mencakup berbagai kegiatan strategis, antara lain pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), penyusunan regulasi kurikulum merdeka bagi pendidikan keagamaan Kristen, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan sertifikasi, serta penyediaan bantuan pendidikan seperti BOS, PIP, dan tunjangan profesi guru.

Selain itu, Ditjen Bimas Kristen juga mendorong peningkatan kualitas perguruan tinggi keagamaan Kristen melalui pemberian beasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta kerja sama internasional dalam pengembangan pendidikan. Meskipun sebagian besar kegiatan telah terlaksana dengan baik, capaian program ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat direalisasikan secara optimal, sehingga diperlukan penguatan koordinasi dan perencanaan program pada periode berikutnya.

#### 5. Pemberdayaan Ekonomi Umat

Program Pemberdayaan Ekonomi Umat diarahkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui penguatan lembaga sosial keagamaan dan pengembangan usaha berbasis komunitas. Pada periode pelaksanaan program, seluruh target kegiatan berhasil direalisasikan dengan capaian 100%. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pemberian bantuan operasional kepada lembaga amal Kristen, pengembangan kolaborasi pemberdayaan ekonomi pada desa moderasi beragama, serta penyusunan regulasi terkait pengelolaan dana sosial keagamaan. Program ini menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat kontribusi lembaga keagamaan Kristen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendorong pengelolaan dana sosial keagamaan yang lebih transparan dan akuntabel.

#### 6. Pemberdayaan Rumah Ibadah

Program Pemberdayaan Rumah Ibadah bertujuan untuk memperkuat peran gereja tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembinaan umat dan pemberdayaan masyarakat. Seluruh target kegiatan dalam program ini berhasil direalisasikan dengan capaian 100%, meliputi pemberian bantuan operasional kepada berbagai lembaga gereja dan organisasi keagamaan, bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah, serta penyediaan sarana pendukung kegiatan pelayanan gereja.

Selain itu, Ditjen Bimas Kristen juga mengembangkan program gereja inklusif melalui pemberian bantuan kepada gereja ramah anak dan gereja ramah disabilitas. Program ini




menunjukkan komitmen Ditjen Bimas Kristen dalam mewujudkan pelayanan keagamaan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

## 7. Digitalisasi Tata Kelola

Program Digitalisasi Tata Kelola merupakan bagian dari upaya transformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Ditjen Bimas Kristen berhasil merealisasikan seluruh target kegiatan yang direncanakan dengan capaian 100%. Implementasi program ini mencakup penguatan berbagai sistem aplikasi layanan dan pengelolaan data, antara lain EMIS, SIMPATIKA, e-Jafung, BKD Online, SIAKAD, serta berbagai sistem informasi lainnya yang mendukung pengelolaan pendidikan dan layanan keagamaan.

Selain itu, Ditjen Bimas Kristen juga melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi dan pendampingan dalam pemanfaatan aplikasi digital serta penguatan pengelolaan data kelembagaan. Capaian ini menunjukkan bahwa transformasi digital telah menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola pelayanan keagamaan di lingkungan Ditjen Bimas Kristen.



## **BAB IV PENUTUP**



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan program sepanjang tahun 2025, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen menunjukkan kinerja yang secara umum berada pada kategori sangat baik. Hal ini tercermin dari capaian rata-rata Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang berada di atas 100%, yang menunjukkan komitmen kuat organisasi dalam melaksanakan mandat pembangunan kehidupan keagamaan Kristen di Indonesia. Keberhasilan dalam memitigasi 100% laporan konflik keagamaan yang masuk juga menjadi bukti nyata kontribusi Ditjen Bimas Kristen dalam menjaga stabilitas sosial dan kerukunan umat beragama sebagai bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, program bantuan sosial pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah berjalan efektif dalam menjaga keberlangsungan pendidikan bagi puluhan ribu peserta didik dari keluarga kurang mampu.

Namun demikian, capaian kinerja tersebut belum sepenuhnya diiringi oleh efisiensi pengelolaan sumber daya yang optimal. Hal ini terlihat dari penurunan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) menjadi 89,55 serta munculnya anomali efisiensi pada Standar Biaya Keluaran (SBK) yang menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran. Pola realisasi belanja yang cenderung menumpuk pada triwulan IV, serta rendahnya realisasi beberapa output akibat blokir anggaran dan kebijakan efisiensi rupiah murni, menunjukkan perlunya penguatan strategi pengelolaan fiskal yang lebih adaptif, terencana, dan berbasis prioritas pembangunan nasional.

Dalam sektor pendidikan Kristen, capaian pembangunan secara fisik relatif baik, namun masih dihadapkan pada tantangan serius terkait kualitas pembelajaran. Hasil pengukuran kemampuan dasar peserta didik menunjukkan adanya kecenderungan "krisis mutu" pada aspek literasi dan numerasi, yang menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pendidikan di era ekonomi berbasis pengetahuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa orientasi pembangunan pendidikan ke depan tidak dapat lagi hanya berfokus pada penyediaan sarana prasarana, tetapi harus diarahkan pada penguatan kualitas proses pembelajaran serta peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan agar lulusan pendidikan Kristen mampu bersaing secara global.

Di sisi lain, pelaksanaan transformasi digital yang dicanangkan melalui program Asta Protas masih berada pada tahap awal implementasi. Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, khususnya pada satuan pendidikan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta masih terbatasnya literasi digital di kalangan pegawai dan tenaga pendidikan. Permasalahan lain yang juga mengemuka adalah fragmentasi sistem data, dimana belum tersedianya sistem informasi yang reliabel dan terintegrasi menyebabkan proses pengambilan keputusan sering bersifat reaktif. Ketergantungan pada data eksternal seperti PDDIKTI yang tidak tersedia secara real-time bagi Kementerian Agama, serta belum



terpetakannya secara optimal data peserta didik disabilitas dalam aplikasi EMIS, turut menghambat akurasi pemantauan perkembangan pendidikan Kristen.

Selain itu, terdapat pula tantangan dalam aspek sumber daya manusia dan pelayanan keagamaan. Jumlah penyuluh agama yang belum proporsional dengan jumlah umat menyebabkan penyebaran pesan moderasi beragama dan literasi kitab suci belum merata. Kompetensi guru dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dan mempersiapkan peserta didik menghadapi Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) juga masih menunjukkan variasi yang cukup lebar antar wilayah. Dalam aspek tata kelola organisasi, ketidaksinkronan antara penyelesaian fisik kegiatan dengan proses administrasi pencairan anggaran juga menimbulkan potensi risiko tunggakan serta memengaruhi citra organisasi di mata para mitra kerja.

Dengan demikian, meskipun Ditjen Bimas Kristen berhasil mempertahankan kinerja organisasi yang tinggi dalam berbagai indikator strategis, sejumlah tantangan struktural dan manajerial masih perlu ditangani secara sistematis agar kinerja organisasi tidak hanya kuat pada aspek capaian output, tetapi juga pada kualitas outcome dan efisiensi pengelolaan sumber daya.

## **B. REKOMENDASI**

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut sekaligus mengakselerasi pencapaian target Renstra 2025–2029, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen perlu melakukan sejumlah langkah strategis sebagai rencana tindak lanjut kebijakan pada tahun 2026 dan periode berikutnya.

1. Pada aspek penguatan tata kelola layanan keagamaan, diperlukan percepatan implementasi sistem *Early Warning System* (EWS) berbasis digital melalui penerapan penuh aplikasi Si-Rukun. Sistem ini perlu diintegrasikan secara nasional dan didukung oleh pelaksanaan bimbingan teknis secara masif bagi seluruh penyuluh agama Kristen, sehingga proses deteksi dini potensi konflik keagamaan dapat berjalan secara cepat, akurat, dan real-time. Selain itu, kurikulum penyuluhan agama dan bimbingan keluarga perlu ditransformasi dengan menekankan dimensi kesalehan sosial, etika digital, dan penguatan ekonomi umat, sehingga keseimbangan antara praktik keagamaan ritual dan kontribusi sosial dapat terbangun secara lebih harmonis. Dalam rangka memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana sosial keagamaan, percepatan penetapan Rancangan Peraturan Menteri Agama (RPMA) tentang Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan Kristen juga menjadi langkah penting untuk memberikan dasar hukum yang jelas bagi praktik filantropi keagamaan yang transparan dan berdampak pada pengentasan kemiskinan.
2. Dalam bidang pendidikan Kristen, fokus kebijakan perlu diarahkan pada peningkatan mutu pembelajaran secara substantif. Salah satu upaya strategis yang dapat dilakukan



adalah penyelenggaraan program “Kamp Kreatif Literasi dan Numerasi” bagi guru dan peserta didik pada satuan pendidikan keagamaan Kristen, khususnya di wilayah 3T, guna meningkatkan capaian hasil ANBK tahun 2026. Program ini perlu didukung dengan penyediaan bahan ajar digital yang kontekstual dan sesuai dengan karakter generasi saat ini. Di tingkat pendidikan tinggi, penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) perlu diwajibkan pada seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri (PTKKN) melalui pembentukan unit penjaminan mutu yang berfokus pada persiapan akreditasi institusi dan program studi sesuai standar Permendikristek Nomor 39 Tahun 2025. Selain itu, program pendampingan sertifikasi dosen dapat dilakukan melalui skema “klinik portofolio”, sehingga tingkat kelulusan dosen dalam proses sertifikasi dapat meningkat secara signifikan.

3. Dalam rangka memperbaiki kualitas pengelolaan data, pengembangan sistem One Data Kristen menjadi langkah strategis yang perlu segera direalisasikan. Sistem ini dirancang sebagai aplikasi data mahasiswa terintegrasi yang menghubungkan EMIS dengan Application Programming Interface (API) PDDIKTI, sehingga Ditjen Bimas Kristen dapat memperoleh akses data perkembangan akademik mahasiswa secara mandiri, akurat, dan real-time tanpa harus bergantung pada proses koordinasi birokrasi yang panjang.
4. Sementara itu, dalam aspek manajemen kinerja dan keuangan, perlu dilakukan revaluasi menyeluruh terhadap Standar Biaya Keluaran (SBK) agar indeks biaya yang digunakan lebih mencerminkan kondisi riil di lapangan. Langkah ini penting untuk memperbaiki kualitas perencanaan anggaran serta meningkatkan kembali Nilai Kinerja Anggaran (NKA) pada tahun-tahun mendatang. Selain itu, penjadwalan pelaksanaan kegiatan nasional perlu ditata ulang dengan pendekatan berbasis dampak (*impact-based scheduling*) agar pelaksanaan kegiatan tidak terkonsentrasi pada triwulan IV. Implementasi prinsip *money follow function* juga perlu diperkuat guna memastikan bahwa setiap alokasi anggaran secara langsung mendukung pencapaian indikator strategis organisasi.
5. Sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi, Ditjen Bimas Kristen juga perlu mengintensifkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) pada seluruh PTKKN dan satuan kerja daerah. Upaya ini perlu disertai dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang literasi digital dan manajemen kinerja berbasis teknologi informasi, sehingga transformasi birokrasi dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Melalui implementasi berbagai rekomendasi strategis tersebut, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen diharapkan mampu bertransformasi menjadi organisasi yang tidak hanya akuntabel secara administratif, tetapi juga memiliki daya guna yang tinggi dalam meningkatkan kualitas spiritualitas, intelektualitas, dan kesejahteraan umat Kristen. Dengan demikian, kontribusi Ditjen Bimas Kristen dalam mendukung pembangunan nasional yang berlandaskan kerukunan, kemanusiaan, dan keadilan sosial dapat semakin nyata bagi kemajuan bangsa Indonesia.



# LAMPIRAN





### Implementasi Layanan Keagamaan Berdampak

- 01:** Pemberian Bantuan 37 Kelompok Kerja Penyuluh
- 02:** Penyaluran Bantuan Sarana Peribadatan dan Alat Musik sebanyak 100 unit
- 03:** MoU dengan Lembaga Permasayakatan dan Rumah Sakit dalam rangka pelaksanaan bimbingan penyuluhan
- 04:** Penyaluran Bantuan Kitab Suci Sebanyak 29.167 eks dan Buku Keagamaan
- 05:** MoU Ditjen Bimas Kristen dengan Yayasan Peduli Anak Bangsa tentang Program Gereja Ramah Anak
- 06:** Pelayanan Surat Tanda Laporan Gereja, Surat Rekomendasi Tenaga Kerja Asing, Pelaksanaan KKR, MUSDA, Seminar dan Ibadah Bersama

### Implementasi Layanan Keagamaan Berdampak

- Sosialisasi Bagi pembina Lansia Dalam Meningkatkan Pola Hidup Sehat Pada Usia Lanjut di Bogor**
- Bimtek Pentingnya Menjaga Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin Dan Segala Permasalahannya Di Wilayah Indonesia Timur Di Bogor**
- Workshop Penunanan Stunting Melalui Bimbingan Perkawinan Di Jawa Barat**
- Pelaksanaan Survey Kepuasan Penyuluh yang menghasilkan Indeks Kepuasan Layanan Penyuluh**

Four individuals are shown at the bottom of the infographic, representing the staff involved in these activities.

## Implementasi Pendidikan Unggul, Ramah dan Terintegrasi

**01**

- PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PTKKN
- PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI KERJASAMA NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL
- PELATIHAN MANAJEMEN DAN SOFTSKILL SPI
- PENINGKATAN SDM MELALUI PENULISAN KARYA ILMIAH

**02**

- PENINGKATAN KOMPETENSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
- PENINGKATAN KUALITAS DOSEN MELALUI PELATIHAN
- PELAKSANAAN PEMBINAAN DALAM RANGKA
- PENINGKATAN KUALITAS PENDIKID BEKERJASAMA DENGAN MAJELIS PENDIDIKAN KRISTEN (MPK)

**03**

- PERSIAPAN AKREDITASI PERSIAPAN
- PENERGIAN SPKK
- PEMBERIAN BOS
- PEMBERIAN PIP
- PEMBERIAN INSENTIF GURU
- PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS GURU NON PNS DAERAH 3T
- PELAKSANAAN PPG MAPEL PAK DAN MAPEL UMUM/ SERTIFIKASI GURU

## Implementasi Pendidikan Unggul, Ramah dan Terintegrasi

Kemendiknas Terbitkan **15 Buku Ajar** Pendidikan Keagamaan Kristen

**840 GURU MATA PELAJARAN UMUM**

**Kabar Gembira! 12.432 Guru Agama Kristen Non-ASN Nikmati Kenalkan Tunjangan Profesi**

**448** Universitas Mengajar di BAKI

**382** Universitas Mengajar di BAKI

**01**

- PELAKSANAAN ANBK PADA SPKK
- PELAKSANAAN TKA PADA SPKK

**02**

PENYUSUNAN REGULASI KURIKULUM MERDEKA

**03**

PENYUSUNAN BUKU MAPEL PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN TINGKAT DASAR BERDASARKAN KURIKULUM MERDEKA

**04**

BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN MULTIMEDIA BACI GURU SPKK

**05**

- INTEGRASI DEEP LEARNING DALAM PEMBELAJARAN MAPEL PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN
- SOSIALISASI E-RAPOR MURID KURMER PADA SPKK

**06**

KOORDINASI PENINGKATAN MUTU SPKK BERSAMA BAN\_PDM DALAM RANGKA PENINGKATAN JUMLAH TARGET SPKK YANG TERAKREDITASI

## Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Umat

- 01** PENYUSUNAN RPMA LEMBAGA PENGELOLA DANA SOSIAL KEAGAMAAN
- 02** PAMERAN UMKM PRODUK LOKAL
- 03** PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL 2 LEMBAGA AMAL KRISTEN
- 04** MELAKSANAKAN KOLABORASI BERSAMA BADAN USAHA MODERASI BERAGAMA PADA DESA MODERASI BERAGAMA BINAAN 7 PTOKN DAN BIMAS KRISTEN PROVINSI JAWA TENGAH
- 05** WORKSHOP EKONOMI KREATIF UMAT BERDAYA EKONOMI BANIKIT PAPUA BARAT
- 06** PEMBERDAYAAN WANITA KRISTEN MELALUI PELATIHAN PEMBUATAN BAKI LAMARAN (MEMBUAT ANGSA DAN BURUNG MERAH)



## Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Umat

- 01** MEMBINA DAN Mendukung UMAT MELAKUKAN USAHA EKONOMI SEDERHANA BERBASIS RUMAH TANGGA
- 02** KOORDINASI DAN PEMANTAUAN INFORMASI TERKAIT PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
- 03** PEMBERDAYAAN KELOMPOK PENYULUHAN AGAMA KRISTEN MENJADI KELOMPOK TANI YANG MAJU DAN MANDIRI DI JEMAAT CMIT BHOKIN SHONAN
- 04** PELATIHAN BUDIDAYA PEMBUATAN KORI DARI BOTI SALAK DI DESA LIMBANGAN, PULPIRAN KEC MADUKARA KAB BANDARNEGARA
- 05** KEGIATAN PEMBERDAYAAN UMAT (BUNGA DARI LKS/BUKU PAKET HABIS MASA EDAR)
- 06** KEGIATAN PENYULUHAN AGAMA KRISTEN DALAM RANGKA PENINGKATAN EKONOMI UMAT DI DESA KUANEHEUM PROV. NTT
- 07** PELATIHAN KETERAMPILAN MEMBUAT KACANG TELUR OLEH PENYULUH AGAMA KRISTEN DI PROVINSI MALUKU
- 08** PENDAMPINGAN WANITA CEREJA DALAM MELAKUKAN USAHA EKONOMI KECIL
- 09** GERAKAN Rp2.000 SEHARI PGRI NTB UNTUK AKSI SOSIAL MEMBANTU ANAK/ ORANG KURANG MAJU DAN BANTUAN MODAL BAGI PEMILIK USAHA KECIL
- 10** BIDANG PENDIDIKAN KRISTEN MENGIKUTI KEGIATAN FESTIVAL UMKM KOLABORASI KANWIL KEMENAG PAPUA

## Implementasi Pemberdayaan Rumah Ibadah

- SOSIALISASI PELAKSANAAN GEREJA RAMAH ANAK**
- PEMBERIAN BANTUAN SARANA DAN PRASARANA GEREJA**

**PEMBERIAN BANTUAN GEREJA INKLUSIF**

- 10 Gereja Ramah Anak
- 10 Gereja Ramah Disabilitas

**PEMBERIAN BANTUAN PEMBANGUNAN, REHAB DAN OPERASIONAL RUMAH IBADAH DAN LEMBAGA KEAGAMAAN KRISTE**

- Bantuan Operasional 8 Aras Gereja
- Bantuan Operasional 79 Lembaga (Sinode, Gereja Lokal, Yayasan)
- Bantuan Pembangunan/ Rehab 133 Gereja/ Lembaga

## Pemberdayaan Rumah Ibadah

"Gereja Berdaya untuk umat yang tangguh"

**Mitra:**  
Kemdikdasmen, Kemdikti, BAN-SM, BAN-PT, LPTK, Perguruan Tinggi Keagamaan kristen (PTKK).

**Dampak:**

- Meningkatnya kelayakan, keamanan, dan kenyamanan rumah ibadah
- Terjaminnya keberlangsungan operasional rumah ibadah
- Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan kepada umat
- Menguatnya fungsi rumah ibadah sebagai pusat pembinaan iman dan karakter umat
- Meningkatnya peran sosial rumah ibadah di tengah masyarakat
- Menguatnya kerukunan dan kohesi sosial berbasis rumah ibadah
- Terwujudnya pemerataan layanan keagamaan oleh negara

**Kegiatan**

- Pendampingan Pembuatan Media Pembelajaran Digital bagi Guru
- Sosialisasi Penggunaan Aplikasi dan Penguatan Pengelolaan Data (EMIS dan SIMPATIKA)
- Pekan Literasi Media
- Digitalisasi Data Pendidikan

**Informasi Jadwal Pengisian BKD DOSEN**

**Widjaya Bimas Kristen Sosialisasikan Digitalisasi Layanan Pendidikan Sistem Penyediaan Kesenagamaan Kristen (SPK) Melalui Sistem Informasi Data Agama Kristen (SIMPATIKA)**

**Workshop Teknik Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis Multimedia bagi Guru SPK Tingkat Dasar di Bogor**

**Aplikasi**

- e-Jafung
- SINDAK
- BKD Online
- SIAKAD
- EMIS
- SIMPELKAN
- e-PAKRIS
- SIMPATIKA
- SELNAS PMB
- Website DBK
- e-Jurnal
- SRIKANDI
- PAKAT

## Implementasi Digitalisasi Tata Kelola

## Digitalisasi Tata Kelola

"Pelayanan Cepat, Transparan, dan Bermartabat"

**Dampak:**

- Layanan keagamaan dan pendidikan semakin cepat, mudah, dan transparan melalui berbagai aplikasi digital terintegrasi
- Tata kelola kepegawaian dan pendidikan lebih tertib dan berbasis data nasional (ASN, dosen, guru, mahasiswa, dan satuan pendidikan)
- Akses layanan publik keagamaan semakin luas hingga ke daerah terpencil tanpa ketergantungan tatap muka.
- Pengambilan kebijakan semakin akurat karena didukung data real time dan terverifikasi.
- Terwujudnya birokrasi Kemenag yang modern, adaptif, dan berorientasi pelayanan prima.

**Mitra:**  
PUSDATIN, Pengelola EMIS DAN SIMPATIKA, TELKOM

## DIGITAL transformation



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN**

**REALISASI BELANJA PER JENIS KEWENANGAN**

NO	Jenis Kewenangan	Keterangan	Jenis Belanja								Total	
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain		Transfer
1	(1) Kantor Pusat	PAGU	43,031,498,000	100,069,318,000	1,248,319,000	0	0	0	4,474,800,000	0	0	148,823,935,000
		REALISASI	40,220,585,847 (93.47%)	82,082,555,901 (82.03%)	1,244,461,141 (99.69%)	0.00%	0.00%	0.00%	4,389,000,000 (98.08%)	0.00%	0.00%	127,936,602,889 (85.97%)
		SISA	2,810,912,153	17,986,762,099	3,857,859	0	0	0	85,800,000	0	0	20,887,332,111
2	(2) Kantor Daerah	PAGU	274,995,441,000	219,172,265,000	68,897,059,000	0	0	0	118,385,800,000	0	0	681,450,565,000
		REALISASI	259,218,906,631 (94.26%)	203,813,797,287 (92.99%)	66,630,265,472 (96.71%)	0.00%	0.00%	0.00%	114,818,342,000 (96.99%)	0.00%	0.00%	644,481,311,390 (94.57%)
		SISA	15,776,534,369	15,358,467,713	2,266,793,528	0	0	0	3,567,458,000	0	0	36,969,253,610
<b>GRAND TOTAL</b>		PAGU	<b>318,026,939,000</b>	<b>319,241,583,000</b>	<b>70,145,378,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122,860,600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830,274,500,000</b>
		REALISASI	<b>299,439,492,478</b> (94.16%)	<b>285,896,353,188</b> (89.55%)	<b>67,874,726,613</b> (96.76%)	<b>(0.00%)</b>	<b>(0.00%)</b>	<b>(0.00%)</b>	<b>119,207,342,000</b> (97.03%)	<b>(0.00%)</b>	<b>(0.00%)</b>	<b>772,417,914,279</b> (93.03%)
		SISA	<b>18,587,446,522</b>	<b>33,345,229,812</b>	<b>2,270,651,387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,653,258,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57,856,585,721</b>



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN**

**REALISASI BELANJA PER SUMBER DANA**

NO	(Kode) Sumber Dana	Keterangan	Jenis Belanja								Total	
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain		Transfer
1	(A) RUPIAH MURNI	PAGU	318,026,939,000	273,628,444,000	48,656,679,000	0	0	0	122,860,600,000	0	0	763,172,662,000
		REALISASI	299,439,492,478 (94.16%)	246,825,030,264 (90.20%)	48,227,489,843 (99.12%)	0.00%	0.00%	0.00%	119,207,342,000 (97.03%)	0.00%	0.00%	713,699,354,585 (93.52%)
		SISA	18,587,446,522	26,803,413,736	429,189,157	0	0	0	3,653,258,000	0	0	49,473,307,415
2	(D) PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PAGU	0	40,294,139,000	21,488,699,000	0	0	0	0	0	0	61,782,838,000
		REALISASI	0.00%	33,752,322,924 (83.76%)	19,647,236,770 (91.43%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	53,399,559,694 (86.43%)
		SISA	0	6,541,816,076	1,841,462,230	0	0	0	0	0	0	8,383,278,306
3	(J) HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI	PAGU	0	5,319,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,319,000,000
		REALISASI	0.00%	5,319,000,000 (100.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5,319,000,000 (100.00%)
		SISA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>GRAND TOTAL</b>		PAGU	<b>318,026,939,000</b>	<b>319,241,583,000</b>	<b>70,145,378,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122,860,600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830,274,500,000</b>
		REALISASI	<b>299,439,492,478 (94.16%)</b>	<b>285,896,353,188 (89.55%)</b>	<b>67,874,726,613 (96.76%)</b>	<b>(0.00%)</b>	<b>(0.00%)</b>	<b>(0.00%)</b>	<b>119,207,342,000 (97.03%)</b>	<b>(0.00%)</b>	<b>(0.00%)</b>	<b>772,417,914,279 (93.03%)</b>
		SISA	<b>18,587,446,522</b>	<b>33,345,229,812</b>	<b>2,270,651,387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,653,258,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57,856,585,721</b>



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN**

**REALISASI BELANJA PER WILAYAH**

NO	Wilayah	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	01   DKI JAKARTA	PAGU REALISASI	47,706,040,000 44,744,587,447 (93.79%)	101,577,040,000 83,581,629,972 (82.28%)	1,248,319,000 1,244,461,141 (99.69%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	4,779,450,000 4,561,450,000 (95.44%)	0 0.00%	0 0.00%	155,310,849,000 134,132,128,560 (86.36%)
		SISA	2,961,452,553	17,995,410,028	3,857,859	0	0	0	218,000,000	0	0	21,178,720,440
2	02   JAWA BARAT	PAGU REALISASI	2,596,120,000 2,587,837,400 (99.68%)	1,405,914,000 1,363,286,450 (96.97%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	72,300,000 70,575,000 (97.61%)	0 0.00%	0 0.00%	4,074,334,000 4,021,698,850 (98.71%)
		SISA	8,282,600	42,627,550	0	0	0	0	1,725,000	0	0	52,635,150
3	03   JAWA TENGAH	PAGU REALISASI	2,801,895,000 2,768,449,985 (98.81%)	6,678,949,000 6,675,559,629 (99.95%)	51,150,000 51,127,875 (99.96%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	102,600,000 99,450,000 (96.93%)	0 0.00%	0 0.00%	9,634,594,000 9,594,587,489 (99.58%)
		SISA	33,445,015	3,389,371	22,125	0	0	0	3,150,000	0	0	40,006,511
4	04   DI YOGYAKARTA	PAGU REALISASI	640,514,000 640,513,500 (100.00%)	429,020,000 429,018,772 (100.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	1,069,534,000 1,069,532,272 (100.00%)
		SISA	500	1,228	0	0	0	0	0	0	0	1,728
5	05   JAWA TIMUR	PAGU REALISASI	2,375,729,000 2,351,242,000 (98.97%)	2,118,116,000 1,991,794,212 (94.04%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	4,493,845,000 4,343,036,212 (96.64%)
		SISA	24,487,000	126,321,788	0	0	0	0	0	0	0	150,808,788
6	06   ACEH	PAGU REALISASI	95,000,000 95,000,000 (100.00%)	396,922,000 395,408,498 (99.62%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	491,922,000 490,408,498 (99.69%)
		SISA	0	1,513,502	0	0	0	0	0	0	0	1,513,502
7	07   SUMATERA UTARA	PAGU REALISASI	53,846,062,000 53,266,099,585 (98.92%)	24,879,347,000 24,023,296,456 (96.56%)	8,188,112,000 8,132,569,647 (99.32%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	14,480,850,000 13,919,100,000 (96.12%)	0 0.00%	0 0.00%	101,394,371,000 99,341,065,688 (97.97%)
		SISA	579,962,415	856,050,544	55,542,353	0	0	0	561,750,000	0	0	2,053,305,312



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN**

8	08   SUMATERA BARAT	PAGU REALISASI	309,500,000 300,500,000 (97.09%)	501,430,000 472,730,083 (94.28%)	0	0	0	0	16,650,000 16,650,000 (100.00%)	0	0	827,580,000 789,880,083 (95.44%)
		SISA	9,000,000	28,699,917	0	0	0	0	0	0	0	37,699,917
9	09   RIAU	PAGU REALISASI	2,600,503,000 2,458,622,300 (94.54%)	1,510,833,000 1,490,443,706 (98.65%)	0	0	0	0	287,850,000 277,650,000 (96.46%)	0	0	4,399,186,000 4,226,716,006 (96.08%)
		SISA	141,880,700	20,389,294	0	0	0	0	10,200,000	0	0	172,469,994
10	10   JAMBI	PAGU REALISASI	437,000,000 437,000,000 (100.00%)	384,250,000 371,880,618 (96.78%)	0	0	0	0	12,600,000 12,600,000 (100.00%)	0	0	833,850,000 821,480,618 (98.52%)
		SISA	0	12,369,382	0	0	0	0	0	0	0	12,369,382
11	11   SUMATERA SELATAN	PAGU REALISASI	224,000,000 218,000,000 (97.32%)	533,595,000 524,050,641 (98.21%)	0	0	0	0	0	0	0	757,595,000 742,050,641 (97.95%)
		SISA	6,000,000	9,544,359	0	0	0	0	0	0	0	15,544,359
12	12   LAMPUNG	PAGU REALISASI	775,000,000 775,000,000 (100.00%)	638,800,000 623,789,169 (97.65%)	25,000,000 25,000,000 (100.00%)	0	0	0	61,200,000 41,400,000 (67.65%)	0	0	1,500,000,000 1,465,189,169 (97.68%)
		SISA	0	15,010,831	0	0	0	0	19,800,000	0	0	34,810,831
13	13   KALIMANTAN BARAT	PAGU REALISASI	2,270,000,000 2,209,500,000 (97.33%)	4,106,044,000 4,082,827,783 (99.43%)	0	0	0	0	1,354,725,000 1,253,242,000 (92.51%)	0	0	7,730,769,000 7,545,569,783 (97.60%)
		SISA	60,500,000	23,216,217	0	0	0	0	101,483,000	0	0	185,199,217
14	14   KALIMANTAN TENGAH	PAGU REALISASI	21,576,083,000 19,189,107,763 (88.94%)	13,792,782,000 12,217,961,531 (88.58%)	405,277,000 405,275,000 (100.00%)	0	0	0	10,556,400,000 10,461,000,000 (99.10%)	0	0	46,330,542,000 42,273,344,294 (91.24%)
		SISA	2,386,975,237	1,574,820,469	2,000	0	0	0	95,400,000	0	0	4,057,197,706
15	15   KALIMANTAN SELATAN	PAGU REALISASI	454,000,000 433,500,000 (95.48%)	455,850,000 394,445,100 (86.53%)	100,000,000 100,000,000 (100.00%)	0	0	0	50,400,000 47,100,000 (93.45%)	0	0	1,060,250,000 975,045,100 (91.96%)
		SISA	20,500,000	61,404,900	0	0	0	0	3,300,000	0	0	85,204,900



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN**

16	16   KALIMANTAN TIMUR	PAGU REALISASI	2,116,400,000 2,082,489,200 (98.40%)	1,399,895,000 1,329,622,707 (94.98%)	73,000,000 72,944,960 (99.92%)	0	0	0	0	0	0	3,589,295,000 3,485,056,867 (97.10%)
		SISA	33,910,800	70,272,293	55,040	0	0	0	0	0	0	104,238,133
17	17   SULAWESI UTARA	PAGU REALISASI	31,040,661,000 28,860,148,877 (92.98%)	22,477,358,000 20,997,634,060 (93.42%)	2,634,305,000 2,552,351,212 (96.89%)	0	0	0	18,836,400,000 18,464,025,000 (98.02%)	0	0	74,988,724,000 70,874,159,149 (94.51%)
		SISA	2,180,512,123	1,479,723,940	81,953,788	0	0	0	372,375,000	0	0	4,114,564,851
18	18   SULAWESI TENGAH	PAGU REALISASI	1,140,500,000 1,104,500,000 (96.84%)	2,237,059,000 2,080,454,362 (93.00%)	100,000,000 100,000,000 (100.00%)	0	0	0	376,200,000 185,875,000 (49.41%)	0	0	3,853,759,000 3,470,829,362 (90.06%)
		SISA	36,000,000	156,604,638	0	0	0	0	190,325,000	0	0	382,929,638
19	19   SULAWESI SELATAN	PAGU REALISASI	21,581,581,000 20,497,936,973 (94.98%)	21,587,583,000 16,935,035,610 (78.45%)	20,896,041,000 19,685,906,300 (94.21%)	0	0	0	12,831,600,000 12,734,450,000 (99.24%)	0	0	76,896,805,000 69,853,328,883 (90.84%)
		SISA	1,083,644,027	4,652,547,390	1,210,134,700	0	0	0	97,150,000	0	0	7,043,476,117
20	20   SULAWESI TENGGARA	PAGU REALISASI	115,000,000 115,000,000 (100.00%)	518,286,000 518,163,937 (99.98%)	18,000,000 17,995,300 (99.97%)	0	0	0	0	0	0	651,286,000 651,159,237 (99.98%)
		SISA	0	122,063	4,700	0	0	0	0	0	0	126,763
21	21   MALUKU	PAGU REALISASI	32,681,403,000 31,208,749,339 (95.49%)	20,734,870,000 19,956,075,391 (96.24%)	9,823,882,000 9,240,649,432 (94.06%)	0	0	0	13,126,950,000 13,009,500,000 (99.11%)	0	0	76,367,105,000 73,414,974,162 (96.13%)
		SISA	1,472,653,661	778,794,609	583,232,568	0	0	0	117,450,000	0	0	2,952,130,838
22	22   BALI	PAGU REALISASI	820,000,000 815,000,000 (99.39%)	1,697,870,000 1,581,034,175 (93.12%)	40,000,000 39,160,800 (97.90%)	0	0	0	78,900,000 60,900,000 (77.19%)	0	0	2,636,770,000 2,496,094,975 (94.66%)
		SISA	5,000,000	116,835,825	839,200	0	0	0	18,000,000	0	0	140,675,025
23	23   NUSA TENGGARA BARAT	PAGU REALISASI	157,000,000 157,000,000 (100.00%)	428,806,000 427,082,608 (99.60%)	0 0.00%	0	0	0	0	0	0	585,806,000 584,082,608 (99.71%)
		SISA	0	1,723,392	0	0	0	0	0	0	0	1,723,392



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN**

24	24   NUSA TENGGARA TIMUR	PAGU REALISASI	38,785,120,000 36,175,431,970 (93.27%)	37,875,795,000 34,380,987,116 (90.77%)	12,227,703,000 12,049,001,837 (98.54%)	0	0	0	27,295,500,000 26,683,425,000 (97.76%)	0	0	116,184,118,000 109,288,845,923 (94.07%)
		SISA	2,609,688,030	3,494,807,884	178,701,163	0	0	0	612,075,000	0	0	6,895,272,077
25	25   PAPUA	PAGU REALISASI	30,738,935,000 28,237,337,271 (91.86%)	24,744,776,000 24,096,458,936 (97.38%)	4,669,950,000 4,663,276,042 (99.86%)	0	0	0	14,517,000,000 14,050,950,000 (96.79%)	0	0	74,670,661,000 71,048,022,249 (95.15%)
		SISA	2,501,597,729	648,317,064	6,673,958	0	0	0	466,050,000	0	0	3,622,638,751
26	26   BENGKULU	PAGU REALISASI	304,000,000 304,000,000 (100.00%)	504,076,000 494,682,591 (98.14%)	0	0	0	0	0	0	0	808,076,000 798,682,591 (98.84%)
		SISA	0	9,393,409	0	0	0	0	0	0	0	9,393,409
27	28   MALUKU UTARA	PAGU REALISASI	5,942,800,000 4,662,550,000 (78.46%)	5,555,321,000 5,028,759,939 (90.52%)	50,000,000 48,000,000 (96.00%)	0	0	0	1,891,050,000 1,384,425,000 (73.21%)	0	0	13,439,171,000 11,123,734,939 (82.77%)
		SISA	1,280,250,000	526,561,061	2,000,000	0	0	0	506,625,000	0	0	2,315,436,061
28	29   BANTEN	PAGU REALISASI	2,202,619,000 2,063,928,380 (93.70%)	1,012,690,000 983,705,135 (97.14%)	0	0	0	0	88,150,000 73,750,000 (83.66%)	0	0	3,303,459,000 3,121,383,515 (94.49%)
		SISA	138,690,620	28,984,865	0	0	0	0	14,400,000	0	0	182,075,485
29	30   KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	PAGU REALISASI	226,000,000 225,000,000 (99.56%)	362,250,000 356,389,341 (98.38%)	0	0	0	0	0	0	0	588,250,000 581,389,341 (98.83%)
		SISA	1,000,000	5,860,659	0	0	0	0	0	0	0	6,860,659
30	31   GORONTALO	PAGU REALISASI	680,000,000 680,000,000 (100.00%)	466,860,000 456,921,031 (97.87%)	100,000,000 99,900,000 (99.90%)	0	0	0	0	0	0	1,246,860,000 1,236,821,031 (99.19%)
		SISA	0	9,938,969	100,000	0	0	0	0	0	0	10,038,969
31	32   KEPULAUAN RIAU	PAGU REALISASI	808,440,000 807,174,400 (99.84%)	1,595,029,000 1,580,950,029 (99.12%)	0	0	0	0	257,625,000 251,775,000 (97.73%)	0	0	2,661,094,000 2,639,899,429 (99.20%)
		SISA	1,265,600	14,078,971	0	0	0	0	5,850,000	0	0	21,194,571



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN**

32	33   PAPUA BARAT	PAGU REALISASI	8,275,810,000 7,477,352,400 (90.35%)	10,637,529,000 10,231,357,588 (96.18%)	7,930,791,000 7,785,178,959 (98.16%)	0	0	0	792,000,000 559,050,000 (70.59%)	0	0	27,636,130,000 26,052,938,947 (94.27%)
		SISA	798,457,600	406,171,412	145,612,041	0	0	0	232,950,000	0	0	1,583,191,053
33	34   SULAWESI BARAT	PAGU REALISASI	642,000,000 619,000,000 (96.42%)	1,596,428,000 1,531,307,029 (95.92%)	114,000,000 113,959,000 (99.96%)	0	0	0	210,600,000 210,500,000 (99.95%)	0	0	2,563,028,000 2,474,766,029 (96.56%)
		SISA	23,000,000	65,120,971	41,000	0	0	0	100,000	0	0	88,261,971
34	35   KALIMANTAN UTARA	PAGU REALISASI	757,000,000 757,000,000 (100.00%)	1,615,250,000 1,606,273,069 (99.44%)	50,000,000 49,671,930 (99.34%)	0	0	0	315,000,000 309,900,000 (98.38%)	0	0	2,737,250,000 2,722,844,999 (99.47%)
		SISA	0	8,976,931	328,070	0	0	0	5,100,000	0	0	14,405,001
35	39   PAPUA BARAT DAYA	PAGU REALISASI	304,224,000 114,933,688 (37.78%)	2,784,960,000 2,685,335,914 (96.42%)	1,399,848,000 1,398,297,178 (99.89%)	0	0	0	468,600,000 468,600,000 (100.00%)	0	0	4,957,632,000 4,667,166,780 (94.14%)
		SISA	189,290,312	99,624,086	1,550,822	0	0	0	0	0	0	290,465,220
<b>GRAND TOTAL</b>		PAGU REALISASI	<b>318,026,939,000</b> <b>299,439,492,478</b> <b>(94.16%)</b>	<b>319,241,583,000</b> <b>285,896,353,188</b> <b>(89.55%)</b>	<b>70,145,378,000</b> <b>67,874,726,613</b> <b>(96.76%)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122,860,600,000</b> <b>119,207,342,000</b> <b>(97.03%)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830,274,500,000</b> <b>772,417,914,279</b> <b>(93.03%)</b>
		SISA	<b>18,587,446,522</b>	<b>33,345,229,812</b>	<b>2,270,651,387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,653,258,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57,856,585,721</b>



Kolose 3:23  
Apapun juga yang kamu  
perbuat, perbuatlah dengan  
sagenap hatimu seperti untuk  
Tuhan dan bukan untuk  
manusia

